

JADWAL

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :	21 Mei 2018	Tanggal distribusi HMETD :	21 Agustus 2018
Tanggal Efektif :	7 Agustus 2018	Tanggal pencatatan efek di PT Bursa Efek Indonesia :	23 Agustus 2018
Tanggal terakhir perdagangan saham dengan HMETD (cum-right) di		Periode perdagangan HMETD :	23 - 29 Agustus 2018
- Pasar reguler dan pasar negosiasi :	14 Agustus 2018	Periode pelaksanaan HMETD :	23 - 29 Agustus 2018
- Pasar tunai :	20 Agustus 2018	Periode penyerahan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD :	27 - 31 Agustus 2018
Tanggal mulai perdagangan saham tanpa HMETD (ex-right) di		Tanggal akhir pembayaran pemesanan pembelian Saham Tambahan :	31 Agustus 2018
- Pasar reguler dan pasar negosiasi :	15 Agustus 2018	Tanggal penajatan pemesanan pembelian Saham Tambahan :	3 September 2018
- Pasar tunai :	21 Agustus 2018	Tanggal pengembalian kelebihan uang pemesanan pembelian Saham Tambahan yang tidak terpenuhi :	4 September 2018
Tanggal pencatatan untuk memperoleh HMETD (recording date) :	20 Agustus 2018		

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk. (“PERSEROAN”) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk.

KEGIATAN USAHA UTAMA:

Pertambangan Emas, Perak, Tembaga dan Mineral Ikutan Lainnya, dan Jasa Pertambangan Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

KANTOR PUSAT:

The Convergence Indonesia, lantai 20
 Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940
 Telepon : +62 21 2988 0393; Faksimili : +62 21 2988 0392
 Email: investor.relations@merdekacoppergold.com
 Website: www.merdekacoppergold.com

LOKASI PERTAMBANGAN

Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur & Pulau Wetar, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Propinsi Maluku

PENAWARAN UMUM TERBATAS I PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk. (“PUT I”) KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“HMETD”)

Sebanyak-banyaknya sebesar 594.931.190 (lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh) saham biasa atas nama (“Saham Baru”) dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, atau sebesar-besarnya 14,29% (empat belas koma dua sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PUT I dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham sehingga jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam rangka PUT I ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.338.595.177.500 (satu triliun tiga ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh lima juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah). Setiap pemegang 6 (enam) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan pada tanggal 20 Agustus 2018 pukul 16.00 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Pasal 33 Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK No.32/2015”), maka atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Saham Baru yang diterbitkan dalam PUT I ini seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saham Baru dari PUT I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, yaitu hak-hak yang berkaitan dengan saham, antara lain hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus, dan hak atas HMETD.

PT Mitra Daya Mustika (“MDM”), PT Trimitra Karya Jaya (“TKJ”), PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. (“Saratoga”) dan PT Srivijaya Kapital (“SK”), pemegang saham Perseroan, menyatakan akan melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I ini, masing-masing sebanyak 98.090.000 saham atau Rp220.702.500.000 (dua ratus dua puluh miliar tujuh ratus dua juta lima ratus ribu Rupiah), 81.454.442 saham atau Rp183.272.494.500 (seratus delapan puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus Rupiah), 37.746.705 saham atau Rp84.930.086.250 (delapan puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh Rupiah) dan 27.060.000 saham atau Rp60.885.000.000 (enam puluh miliar delapan ratus delapan puluh lima juta Rupiah).

Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham atau pemegang bukti HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya dengan ketentuan dalam hal jumlah permintaan atas Saham Baru yang tidak dipesan melebihi Saham Baru yang tersedia, maka jumlah Saham Baru yang tersedia harus dialokasikan secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham atau pemegang bukti HMETD yang meminta penambahan Saham Baru berdasarkan Harga Pelaksanaan. Jika masih terdapat sisa Saham Baru dari jumlah yang ditawarkan, maka saham yang tersisa tersebut akan dibeli oleh PT Suwarna Arta Mandiri (“SAM”) sebagai Pembeli Siaga sampai dengan maksimum sebesar Rp600.000.000.000 (enam ratus miliar Rupiah) berdasarkan Perjanjian Pembelian Siaga tertanggal 8 Juni 2018 sebagaimana diubah dengan Perubahan I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pembelian Siaga tertanggal 12 Juli 2018 (“Perjanjian Pembelian Siaga”). Pembayaran penuh oleh Pembeli Siaga akan dilakukan pada tanggal 4 September 2018.

HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BEI SELAMA TIDAK KURANG DARI 5 (LIMA) HARI KERJA MULAI TANGGAL 23 AGUSTUS 2018 SAMPAI DENGAN 29 AGUSTUS 2018. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BEI MULAI PADA TANGGAL 23 AGUSTUS 2018. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 29 AGUSTUS 2018 DENGAN KETERANGAN BAHWA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT MENJADI TIDAK BERLAKU LAGI.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM

PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA DALAM PUT I INI AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM (DILUSI) DALAM JUMLAH MAKSIMUM SEBESAR 14,29% (EMPAT BELAS KOMA DUA SEMBILAN PERSEN).

FAKTOR RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO TERKAIT HARGA KOMODITAS EMAS DAN TEMBAGA. RISIKO LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM (“SKS”) DALAM PUT I INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada OJK dengan surat No. 066/MDKA-JKT/CORSEC/VI/2018 pada tanggal 21 Juni 2018, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, Tambahan No. 3608 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut “UUPM”) dan POJK No. 32/2015.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PUT I ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan PUT I ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini, tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PUT I ini dengan tegas menyatakan tidak adanya hubungan Afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan UUPM.

PUT I INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SERTIFIKAT BUKTI HMETD, ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PUT I INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM ATAU PELAKSANAAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN ATAU PEMBELIAN SAHAM ATAU PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS KEGIATAN USAHA GRUP MERDEKA.....	ix
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN/PIHAK.....	xi
RINGKASAN.....	xii
I. PENAWARAN UMUM	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM.....	7
III. PERNYATAAN UTANG.....	10
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	22
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	27
1. Umum	27
2. Faktor-Faktor Signifikan yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan dan Hasil Operasi Grup Merdeka.....	28
3. Kebijakan Akuntansi Penting	30
4. Analisis Komponen-Komponen Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain.....	32
5. Hasil Kegiatan Usaha	34
6. Aset, Liabilitas dan Ekuitas	37
7. Likuiditas Dan Sumber Pendanaan	40
8. Belanja Modal	42
9. Fluktuasi Mata Uang Asing dan Suku Bunga.....	43
10. Kejadian atau Transaksi Penting Pada Laporan Keuangan Terkini.....	43
11. Jumlah Pinjaman yang Masih Terutang Pada Tanggal Laporan Keuangan Terakhir	44
VI. FAKTOR RISIKO.....	45
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	56
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	57
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	57
1. Riwayat Singkat Perseroan.....	57
2. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan	59
3. Diagram Kepemilikan antara Pemegang Saham Perseroan, Perseroan dan Entitas Anak.....	60
4. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Berbadan Hukum.....	61
5. Pengurusan dan Pengawasan	67
6. Tata Kelola Perusahaan (<i>Good Corporate Governance</i> atau GCG).....	74
7. Keterangan Tentang Entitas Anak	78
8. Perjanjian-Perjanjian Penting	90
9. Tumpang Tindih Lahan	104
10. Perkara yang Sedang Dihadapi Perseroan, Entitas Anak, Komisaris dan Direksi Perseroan, serta Komisaris dan Direksi Entitas Anak	106

B.	KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	106
1.	Umum.....	106
2.	Keunggulan Kompetitif Grup Merdeka.....	108
3.	Strategi Grup Merdeka.....	109
4.	Wilayah IUP.....	111
5.	Volume Produksi dan Produk.....	116
6.	Kegiatan Operasional Penambangan dan Pengolahan.....	118
7.	Kegiatan Eksplorasi dan Pengembangan Aset.....	123
8.	Pemasaran dan Penjualan.....	125
9.	Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI).....	126
10.	Persaingan.....	126
11.	Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Tempat Kerja.....	127
12.	Prospek Usaha.....	128
13.	Kecenderungan Usaha.....	129
IX.	EKUITAS.....	130
X.	KEBIJAKAN DIVIDEN.....	132
XI.	PERPAJAKAN.....	133
XII.	KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA.....	135
XIII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	138
XIV.	TATA CARA PEMESANAN SAHAM.....	140
1.	Pemesan Yang Berhak.....	140
2.	Distribusi HMETD.....	140
3.	Pendaftaran Pelaksanaan HMETD.....	141
4.	Pemesanan Tambahan.....	142
5.	Penjatahan Pemesanan Tambahan.....	143
6.	Persyaratan Pembayaran Bagi Para Pemegang Sertifikat Bukti HMETD (di luar Penitipan Kolektif KSEI) dan Pemesanan Saham Baru Tambahan.....	143
7.	Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham.....	144
8.	Pembatalan Pemesanan Pembelian.....	144
9.	Pengembalian Uang Pemesanan.....	144
10.	Penyerahan Surat Kolektif Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan Ke Rekening Efek.....	145
11.	Alokasi Terhadap HMETD yang tidak Dilaksanakan.....	145
12.	Lain-Lain.....	145
XV.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM.....	146
XVI.	INFORMASI TAMBAHAN.....	147

DEFINISI DAN SINGKATAN

“Afiliasi”	berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM, yang berarti : <ol style="list-style-type: none">hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atauhubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
“Anggota Bursa”	berarti perantara pedagang efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Bursa Efek sesuai dengan Peraturan Bursa Efek.
“Akuntan Publik”	berarti Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International Ltd.) (“BDO”) yang melaksanakan audit atas laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka.
“AUD”	berarti singkatan dari Dolar Australia.
“BAE” atau “Biro Administrasi Efek”	berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Datindo Entrycom, berkedudukan di Jakarta Pusat, merupakan pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham dalam PUT I ini berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.
“Bank Kustodian”	berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam UUPM.
“Bapepam”	berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM.
“Bapepam-LK”	berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
“BEI” atau “Bursa Efek”	berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

“BNRI”	berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
“Dilusi”	berarti penurunan persentase kepemilikan saham sebagai akibat tidak dilaksanakannya hak atas Saham Baru.
“DPS”	berarti singkatan dari Daftar Pemegang Saham, yaitu daftar pemegang saham yang dikeluarkan oleh BAE Perseroan, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 UUPT dan UUPM.
“Efek”	berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) UUPM.
“Emisi”	berarti tindakan Perseroan menerbitkan efek dan menjual kepada Pemegang Saham Perseroan dan/atau pengganti dan penerus haknya dan/atau kepada masyarakat melalui PUT I.
“Entitas Anak”	berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan dengan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Entitas Anak Perseroan terdiri dari PT Bumi Suksesindo, PT Damai Suksesindo, PT Cinta Bumi Suksesindo, PT Beta Bumi Suksesindo, PT Merdeka Mining Servis, Eastern Field Development Ltd., Finders Resources Ltd., Banda Minerals Pty. Ltd., PT Batutua Tembaga Raya, PT Batutua Kharisma Permai, Way Kanan Resources Pty. Ltd., dan PT Batutua Lampung Elok.
“Entitas Induk”	berarti suatu entitas yang mempunyai satu atau lebih Entitas Anak. Dalam hal ini, Entitas Induk adalah PT Merdeka Copper Gold Tbk. atau Perseroan.
“FPPS Tambahan”	berarti singkatan dari Formulir Pemesanan Pembelian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam rangka pelaksanaan PUT I yang melebihi porsi yang menjadi hak dari Pemegang HMETD berdasarkan jumlah HMETD yang dimilikinya.
“Grup Merdeka”	berarti Perseroan dan Entitas Anak.
“Harga Pelaksanaan”	berarti harga setiap Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD yang harus dibayar oleh pemegang saham Perseroan dalam rangka pelaksanaan HMETD menjadi Saham Baru, yaitu Rp2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh Rupiah) per saham.
“Hari Bursa”	berarti hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek di Bursa Efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
“Hari Kerja”	berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari libur nasional.
“HMETD”	berarti singkatan dari Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu hak yang melekat pada Saham Lama Perseroan yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli Saham Baru Perseroan dalam rangka PUT I.
“IAPI”	berarti singkatan dari Institut Akuntan Publik Indonesia.

“Konsultan Hukum”	berarti Assegaf Hamzah & Partners yang melakukan pemeriksaan atas fakta yang ada mengenai Grup Merdeka serta keterangan lain yang berkaitan dalam rangka PUT I.
“KSEI”	berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan lembaga penyelesaian dan penyimpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
“Menkumham”	berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman atau Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
“Notaris”	berarti Mala Mukti, S.H., LL.M., yang membuat perjanjian-perjanjian dalam rangka PUT I.
“OJK”	berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Bapenam-LK ke OJK dan sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.
“Pembeli Siaga”	berarti PT Suwarna Arta Mandiri, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, yang akan membeli sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang HMETD berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembelian Siaga.
“Pemegang Rekening”	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan KSEI.
“Pemerintah”	berarti Pemerintah Republik Indonesia.
“Penawaran Umum Perdana Saham”	berarti penawaran umum perdana saham yang dilakukan oleh Perseroan dalam rangka menerbitkan dan menawarkan saham sebanyak 419.650.000 (empat ratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh ribu) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran Rp2.000 (dua ribu Rupiah) setiap sahamnya.

“Penawaran Umum Terbatas I” atau “PUT I”	berarti kegiatan penawaran sebanyak-banyaknya sebesar 594.931.190 (lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, dimana setiap pemegang 6 (enam) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 20 Agustus 2018 pukul 16.00 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru pada Harga Pelaksanaan sehingga jumlah dana yang diperoleh Perseroan dalam PUT I ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.338.595.177.500 (satu triliun tiga ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh lima juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah).
“Penitipan Kolektif”	berarti penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
“Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham”	berarti Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksana Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Melalui Penawaran Umum Terbatas I PT Merdeka Copper Gold Tbk. No. 23 tanggal 7 Juni 2018, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BAE di hadapan Mala Mukti S.H., LL.M., Notaris di Jakarta Selatan, berikut segenap perubahan, penambahan dan/atau pembaharuan dari padanya yang mungkin akan dibuat di kemudian hari.
“Perjanjian Pembelian Siaga”	berarti Perjanjian Pembelian Siaga tertanggal 8 Juni 2018 sebagaimana diubah dengan Perubahan I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pembelian Siaga tertanggal 12 Juli 2018, yang dibuat di bawah tangan dan ditandatangani oleh dan antara Perseroan dengan Pembeli Siaga.
“Pihak Kompeten”	berarti profesional di industri mineral yang merupakan anggota atau rekan dari the Australian Institute of Mining and Metallurgy atau Australian Institute of Geoscientists atau organisasi profesional yang telah dikenal yang terdapat pada situs JORC. Orang Kompeten wajib memiliki pengalaman yang relevan dalam jenis mineralisasi atau cadangan yang dipertimbangkan maupun dalam kegiatan yang dilakukannya, minimum 5 (lima) tahun.
“Pernyataan Pendaftaran”	berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (19) UUPM <i>juncto</i> POJK No. 32/2015, berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh Perseroan kepada OJK dalam rangka PUT I, yang terdiri dari dokumen-dokumen yang wajib diajukan berikut lampiran-lampirannya, termasuk semua perubahan, tambahan, serta pembetulannya.

“Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif”	<p>berarti berlaku efektifnya Pernyataan Pendaftaran dengan memperhatikan ketentuan :</p> <p>(i) atas dasar lewatnya waktu, yakni:</p> <p>a) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PUT I dan peraturan yang terkait dengan PUT I; atau</p> <p>b) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau</p> <p>(ii) atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.</p>
“Perseroan”	berarti PT Merdeka Copper Gold Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.
“Perusahaan Efek”	berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Permen 25/2018”	berarti Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Tambang Mineral dan Batubara.
“Pihak Berelasi”	berarti orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (entitas pelapor).
“PPN”	berarti Pajak Pertambahan Nilai.
“POJK No. 32/2015”	berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
“POJK No. 33/2015”	berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
“PP 78/2010”	berarti Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.
“Prospektus”	berarti setiap informasi tertulis yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan sehubungan dengan PUT I sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (26) UUPM <i>juncto</i> POJK No. 33/2015.
“Rekening Efek”	berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan di KSEI, atau Pemegang Rekening, berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian.

“Rp”	berarti singkatan dari Rupiah.
“RUPS”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“RUPSLB”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yaitu rapat yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya
“Saham Baru”	berarti saham atas nama yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dalam PUT I ini dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 594.931.190 (lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh) saham dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham.
“Saham Lama”	berarti saham atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.
“Sertifikat Bukti HMETD”	berarti singkatan dari Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu surat bukti hak atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada pemegang saham yang membuktikan HMETD, yang dapat diperdagangkan selama periode perdagangan HMETD.
“US\$”	berarti Dolar Amerika Serikat.
“UU Minerba”	berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 4, Tambahan No. 4959, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM”	berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“UUPT”	berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106, Tambahan No. 4756.

DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS KEGIATAN USAHA GRUP MERDEKA

“Ag”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk perak.
“AISC”	berarti singkatan dari <i>all-in sustaining cost</i> atau biaya keseluruhan operasional yang berkesinambungan. AISC adalah kerangka kerja perhitungan biaya yang diperkenalkan oleh World Gold Council dengan tujuan untuk memberikan transparansi biaya terkait produksi emas. AISC mencakup semua biaya yang diperlukan dalam siklus pertambangan dari tahapan eksplorasi sampai dengan tahapan penutupan tambang. Perhitungan ini diharapkan dapat membantu seluruh pemangku kepentingan untuk memahami mengenai keekonomian pertambangan.
“Au”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk emas.
“BLS” atau “ <i>Barren Leach Solution</i> ”	berarti larutan sianida encer hasil pemisahan bijih berharga dari larutan kaya (<i>pregnant solution</i>) yang kemudian dapat digunakan dalam proses <i>heap leach</i> atau dikirim ke fasilitas pengelolaan air tambang.
“Cu”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk tembaga.
“ <i>Cut-off Grade</i> ” atau “COG”	berarti batas kadar terambil, yaitu kadar rata-rata terendah suatu bagian terkecil dari blok cadangan penambangan yang apabila ditambang masih bernilai ekonomis. Jika kualitas material deposit di atas <i>Cut-off Grade</i> maka diklasifikasikan sebagai bijih, sedangkan yang lebih rendah diklasifikasikan sebagai limbah.
“Ha”	berarti hektar.
“ <i>Heap Leach</i> ” atau “Pelindian”	berarti metode yang dikembangkan oleh Henin dan Lindstrom untuk mengolah bijih dengan penumpukan bijih. Pelindian merupakan proses ekstraksi suatu konstituen yang dapat larut pada suatu campuran solid dengan mempergunakan pelarut.
“ILS” atau “ <i>Intermediate Leach Solution</i> ”	berarti <i>Pregnant Leach Solution</i> yang disirkulasi kembali untuk meningkatkan perolehan tambang (<i>mining recovery</i>).
“JORC”	berarti Joint Ore Reserves Committee.
“JORC Code”	berarti Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves 2012 Edition yang diterbitkan oleh Joint Ore Reserves Committee dari Australasian Institute of Mining and Metallurgy, Australasian Institute of Geoscientists dan Minerals Council of Australia.
“Keyakinan Geologi”	berarti tingkat keyakinan mengenai endapan mineral yang meliputi ukuran, bentuk, sebaran, kuantitas dan kualitasnya sesuai dengan tahap eksplorasi.
“LBMA”	berarti <i>London Bullion Market Association</i> , yaitu suatu asosiasi perdagangan internasional yang mewakili gabungan pedagang besar emas dan perak dunia, berlokasi di London.

“LOM” atau “ <i>Life of Mine</i> ” atau “Umur Tambang”	berarti taksiran umur ekonomis tambang yang dihitung dengan membagi jumlah cadangan dengan rencana produksi tambang per tahun.
“ <i>Mining Recovery</i> ”	berarti perbandingan antara bijih yang dapat ditambang dengan bijih yang ada dalam perhitungan eksplorasi, yang dinyatakan dalam persentase.
“Mo”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk molibdenum.
“ <i>Ounce</i> ”	berarti satuan dalam menimbang bobot emas, dimana 1 <i>ounce</i> setara dengan 31,1035 gram.
“PLS” atau “ <i>Pregnant Leach Solution</i> ”	berarti larutan kaya yang mengandung logam berharga sebagai hasil pelindian bijih.
“Porfiri”	berarti endapan mineral mengandung sebaran tembaga, yang terdapat pada batuan beku plutonik (monzonit kuarsa, granodiorit, diorit dan tonalit).
“Ppm”	berarti <i>parts per million</i> atau bagian per sejuta bagian, yaitu satuan konsentrasi yang digunakan untuk menunjukkan kandungan suatu senyawa dalam satu juta bagian suatu sistem.
“Proyek Porfiri”	berarti pengembangan proyek tembaga dan emas pada endapan porfiri di Proyek Tujuh Bukit.
“ <i>Resource</i> ” atau “Sumberdaya Mineral”	berarti konsentrasi atau keberadaan mineral yang memiliki keuntungan ekonomi intrinsik di bawah atau di permukaan kerak bumi dalam bentuk, kualitas dan kuantitas tertentu sehingga memiliki prospek ekstraksi ekonomi yang wajar di kemudian hari, sebagaimana didefinisikan JORC Code.
“ <i>Reserve</i> ” atau “Cadangan Bijih”	berarti bagian dapat tertambang secara ekonomis dari suatu Sumberdaya Mineral Terukur dan Terunjuk, sebagaimana didefinisikan JORC Code.
“ROM”	berarti <i>Run of Mine</i> atau galian wantah, yaitu bahan galian yang diperoleh langsung dari permukaan kerja penambangan dan belum diolah.
“ <i>Stripping Ratio</i> ” atau “Rasio Pengupasan”	berarti rasio volume tanah dalam satuan BCM (<i>burden cubic meter</i>) yang dikupas untuk mengambil satu ton bijih.
“ <i>Waste</i> ”	berarti sisa-sisa penggalan pada tambang bawah tanah yang tidak bermanfaat yang diperoleh pada saat persiapan penambangan bawah tanah.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN/PIHAK

“ASI”	berarti singkatan dari PT Alfa Suksesindo.
“BBSI”	berarti singkatan dari PT Beta Bumi Suksesindo.
“BKP”	berarti singkatan dari PT Batutua Kharisma Permai.
“BLE”	berarti singkatan dari PT Batutua Lampung Elok.
“BND”	berarti singkatan dari Banda Minerals Pty. Ltd.
“BSI”	berarti singkatan dari PT Bumi Suksesindo.
“BTR”	berarti singkatan dari PT Batutua Tembaga Raya.
“CBS”	berarti singkatan dari PT Cinta Bumi Suksesindo.
“CSA”	berarti singkatan dari CSA Global Pty. Ltd.
“DSI”	berarti singkatan dari PT Damai Suksesindo.
“EFDL”	berarti singkatan dari Eastern Field Development Ltd.
“Finders”	berarti singkatan dari Finders Resources Ltd.
“H&SC”	berarti singkatan dari H&S Consultant Pty. Ltd.
“MDM”	berarti singkatan dari PT Mitra Daya Mustika.
“MMS”	berarti singkatan dari PT Merdeka Mining Servis.
“Pierfront”	berarti singkatan dari Pierfront Capital Mezzanine Fund Pte. Ltd.
“Provident”	berarti singkatan dari Provident Minerals Pte. Ltd.
“Saratoga”	berarti singkatan dari PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.
“SAM”	berarti singkatan dari PT Suwarna Arta Mandiri.
“SK”	berarti singkatan dari PT Srivijaya Kapital.
“TKJ”	berarti singkatan dari PT Trimitra Karya Jaya.
“WKR”	berarti singkatan dari Way Kanan Resources Pty. Ltd.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari, dan harus dibaca bersama-sama dengan, keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan konsolidasian beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tidak tercantum dalam Prospektus ini, serta faktor risiko yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat berdasarkan fakta dan pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian yang dinyatakan dalam mata uang US\$ kecuali dinyatakan lain dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG GRUP MERDEKA, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

Perseroan, didirikan dengan nama PT Merdeka Serasi Jaya, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas berdasarkan Akta Pendirian No. 2 tanggal 5 September 2012, yang dibuat di hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang telah mendapat pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-48205.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan Menkumham dibawah No. AHU-0081346.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 11 Juni 2013, Tambahan No. 73263.

Pada tahun 2015, Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 419.650.000 (empat ratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh ribu) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran Rp2.000 (dua ribu Rupiah) setiap sahamnya, melaksanakan obligasi konversi dan hak opsi. Atas aksi korporasi tersebut, anggaran dasar Perseroan diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 71 tanggal 13 Juli 2015, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0954237 tanggal 4 Agustus 2015 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-3537625.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 4 Agustus 2015 (“Akta No. 71/2015”). Berdasarkan Akta No. 71/2015, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari sebelumnya Rp229.000.000.000 menjadi Rp356.958.714.000 dengan cara mengeluarkan saham baru dari portepel dalam rangka realisasi hasil rencana obligasi konversi, Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan serta pelaksanaan hak opsi sehingga mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, anggaran dasar Perseroan telah mengalami perubahan dan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 37 tanggal 8 Juni 2018, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0013157.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 28 Juni 2018 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0083164.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 28 Juni 2018 (“Akta No. 37/2018”). Berdasarkan Akta No. 37/2018, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk melakukan peningkatan modal dasar dari sebelumnya Rp1.100.000.000.000 menjadi Rp1.400.000.000.000 sehingga mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) anggaran dasar Perseroan.

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang pertambangan, jasa pertambangan, pengolahan data, perdagangan, pembangunan, pengangkutan dan jasa. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menjalankan usaha dalam bidang pertambangan antara lain emas, perak, tembaga dan mineral ikutan lainnya, melalui 12 (dua belas) Entitas Anak, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang seluruhnya bergerak dalam bidang pertambangan atau jasa pertambangan, sebagai berikut:

No.	Nama perusahaan	Domisili	Lokasi tambang	Kegiatan usaha utama	Tahun Penyertaan	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan efektif
1.	BSI	Jakarta	Banyuwangi	Operasi produksi tambang	2012	Mei 2017	99,89%
2.	MMS	Jakarta	-	Jasa pertambangan	2017	-	99,9%
3.	DSI	Jakarta	Banyuwangi	Eksplorasi pertambangan	2012	-	99% (melalui BSI)
4.	CBS	Jakarta	-	Pertambangan mineral	2012	-	99% (melalui BSI)
5.	BBSI	Jakarta	-	Pertambangan mineral	2015	-	100% (melalui BSI dan DSI)
6.	EFDL	British Virgin Islands	-	Perusahaan induk	2017	-	99,9%
7.	Finders	Australia	-	Perusahaan induk	2017	-	96,97% (melalui EFDL)
8.	BND	Australia	-	Perusahaan induk	2017	-	100% (melalui Finders)
9.	WKR	Australia	-	Perusahaan induk	2017	-	100% (melalui Finders)
10.	BTR	Jakarta	Maluku	Jasa pengolahan dan perdagangan	2017	2010	75,91% (melalui BND dan Finders)
11.	BKP	Jakarta	Maluku	Operasi produksi tambang	2017	2010	70% (melalui BTR)
12.	BLE	Jakarta	Maluku	Kontraktor pertambangan	2017	-	100% (melalui WKR dan Finders)

Kegiatan Usaha serta Kecenderungan dan Prospek Usaha

Perseroan merupakan suatu perusahaan berkembang yang memproduksi dan menjual emas, perak dan tembaga melalui Entitas Anak, yaitu BSI, BKP dan BTR. Grup Merdeka saat ini memiliki 100,0% kepemilikan di Proyek Tujuh Bukit, sebuah tambang emas dan perak yang terletak sekitar 60 km arah barat daya dari pusat pemerintahan Kabupaten Banyuwangi atau sekitar 205 km arah tenggara dari Surabaya, ibu kota Propinsi Jawa Timur, melalui Entitas Anak BSI dan DSI. Pada bulan Mei 2018, Perseroan secara efektif memiliki 73,34% kepemilikan di Proyek Tembaga Wetar, sebuah tambang tembaga yang terletak di pantai utara Pulau Wetar sekitar 400 km arah timur laut dari Kupang, Nusa Tenggara Timur dan 100 km arah barat dari Kabupaten Maluku Barat Daya, Propinsi Maluku. Kepemilikan ini merupakan hasil dari pengambilalihan di luar pasar (*off-market takeover*) atas saham Finders Resources Ltd. (“Finders”) oleh Eastern Field Developments Ltd. (“EFDL”) melalui suatu penawaran pengambilalihan (*takeover bid*).

Produksi komersial Proyek Tujuh Bukit dimulai pada bulan April 2017 dan tahun produksi penuh pertama akan dicapai pada tahun 2018. Penambangan bijih emas saat ini dilakukan oleh BSI, sedangkan DSI masih dalam tahapan eksplorasi. BSI memproduksi 142.468 *ounce* emas dan 44.598 *ounce* perak pada tahun 2017, dan 41.125 *ounce* emas dan 28.477 *ounce* perak untuk 4 (empat) bulan pertama pada tahun 2018. Biaya kas per *ounce* pada tahun 2017 dan 4 (empat) bulan pertama pada tahun 2018 masing-masing tercatat sebesar US\$253 dan US\$387 dengan biaya keseluruhan operasional yang berkesinambungan (*all-in sustaining cost* atau “AISC”) per *ounce* pada tahun 2017 dan 4 (empat) bulan pertama pada tahun 2018 masing-masing tercatat sebesar US\$425 dan US\$581. Berdasarkan

Ore Reserve Report tertanggal 1 Maret 2018 yang diterbitkan oleh CSA Global Pty. Ltd., Cadangan Bijih pada Proyek Tujuh Bukit diperkirakan sebesar 1.385 ribu *ounce* emas dan 39.746 ribu *ounce* perak, dan Sumberdaya Mineral di lapisan oksida sebesar 2.495 ribu *ounce* emas dan 80.473 *ounce* perak. Terdapat indikasi adanya Sumberdaya Mineral di lapisan porfiri dalam jumlah signifikan sebesar 19 miliar pon tembaga dan 28,1 juta *ounce* emas.

Produksi komersial Proyek Tembaga Wetar dimulai pada tahun 2010. Penambangan bijih tembaga di Proyek Tembaga Wetar dilakukan oleh BKP sedangkan pengolahan dan pemurnian dilakukan oleh BTR sebagai pemegang IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian. BTR memproduksi tembaga katoda sebesar 11.760 ton pada tahun 2016, 23.160 ton pada tahun 2017 dan 4.748 ton untuk periode 4 (empat) bulan pertama pada tahun 2018. Biaya kas per pon tembaga pada tahun 2016, 2017 dan 4 (empat) bulan pertama pada tahun 2018 masing-masing tercatat sebesar US\$1,08, US\$1,14 dan US\$1,34 dengan biaya AISC per pon tembaga pada tahun 2016, 2017 dan 4 (empat) bulan pertama pada tahun 2018 masing-masing tercatat sebesar US\$1,66, US\$1,56 dan US\$1,60. Berdasarkan Laporan *Wetar Copper Project Mineral Resource and Ore Reserve Estimate as of 1st December 2017* yang disusun oleh Terry Burns dan Nick Holthouse, Cadangan Bijih pada Proyek Tembaga Wetar diperkirakan sebesar 9,3 juta ton pada kadar tembaga 2,1% yang mengandung sekitar 196 ribu ton tembaga dan Sumberdaya Mineral diperkirakan sebesar 9,6 juta ton pada kadar tembaga 2,1% yang mengandung sekitar 206 ribu ton tembaga.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 4 (empat) bulan berakhir tanggal 30 April 2018, Perseroan mencatatkan jumlah pendapatan masing-masing sebesar US\$129,4 juta dan US\$84,8 juta dan laba tahun berjalan masing-masing sebesar US\$43,1 juta dan US\$30,0 juta. Marjin laba tahun berjalan terhadap pendapatan mencapai 33,3% pada tahun 2017 dan 35,4% untuk periode 4 (empat) bulan berakhir tanggal 30 April 2018. Proyek Tembaga Wetar baru selesai diakuisisi pada bulan Mei 2018, sehingga belum memberikan kontribusi terhadap pendapatan Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan berakhir tanggal 30 April 2018.

2. STRUKTUR PENAWARAN UMUM TERBATAS

Jenis penawaran	: Penawaran Umum Terbatas Dengan Memberikan HMETD.
Rasio konversi	: setiap pemegang 6 (enam) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 20 Agustus 2018 pukul 16.00 WIB mempunyai 1 (satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru.
Saham Baru	: sebanyak-banyaknya sebesar 594.931.190 (lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh) saham.
Nilai nominal	: Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham.
Harga Pelaksanaan	: Rp2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh Rupiah) per saham.
Nilai Emisi	: sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.338.595.177.500 (satu triliun tiga ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh lima juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah).
Dilusi kepemilikan	: maksimum 14,29% (empat belas koma dua sembilan persen).
Pencatatan	: BEI.

Berdasarkan Akta No. 37/2018 dan DPS tanggal 30 Juni 2018, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	14.000.000.000	1.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Mitra Daya Mustika	588.540.000	58.854.000.000	16,49
2. PT Trimitra Karya Jaya	488.726.653	48.872.665.300	13,69
3. Merdeka Mining Partners Pte. Ltd.	245.906.250	24.590.625.000	6,89
4. Garibaldi Thohir	287.851.940	28.785.194.000	8,06
5. Pemda Kabupaten Banyuwangi	229.000.000	22.900.000.000	6,42
6. PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.	226.480.228	22.648.022.800	6,34
7. Maya Miranda Ambarsari	197.671.500	19.767.150.000	5,54
8. PT Srivijaya Kapital	162.360.000	16.236.000.000	4,55
9. Sakti Wahyu Trenggono	86.913.980	8.691.398.000	2,44
10. Hardi Wijaya Liong	13.296.582	1.329.658.200	0,37
11. Gavin Arnold Caudle	1.500.000	150.000.000	0,04
12. Heri Sunaryadi	700.000	70.000.000	0,02
13. Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	1.040.640.007	104.064.000.700	29,15
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.569.587.140	356.958.714.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	10.430.412.860	1.043.041.286.000	

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam PUT I ini dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham Perseroan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah PUT I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	14.000.000.000	1.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Mitra Daya Mustika	686.630.000	68.663.000.000	16,49
2. PT Trimitra Karya Jaya	570.181.095	57.018.109.500	13,69
3. Merdeka Mining Partners Pte. Ltd.	286.890.625	28.689.062.500	6,89
4. Garibaldi Thohir	335.827.263	33.582.726.300	8,06
5. Pemda Kabupaten Banyuwangi	267.166.667	26.716.666.700	6,42
6. PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.	264.226.933	26.422.693.300	6,34
7. Maya Miranda Ambarsari	230.616.750	23.061.675.000	5,54
8. PT Srivijaya Kapital	189.420.000	18.942.000.000	4,55
9. Sakti Wahyu Trenggono	101.399.643	10.139.964.300	2,44
10. Hardi Wijaya Liong	15.512.679	1.551.267.900	0,37
11. Gavin Arnold Caudle	1.750.000	175.000.000	0,04
12. Heri Sunaryadi	816.667	81.666.700	0,02
13. Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	1.214.080.008	121.408.000.800	29,15
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.164.518.330	416.451.833.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	9.835.481.670	983.548.167.000	

Dalam hal HMETD yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham Perseroan, kecuali pemegang saham Perseroan yang menyatakan melaksanakan haknya, maka Pembeli Siaga akan mengambil seluruh sisa saham yang tidak dilaksanakan sampai dengan maksimum sebesar Rp600.000.000.000 (enam ratus miliar Rupiah), sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah PUT I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	14.000.000.000	1.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Mitra Daya Mustika	686.630.000	68.663.000.000	16,83
2. PT Trimitra Karya Jaya	570.181.095	57.018.109.500	13,97
3. Merdeka Mining Partners Pte. Ltd.	245.906.250	24.590.625.000	6,03
4. Garibaldi Thohir	287.851.940	28.785.194.000	7,05
5. Pemda Kabupaten Banyuwangi	229.000.000	22.900.000.000	5,61
6. PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.	264.226.933	26.422.693.300	6,47
7. Maya Miranda Ambarsari	197.671.500	19.767.150.000	4,84
8. PT Srivijaya Kapital	189.420.000	18.942.000.000	4,64
9. Sakti Wahyu Trenggono	86.913.980	8.691.398.000	2,13
10. Hardi Wijaya Liong	13.296.582	1.329.658.200	0,33
11. Gavin Arnold Caudle	1.500.000	150.000.000	0,04
12. Heri Sunaryadi	700.000	70.000.000	0,02
13. Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	1.040.640.007	104.064.000.700	25,50
14. Pembeli Siaga	266.666.666	26.666.666.600	6,54
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.080.604.953	408.060.495.300	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	9.919.395.047	991.939.504.700	

Dalam hal terdapat sisa saham setelah Pembeli Siaga melaksanakan kewajibannya, maka sisa saham tersebut tidak akan diterbitkan.

Dengan memperhatikan bahwa jumlah Saham Baru yang diterbitkan dalam PUT I ini seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar 594.931.190 (lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh) saham biasa atas nama, maka pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I ini sesuai dengan HMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya (dilusi) dalam jumlah maksimum sebesar 14,29% (empat belas koma dua sembilan persen).

Keterangan lebih lanjut mengenai PUT I dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

3. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana hasil PUT I, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, seluruhnya akan digunakan untuk:

- sekitar US\$77.960.678 akan digunakan oleh Perseroan sebagai pembayaran kembali seluruh kewajiban Perseroan kepada beberapa kreditur, dengan pengaturan sebagai berikut:
 - sekitar US\$20.241.297 (saldo per 12 Juli 2018) akan digunakan oleh Perseroan sebagai pembayaran kembali seluruh kewajiban keuangan Perseroan kepada PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. (“Saratoga”), salah satu pemegang saham Perseroan.
 - sekitar US\$19.115.902 (saldo per 12 Juli 2018) akan digunakan oleh Perseroan sebagai pembayaran kembali seluruh kewajiban keuangan Perseroan kepada Provident Minerals Pte. Ltd. (“Provident”), pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan berdasarkan kesamaan pemegang saham akhir dengan PT Provident Capital Indonesia dan pengurusan dengan Perseroan.

- sekitar US\$23.655.402 (saldo per 12 Juli 2018) akan digunakan oleh Perseroan sebagai pembayaran kembali seluruh kewajiban keuangan Perseroan kepada Pierfront Capital Mezzanine Fund Pte. Ltd. (“Pierfront”).
- sekitar US\$14.948.077 (saldo per 12 Juli 2018) akan digunakan oleh Perseroan sebagai pembayaran kembali seluruh kewajiban keuangan Perseroan kepada PT Mitra Daya Mustika (“MDM”), salah satu pemegang saham Perseroan.
- sisanya akan digunakan oleh Perseroan dan/atau BSI dan/atau MMS dan/atau DSI dan/atau BTR dan/atau BKP (“Entitas Anak”) untuk modal kerja terkait beban umum dan administrasi dan beban keuangan. Penyaluran dana ke Entitas Anak tersebut akan dilakukan melalui pinjaman dengan syarat dan ketentuan yang berlaku umum. Apabila dana yang dipinjamkan kepada Entitas Anak tersebut telah dikembalikan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk modal kerja Perseroan di masa mendatang.

Dalam hal dana yang diperoleh dari PUT I tidak sesuai rencana dikarenakan pelemahan nilai tukar Rupiah yang berkelanjutan, maka Perseroan akan menggunakan kas internal untuk membiayai kekurangan dana. Perseroan juga akan menggunakan kas internal untuk memenuhi kebutuhan modal kerja.

Dana hasil PUT I yang tidak langsung terpakai seperti yang telah dijelaskan di atas akan ditempatkan dalam rekening bank terpisah.

Keterangan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana dari hasil PUT I dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

4. FAKTOR RISIKO

- **Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan**
 - Risiko terkait harga komoditas emas dan tembaga.
- **Risiko usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan**
 - Risiko terkait kegiatan pengembangan.
 - Risiko terkait ketergantungan terhadap kontraktor.
 - Risiko terkait hubungan masyarakat setempat.
 - Risiko terkait lingkungan hidup.
 - Risiko terkait ketersediaan dan biaya perolehan peralatan dan tenaga kerja ahli untuk tambang.
 - Risiko terkait Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral.
 - Risiko terkait kebijakan Pemerintah.
 - Risiko terkait lisensi, perizinan dan persetujuan yang dibutuhkan untuk mempertahankan Izin Usaha Pertambangan yang dimiliki Entitas Anak.
 - Risiko terkait kegiatan operasional tambang.
 - Risiko terkait rencana ekspansi melalui strategi akuisisi.
 - Risiko terkait kesehatan dan keselamatan kerja.
 - Risiko terkait kegiatan eksplorasi.
 - Risiko terkait pendanaan pasca PUT I.
 - Beban keuangan yang tinggi dapat menekan margin Perseroan.
 - Risiko terkait tumpang tindih lahan.
 - Risiko terkait jasa pemurnian.
 - Risiko terkait pertanggung jawaban asuransi.
 - Risiko sebagai perusahaan induk.
 - Risiko terkait persaingan usaha.

• **Risiko umum**

- Perubahan ekonomi regional maupun global dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap ekonomi Indonesia dan kegiatan usaha Perseroan.
- Risiko terkait fluktuasi nilai tukar mata uang asing.
- Dari waktu ke waktu, Perseroan mungkin terlibat dalam perselisihan hukum dan litigasi lain sehubungan dengan kegiatan usahanya.
- Risiko terkait ketentuan negara lain atau perusahaan internasional.

Keterangan lebih lanjut mengenai risiko usaha dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan (i) laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut; dan (ii) laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka tanggal 30 April 2018 dan 2017 (tidak diaudit) serta untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.

Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik BDO, berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dalam laporannya tanggal 28 Februari 2018, dengan opini tanpa modifikasian. Laporan keuangan tersebut ditandatangani oleh Santanu Chandra (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. 0119).

Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka tanggal 30 April 2018 serta untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik BDO, berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dalam laporannya tanggal 12 Juli 2018, dengan opini tanpa modifikasian. Laporan keuangan tersebut ditandatangani oleh Santanu Chandra (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. 0119).

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

	(dalam US\$)		
	<u>31 Desember 2016</u>	<u>31 Desember 2017</u>	<u>30 April 2018</u>
JUMLAH ASET	304.177.558	370.871.474	458.255.934
JUMLAH LIABILITAS	145.118.514	181.360.315	239.387.408
JUMLAH EKUITAS	159.059.044	189.511.159	218.868.526

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

	(dalam US\$)			
	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
	<u>1 tahun</u>	<u>1 tahun</u>	<u>4 bulan</u>	<u>4 bulan</u>
Pendapatan - bersih	-	129.425.445	-	84.763.792
Beban pokok pendapatan	-	(47.704.670)	-	(35.803.957)
LABA KOTOR	-	81.720.775	-	48.959.835
(RUGI)/LABA TAHUN BERJALAN	(2.758.444)	43.133.118	(2.282.930)	29.987.219
JUMLAH (RUGI)/LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	<u>(478.746)</u>	<u>30.451.894</u>	<u>(11.335.863)</u>	<u>29.361.651</u>
(RUGI)/LABA PER SAHAM - DASAR DAN DILUSIAN	<u>(0,0008)</u>	<u>0,0121</u>	<u>(0,0006)</u>	<u>0,0084</u>

Laporan Arus Kas Konsolidasian

	(dalam US\$)			
	2016	2017	2017	2018
	1 tahun	1 tahun	4 bulan	4 bulan
Kas bersih (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas operasi	(10.977.128)	72.292.157	(12.820.424)	33.152.944
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(79.391.959)	(61.550.166)	(19.187.424)	(43.168.344)
Kas bersih diperoleh/(digunakan untuk) dari aktivitas pendanaan	114.395.935	(18.667.941)	26.912.150	5.463.704
Kenaikan/(penurunan) bersih dalam kas dan bank	24.026.848	(7.925.950)	(5.095.698)	(4.551.696)
Kas dan bank awal tahun	18.716.486	42.593.423	42.593.423	34.672.371
Efek nilai tukar mata uang asing terhadap kas dan bank	(149.911)	4.898	73.323	(35.376)
Kas dan bank akhir tahun	<u>42.593.423</u>	<u>34.672.371</u>	<u>37.571.048</u>	<u>30.085.299</u>

Rasio Keuangan (tidak diaudit)

	31 Desember 2016	31 Desember 2017	30 April 2018
RASIO PERTUMBUHAN (%)			
Pendapatan	-	100,0	100,0
Laba kotor	-	100,0	100,0
(Rugi)/laba tahun berjalan	47,2	1.663,7	1.413,5
(Rugi)/laba komprehensif tahun berjalan	90,6	6.460,8	359,0
Jumlah aset	70,8	21,9	23,6
Jumlah liabilitas	679,8	25,0	32,0
Jumlah ekuitas	(0,3)	19,2	15,5
RASIO USAHA (%)			
Laba tahun berjalan / Pendapatan	-	33,3	35,4
(Rugi)/laba tahun berjalan / Jumlah aset	(0,9)	11,6	6,5
(Rugi)/laba tahun berjalan / Jumlah ekuitas	(1,7)	22,8	13,7
RASIO KEUANGAN (x)			
Jumlah aset lancar / Jumlah liabilitas jangka pendek	2,1	0,9	1,1
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	0,9	1,0	1,1
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,5	0,5	0,5

Keterangan lebih lanjut mengenai ikhtisar data keuangan penting dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

6. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan, termasuk Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama termasuk hak atas dividen sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan berdasarkan keputusan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun di mana Perseroan mencatatkan saldo laba ditahan positif dan setelah dikurangi dengan cadangan berdasarkan UUPT.

Rekomendasi, penetapan jumlah, dan pembagian dividen akan diusulkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris berdasarkan kebijaksanaan mereka dan akan tergantung pada sejumlah faktor termasuk laba bersih Perseroan, ketersediaan cadangan wajib, kebutuhan belanja modal, hasil operasi, arus kas, dan pembayaran dividen kas oleh Entitas Anak. Hal tersebut selanjutnya bergantung pada berbagai macam faktor meliputi keberhasilan dalam mengimplementasikan strategi bisnis, keuangan, persaingan dan peraturan yang berlaku, kondisi perekonomian secara umum dan faktor-faktor lain

yang spesifik terkait Perseroan dan industri Perseroan. Sebagian besar faktor tersebut berada di luar kendali Perseroan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagaimana tersebut di atas, Direksi Perseroan dapat memberikan usulan pembagian dividen tunai kepada pemegang saham sebanyak-banyaknya 30% dari laba tahun berjalan mulai tahun 2019 berdasarkan laba tahun berjalan tahun buku 2018.

Keterangan lebih lanjut mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

7. TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Saham Baru dalam PUT I ini diterbitkan berdasarkan HMETD sebagaimana dimaksud dalam POJK No.32/2015. Perseroan telah menunjuk PT Datindo Entrycom sebagai pelaksana pengelola administrasi saham dan sebagai agen pelaksana dalam rangka PUT I ini, sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Keterangan lebih lanjut mengenai tata cara pemesanan saham dapat dilihat pada Bab XIV Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan PUT I, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) tanggal 21 Mei 2018, dengan hasil keputusan antara lain (i) menyetujui rencana Perseroan untuk meningkatkan modal dasar Perseroan; dan (ii) menyetujui rencana peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas dengan cara menerbitkan HMETD dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 933.333.334 (sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat) saham dengan nilai nominal Rp100 per saham. Hasil RUPSLB tersebut telah diumumkan pada surat kabar harian Media Indonesia, website Perseroan (www.merdekakoppergold.com), dan website BEI pada tanggal 23 Mei 2018, sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana terakhir diubah dengan POJK No. 10/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK No. 32/ 2014).

Direksi atas nama Perseroan dengan ini melakukan PUT I sebanyak-banyaknya sebesar 594.931.190 (lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh) saham biasa atas nama (“Saham Baru”) dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, atau sebesar-besarnya 14,29% (empat belas koma dua sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah PUT I. Setiap pemegang 6 (enam) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 20 Agustus 2018 pukul 16.00 WIB mempunyai 1 (satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh Rupiah).

Jumlah Saham Baru yang diterbitkan dalam PUT I ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan pada BEI dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam rangka PUT I ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.338.595.177.500 (satu triliun tiga ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh lima juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah).

Saham Baru dari PUT I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*rounded down*). Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

HMETD dapat diperdagangkan baik di dalam maupun di luar BEI sesuai POJK No. 32/2015 selama 5 (lima) Hari Kerja mulai tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan 29 Agustus 2018. Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD akan dilakukan di BEI mulai pada tanggal 23 Agustus 2018. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 29 Agustus 2018 sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan berlaku.

MDM, TKJ, Saratoga dan SK, pemegang saham Perseroan, menyatakan akan melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I ini, masing-masing sebanyak 98.090.000 saham atau Rp220.702.500.000 (dua ratus dua puluh miliar tujuh ratus dua juta lima ratus ribu Rupiah), 81.454.442 saham atau Rp183.272.494.500 (seratus delapan puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus Rupiah), 37.746.705 saham atau Rp84.930.086.250 (delapan puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh juta delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh Rupiah) dan 27.060.000 saham atau Rp60.885.000.000 (enam puluh miliar delapan ratus delapan puluh lima juta Rupiah).

Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham atau pemegang bukti HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya dengan ketentuan dalam hal jumlah permintaan atas Saham Baru yang tidak dipesan melebihi Saham Baru yang tersedia, maka jumlah Saham Baru yang tersedia harus dialokasikan secara proposional berdasarkan atas jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham atau pemegang bukti HMETD yang meminta penambahan Saham Baru berdasarkan Harga Pelaksanaan. Jika masih terdapat sisa Saham Baru dari jumlah yang ditawarkan, maka saham yang tersisa tersebut akan dibeli oleh SAM sebagai Pembeli Siaga sampai dengan maksimum sebesar Rp600.000.000.000 (enam ratus miliar Rupiah) berdasarkan Perjanjian Pembelian Siaga. Pembayaran penuh oleh Pembeli Siaga akan dilakukan pada tanggal 4 September 2018.

1. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Berdasarkan Akta No. 37/2018 dan DPS tanggal 30 Juni 2018, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	14.000.000.000	1.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Mitra Daya Mustika	588.540.000	58.854.000.000	16,49
2. PT Trimitra Karya Jaya	488.726.653	48.872.665.300	13,69
3. Merdeka Mining Partners Pte. Ltd.	245.906.250	24.590.625.000	6,89
4. Garibaldi Thohir	287.851.940	28.785.194.000	8,06
5. Pemda Kabupaten Banyuwangi	229.000.000	22.900.000.000	6,42
6. PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.	226.480.228	22.648.022.800	6,34
7. Maya Miranda Ambarsari	197.671.500	19.767.150.000	5,54
8. PT Srivijaya Kapital	162.360.000	16.236.000.000	4,55
9. Sakti Wahyu Trenggono	86.913.980	8.691.398.000	2,44
10. Hardi Wijaya Liong	13.296.582	1.329.658.200	0,37
11. Gavin Arnold Caudle	1.500.000	150.000.000	0,04
12. Heri Sunaryadi	700.000	70.000.000	0,02
13. Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	1.040.640.007	104.064.000.700	29,15
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.569.587.140	356.958.714.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	10.430.412.860	1.043.041.286.000	

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam PUT I ini dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham Perseroan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah PUT I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	14.000.000.000	1.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Mitra Daya Mustika	686.630.000	68.663.000.000	16,49
2. PT Trimitra Karya Jaya	570.181.095	57.018.109.500	13,69
3. Merdeka Mining Partners Pte. Ltd.	286.890.625	28.689.062.500	6,89
4. Garibaldi Thohir	335.827.263	33.582.726.300	8,06
5. Pemda Kabupaten Banyuwangi	267.166.667	26.716.666.700	6,42
6. PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.	264.226.933	26.422.693.300	6,34
7. Maya Miranda Ambarsari	230.616.750	23.061.675.000	5,54
8. PT Srivijaya Kapital	189.420.000	18.942.000.000	4,55
9. Sakti Wahyu Trenggono	101.399.643	10.139.964.300	2,44
10. Hardi Wijaya Liong	15.512.679	1.551.267.900	0,37
11. Gavin Arnold Caudle	1.750.000	175.000.000	0,04
12. Heri Sunaryadi	816.667	81.666.700	0,02
13. Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	1.214.080.008	121.408.000.800	29,15
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.164.518.330	416.451.833.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	9.835.481.670	983.548.167.000	

Dalam hal HMETD yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham Perseroan, kecuali pemegang saham Perseroan yang menyatakan melaksanakan haknya, maka Pembeli Siaga akan mengambil seluruh sisa saham yang tidak dilaksanakan sampai dengan maksimum sebesar Rp600.000.000.000 (enam ratus miliar Rupiah), sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah PUT I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	14.000.000.000	1.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Mitra Daya Mustika	686.630.000	68.663.000.000	16,83
2. PT Trimitra Karya Jaya	570.181.095	57.018.109.500	13,97
3. Merdeka Mining Partners Pte. Ltd.	245.906.250	24.590.625.000	6,03
4. Garibaldi Thohir	287.851.940	28.785.194.000	7,05
5. Pemda Kabupaten Banyuwangi	229.000.000	22.900.000.000	5,61
6. PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.	264.226.933	26.422.693.300	6,47
7. Maya Miranda Ambarsari	197.671.500	19.767.150.000	4,84
8. PT Srivijaya Kapital	189.420.000	18.942.000.000	4,64
9. Sakti Wahyu Trenggono	86.913.980	8.691.398.000	2,13
10. Hardi Wijaya Liong	13.296.582	1.329.658.200	0,33
11. Gavin Arnold Caudle	1.500.000	150.000.000	0,04
12. Heri Sunaryadi	700.000	70.000.000	0,02
13. Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	1.040.640.007	104.064.000.700	25,50
14. Pembeli Siaga	266.666.666	26.666.666.600	6,54
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.080.604.953	408.060.495.300	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	9.919.395.047	991.939.504.700	

Dalam hal terdapat sisa saham setelah Pembeli Siaga melaksanakan kewajibannya, maka sisa saham tersebut tidak akan diterbitkan.

Dengan memperhatikan bahwa jumlah Saham Baru yang diterbitkan dalam PUT I ini seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar 594.931.190 (lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh) saham biasa atas nama, maka pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I ini sesuai dengan HMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya (dilusi) dalam jumlah maksimum sebesar 14,29% (empat belas koma dua sembilan persen).

2. KETERANGAN TENTANG HMETD

a. Pemegang saham yang berhak menerima HMETD

Pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 20 Agustus 2018 pukul 16.00 WIB berhak mendapatkan HMETD. Setiap pemegang 6 (enam) Saham Lama akan mendapatkan 1 (satu) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD akan memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan 1 (satu) Saham Baru Perseroan, yang akan ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh Rupiah) setiap sahamnya yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru.

b. Pemegang HMETD yang sah

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- i. Para pemegang saham Perseroan yang tidak dijual HMETD-nya; atau
- ii. Pembeli/pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam kolom endorsemen Sertifikat Bukti HMETD; atau
- iii. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI;

sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

c. Perdagangan HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan HMETD, yaitu mulai tanggal **23 Agustus 2018** sampai dengan **29 Agustus 2018**.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang pasar modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan. Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasihat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik, atau penasihat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa Efek, sedangkan HMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI. Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan HMETD-nya dapat melaksanakan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

d. Bentuk HMETD

Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham Baru, jumlah Saham Baru yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham Baru tambahan, kolom endosemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

e. Permohonan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD

Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal mulai tanggal **23 Agustus 2018** sampai dengan **29 Agustus 2018**.

Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon.

f. Nilai HMETD

Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dengan yang lainnya berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran yang ada pada saat ditawarkan.

Berikut disajikan perhitungan teoritis nilai HMETD dalam PUT I ini. Perhitungan di bawah ini hanya merupakan ilustrasi teoritis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan ataupun perkiraan dari nilai HMETD. Ilustrasi diberikan untuk memberikan gambaran umum dalam menghitung nilai HMETD.

Diasumsikan harga pasar satu saham	=	Rp a
Harga saham PUT I	=	Rp b
Jumlah saham yang beredar sebelum PUT I	=	A
Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT I	=	B
Jumlah saham yang beredar setelah PUT I	=	A + B
Harga teoritis saham baru	=	$\frac{(Rp\ a \times A) + (Rp\ b \times B)}{(A + B)}$
	=	Rp c
Harga teoritis HMETD	=	Rp a - Rp c

g. Pecahan HMETD

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, maka atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

h. Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD

Sertifikat Bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan Perseroan dalam rangka PUT I dan diterbitkan untuk pemegang saham yang berhak yang belum melakukan konversi saham. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

3. INFORMASI MENGENAI SAHAM PERSEROAN

Berikut adalah historis kinerja saham Perseroan di Bursa Efek meliputi harga penutupan tertinggi, harga penutupan terendah dan volume perdagangan setiap bulan dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK:

Bulan	Harga Penutupan Tertinggi	Harga Penutupan Terendah	Total Volume Perdagangan (saham)
Juni 2017	2.530	2.200	1.084.800
Juli 2017	2.390	2.100	594.600
Agustus 2017	2.450	2.300	2.320.400
September 2017	2.450	2.300	492.200
Oktober 2017	2.350	2.290	347.500
November 2017	2.450	2.300	2.559.400
Desember 2017	2.380	2.140	1.734.800
Januari 2018	2.360	2.140	3.596.800
Februari 2018	2.430	2.300	1.986.700
Maret 2018	2.940	2.380	6.032.600
April 2018	2.740	2.350	2.183.600
Mei 2018	2.700	2.350	3.241.800

Sumber : Bloomberg

Sejak pencatatan Saham Perseroan pada BEI, Perseroan tidak pernah mengalami penghentian perdagangan saham.

PERSEROAN BERENCANA UNTUK MENGELUARKAN SAHAM ATAU EFEK BERSIFAT EKUITAS LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana hasil PUT I, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, seluruhnya akan digunakan untuk:

- sekitar US\$77.960.678 akan digunakan oleh Perseroan sebagai pembayaran kembali seluruh kewajiban Perseroan kepada beberapa kreditur, dengan pengaturan sebagai berikut:
 - sekitar US\$20.241.297 (saldo per 12 Juli 2018) akan digunakan oleh Perseroan sebagai pembayaran kembali seluruh kewajiban keuangan Perseroan kepada Saratoga, salah satu pemegang saham Perseroan.

Fasilitas ini merupakan hasil pengalihan kewajiban pinjaman EFDL yang diberikan oleh Saratoga kepada Perseroan yang digunakan EFDL untuk membiayai penawaran atas akuisisi Finder oleh EFDL serta biaya-biaya tambahan yang muncul sehubungan dengan akuisisi tersebut. Pengalihan dilakukan berdasarkan Perjanjian Novasi tertanggal 27 April 2018. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 29 Maret 2019 dengan tingkat denda yang berlaku adalah LIBOR 3-bulanan + 5,80% per tahun sampai dengan tanggal Perseroan membayar seluruh kewajibannya. Untuk melakukan pembayaran kembali tersebut, Perseroan tidak diwajibkan untuk meminta persetujuan atau menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu. Tidak ada pinalti yang dikenakan atas pembayaran ini.

- sekitar US\$19.115.902 (saldo per 12 Juli 2018) akan digunakan oleh Perseroan sebagai pembayaran kembali seluruh kewajiban keuangan Perseroan kepada Provident, pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan berdasarkan kesamaan pemegang saham akhir dengan PT Provident Capital Indonesia dan pengurusan dengan Perseroan.

Fasilitas ini merupakan hasil pengalihan kewajiban pinjaman EFDL yang diberikan oleh Provident kepada Perseroan yang digunakan EFDL untuk membiayai penawaran atas akuisisi Finder oleh EFDL serta biaya-biaya tambahan yang muncul sehubungan dengan akuisisi tersebut. Pengalihan dilakukan berdasarkan Perjanjian Novasi tertanggal 27 April 2018. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 29 Maret 2019 dengan tingkat denda yang berlaku adalah LIBOR 3-bulanan + 5,80% per tahun sampai dengan tanggal Perseroan membayar seluruh kewajibannya. Untuk melakukan pembayaran kembali tersebut, Perseroan tidak diwajibkan untuk meminta persetujuan atau menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu. Tidak ada pinalti yang dikenakan atas pembayaran ini.

- sekitar US\$23.655.402 (saldo per 12 Juli 2018) akan digunakan oleh Perseroan sebagai pembayaran kembali seluruh kewajiban keuangan Perseroan kepada Pierfront.

Perseroan memperoleh fasilitas ini berdasarkan *Facility Agreement* tertanggal 5 September 2016 yang digunakan untuk membiayai fasilitas kelebihan biaya (*cost of overrun*) dan pengembangan proyek lapisan porfiri dan/atau tujuan investasi. Fasilitas ini memiliki bunga sebesar persentase marjin 6,75% per tahun + LIBOR yang akan jatuh tempo 48 bulan sejak tanggal pencairan pertama (September 2016). Untuk melakukan pembayaran kembali tersebut, Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Pierfront tidak kurang dari 5 (lima) Hari Kerja (atau dalam waktu yang lebih pendek sebagaimana disetujui oleh Pierfront), dengan ketentuan bahwa pembayaran kembali tersebut tidak mengakibatkan terjadinya Peristiwa Cidera Janji atau peristiwa cidera janji atau *review event* (sebagaimana mungkin didefinisikan) di dalam Perjanjian Fasilitas Kredit tanggal 19 Februari 2016 antara BSI, Perseroan dan *Finance Parties* (Societe Generale Asia Ltd., Cabang Hong Kong, BNP Paribas (“BNP”) dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. (“HSBC”)).

- sekitar US\$14.948.077 (saldo per 12 Juli 2018) akan digunakan oleh Perseroan sebagai pembayaran kembali seluruh kewajiban keuangan Perseroan kepada MDM, salah satu pemegang saham Perseroan.

Perseroan memperoleh fasilitas ini berdasarkan perjanjian pinjaman tertanggal 6 Januari 2014 yang digunakan untuk aktivitas operasional dan investasi (seperti penyediaan lahan kompensasi, pembelian aset tetap dan biaya konstruksi dalam pembangunan). Fasilitas ini memiliki bunga tetap sebesar 11,75% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2018. Untuk melakukan pembayaran kembali tersebut, Perseroan tidak diwajibkan untuk meminta persetujuan atau menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu. Tidak ada penalti yang dikenakan atas pembayaran ini.

Rencana pembayaran kembali kewajiban keuangan Perseroan kepada MDM sebesar US\$10.048.077 (saldo per 30 April 2018) akan dilakukan dengan cara penggunaan hak tagih MDM kepada Perseroan sebagai kompensasi setoran saham.

Penjelasan lebih lengkap mengenai masing-masing pinjaman yang akan dilakukan pembayaran kembali di atas dapat dilihat pada Bab Pernyataan Utang dan Bab Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha serta Kecenderungan dan Prospek Usaha.

Perseroan akan melakukan pembayaran kembali untuk pinjaman-pinjaman di atas dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya periode perdagangan HMETD.

- sisanya akan digunakan oleh Perseroan dan/atau BSI dan/atau MMS dan/atau DSI dan/atau BTR dan/atau BKP (“Entitas Anak”) untuk modal kerja terkait beban umum dan administrasi dan beban keuangan. Penyaluran dana ke Entitas Anak tersebut akan dilakukan melalui pinjaman dengan syarat dan ketentuan yang berlaku umum. Apabila dana yang dipinjamkan kepada Entitas Anak tersebut telah dikembalikan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk modal kerja Perseroan di masa mendatang.

Dalam hal dana yang diperoleh dari PUT I tidak sesuai rencana dikarenakan pelemahan nilai tukar Rupiah yang berkelanjutan, maka Perseroan akan menggunakan kas internal untuk membiayai kekurangan dana. Perseroan juga akan menggunakan kas internal untuk memenuhi kebutuhan modal kerja.

Dana hasil PUT I yang tidak langsung terpakai seperti yang telah dijelaskan di atas akan ditempatkan dalam rekening bank terpisah.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PUT I ini kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada RUPS tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember sampai dengan seluruh dana hasil PUT I ini telah direalisasikan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil PUT I ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPS.

Perseroan telah menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK melalui Surat No. 003/MDKA-JKT/CORSEC/I/2017 tanggal 23 Januari 2017, dimana seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham tersebut telah digunakan seluruhnya sesuai dengan rencana penggunaan dana.

Sesuai dengan POJK No. 33/2015, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 0,384% dari nilai PUT I yang meliputi:

- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,182%, yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,149%; biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,028%; dan biaya jasa Notaris sebesar 0,005%;
- Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,012%, yang merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek;
- Biaya jasa penasihat keuangan (*financial advisory fee*) sebesar 0,090%;
- Biaya lain-lain 0,100%, termasuk biaya penyelenggaraan RUPSLB, pencatatan saham tambahan di BEI, pungutan oleh OJK terkait dengan pengajuan Pernyataan Pendaftaran, auditor penjabatan, biaya pencetakan Prospektus, sertifikat dan formulir, biaya pemasangan iklan di surat kabar dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan PUT I ini.

III. PERNYATAAN UTANG

Pernyataan utang berikut berasal dari laporan posisi keuangan konsolidasian Grup Merdeka tanggal 30 April 2018 yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka pada tanggal 30 April 2018 dan 2017 (tidak diaudit) serta untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang laporan keuangan konsolidasiannya tidak dilampirkan dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka tanggal 30 April 2018 serta untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik BDO, berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dalam laporannya tanggal 12 Juli 2018, dengan opini tanpa modifikasi. Laporan keuangan tersebut ditandatangani oleh Santanu Chandra (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. 0119).

Saldo liabilitas Grup Merdeka pada tanggal 30 April 2018 tercatat sebesar US\$239,4 juta yang terdiri dari saldo liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang masing-masing sebesar US\$155,4 juta dan US\$84,0 juta dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<u>Jumlah</u>
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang usaha	
- Pihak ketiga	12.903.104
- Pihak berelasi	186.685
Beban yang masih harus dibayar	12.238.289
Utang pajak	12.096.325
Pinjaman - bagian lancar:	
Pinjaman bank	51.760.000
Pinjaman pihak ketiga	8.000.000
Pinjaman pihak berelasi	49.405.276
Liabilitas sewa pembiayaan	678.703
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	7.357.931
Provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar	751.372
Utang lain-lain	50.343
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	<u>155.428.028</u>
Liabilitas Jangka Panjang	
Pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun:	
Pinjaman bank	54.095.974
Pinjaman pihak ketiga	15.148.669
Liabilitas sewa pembiayaan	194.021
Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar	6.480.110
Liabilitas imbalan pasca-kerja	5.890.626
Provisi rehabilitasi tambang - bagian tidak lancar	2.149.980
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	<u>83.959.380</u>
JUMLAH LIABILITAS	<u><u>239.387.408</u></u>

1. LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang usaha

Saldo utang usaha Grup Merdeka pada tanggal 30 April 2018 tercatat sebesar US\$13,1 juta, yang terdiri dari utang usaha kepada pihak ketiga dan pihak berelasi, masing-masing sebesar US\$12,9 juta dan US\$0,2 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<u>Jumlah</u>
<u>Pihak ketiga</u>	
PT Madhani Talatah Nusantara	3.011.059
PT Uniteda Arkato	1.136.288
PT AKR Corporindo Tbk	1.102.431
PT Dahana (Persero)	745.758
PT Tetrasa Geosinindo	440.289
PT Trans Continent	438.521
PT Mitra Sarana Timur	438.169
PT Prasmanindo Boga Utama	376.318
PT Semen Indonesia Logistik	363.904
PT Indodrill Indonesia	264.790
Australian Gold Reagents Ltd.	202.058
PT Intertek Utama Services	165.231
Lainnya (masing-masing di bawah AS\$ 200.000)	4.218.288
	<u>12.903.104</u>
<u>Pihak berelasi</u>	
PT Mitra Pinasthika Mustika Finance	60.902
PT Tri Wahana Universal	125.783
	<u>186.685</u>
Jumlah	<u><u>13.089.789</u></u>

Jumlah tersebut tidak dikenakan bunga dan umumnya diselesaikan dalam jangka waktu 60 hari. Karena sifatnya yang jangka pendek maka nilai wajar utang usaha diperkirakan sama dengan nilai tercatatnya.

Tidak ada utang usaha yang mengharuskan perusahaan untuk memberikan jaminan.

Komposisi utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<u>Jumlah</u>
Rupiah Indonesia	12.327.107
Dolar Amerika Serikat	326.921
Dolar Australia	433.342
Dolar Singapura	2.419
Jumlah	<u><u>13.089.789</u></u>

Analisa umur utang usaha sejak tanggal faktur adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<u>Jumlah</u>
Belum jatuh tempo	12.568.015
Lewat jatuh tempo	
1 - 30 hari	111.299
31 - 60 hari	21.118
61 - 90 hari	76.341
Lebih dari 90 hari	313.016
Jumlah	<u><u>13.089.789</u></u>

Beban yang masih harus dibayar

Saldo beban yang masih harus dibayar Grup Merdeka pada tanggal 30 April 2018 tercatat sebesar US\$12,2 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<u>Jumlah</u>
Operasi dan konstruksi	6.802.475
Jaminan garansi	3.401.712
Bunga pinjaman	759.362
Realisasi lindung nilai	706.119
Gaji dan tunjangan	483.337
Lain-lain	85.284
Jumlah	<u><u>12.238.289</u></u>

Komposisi biaya yang masih harus dibayar berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<u>Jumlah</u>
Rupiah Indonesia	10.426.500
Dolar Amerika Serikat	1.655.987
Dolar Australia	155.802
Jumlah	<u><u>12.238.289</u></u>

Utang pajak

Saldo utang pajak Grup Merdeka pada tanggal 30 April 2018 tercatat sebesar US\$12,1 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<u>Jumlah</u>
Pajak penghasilan pasal 29	9.971.055
Pajak penghasilan pasal 25	1.619.434
Pajak penghasilan pasal 21	349.016
Pajak penghasilan pasal 26	8.317
Pajak penghasilan pasal 23	130.409
Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2	18.094
Jumlah	<u><u>12.096.325</u></u>

Pinjaman - bagian lancar

Saldo pinjaman bagian lancar Grup Merdeka pada tanggal 30 April 2018 tercatat sebesar US\$109,9 juta, yang terdiri dari pinjaman bank sebesar US\$51,8 juta, pinjaman pihak ketiga sebesar US\$8,0 juta, pinjaman pihak berelasi sebesar US\$49,4 juta dan liabilitas sewa pembiayaan sebesar US\$0,7 juta. Penjelasan lebih lengkap mengenai pinjaman bank, pinjaman pihak ketiga dan sewa pembiayaan dapat dilihat pada subbab liabilitas jangka panjang.

Pinjaman pihak berelasi

Saldo pinjaman pihak berelasi pada tanggal 30 April 2018 tercatat sebesar US\$49,4 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
PT Mitra Daya Mustika	
Saldo awal	9.722.521
Penambahan atas pengalihan utang bunga	325.556
Saldo akhir	10.048.077
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.	20.241.297
Provident Minerals Pte Ltd.	19.115.902
Jumlah	49.405.276

MDM

Pada tanggal 6 Januari 2014, BSI dan MDM telah menandatangani perjanjian pinjaman untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dengan jumlah pokok pinjaman sebesar US\$20,0 juta. Fasilitas ini digunakan untuk aktivitas operasional dan investasi (seperti penyediaan lahan kompensasi, pembelian aset tetap dan biaya konstruksi dalam pembangunan). BSI dikenakan bunga sebesar 11,75% per tahun.

Pada tanggal 29 Februari 2016, MDM, BSI dan Perseroan telah menandatangani perjanjian novasi pinjaman untuk mengalihkan kewajiban pinjaman dari BSI kepada Perseroan. Per tanggal novasi, sisa pinjaman ada senilai US\$8,6 juta. Pinjaman ini akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Perseroan telah sepakat dengan MDM untuk memperpanjang penyelesaian kewajibannya yang berkaitan dengan sisa pinjaman beserta bunganya selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2018.

Provident

Pada tanggal 27 April 2018, EFDL, Provident dan Perseroan menandatangani Perjanjian Novasi ("Perjanjian Novasi Provident") untuk mengalihkan kewajiban pinjaman EFDL yang diberikan oleh Provident kepada Perseroan. Dengan adanya Perjanjian Novasi Provident, maka akan meningkatkan kewajiban pinjaman Perseroan kepada Provident. Perjanjian Novasi Provident ini akan jatuh tempo pada tanggal 29 Maret 2019 dengan tingkat denda yang berlaku adalah LIBOR 3-bulanan + 5,80% per tahun sampai dengan tanggal Perseroan membayar seluruh kewajibannya.

Perjanjian Novasi Provident ini dibuat atas perjanjian pinjaman awal antara EFDL dan Provident yang ditandatangani pada tanggal 29 Maret 2018. Per tanggal Perjanjian Novasi Provident, total pinjaman ke Provident senilai US\$19,1 juta.

Saratoga

Pada tanggal 27 April 2018, EFDL dan Perseroan menandatangani Perjanjian Novasi dengan Saratoga (“Perjanjian Novasi Saratoga”) untuk mengalihkan kewajiban pinjaman EFDL yang diberikan oleh Saratoga kepada Perseroan. Dengan adanya Perjanjian Novasi Saratoga ini, maka akan meningkatkan kewajiban pinjaman Perseroan kepada Saratoga. Perjanjian Novasi Saratoga ini akan jatuh tempo pada tanggal 29 Maret 2019 dengan tingkat denda yang berlaku adalah LIBOR-3 bulanan + 5,80% per tahun sampai dengan tanggal Perseroan membayar seluruh kewajibannya.

Perjanjian Novasi Saratoga ini dibuat atas perjanjian pinjaman awal antara EFDL dan Saratoga yang ditandatangani pada tanggal 8 Maret 2018. Per tanggal Perjanjian Novasi Saratoga, total pinjaman Saratoga senilai US\$20,2 juta.

Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar

Saldo instrumen keuangan derivatif bagian lancar Grup Merdeka pada tanggal 30 April 2018 tercatat sebesar US\$7,4 juta. Penjelasan lebih lengkap mengenai instrumen keuangan derivatif dapat dilihat pada subbab liabilitas jangka panjang.

Provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar

Saldo provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar Grup Merdeka pada tanggal 30 April 2018 tercatat sebesar US\$0,8 juta. Penjelasan lebih lengkap mengenai provisi rehabilitasi tambang dapat dilihat pada subbab liabilitas jangka panjang.

Utang lain-lain

Saldo utang lain-lain Grup Merdeka pada tanggal 30 April 2018 tercatat sebesar US\$0,05 juta.

2. LIABILITAS JANGKA PANJANG

Pinjaman

Pinjaman bank

Saldo pinjaman bank Grup Merdeka setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun pada tanggal 30 April 2018 tercatat sebesar US\$54,1 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
Fasilitas konstruksi	
Saldo awal - pokok pinjaman	97.740.000
Penambahan	22.500.000
Pelunasan	(10.536.798)
Saldo akhir - pokok pinjaman	109.703.202
Biaya transaksi belum diamortisasi	(3.847.228)
Jumlah	105.855.974
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	(51.760.000)
Jumlah pinjaman jangka panjang	<u>54.095.974</u>

Pada tanggal 19 Februari 2016, BSI mendapatkan Perjanjian Fasilitas Kredit sebesar US\$130,0 juta dengan beberapa bank yang terdiri dari Societe Generale Asia Ltd., BNP dan HSBC.

Pada tanggal 15 Februari 2018, BSI menandatangani amandemen dan pernyataan kembali yang berkaitan dengan Perjanjian Fasilitas Kredit, dengan beberapa bank yang terdiri Societe Generale Asia Ltd., cabang Hong Kong, BNP dan HSBC. Para pemberi pinjaman menyediakan suatu fasilitas tambahan pinjaman berjangka sebesar US\$50,0 juta.

Adapun ketentuan atas perjanjian-perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

	<u>Jumlah</u>	<u>Bunga</u>	<u>Jangka waktu</u>
Fasilitas konstruksi:	US\$160.000.000	i. LIBOR + 3,75% per tahun (pada dan mulai tanggal penyelesaian proyek pada 27 Desember 2017)	30 Juni 2021
Kelebihan biaya	US\$10.000.000	ii. LIBOR + 4,75% per tahun	
Pajak Pertambahan Nilai	US\$10.000.000	iii. LIBOR + 4,25% per tahun	
	<u>US\$180.000.000</u>		

Berdasarkan ketentuan dari Perjanjian Fasilitas Kredit ini, para pemberi pinjaman menyediakan kepada BSI:

- suatu fasilitas pinjaman berjangka dalam suatu jumlah agregat yang sama dengan komitmen total fasilitas konstruksi sebesar US\$160,0 juta;
- suatu fasilitas kelebihan biaya dalam suatu jumlah agregat yang sama dengan komitmen total fasilitas kelebihan biaya sebesar US\$10,0 juta; dan
- suatu fasilitas pinjaman berjangka dalam suatu jumlah agregat yang sama dengan komitmen total fasilitas PPN sebesar US\$10,0 juta.

Pada Desember 2017, BSI telah menyelesaikan kewajiban yang berkaitan dengan fasilitas kelebihan biaya.

BSI harus memastikan pada setiap kejadian bahwa model keuangan berbasis kasus disyaratkan untuk sesuai dengan kondisi tertentu dan pada setiap tanggal triwulan:

1. rasio cakupan umur proyek lebih besar dari 1,50 : 1;
2. rasio cakupan umur pinjaman lebih besar dari 1,30 : 1;
3. *reserve tail ratio* ketika dinyatakan sebagai persentase tidak kurang dari 30% dan pada setiap tanggal perhitungan;
4. rasio layanan penanggungan utang masa lalu lebih besar dari 1,20 : 1; dan
5. rasio layanan penanggungan utang berjangka lebih besar dari 1,20 : 1.

Fasilitas pinjaman dijamin dengan sejumlah aset termasuk, tetapi tidak terbatas pada, hal berikut:

- saham BSI yang dimiliki oleh Perseroan;
- saham BSI pada semua entitas anak yang dimiliki BSI;
- rekening bank BSI di HSBC dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.;
- jaminan fidusia atas pinjaman pemegang saham;
- jaminan fidusia atas barang bergerak; dan
- jaminan fidusia atas tagihan dan hasil klaim asuransi.

Pelunasan fasilitas kredit pertama kali dilakukan pada tanggal 27 September 2017. Pembayaran pokok beserta bunga dilakukan setiap triwulan.

Pinjaman pihak ketiga

Saldo pinjaman pihak ketiga Grup Merdeka setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun tercatat sebesar US\$15,1 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<u>Jumlah</u>
Fasilitas konstruksi	25.060.187
Penambahan berasal dari pengalihan utang bunga	2.595.215
Pelunasan	(2.000.000)
Biaya transaksi belum diamortisasi	(2.506.733)
	<u>23.148.669</u>
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	(8.000.000)
Jumlah	<u><u>15.148.669</u></u>

Pada tanggal 5 September 2016, Perseroan selaku peminjam, bersama-sama dengan Merdeka Mining Partners Pte. Ltd. ("MMP"), pihak berelasi selaku pemberi gadai dan Pierfront selaku pemberi pinjaman, menandatangani perjanjian fasilitas kredit sebesar US\$25,0 juta ditambah dengan bunga yang telah dikapitalisasi yang menjadi bagian dari pinjaman pokok sebesar US\$60.187 sesuai dengan pemberitahuan kapitalisasi bunga pada tanggal 27 September 2016 dengan bunga sebesar persentase marjin 6,75% per tahun + LIBOR.

Selain itu, Pierfront menerima tambahan pembayaran berdasarkan harga emas. Berkenaan dengan periode perhitungan, jika rata-rata referensi harga komoditas adalah sebagai berikut:

- a. sama dengan atau lebih besar dari US\$1.400 per *ounce* dan kurang dari US\$1.450 per *ounce*, US\$17,5 per *ounce*;
- b. sama dengan atau lebih besar dari US\$1.450 per *ounce* dan kurang dari US\$1.500 per *ounce*, US\$22,5 per *ounce*;
- c. sama dengan atau lebih besar dari US\$1.500 per *ounce* dan kurang dari US\$1.550 per *ounce*, US\$30 per *ounce*;
- d. sama dengan atau lebih besar dari US\$1.550 per *ounce* dan kurang dari US\$1.600 per *ounce*, US\$37,5 per *ounce*; dan
- e. sama dengan atau lebih besar dari US\$1.600 per *ounce*, US\$42,5 per *ounce*.

Partisipasi harga ini akan berlaku untuk 7.000 *ounce* terhitung pada 1 Juli 2017 sampai dengan 1 Juli 2020. Minimum tingkat pengembalian 9% per tahun dari jumlah pokok pinjaman, dimana periode pinjaman adalah selama 48 bulan sejak tanggal pencairan pertama dilakukan.

Pada bulan Oktober 2017, Perseroan menandatangani amandemen perjanjian dengan MMP dan Pierfront, dimana terjadi pengurangan kuantitas untuk partisipasi harga yang berkurang dari 7.000 *ounce* menjadi 3.500 *ounce*. Perseroan setuju untuk membayar sejumlah US\$0,9 juta kepada Pierfront pada tanggal amendemen perjanjian ini sebagai pertimbangan atas pengurangan tersebut.

Pada hari terakhir setiap masa bunga yang berakhir sebelum tanggal yang jatuh 18 bulan setelah pencairan pertama, semua bunga akan dikapitalisasi pada jumlah pokok terutang yang akan dikenakan bunga, kecuali Perseroan menentukan lain, namun tidak akan menimbulkan marjin tambahan.

Fasilitas kredit tersebut akan digunakan untuk: (i) US\$10,0 juta untuk membiayai fasilitas kelebihan biaya; dan (ii) US\$15,0 juta untuk membiayai pengembangan proyek lapisan porfiri dan/atau tujuan investasi.

Jaminan dari fasilitas kredit ini adalah saham Perseroan yang dimiliki oleh MMP selaku pemberi jaminan. MMP akan menagih 5,5% *guarantee fee* kepada Perseroan atas pemberian fasilitas ini. Adapun terkait dengan perjanjian fasilitas kredit dengan Pierfront ini tidak akan mendahului kewajiban pembayaran kembali kepada kreditur senior BSI sampai dengan proyek selesai.

Perjanjian fasilitas ini mengatur bahwa Perseroan hanya diperbolehkan untuk menyatakan, membuat atau membagikan dividen sepanjang telah memenuhi Syarat Pembagian Merdeka, yang antara lain: (i) Tidak ada peristiwa cidera janji yang berlanjut; (ii) Saldo kredit pada *Collection Account* tidak kurang dari *Minimum Collection Account Balance* yang berlaku; (iii) memiliki saldo yang sama dengan atau lebih dari keseluruhan dari jumlah pokok dari utang yang terutang pada waktu tersebut dan US\$10,0 juta yang tersedia dalam bentuk tunai; (iv) jumlah pokok keseluruhan dari utang kurang dari US\$12,5 juta; dan (v) paling tidak 15 bulan setelah tanggal penyelesaian proyek yang jatuh pada Desember 2017.

Per 30 April 2018, Perseroan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam perjanjian tersebut.

Sewa pembiayaan

Saldo sewa pembiayaan Grup Merdeka setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun pada tanggal 30 April 2018 tercatat sebesar US\$0,2 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
Tidak lebih dari 1 tahun	715.260
Lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun	199.227
	914.487
Beban keuangan di masa depan atas sewa pembiayaan	(41.763)
Nilai kini liabilitas sewa pembiayaan	872.724
Nilai kini liabilitas sewa pembiayaan adalah sebagai berikut:	
Tidak lebih dari 1 tahun	678.703
Lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun	194.021
Jumlah	872.724

Perseroan melalui BSI menandatangani perjanjian pembiayaan investasi dengan cara pembiayaan jual dan sewa balik dengan PT Mitra Pinasthika Mustika Finance (“MPMF”), pihak berelasi.

Kebijakan akuntansi Grup Merdeka adalah menyewa beberapa aset tertentu dengan menggunakan perjanjian sewa pembiayaan.

Tingkat suku bunga rata-rata perjanjian sewa pembiayaan adalah 7,25% per tahun.

Tidak ada pembatasan signifikan yang ditetapkan oleh *lessor* dalam perjanjian sewa pembiayaan dengan Grup Merdeka terkait dengan penggunaan aset atau pencapaian kinerja keuangan tertentu.

Instrumen keuangan derivatif

Saldo instrumen keuangan derivatif Grup Merdeka bagian tidak lancar pada tanggal 30 April 2018 tercatat sebesar US\$6,5 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
Saldo awal	13.194.728
Perubahan nilai wajar instrumen derivatif	643.313
Jumlah saldo akhir	13.838.041
Dikurangi bagian lancar	(7.357.931)
Bagian tidak lancar	6.480.110

Pada tanggal 19 Februari 2016, Grup Merdeka, melalui BSI, mengadakan perjanjian fasilitas pinjaman berikut dengan fasilitas lindung nilai dengan beberapa bank yang terdiri dari Societe Generale Asia Ltd., cabang Hong Kong, BNP dan HSBC yang diamandemen pada tanggal 15 Februari 2018 dengan menambahkan fasilitas pinjaman.

Terkait dengan fasilitas lindung nilai dalam amendemen perjanjian, mensyaratkan BSI untuk melakukan lindung nilai atas 50% produksi emas selama periode 12 bulan yang dimulai pada 2018 (periode pertama), 40% pada periode 12 bulan yang dimulai pada tanggal berakhirnya periode pertama (periode kedua) dan 30% pada periode 12 bulan yang dimulai pada berakhirnya periode kedua. Pada tanggal 30 April 2018, sebanyak 93.735 *ounce* emas dilindung nilai pada harga rata-rata US\$1.350,38 per *ounce*.

Liabilitas imbalan pasca-kerja

Saldo liabilitas imbalan pasca-kerja Grup Merdeka pada tanggal 30 April 2018 tercatat sebesar US\$5,9 juta yang dihitung berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh manajemen Grup Merdeka. Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan pasca-kerja Grup Merdeka adalah sebagai berikut:

Tingkat diskonto	:	7,25%
Tingkat kenaikan gaji	:	10,00%
Tingkat kematian	:	100% TMI 3
Tingkat kecacatan	:	5% TMI 3
Tingkat pengunduran diri	:	1% hingga usia 35 tahun kemudian menurun linier hingga 0% pada usia 55 tahun
Usia normal pensiun	:	55 tahun

Melalui program pensiun imbalan pasti, Grup Merdeka menghadapi sejumlah risiko signifikan sebagai berikut:

- (1) Perubahan tingkat diskonto, penurunan pada tingkat diskonto menyebabkan kenaikan liabilitas program;
- (2) Tingkat kenaikan gaji liabilitas imbalan pensiun Grup Merdeka berhubungan dengan tingkat kenaikan gaji, dan semakin tinggi tingkat kenaikan gaji akan menyebabkan semakin besarnya liabilitas.

Sensitivitas liabilitas imbalan pasti terhadap perubahan asumsi utama tertimbang adalah:

	Perubahan asumsi	Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti	
		Kenaikan asumsi	Penurunan asumsi
Tingkat diskonto	1%	(4.467.417)	5.476.206
Tingkat kenaikan gaji	1%	5.491.337	(4.445.747)

Mutasi liabilitas yang diakui di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
Saldo awal	4.930.104
Beban manfaat karyawan yang diakui	769.744
Pembayaran manfaat	-
Kerugian aktuarial dalam laba/(rugi) komprehensif lain	190.778
Saldo akhir	<u>5.890.626</u>

Provisi rehabilitasi tambang

Saldo provisi rehabilitasi tambang Grup Merdeka bagian tidak lancar tercatat sebesar US\$2,1 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
Saldo awal	3.041.654
Penambahan selama periode berjalan	178.187
Realisasi	(151.436)
Akresi selama periode berjalan	(167.053)
Saldo akhir	2.901.352
Dikurangi bagian lancar	(751.372)
Jumlah	<u>2.149.980</u>

Provisi rehabilitasi tambang terdiri dari provisi reklamasi dan provisi penutupan tambang.

Pada tanggal 20 Desember 2010, Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan implementasi atas Undang-Undang Mineral No. 4/2009, yaitu Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (“PP 78/2010”) yang mengatur aktivitas reklamasi dan pasca tambang untuk pemegang IUP Eksplorasi dan IUP OP.

Pemegang IUP-Eksplorasi, ketentuannya antara lain, harus memuat rencana eksplorasi di dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasinya dan menyediakan jaminan reklamasi berupa deposito berjangka yang ditempatkan pada bank milik pemerintah.

Pemegang IUP-Operasi Produksi, ketentuannya antara lain, harus menyiapkan (i) rencana reklamasi lima tahunan; (ii) rencana pasca tambang; (iii) menyediakan jaminan reklamasi yang dapat berupa rekening bersama atau deposito berjangka yang ditempatkan pada bank milik pemerintah, bank garansi, atau cadangan akuntansi; dan (iv) menyediakan jaminan pasca tambang berupa deposito berjangka yang ditempatkan di bank milik pemerintah.

Penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP dari ketentuan untuk melaksanakan aktivitas reklamasi dan pasca tambang.

Sesuai dengan peraturan tersebut, per tanggal 30 April 2018, BSI telah memenuhi kewajibannya untuk menempatkan biaya reklamasi 5 (lima) tahun dalam bentuk bank garansi dan deposito pasca tambang sebesar US\$0,7 juta.

3. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

a. Kontrak jasa penambangan, perjanjian sewa alat berat dan perjanjian terkait lainnya

BSI, Entitas Anak Perseroan, mengadakan kontrak jasa penambangan, perjanjian sewa alat berat dan perjanjian terkait lainnya untuk mendukung operasi tambang.

Berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut, BSI diharuskan membayar biaya sewa dan biaya jasa kepada kontraktor, dihitung secara bulanan, berdasarkan tingkat harga dan ketentuan lainnya yang tertera dalam kontrak. Kontraktor akan menyediakan sarana, mesin, perlengkapan dan barang-barang lain yang diperlukan untuk melakukan jasa penambangan, penyewaan alat berat dan jasa lainnya.

Kontraktor	Tipe perjanjian	Tanggal perjanjian	Akhir periode perjanjian
PT Madhani Talatah Nusantara	Jasa pertambangan dan penyewaan	17 Maret 2016	Februari 2019
PT Macmahon Mining Services	Jasa pertambangan untuk pengembangan	1 Desember 2017	Desember 2018
PT Uniteda Arkato	Sewa alat berat	7 Juni 2015	31 Oktober 2018

b. Kontrak opsi jual

Pada tanggal 17 April 2018, Perseroan dan Standard Chartered Bank (Hong Kong) Ltd. (“SCBHK”) menandatangani perjanjian opsi jual untuk menjamin fasilitas pinjaman sebesar US\$50,0 juta dari SCBHK (“Kreditur”) kepada EFDL (“Debitur”). Opsi jual ini akan berlaku apabila terjadi cidera janji antara Debitur dan Kreditur atau pada dan setelah tanggal pemicu otomatis opsi jual (13 Maret 2019).

Harga pelaksanaan opsi jual yaitu jumlah pinjaman yang terutang, beserta bunga yang bertambah hingga tanggal pelunasan opsi jual, dan seluruh jumlah lain yang bertambah berdasarkan dokumen-dokumen pembiayaan (termasuk, namun tidak terbatas pada, biaya-biaya dan biaya pengakhiran) hingga tanggal pelunasan opsi jual dan sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam surat pemberitahuan opsi jual.

Dalam hal ini, Perseroan diwajibkan memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- *Senior leverage* atas Grup Merdeka tidak melebihi 2 : 1 dalam suatu jangka waktu tertentu yang relevan;
- pada dan sejak tanggal 31 Juli 2018, keseluruhan jumlah kas yang dimiliki oleh Perseroan sekurang-kurangnya US\$5,0 juta pada setiap waktu;
- pada dan sejak tanggal 31 Juli 2018, keseluruhan jumlah dari (i) kas yang dimiliki oleh para anggota Grup Merdeka; dan (ii) saldo dalam rekening cadangan utang yang dimiliki atas nama BSI untuk keperluan fasilitas BSI yang ada (tanpa adanya perhitungan ganda), sekurang-kurangnya US\$25,0 juta pada setiap waktu.

4. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL 30 APRIL 2018 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

- Pada tanggal 7 Mei 2018, Perseroan kembali melakukan penambahan uang muka investasi kepada Sumatra Copper & Gold plc sebesar US\$0,6 juta.
- Pada tanggal 30 Mei 2018, EFDL melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dari semula US\$1.000 menjadi US\$667.000 dengan cara menerbitkan saham baru atas nama Perseroan sehubungan dengan penambahan modal secara tunai dari Perseroan sebesar US\$666.000 yang mewakili 666.000 saham dengan nilai nominal sebesar US\$ 1 per saham, sehingga kepemilikan Perseroan pada EFDL menjadi 99,9%.
- Pada tanggal 4 Juni 2018, Perseroan melakukan penarikan tambahan atas fasilitas pinjaman dari MDM sebesar US\$3,1 juta.
- Pada 26 Juni 2018, Perseroan melakukan penarikan tambahan atas fasilitas pinjaman dari MDM sebesar US\$1,8 juta.
- Pada tanggal 28 Juni 2018, Perseroan melakukan pembayaran angsuran pokok dan bunga atas fasilitas pinjaman dari Pierfront sebesar US\$2,6 juta.
- Pada 29 Juni 2018, Perseroan melakukan penambahan uang muka investasi kepada Sumatra Copper & Gold plc sebesar US\$2,0 juta.
- Pada tanggal 5 Juli 2018, Perseroan melakukan penambahan setoran dana atas fasilitas pinjaman ke EFDL sebesar US\$1,8 juta.

SELURUH LIABILITAS KONSOLIDASIAN GRUP MERDEKA PADA TANGGAL 30 APRIL 2018 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, TIDAK ADA KEWAJIBAN GRUP MERDEKA YANG TELAH JATUH TEMPO TETAPI BELUM DILUNASI.

SETELAH TANGGAL 30 APRIL 2018 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF, GRUP MERDEKA TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN KECUALI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL GRUP MERDEKA SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN GRUP MERDEKA YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, MANAJEMEN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU ENTITAS ANAK YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF, TIDAK ADA KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATAAN-PEMBATAAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK, KECUALI FASILITAS KREDIT YANG DIBERIKAN OLEH PIERFRONT. PERSEROAN BERENCANA UNTUK MENGGUNAKAN SEBAGIAN DANA HASIL PUT I UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN KEMBALI FASILITAS KREDIT YANG DIBERIKAN OLEH PIERFRONT, SEHINGGA SETELAHNYA TIDAK TERDAPAT PEMBATAAN-PEMBATAAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan konsolidasian penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tidak tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan (i) laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut; dan (ii) laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka tanggal 30 April 2018 dan 2017 (tidak diaudit) serta untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.

Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik BDO, berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dalam laporannya tanggal 28 Februari 2018, dengan opini tanpa modifikasi. Laporan keuangan tersebut ditandatangani oleh Santanu Chandra (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. 0119).

Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka tanggal 30 April 2018 serta untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik BDO, berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dalam laporannya tanggal 12 Juli 2018, dengan opini tanpa modifikasi. Laporan keuangan tersebut ditandatangani oleh Santanu Chandra (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. 0119).

1. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

	31 Desember 2016	31 Desember 2017	30 April 2018
	(dalam US\$)		
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan bank	42.593.423	34.672.371	30.085.299
Kas yang dibatasi penggunaannya	-	11.274.000	11.274.000
Piutang usaha - pihak ketiga	-	-	7.021.991
Piutang lain-lain - pihak berelasi	-	-	179.944
Uang muka dan beban dibayar di muka - bagian lancar	1.726.774	2.654.501	4.124.508
Persediaan	1.248.924	30.630.785	28.427.598
Pinjaman ke pihak berelasi	-	-	66.473.101
Pajak dibayar di muka - bagian lancar	-	14.827.256	15.863.464
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	1.602.010	-	-
Jumlah Aset Lancar	47.171.131	94.058.913	163.449.905
Aset Tidak Lancar			
Uang muka dan beban dibayar di muka - bagian tidak lancar	-	-	1.875.760
Uang muka investasi	-	320.000	570.000
Investasi pada entitas asosiasi	-	333	-
Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar	1.539.226	-	-
Aset tetap - bersih	95.131.994	120.600.829	127.527.425
Properti pertambangan	54.290.439	50.891.668	48.329.060
Aset eksplorasi dan evaluasi	90.121.274	96.066.901	104.036.355
Aset pajak tangguhan	8.443.992	7.657.371	8.765.281
Pajak dibayar dimuka - bagian tidak lancar	7.479.502	588.410	3.029.344
Aset tidak lancar lain-lain	-	687.049	672.804
Jumlah Aset Tidak Lancar	257.006.427	276.812.561	294.806.029
JUMLAH ASET	304.177.558	370.871.474	458.255.934

(dalam US\$)

	31 Desember 2016	31 Desember 2017	30 April 2018
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang usaha			
- Pihak ketiga	7.358.345	5.388.417	12.903.104
- Pihak berelasi	31.279	541.324	186.685
Beban yang masih harus dibayar	4.799.175	8.173.864	12.238.289
Utang pajak	305.467	15.282.802	12.096.325
Pinjaman - bagian lancar:			
Pinjaman bank	-	48.390.000	51.760.000
Pinjaman pihak ketiga	-	8.000.000	8.000.000
Pinjaman pihak berelasi	9.130.089	9.722.521	49.405.276
Liabilitas sewa pembiayaan	618.407	845.720	678.703
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	-	6.593.103	7.357.931
Provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar	313.409	724.621	751.372
Utang lain-lain	-	-	50.343
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	22.556.171	103.662.372	155.428.028
Liabilitas Jangka Panjang			
Pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun:			
Pinjaman bank	92.660.661	46.289.001	54.095.974
Pinjaman pihak ketiga	24.340.367	17.258.035	15.148.669
Pinjaman pihak berelasi	618.791	-	-
Liabilitas sewa pembiayaan	755.547	302.145	194.021
Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar	-	6.601.625	6.480.110
Liabilitas imbalan pasca-kerja	2.105.558	4.930.104	5.890.626
Provisi rehabilitasi tambang - bagian tidak lancar	2.081.419	2.317.033	2.149.980
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	122.562.343	77.697.943	83.959.380
JUMLAH LIABILITAS	145.118.514	181.360.315	239.387.408
EKUITAS			
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	29.089.024	29.089.024	29.089.024
Tambah modal disetor	141.575.629	141.575.629	141.575.629
Cadangan lindung nilai arus kas	2.353.335	(9.885.161)	(10.367.115)
Komponen ekuitas lainnya	219.139	(209.640)	(345.388)
Saldo laba (akumulasi defisit)	(14.367.771)	28.715.149	58.667.418
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk	158.869.356	189.285.001	218.619.568
Kepentingan non-pengendali	189.688	226.158	248.958
JUMLAH EKUITAS	159.059.044	189.511.159	218.868.526
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	304.177.558	370.871.474	458.255.934

2. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

	(dalam US\$)			
	2016	2017	2017	2018
	1 tahun	1 tahun	4 bulan	4 bulan
Pendapatan - bersih	-	129.425.445	-	84.763.792
Beban pokok pendapatan	-	(47.704.670)	-	(35.803.957)
LABA KOTOR	-	81.720.775	-	48.959.835
Beban umum dan administrasi	(4.224.813)	(7.206.887)	(1.445.733)	(3.441.869)
Beban keuangan - bersih	(1.694.926)	(8.809.044)	(1.092.705)	(3.015.870)
Lain-lain - bersih	(517.965)	(2.613.805)	(480.396)	(1.757.407)
(RUGI)/LABA SEBELUM PAJAK	(6.437.704)	63.091.039	(3.018.834)	40.744.689
Manfaat/(beban) pajak penghasilan	3.679.260	(19.957.921)	735.904	(10.757.470)
(RUGI)/LABA TAHUN/PERIODE BERJALAN	(2.758.444)	43.133.118	(2.282.930)	29.987.219
(RUGI)/ PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN YANG AKAN DIREKLASIFIKASI KE RUGI ATAU LABA				
Bagian efektif dari perubahan instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas	3.141.236	(16.335.964)	(12.036.698)	(643.313)
(Beban)/pendapatan pajak terkait	(785.309)	4.083.991	3.009.175	160.828
Pendapatan/(rugi) komprehensif lain - bersih	2.355.927	(12.251.973)	(9.027.523)	(482.485)
RUGI KOMPREHENSIF LAIN YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE RUGI ATAU LABA				
Kerugian aktuarial	(101.638)	(572.335)	(33.880)	(190.778)
Pendapatan pajak terkait	25.409	143.084	8.470	47.695
Rugi komprehensif lain - bersih	(76.229)	(429.251)	(25.410)	(143.083)
JUMLAH (RUGI)/LABA KOMPREHENSIF TAHUN/PERIODE BERJALAN	(478.746)	30.451.894	(11.335.863)	29.361.651
(RUGI)/LABA TAHUN/PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik Entitas Induk	(2.756.363)	43.082.920	(2.281.018)	29.952.269
Kepentingan non-pengendali	(2.081)	50.198	(1.912)	34.950
JUMLAH	(2.758.444)	43.133.118	(2.282.930)	29.987.219
(RUGI)/LABA KOMPREHENSIF TAHUN/ PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik Entitas Induk	(479.173)	30.415.645	(11.323.993)	29.327.389
Kepentingan non-pengendali	427	36.249	(11,870)	34.262
JUMLAH	(478.746)	30.451.894	(11,335,863)	29.361.651
(RUGI)/LABA PER SAHAM - DASAR DAN DILUSIAN	(0,0008)	0,0121	(0,0006)	0,0084

3. LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

	(dalam US\$)			
	2016	2017	2017	2018
	1 tahun	1 tahun	4 bulan	4 bulan
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan dari pelanggan	-	132.710.171	-	81.018.769
Pembayaran kepada karyawan	(2.034.039)	(9.041.174)	(2.242.079)	(3.775.611)
Penerimaan jasa giro	77.881	128.938	36.097	28.261
Pembayaran kepada pemasok dan lainnya	(9.020.970)	(43.724.201)	(10.614.442)	(22.930.306)
Pembayaran pajak penghasilan badan	-	-	-	(14.839.477)
Pembayaran royalti	-	(4.976.658)	-	(3.298.036)
Pembayaran sehubungan dengan transaksi <i>hedging</i>	-	(2.804.919)	-	(3.050.656)
Kas bersih (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas operasi	(10.977.128)	72.292.157	(12.820.424)	33.152.944
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Pemberian pinjaman ke pihak berelasi	-	-	-	(27.115.902)
Pembayaran atas penambahan properti pertambangan	(10.304.243)	(4.988.980)	(4.863.192)	-
Pembayaran atas penambahan aset eksplorasi dan evaluasi	(9.026)	(5.945.627)	(134.338)	(7.536.181)
Uang muka investasi	-	(320.000)	-	(250.000)
Pembayaran atas penambahan aset tetap	(69.078.690)	(50.295.559)	(14.189.894)	(8.266.261)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(79.391.959)	(61.550.166)	(19.187.424)	(43.168.344)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Pembayaran pinjaman pihak berelasi	(1.931.479)	(618.791)	(149.768)	-
Penerimaan dari sewa pembiayaan	373.422	544.247	544.247	-
Pembayaran sewa pembiayaan	(604.488)	(770.336)	(280.613)	(275.141)
Pembayaran pinjaman dari pihak ketiga	-	-	-	(2.000.000)
Penerimaan dari pihak ketiga	25.000.000	-	-	-
Penerimaan dari pinjaman bank	97.000.000	29.000.000	29.000.000	22.500.000
Pembayaran beban pinjaman	-	-	-	(2.008.215)
Pembayaran beban keuangan	(5.441.520)	(6.602.012)	(2.201.716)	(2.216.142)
Penampatan kas yang dibatasi penggunaannya	-	(11.961.049)	-	-
Pembayaran pinjaman bank	-	(28.260.000)	-	(10.536.798)
Kas bersih diperoleh/(digunakan untuk) dari aktivitas pendanaan	114.395.935	(18.667.941)	26.912.150	5.463.704
(PENURUNAN)/KENAIKAN BERSIH DALAM KAS DAN BANK				
KAS DAN BANK AWAL TAHUN	24.026.848	(7.925.950)	(5.095.698)	(4.551.696)
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN	42.593.423	34.672.371	37.571.048	30.085.299
Efek nilai tukar mata uang asing terhadap kas dan bank	(149.911)	4.898	73.323	(35.376)
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN	42.593.423	34.672.371	37.571.048	30.085.299

4. RASIO KEUANGAN (TIDAK DIAUDIT)

	<u>31 Desember 2016</u>	<u>31 Desember 2017</u>	<u>30 April 2018</u>
RASIO PERTUMBUHAN (%)			
Pendapatan	-	100,0	100,0
Laba kotor	-	100,0	100,0
(Rugi)/laba tahun berjalan	47,2	1.663,7	1.413,5
(Rugi)/laba komprehensif tahun berjalan	90,6	6.460,8	359,0
Jumlah aset	70,8	21,9	23,6
Jumlah liabilitas	679,8	25,0	32,0
Jumlah ekuitas	(0,3)	19,2	15,5
RASIO USAHA (%)			
Laba tahun berjalan / Pendapatan	-	33,3	35,4
(Rugi)/laba tahun berjalan / Jumlah aset	(0,9)	11,6	6,5
(Rugi)/laba tahun berjalan / Jumlah ekuitas	(1,7)	22,8	13,7
RASIO KEUANGAN (x)			
Jumlah aset lancar / Jumlah liabilitas jangka pendek	2,1	0,9	1,1
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	0,9	1,0	1,1
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,5	0,5	0,5

5. RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM FASILITAS KREDIT (TIDAK DIAUDIT)

	<u>Persyaratan</u>	<u>30 April 2018</u>
Rasio cakupan umur proyek	1,50 : 1	6,40 : 1
Rasio cakupan umur pinjaman	1,30 : 1	3,55 : 1
<i>Reserve tail ratio</i>	min. 30%	87%
Rasio layanan penanggungan utang masa lalu	1,20 : 1	6,47 : 1
Rasio layanan penanggungan utang berjangka	1,20 : 1	2,13 : 1

Pada tanggal 30 April 2018, Perseroan telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan kondisi keuangan serta hasil operasi Grup Merdeka dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tidak tercantum dalam Prospektus ini. Informasi yang disajikan berikut berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan (i) laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut; dan (ii) laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka tanggal 30 April 2018 dan 2017 (tidak diaudit) serta untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.

Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik BDO, berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dalam laporannya tanggal 28 Februari 2018, dengan opini tanpa modifikasian. Laporan keuangan tersebut ditandatangani oleh Santanu Chandra (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. 0119).

Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka tanggal 30 April 2018 serta untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik BDO, berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dalam laporannya tanggal 12 Juli 2018, dengan opini tanpa modifikasian. Laporan keuangan tersebut ditandatangani oleh Santanu Chandra (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. 0119).

Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (forward looking statement) dan merefleksikan pandangan manajemen saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan dalam Bab VI mengenai Faktor Risiko.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika.

1. UMUM

Perseroan merupakan suatu perusahaan berkembang yang memproduksi dan menjual emas, perak dan tembaga melalui Entitas Anak, yaitu BSI, BKP dan BTR. Grup Merdeka saat ini memiliki 100,0% kepemilikan di Proyek Tujuh Bukit, sebuah tambang emas dan perak yang terletak sekitar 60 km arah barat daya dari pusat pemerintahan Kabupaten Banyuwangi atau sekitar 205 km arah tenggara dari Surabaya, ibu kota Propinsi Jawa Timur, melalui Entitas Anak BSI dan DSI. Pada bulan Mei 2018, Perseroan secara efektif memiliki 73,34% kepemilikan di Proyek Tembaga Wetar, sebuah tambang tembaga yang terletak di pantai utara Pulau Wetar sekitar 400 km arah timur laut dari Kupang, Nusa Tenggara Timur dan 100 km arah barat dari Kabupaten Maluku Barat Daya, Propinsi Maluku. Kepemilikan ini merupakan hasil dari pengambilalihan di luar pasar (*off-market takeover*) atas saham Finders oleh EFDL melalui suatu penawaran pengambilalihan (*takeover bid*).

Proyek Tujuh Bukit dan Proyek Tembaga Wetar merupakan bagian dari rangkaian Busur Magma Sunda-Banda. Busur magmatik yang terbentuk pada saat subduksi lempeng Indo-Australia berorientasi tenggara yang memanjang dari Sumatera bagian utara ke Jawa Barat kemudian ke arah timur melalui Jawa Timur, Bali, Lombok, Sumbawa dan Flores. Di sepanjang busur diketahui terdapat variasi tipe mineralisasi yang dominan. Wilayah IUP milik BSI dan DSI berada di bagian tengah busur memanjang ke arah timur yang memiliki karakteristik mineralisasi berupa sistem porfiri dan epitermal sulfidasi tinggi. Wilayah IUP milik BKP memiliki karakteristik mineralisasi *volcanic massive sulphide* yang dominan. Lokasi tambang lain di sepanjang busur yang sama termasuk sulfidasi tinggi Selodong, sistem porfiri Motong Botek di Lombok, dan sistem porfiri tembaga-emas Batu Hijau, Eland, dan Hu'u di Sumbawa.

Produksi komersial Proyek Tujuh Bukit dimulai pada bulan April 2017 dan tahun produksi penuh pertama akan dicapai pada tahun 2018. Penambangan bijih emas saat ini dilakukan oleh BSI, sedangkan DSI masih dalam tahapan eksplorasi. BSI memproduksi 142.468 *ounce* emas dan 44.598 *ounce* perak pada tahun 2017, dan 41.125 *ounce* emas dan 28.477 *ounce* perak untuk 4 (empat) bulan pertama pada tahun 2018. Biaya kas per *ounce* pada tahun 2017 dan 4 (empat) bulan pertama pada tahun 2018 masing-masing tercatat sebesar US\$253 dan US\$387 dengan biaya AISC per *ounce* pada tahun 2017 dan 4 (empat) bulan pertama pada tahun 2018 masing-masing tercatat sebesar US\$425 dan US\$581. Kenaikan biaya produksi tersebut dikarenakan produksi yang lebih rendah akibat curah hujan yang tinggi mengencerkan nilai PLS dan bijih kadar rendah yang ditumpuk pada bulan Januari dan Februari sejalan dengan rencana penambangan. Berdasarkan *Ore Reserve Report* tertanggal 1 Maret 2018 yang diterbitkan oleh CSA Global Pty. Ltd., Cadangan Bijih pada Proyek Tujuh Bukit diperkirakan sebesar 1.385 ribu *ounce* emas dan 39.746 ribu *ounce* perak, dan Sumberdaya Mineral di lapisan oksida sebesar 2.495 ribu *ounce* emas dan 80.473 *ounce* perak. Terdapat juga indikasi adanya Sumberdaya Mineral di lapisan porfiri dalam jumlah signifikan sebesar 19 miliar pon tembaga dan 28,1 juta *ounce* emas.

Produksi komersial Proyek Tembaga Wetar dimulai pada tahun 2010. Penambangan bijih tembaga di Proyek Tembaga Wetar dilakukan oleh BKP sedangkan pengolahan dan pemurnian dilakukan oleh BTR sebagai pemegang IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian. BTR memproduksi tembaga katoda sebesar 11.760 ton pada tahun 2016, 23.160 ton pada tahun 2017 dan 4.748 ton untuk periode 4 (empat) bulan pertama pada tahun 2018. Biaya kas per pon tembaga pada tahun 2016, 2017 dan 4 (empat) bulan pertama pada tahun 2018 masing-masing tercatat sebesar US\$1,08, US\$1,14 dan US\$1,34 dengan biaya AISC per pon tembaga pada tahun 2016, 2017 dan 4 (empat) bulan pertama pada tahun 2018 masing-masing tercatat sebesar US\$1,66, US\$1,56 dan US\$1,60. Kenaikan biaya selama periode tersebut dikarenakan kinerja pelindian and ekstraksi yang kurang efisien dan curah hujan yang tinggi selama 2 (dua) bulan pertama di tahun 2018. Berdasarkan Laporan *Wetar Copper Project Mineral Resource and Ore Reserve Estimate as of 1st December 2017* yang disusun oleh Terry Burns dan Nick Holthouse, Cadangan Bijih pada Proyek Tembaga Wetar diperkirakan sebesar 9,3 juta ton pada kadar tembaga 2,1% yang mengandung sekitar 196 ribu ton tembaga dan Sumberdaya Mineral diperkirakan sebesar 9,6 juta ton pada kadar tembaga 2,1% yang mengandung sekitar 206 ribu ton tembaga.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 4 (empat) bulan berakhir tanggal 30 April 2018, Perseroan mencatatkan jumlah pendapatan masing-masing sebesar US\$129,4 juta dan US\$84,8 juta dan laba tahun berjalan masing-masing sebesar US\$43,1 juta dan US\$30,0 juta. Marjin laba tahun berjalan terhadap pendapatan mencapai 33,3% pada tahun 2017 dan 35,4% untuk periode 4 (empat) bulan berakhir tanggal 30 April 2018. Proyek Tembaga Wetar baru selesai diakuisisi pada bulan Mei 2018, sehingga belum memberikan kontribusi terhadap pendapatan Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan berakhir tanggal 30 April 2018.

2. FAKTOR-FAKTOR SIGNIFIKAN YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN HASIL OPERASI GRUP MERDEKA

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasi Grup Merdeka secara konsolidasi termasuk:

Tingkat permintaan emas global dan fluktuasi harga emas global

Pendapatan Grup Merdeka sangat bergantung pada harga mineral berharga khususnya emas. Secara umum faktor-faktor utama yang mempengaruhi harga emas adalah nilai tukar Dolar Amerika Serikat, produksi emas dunia, kondisi geopolitik, permintaan dari industri perhiasan dan jumlah cadangan emas bank-bank sentral dunia. Sebagai contoh, pergerakan harga emas pada tahun 2017 terutama dipengaruhi oleh berbagai faktor geopolitik dunia, terutama di Timur Tengah dan Korea Utara. Harga emas di awal tahun 2017 sebesar US\$1.158 dan mencapai rata-rata US\$1.257 sepanjang tahun 2017. Harga tersebut mencapai titik tertinggi sebesar US\$1.348 pada awal September saat ketegangan antara Amerika Serikat dan Korea Utara meningkat sebelum kembali turun di kuartal keempat tahun 2017.

Harga emas di akhir tahun 2017 sebesar US\$1.302 seiring dengan meredanya ketegangan. Harga emas di akhir bulan April 2018 tercatat sebesar US\$1.313. Selain faktor-faktor geopolitik, harga emas juga dipengaruhi oleh permintaan fisik emas, terutama untuk perhiasan, pemakaian teknologi dan industri, permintaan instrumen investasi beragungan emas serta pembelian oleh bank-bank sentral dunia. Disamping memberikan dampak terhadap pendapatan, fluktuasi harga emas dapat turut mempengaruhi kelayakan pengembangan kegiatan penambangan di wilayah IUP milik BSI dan DSI.

Untuk mengurangi eksposur risiko terhadap volatilitas harga mineral berharga khususnya emas, Perseroan melakukan kontrak lindung nilai dengan HSBC. Selama tahun 2017 dan 4 (empat) periode pertama tahun 2018, Perseroan melakukan lindung nilai atas penjualan emas masing-masing sejumlah 41.364 *ounce* yang mengurangi nilai penjualan bersih sebesar US\$3,3 juta menjadi US\$129,4 juta dan 23.535 *ounce* yang mengurangi nilai penjualan bersih sebesar US\$3,3 juta menjadi US\$84,8 juta. Pada tanggal 30 April 2018, sebanyak 93.735 *ounce* emas dilindung nilai pada harga rata-rata US\$1.350,38 per *ounce*.

Volume produksi

Selain harga, volume produksi mempengaruhi pendapatan Perseroan secara signifikan. Berdasarkan realisasi tambang BSI tahun 2017, BSI berhasil memproduksi bijih tertambang sebanyak 3.313.749 ton dengan perolehan emas dan perak masing-masing sebanyak 142.468 *ounce* dan 44.598 *ounce* dalam periode 10 (sepuluh) bulan. BSI selanjutnya memproduksi bijih tertambang sebanyak 1.477.225 ton dengan perolehan emas dan perak masing-masing sebanyak 41.125 *ounce* dan 28.477 *ounce* dalam 4 (empat) bulan pertama tahun 2018. Pedoman produksi emas setahun penuh untuk tahun 2018 adalah 155.000 *ounce* hingga 170.000 *ounce*.

Faktor-faktor utama yang dapat menghambat pencapaian volume produksi meliputi antara lain kondisi cuaca, kecelakaan, ketersediaan peralatan dan mesin yang diperlukan untuk penambangan bijih dan perselisihan buruh. Sebagai contoh, produksi untuk kuartal pertama setiap tahun umumnya berada pada tingkat yang jauh lebih rendah dibandingkan kuartal lainnya dikarenakan curah hujan yang tinggi yang mengurangi nilai *Pregnant Leach Solution* (“PLS”) dan jumlah bijih yang ditumpuk. Untuk meminimalkan risiko ini, produksi akan dijadwalkan berdasarkan prakiraan cuaca, permintaan barang dan tingkat persediaan untuk memastikan target biaya terpenuhi, terlepas dari curah hujan yang tinggi. Karena BSI menggunakan kontraktor dalam melakukan kegiatan penambangan, keberhasilan dalam meningkatkan produksi juga bergantung pada keberhasilan implementasi rencana produksi oleh kontraktor tambang. Selain itu, volume produksi berpotensi meningkat seiring dengan penemuan cadangan mineral baru yang memiliki kelayakan ekonomis sebagai dampak dari kegiatan pengembangan aset yang dilakukan Perseroan secara berkelanjutan.

Biaya produksi

Kemampuan mengelola biaya produksi secara efisien akan turut menentukan profitabilitas Grup Merdeka. Biaya operasional tambang mencakup biaya penambangan, biaya pengolahan dan biaya non-produksi dengan komponen terbesar adalah biaya penambangan. Komponen biaya operasional juga akan dibebankan dengan kewajiban pembayaran royalti, tanggung jawab sosial dan iuran tetap (*dead rent*) yang harus dibayarkan oleh BSI. Pedoman biaya AISC pada tahun 2018 adalah US\$550 hingga US\$650.

Faktor-faktor utama yang dapat mempengaruhi biaya penambangan adalah rasio pengupasan, kondisi cuaca dan aktivitas seismik sedangkan faktor-faktor utama yang dapat mempengaruhi biaya pengolahan adalah biaya upah pekerja dan penggunaan reagen (pereaksi kimia). Rasio pengupasan dapat mempengaruhi beban penambangan karena rasio pengupasan yang lebih tinggi mengharuskan pemindahan lebih banyak lapisan tanah penutup untuk mengakses Cadangan Bijih yang akan ditambang. Rasio pengupasan pada tahun 2017 dan 4 (empat) bulan pertama tahun 2018 masing-masing tercatat sebesar 0,7 dan 0,6.

BSI saat ini sedang mempersiapkan infrastruktur penambangan dan fasilitas pengolahan tambahan sesuai dengan rencana tambang. Perhitungan kebutuhan modal telah dilakukan secara konservatif dengan mempertimbangkan banyak aspek, namun terdapat kemungkinan perhitungan tersebut berubah dikarenakan berbagai faktor seperti perubahan secara signifikan terhadap harga bahan baku yang digunakan dalam konstruksi, harga alat tambang dan suku cadang, serta penambahan waktu konstruksi dan karyawan yang cukup banyak. Seluruh biaya yang timbul dalam tahapan konstruksi dikapitalisasi dan selanjutnya diamortisasi setelah BSI memulai produksi komersial.

Beban eksplorasi

Salah satu strategi utama Perseroan adalah meningkatkan Cadangan Bijih secara berkelanjutan untuk menopang kelangsungan usaha Perseroan di masa mendatang. Tidak ada jaminan bahwa kegiatan eksplorasi yang dilakukan akan berhasil dan mineral yang ditemukan dapat dikembangkan secara komersial, sehingga biaya-biaya terkait eksplorasi tersebut harus dihapuskan. Faktor-faktor utama yang dapat mempengaruhi kegiatan eksplorasi lebih lanjut antara lain meliputi perizinan, penyebaran mineral, kondisi topografi dan infrastruktur.

Beban bunga

Grup Merdeka saat ini menggunakan sumber pendanaan eksternal untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur penambangan dan fasilitas pengolahan. Oleh karena itu, beban bunga telah menjadi komponen signifikan pada tahun 2016 dan 2017. Fasilitas pinjaman tersebut memiliki bunga mengambang sehingga beban bunga akan berfluktuasi seiring dengan perubahan tingkat suku bunga. Pada tanggal 30 April 2018, BSI memiliki fasilitas pendanaan pihak ketiga dan berelasi sebesar US\$285,0 juta dimana sebesar US\$226,9 juta telah dilakukan penarikan. Perseroan bermaksud melakukan pembayaran kembali sebagian besar kewajiban keuangan kepada Saratoga, Provident, Pierfront dan MDM dengan menggunakan dana dari PUT I.

Regulasi Pemerintah

Kegiatan usaha Grup Merdeka tunduk pada berbagai undang-undang, kebijakan dan peraturan khususnya yang mengatur kepemilikan IUP, eksplorasi, pengembangan dan penambangan dari cadangan, perpajakan dan royalti, pajak impor dan ekspor. Peningkatan regulasi terkait kegiatan usaha pertambangan mineral berharga dapat menimbulkan tambahan waktu dan biaya dalam mematuhi keseluruhan peraturan dan pada akhirnya berdampak pada kelayakan ekonomis proyek pertambangan Grup Merdeka. Beberapa kewajiban yang harus dibayarkan oleh BSI sesuai undang-undang yang berlaku antara lain : (i) pajak bumi dan bangunan; (ii) PPN; (iii) royalti; (iv) *corporate social responsibility* di mana pengelolaannya dilakukan secara bersama-sama antara BSI dan pemerintah daerah; (v) provisi sumber daya hutan; dan (vi) iuran tetap (*dead rent*).

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Grup Merdeka menyusun laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Kebijakan akuntansi penting dijelaskan secara rinci dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tidak tercantum dalam Prospektus ini. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen diharuskan untuk memberikan estimasi dan penilaian berdasarkan kebijakan akuntansi penting, yang dapat mempengaruhi nilai yang dicatatkan sebagai pendapatan, beban dan liabilitas dan keterbukaan dari aset dan liabilitas kontinjensi di dalam laporan keuangan konsolidasian tersebut. Hasil aktual dapat berbeda dibandingkan estimasi yang dilakukan. Kebijakan akuntansi penting yang diyakini sangat signifikan dijelaskan di bawah ini.

Aset eksplorasi dan evaluasi dan properti pertambangan

Biaya eksplorasi dan evaluasi mineral dikapitalisasi dan dicatat sebagai aset eksplorasi dan evaluasi untuk masing-masing area signifikan yang mempunyai potensi yang terkait dengan kandungan mineral. Kegiatan eksplorasi dan evaluasi meliputi antara lain perolehan hak untuk eksplorasi, kajian topografi, geologi, geokimia dan geofisika, pengeboran eksplorasi, pamaritan, pengambilan contoh dan aktivitas yang terkait dengan evaluasi kelayakan teknis dan komersial atas penambangan Sumberdaya Mineral. Biaya tersebut diharapkan dapat diperoleh kembali melalui eksploitasi atau penjualan, atau kegiatan yang belum mencapai tahap yang memungkinkan penentuan adanya Cadangan Bijih Terbukti dan eksplorasi aktif dan signifikan atas area tersebut sedang berlangsung. Ketika kelayakan teknis dan komersial atas penambangan Sumberdaya Mineral dapat dibuktikan, aset eksplorasi dan evaluasi direklasifikasi ke “Tambang dalam Pengembangan” pada akun “Properti Pertambangan”.

Penentuan mata uang fungsional

Grup Merdeka telah menentukan Dolar Amerika Serikat sebagai mata uang fungsional dan mata uang pelaporan dikarenakan, berdasarkan pertimbangan manajemen, transaksi penjualan dan pembelian bahan baku sebagian besar akan ditransaksikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat. Transaksi dalam mata uang selain Dolar Amerika Serikat akan dihitung ke dalam mata uang fungsional menggunakan nilai tukar pada tanggal terjadinya transaksi dan dicatatkan pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian sebagai laba (selisih) kurs mata uang. Penggunaan mata uang fungsional di masa mendatang mungkin mengalami perubahan ketika substansi ekonomi Grup Merdeka mengalami perubahan.

Imbalan pasca-kerja

Biaya, aset dan liabilitas program imbalan pasca-kerja yang dikelola oleh BSI dihitung oleh aktuaris independen secara berkala dengan menggunakan metode yang didasarkan pada estimasi dan asumsi aktuarial. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Perubahan asumsi yang digunakan dapat memiliki dampak signifikan terhadap laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dan laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan diperlukan di dalam menentukan provisi pajak penghasilan. Terdapat beberapa transaksi dan perhitungan dimana penentuan pajak akhir adalah tidak pasti selama kegiatan usaha biasa. Apabila hasil perpajakan final berbeda dari jumlah yang semula diakui, maka jumlah tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan kini dan provisi pajak tangguhan di dalam periode dimana penentuan tersebut dibuat.

Estimasi dan asumsi

Grup Merdeka menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dimana mengharuskan penggunaan asumsi dan estimasi. Asumsi dan estimasi utama digunakan dalam menentukan masa manfaat aset tetap, aset pajak tangguhan, penurunan nilai *goodwill*, nilai wajar instrumen keuangan dan imbalan pasca kerja. Manajemen telah membuat pertimbangan secara seksama dan hati-hati dalam proses penerapan estimasi dan asumsi. Perubahan asumsi dan estimasi dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas pada tahun buku mendatang.

Pengakuan pendapatan

Pendapatan diakui ketika kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke Grup Merdeka dan manfaat ini dapat diukur secara andal. Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima dari penjualan barang dalam kegiatan usaha normal Grup Merdeka. Pendapatan atas penjualan persediaan pertambangan diakui pada saat barang diserahkan dan hak kepemilikan telah berpindah kepada pelanggan.

Pengakuan beban

Beban pokok pendapatan dan beban diakui pada saat terjadinya (dasar akrual).

4. ANALISIS KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai hasil operasi Grup Merdeka, termasuk perincian dari tiap komponen untuk periode yang dijelaskan :

Pendapatan - bersih

Pendapatan - bersih berasal dari penjualan emas dan perak. Pada tahun 2017, Grup Merdeka mulai membukukan pendapatan dikarenakan BSI mulai berproduksi pada bulan Maret 2017 dan mencatatkan penjualan pada bulan Mei 2017.

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai rincian pendapatan dan persentasenya terhadap pendapatan - bersih untuk masing-masing periode :

	2016		2017		2017		(dalam jutaan US\$)	
	1 tahun		1 tahun		4 bulan		2018	
	US\$	%	US\$	%	US\$	%	US\$	%
Emas	-	-	129,1	99,7	-	-	87,5	99,5
Perak	-	-	0,3	0,3	-	-	0,5	0,5
Jumlah	-	-	129,4	100,0	-	-	88,0	100,0

Beban pokok penjualan

Beban pokok penjualan merupakan biaya sehubungan dengan pendapatan Grup Merdeka yang terkait dengan penambahan bijih dan limbah. Beban pokok penjualan terdiri dari biaya operasi dan produksi, royalti dan perubahan nilai persediaan mineral.

Biaya operasi dan produksi terdiri dari biaya pengolahan dan administrasi, biaya pertambangan, biaya depresiasi, biaya amortisasi dan biaya pemurnian. Biaya operasi dan produksi yang paling signifikan adalah biaya pengolahan dan administrasi, biaya pertambangan dan biaya depresiasi. Biaya pengolahan dan administrasi merupakan biaya yang terutama timbul dari kegiatan peremukan, aglomerasi, pelindian, pemisahan emas dan peleburan, dan biaya administrasi untuk menunjang kegiatan-kegiatan tersebut seperti beban gaji dan tunjangan karyawan tambang, asuransi, dan biaya pemeliharaan infrastruktur tambang. Biaya pertambangan terutama timbul dari kegiatan pengambilan bijih yang sebagian besar dilakukan oleh kontraktor pihak ketiga. Biaya depresiasi terdiri dari depresiasi bangunan, mesin dan peralatan sedangkan biaya amortisasi merupakan biaya yang timbul dari penyusutan properti pertambangan. Biaya pemurnian adalah biaya yang timbul dari kegiatan pemurnian *dore bullion* emas dan perak di fasilitas milik PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. ("Antam").

Royalti merupakan biaya yang dikenakan Pemerintah atas penjualan emas dan perak sebesar masing-masing 3,75% dan 3,25% dari penjualan.

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai rincian beban pokok pendapatan dan persentasenya terhadap total beban pokok pendapatan untuk masing-masing periode :

(dalam jutaan US\$)

	2016		2017		2017		2018	
	1 tahun		1 tahun		4 bulan		4 bulan	
	US\$	%	US\$	%	US\$	%	US\$	%
Biaya operasi dan produksi								
Biaya pertambangan	-	-	19,1	40,1	-	-	12,1	33,9
Biaya pengolahan dan administrasi	-	-	25,2	52,9	-	-	9,9	27,7
Biaya depresiasi	-	-	16,3	34,2	-	-	5,0	13,9
Biaya amortisasi	-	-	8,5	17,8	-	-	2,6	7,2
Biaya pemurnian	-	-	0,3	0,7	-	-	0,2	0,6
	-	-	69,4	145,7	-	-	29,8	83,3
Royalti	-	-	5,0	10,4			3,3	9,2
Perubahan nilai persediaan mineral:								
Bijih di stockpile	-	-	(1,6)	(3,4)	-	-	(0,6)	(1,7)
Barang dalam proses	-	-	(10,6)	(22,2)	-	-	(6,8)	(19,0)
Barang jadi	-	-	(14,5)	(30,5)	-	-	10,1	28,2
Jumlah	-	-	47,7	100,0	-	-	35,8	100,0

Beban umum dan administrasi

Beban umum dan administrasi terutama terdiri dari beban gaji dan tunjangan untuk karyawan kantor pusat, beban imbalan pasca-kerja yang mencakup imbalan pensiun dan penghargaan masa kerja dan biaya profesional, seperti akuntan publik, konsultan hukum, dan penilai, untuk kebutuhan korporasi.

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai rincian beban umum dan administrasi dan persentasenya terhadap total beban umum dan administrasi untuk masing-masing periode :

(dalam jutaan US\$)

	2016		2017		2017		2018	
	1 tahun		1 tahun		4 bulan		4 bulan	
	US\$	%	US\$	%	US\$	%	US\$	%
Beban imbalan pasca-kerja	0,0 ^{nm}	0,8	2,3	32,0	0,0 ^{nm}	0,8	0,8	22,4
Gaji dan tunjangan	2,0	47,0	2,3	31,7	0,7	47,3	2,0	56,7
Biaya profesional	1,5	34,9	1,9	27,0	0,7	44,4	0,3	9,3
Perjalanan dinas	0,1	2,9	0,2	2,3	0,0 ^{nm}	2,2	0,1	3,0
Biaya sewa	0,1	2,6	0,1	1,4	0,0 ^{nm}	2,7	0,1	3,2
Biaya depresiasi	0,1	1,5	0,1	1,0	0,0 ^{nm}	1,2	0,0 ^{nm}	0,9
Lain-lain	0,4	10,3	0,3	4,6	0,0 ^{nm}	1,4	0,1	4,5
Jumlah	4,2	100,0	7,2	100,0	1,4	100,0	3,4	100,0

nm : menjadi nol karena pembulatan

Beban keuangan

Beban keuangan Perseroan terdiri dari pendapatan bunga dan beban bunga dan keuangan. Pendapatan keuangan merupakan bunga yang diterima dari kas yang ditempatkan di bank. Beban bunga dan keuangan terdiri dari bunga yang dibayarkan untuk pinjaman bank yang belum dilunasi dan sewa pembiayaan.

Lain-lain - bersih

Lain-lain - bersih terdiri dari amortisasi biaya pinjaman, biaya bank dan (rugi)/laba selisih kurs.

Manfaat/(beban) pajak penghasilan

Tarif pajak untuk perusahaan di Indonesia adalah sebesar 25% pada tahun 2016, 2017 dan 2018. Tarif pajak efektif Perseroan adalah nihil dan 15,4% masing-masing pada tahun 2016 dan 2017, dan nihil dan 12,7% masing-masing untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 April 2017 dan 2018. Beban pajak penghasilan kini berasal dari pajak penghasilan yang dihitung dengan menggunakan persentase tarif pajak yang berlaku, yaitu 25%, atas laba sebelum pajak, disesuaikan dengan pos-pos pendapatan dan beban tertentu yang tidak dikenakan atau dikurangkan untuk tujuan pajak. Manfaat (beban) pajak penghasilan tangguhan diakui apabila terdapat perbedaan temporer antara basis keuangan dan pajak atas aset dan liabilitas pada setiap tanggal pelaporan.

Keuntungan non-pengendali

Keuntungan non-pengendali merupakan hak dan bagian dari pemegang saham minoritas atas ekuitas dan laba bersih Entitas Anak berdasarkan persentase kepemilikan dari pemegang saham minoritas di dalam Entitas Anak.

5. HASIL KEGIATAN USAHA

Periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2018 dibandingkan dengan periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2017

Pendapatan - bersih. Penjualan kotor untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2018 mencapai US\$88,0 juta dari hasil penjualan emas sejumlah 65.646 *ounce* dengan harga jual rata-rata sebesar US\$1.333,83 per *ounce* dan penjualan perak sejumlah 28.936 *ounce* dengan harga jual rata-rata sebesar US\$16,58 per *ounce*. Selama periode 4 (empat) bulan di tahun 2018, atas sejumlah 23.535 *ounce* emas dilakukan kontrak nilai lindung dengan akibat kerugian sebesar US\$3,3 juta yang mengurangi nilai penjualan bersih menjadi sebesar US\$84,7 juta.

Beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2018 mencapai US\$35,8 juta, yang terutama terdiri dari biaya pertambangan, biaya pengolahan dan administrasi dan biaya depresiasi. Beban kas dan AISC per *ounce* untuk periode yang sama mencapai US\$581.

Laba kotor. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba kotor Grup Merdeka untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2018 mencapai US\$49,0 juta atau 57,8% dari pendapatan-bersih Grup Merdeka.

Beban umum dan administrasi. Beban umum dan administrasi meningkat sebesar 138,1% menjadi US\$3,4 juta untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2018 dari sebelumnya US\$1,4 juta untuk periode yang sama pada tahun 2017 terutama disebabkan oleh peningkatan beban gaji dan tunjangan dan beban imbalan pasca-kerja. Gaji dan tunjangan meningkat sebesar 185,6% menjadi US\$2,0 juta untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2018 dari sebelumnya US\$0,7 juta untuk periode yang sama pada tahun 2017 terutama disebabkan oleh penambahan karyawan di kantor pusat. Beban imbalan pasca-kerja juga meningkat sebesar 6.449,3% menjadi US\$0,8 juta untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2018 dari sebelumnya US\$0,01 juta untuk periode yang sama pada tahun 2017 dikarenakan Grup Merdeka mengkapitalisasi beban imbalan pasca-kerja karyawan tambang sampai dengan bulan April 2017 sebelum penjualan dimulai pada bulan Mei 2017 dan penambahan jumlah karyawan. Di sisi lain, biaya profesional mengalami penurunan sebesar 49,9% menjadi US\$0,3 juta untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2018 dari sebelumnya US\$0,6 juta untuk periode yang sama pada tahun 2017 terutama disebabkan oleh berakhirnya kontrak dengan konsultan penyedia layanan dukungan akuntansi, teknologi informasi dan legal.

Beban keuangan - bersih. Beban keuangan - bersih meningkat sebesar 176,0% menjadi US\$3,0 juta untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2018 dari sebelumnya US\$1,1 juta untuk periode yang sama pada tahun 2017 terutama dikarenakan kenaikan saldo pinjaman.

Lain-lain - bersih. Beban lain-lain - bersih meningkat sebesar 265,8% menjadi US\$1,8 juta untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2018 dari sebelumnya US\$0,5 juta untuk periode yang sama pada tahun 2017 terutama disebabkan oleh kenaikan amortisasi biaya pinjaman sejalan dengan kenaikan saldo pinjaman.

Laba/(rugi) sebelum pajak. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, Perseroan mencatatkan laba sebelum pajak sebesar US\$40,7 juta untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2018 dibandingkan dengan rugi sebelum pajak sebesar US\$3,0 juta untuk periode yang sama pada tahun 2017.

(Beban)/Manfaat pajak. Perseroan mencatatkan beban pajak sebesar US\$10,8 juta untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2018 dibandingkan dengan manfaat pajak sebesar US\$0,7 juta untuk periode yang sama pada tahun 2017. Hal ini dikarenakan BSI sudah berproduksi dan mencatatkan kenaikan pendapatan fiskal.

Laba/(rugi) periode berjalan. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, Perseroan mencatatkan laba periode berjalan sebesar US\$30,0 juta untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2018 dibandingkan dengan rugi periode berjalan sebesar US\$2,3 juta untuk periode yang sama pada tahun 2017. Peningkatan yang signifikan ini mencerminkan penyelesaian dari proses konstruksi dan dimulainya aktivitas produksi pertambangan. Peningkatan profitabilitas didorong oleh perpaduan antara harga pasar emas, tingkat produksi dan kinerja biaya yang baik.

Laba/(rugi) komprehensif periode berjalan. Laba komprehensif periode berjalan mencapai sebesar US\$29,4 juta untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2018 dibandingkan dengan rugi komprehensif periode berjalan sebesar US\$11,3 juta untuk periode yang sama pada tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut mencerminkan laba periode berjalan dari aktivitas produksi pertambangan Grup Merdeka sebesar US\$30,0 juta, yang diimbangi dengan adanya rugi komprehensif sebesar US\$0,6 juta yang disebabkan oleh pergerakan instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas sebesar US\$0,5 juta dan kerugian aktuarial sebesar US\$0,1 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Pendapatan - bersih. Penjualan kotor pada tahun 2017 mencapai US\$132,7 juta dari hasil penjualan emas sejumlah 103.967 ounce dengan harga jual rata-rata sebesar US\$1.274,8 per ounce dan penjualan perak sejumlah 21.541 ounce dengan harga jual rata-rata sebesar US\$16,4 per ounce. Selama tahun 2017, atas sejumlah 41.364 ounce emas dilakukan kontrak nilai lindung dengan akibat kerugian sebesar US\$3,3 juta yang mengurangi nilai penjualan bersih menjadi sebesar US\$129,4 juta.

Beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan pada tahun 2017 mencapai US\$47,7 juta, yang terutama terdiri dari biaya pengolahan dan administrasi, biaya pertambahan dan biaya depresiasi. Seluruh biaya operasional sebelum 1 April 2017 telah dikapitalisasi sebagai biaya praproduksi. Beban kas dan AISC per ounce pada tahun 2017 mencapai US\$425.

Laba kotor. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba kotor Grup Merdeka pada tahun 2017 mencapai US\$81,7 juta atau 63,1% dari pendapatan-bersih Group Merdeka.

Beban umum dan administrasi. Beban umum dan administrasi meningkat sebesar 70,6% menjadi US\$7,2 juta pada tahun 2017 dari sebelumnya US\$4,2 juta pada tahun 2016 terutama disebabkan oleh peningkatan beban imbalan pasca-kerja, beban gaji dan tunjangan, dan biaya profesional. Gaji dan tunjangan meningkat sebesar 15,0% menjadi US\$2,3 juta pada tahun 2017 dari sebelumnya US\$2,0 juta pada tahun 2016 terutama disebabkan oleh penambahan jumlah karyawan di kantor pusat. Beban imbalan pasca-kerja meningkat sebesar 6.499,5% menjadi US\$2,3 juta pada tahun 2017 dari sebelumnya US\$0,04 juta pada tahun 2016 terutama disebabkan oleh Grup Merdeka mengkapitalisasi beban imbalan pasca-kerja karyawan tambang sampai dengan bulan April 2017 sebelum penjualan dimulai pada bulan Mei 2017. Biaya profesional meningkat sebesar 32,0% menjadi US\$1,9 juta pada tahun 2017 dari sebelumnya US\$1,5 juta pada tahun 2016 terutama disebabkan oleh penggunaan konsultan penyedia layanan dukungan legal.

Beban keuangan - bersih. Beban keuangan - bersih meningkat sebesar 419,7% menjadi US\$8,8 juta pada tahun 2017 dari sebelumnya US\$1,7 juta pada tahun 2016 terutama disebabkan oleh kenaikan saldo pinjaman.

Lain-lain - bersih. Beban lain-lain - bersih meningkat sebesar 404,6% menjadi US\$2,6 juta pada tahun 2017 dari sebelumnya US\$0,5 juta pada tahun 2016 terutama disebabkan oleh kenaikan amortisasi biaya pinjaman sejalan dengan kenaikan saldo pinjaman.

Laba/(rugi) sebelum pajak. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, Perseroan mencatatkan laba sebelum pajak sebesar US\$63,1 juta pada tahun 2017 dibandingkan dengan rugi sebelum pajak sebesar US\$6,4 juta pada tahun 2016.

(Beban)/Manfaat pajak. Beban pajak mencapai sebesar US\$20,0 juta pada tahun 2017 dibandingkan dengan manfaat pajak sebesar US\$3,7 juta pada tahun 2016. Hal ini dikarenakan BSI sudah berproduksi dan mencatatkan kenaikan pendapatan fiskal yang signifikan.

Laba/(rugi) tahun berjalan. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, Perseroan mencatatkan laba tahun berjalan sebesar US\$43,1 juta pada tahun 2017 dibandingkan dengan rugi tahun berjalan sebesar US\$2,8 juta pada tahun 2016. Peningkatan yang signifikan ini mencerminkan penyelesaian dari proses konstruksi dan dimulainya aktivitas produksi pertambangan. Peningkatan profitabilitas didorong oleh perpaduan antara harga pasar emas, tingkat produksi dan kinerja biaya yang lebih baik dari perkiraan.

Laba/(rugi) komprehensif tahun berjalan. Laba komprehensif tahun berjalan mencapai sebesar US\$30,5 juta pada tahun 2017 dibandingkan dengan rugi komprehensif tahun berjalan sebesar US\$0,5 juta pada tahun 2016. Peningkatan tersebut mencerminkan laba tahun berjalan dari aktivitas produksi pertambangan Grup Merdeka sebesar US\$43,1 juta, yang diimbangi dengan adanya rugi komprehensif sebesar US\$12,7 juta yang disebabkan oleh pergerakan instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas sebesar US\$12,3 juta dan kerugian aktuarial sebesar US\$0,4 juta.

6. ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

Aset

Tabel berikut ini menjelaskan rincian aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2017, dan 30 April 2018:

	31 Desember 2016	31 Desember 2017	30 April 2018
	(dalam US\$)		
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	42.593.423	34.672.371	30.085.299
Kas yang dibatasi penggunaannya	-	11.274.000	11.274.000
Piutang usaha - pihak ketiga	-	-	7.021.991
Piutang lain-lain - pihak berelasi	-	-	179.944
Uang muka dan beban biaya dibayar di muka - bagian lancar	1.726.774	2.654.501	4.124.508
Persediaan	1.248.924	30.630.785	28.427.598
Pinjaman ke pihak berelasi	-	-	66.473.101
Pajak dibayar di muka - bagian lancar	-	14.827.256	15.863.464
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	1.602.010	-	-
Jumlah Aset Lancar	<u>47.171.131</u>	<u>94.058.913</u>	<u>163.449.905,0</u>
Aset Tidak Lancar			
Uang muka dan beban biaya dibayar di muka - bagian tidak lancar	-	-	1.875.760
Uang muka investasi	-	320.000	570.000
Investasi pada entitas asosiasi	-	333	-
Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar	1.539.226	-	-
Aset tetap - bersih	95.131.994	120.600.829	127.527.425
Properti pertambangan	54.290.439	50.891.668	48.329.060
Aset eksplorasi dan evaluasi	90.121.274	96.066.901	104.036.355
Aset pajak tangguhan	8.443.992	7.657.371	8.765.281
Pajak dibayar dimuka - bagian tidak lancar	7.479.502	588.410	3.029.344
Aset tidak lancar lain-lain	-	687.049	672.804
Jumlah Aset Tidak Lancar	<u>257.006.427</u>	<u>276.812.561</u>	<u>294.806.029</u>
JUMLAH ASET	<u><u>304.177.558</u></u>	<u><u>370.871.474</u></u>	<u><u>458.255.934</u></u>

Posisi tanggal 30 April 2018 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2017

Jumlah aset. Jumlah aset Perseroan pada tanggal 30 April 2018 meningkat sebesar 23,6% menjadi US\$458,3 juta dibandingkan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar US\$370,9 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan saldo pinjaman ke pihak berelasi, aset tetap dan aset eksplorasi dan evaluasi.

Jumlah aset lancar. Jumlah aset lancar pada tanggal 30 April 2018 meningkat sebesar 73,8% menjadi US\$163,4 juta dibandingkan saldo pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar US\$94,1 juta terutama disebabkan oleh kenaikan saldo pinjaman ke pihak berelasi sebagai akibat dari transaksi novasi pinjaman EFDL yang diberikan oleh Provident dan Saratoga kepada Perseroan.

Pada tanggal 30 April 2018, Perseroan mencatatkan persediaan yang terdiri dari bahan baku bijih, metal pada pelataran pelindian, metal di sirkuit pengolahan, batangan emas dan butiran perak. Sejumlah 41.125 ounce emas batangan dan butiran dibukukan dengan biaya rata-rata US\$538,58 per ounce. Persediaan material ini merupakan aset lancar yang memiliki nilai pasar US\$54,1 juta dengan harga emas US\$1.316 pada tanggal 30 April 2018.

Jumlah aset tidak lancar. Jumlah aset tidak lancar pada tanggal 30 April 2018 meningkat sebesar 6,5% menjadi US\$294,8 juta dibandingkan saldo pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar US\$276,8 juta terutama disebabkan oleh penambahan aset dalam penyelesaian dan penambahan biaya yang dikapitalisasi pada aset eksplorasi dan evaluasi.

Posisi tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2016

Jumlah aset. Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 meningkat sebesar 21,9% menjadi US\$370,9 juta dibandingkan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar US\$304,2 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya kas yang dibatasi penggunaannya, persediaan, serta aset tetap, yang sebagian diimbangi dengan penurunan pada saldo kas dan setara kas.

Jumlah aset lancar. Jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2017 meningkat sebesar 99,4% menjadi US\$94,1 juta dibandingkan saldo pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar US\$47,2 juta terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada nilai persediaan sebesar US\$29,4 juta, penempatan kas yang dibatasi penggunaannya sebesar US\$11,3 juta dan penambahan akumulasi pajak dibayar dimuka untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) senilai US\$14,8 juta, yang diimbangi dengan penurunan pada kas dan bank sebesar US\$7,9 juta.

Pada akhir tahun, Perseroan mencatatkan persediaan yang terdiri dari bahan baku bijih, metal pada pelataran pelindian, metal di sirkuit pengolahan, batangan emas dan butiran perak. Sejumlah 32.763 ounce emas batangan dan butiran dibukukan dengan biaya rata-rata US\$425 per ounce. Persediaan material ini merupakan aset lancar yang memiliki nilai pasar US\$43 juta dengan harga emas US\$1.302 pada 31 Desember 2017.

Jumlah aset tidak lancar. Jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar 7,7% menjadi US\$276,8 juta dibandingkan saldo pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar US\$257 juta terutama disebabkan oleh penambahan infrastruktur pertambangan dalam aset tetap sebesar US\$25,5 juta, serta penambahan biaya yang dikapitalisasi pada aset eksplorasi dan evaluasi sebesar US\$5,9 juta. Kenaikan tersebut diimbangi oleh penurunan properti pertambangan sebesar US\$3,3 juta karena adanya biaya amortisasi yang dimulai tahun ini, penurunan pada instrumen keuangan derivatif lancar sebesar US\$1,5 juta, serta penurunan akumulasi pajak dibayar dimuka sebesar US\$6,9 juta.

Liabilitas

Tabel berikut ini menjelaskan rincian liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2017, dan 30 April 2018:

	31 Desember 2016	31 Desember 2017	30 April 2018
	(dalam US\$)		
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang usaha			
- Pihak ketiga	7.358.345	5.388.417	12.903.104
- Pihak berelasi	31.279	541.324	186.685
Beban yang masih harus dibayar	4.799.175	8.173.864	12.238.289
Utang pajak	305.467	15.282.802	12.096.325
Pinjaman - bagian lancar:			
Pinjaman bank	-	48.390.000	51.760.000
Pinjaman pihak ketiga	-	8.000.000	8.000.000
Pinjaman pihak berelasi	9.130.089	9.722.521	49.405.276
Liabilitas sewa pembiayaan	618.407	845.720	678.703
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	-	6.593.103	7.357.931
Provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar	313.409	724.621	751.372
Utang lain-lain	-	-	50.343
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	22.556.171	103.662.372	155.428.028

(dalam US\$)

	<u>31 Desember 2016</u>	<u>31 Desember 2017</u>	<u>30 April 2018</u>
Liabilitas Jangka Panjang			
Pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun:			
Pinjaman bank	92.660.661	46.289.001	54.095.974
Pinjaman pihak ketiga	24.340.367	17.258.035	15.148.669
Pinjaman pihak berelasi	618.791	-	-
Liabilitas sewa pembiayaan	755.547	302.145	194.021
Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar	-	6.601.625	6.480.110
Liabilitas imbalan pasca-kerja	2.105.558	4.930.104	5.890.626
Provisi rehabilitasi tambang - bagian tidak lancar	2.081.419	2.317.033	2.149.980
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	<u>122.562.343</u>	<u>77.697.943</u>	<u>83.959.380</u>
JUMLAH LIABILITAS	<u>145.118.514</u>	<u>181.360.315</u>	<u>239.387.408</u>

Posisi tanggal 30 April 2018 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2017

Jumlah liabilitas. Jumlah liabilitas pada tanggal 30 April 2018 meningkat sebesar 32,0% menjadi US\$239,4 juta dibandingkan saldo pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar US\$181,4 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan fasilitas pinjaman bank dan pinjaman dari pihak berelasi.

Jumlah liabilitas jangka pendek. Jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 30 April 2018 meningkat sebesar 49,9% menjadi US\$155,4 juta dibandingkan saldo pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar US\$103,7 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penambahan fasilitas pinjaman bank dan pinjaman dari pihak berelasi yang timbul dari transaksi novasi atas pinjaman yang diterima EFDL dari Provident dan Saratoga.

Jumlah liabilitas jangka panjang. Jumlah liabilitas jangka panjang pada tanggal 30 April 2018 meningkat sebesar 8,1% menjadi US\$83,9 juta dibandingkan saldo pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar US\$77,7 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan fasilitas pinjaman bank.

Posisi tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2016

Jumlah liabilitas. Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2017 meningkat sebesar 25,0% menjadi US\$181,4 juta dibandingkan dengan saldo pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar US\$145,1 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan utang pajak sebesar US\$15 juta dan instrumen keuangan derivatif sebesar US\$13,2 juta. Kewajiban atas instrumen keuangan derivatif meningkat seiring dengan naiknya harga emas dari US\$1.158 pada awal tahun buku menjadi US\$1.302 pada tanggal 31 Desember 2017.

Jumlah liabilitas jangka pendek. Jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2017 meningkat sebesar 359,6% menjadi US\$103,7 juta dibandingkan dengan saldo pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar US\$22,6 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya pinjaman kepada bank dan pihak ketiga dengan total US\$56,4 juta yang akan jatuh tempo dalam satu tahun ke depan, peningkatan utang pajak sebesar US\$15 juta, peningkatan instrumen keuangan derivatif lancar sebesar US\$6,6 juta. Peningkatan pinjaman oleh pihak ketiga dan bank mencerminkan dimulainya pengembalian utang sejak penyelesaian proyek selama tahun 2017.

Jumlah liabilitas jangka panjang. Jumlah liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar 36,6% menjadi US\$77,7 juta dibandingkan dengan saldo pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar US\$122,6 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pinjaman jangka panjang kepada bank dan pihak ketiga dengan total US\$53,5 juta, yang diimbangi dengan adanya peningkatan instrumen keuangan derivatif bagian tidak lancar dan liabilitas imbalan pasca-kerja sebesar US\$6,6 juta dan US\$2,8 juta.

Ekuitas

Tabel berikut ini menjelaskan rincian ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2017, dan 30 April 2018:

	31 Desember 2016	31 Desember 2017	30 April 2018
	(dalam US\$)		
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	29.089.024	29.089.024	29.089.024
Tambahan modal disetor - bersih	141.575.629	141.575.629	141.575.629
Cadangan lindung nilai arus kas	2.353.335	(9.885.161)	(10.367.115)
Komponen ekuitas lainnya	219.139	(209.640)	(345.388)
Saldo laba (akumulasi defisit)	(14.367.771)	28.715.149	58.667.418
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk	158.869.356	189.285.001	218.619.568
Kepentingan non-pengendali	189.688	226.158	248.958
JUMLAH EKUITAS	159.059.044	189.511.159	218.868.526

Posisi tanggal 30 April 2018 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2017

Jumlah ekuitas. Jumlah ekuitas pada tanggal 30 April 2018 meningkat sebesar 15,5% menjadi US\$218,9 juta dibandingkan saldo pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar US\$189,5 juta terutama dikarenakan adanya tambahan saldo laba untuk periode 4 (empat) bulan tahun 2018.

Posisi tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2016

Jumlah ekuitas. Jumlah ekuitas pada 31 Desember 2017 meningkat sebesar 19,1% menjadi US\$189,5 juta dibandingkan dengan saldo pada 31 Desember 2016 sebesar US\$159,1 juta terutama dikarenakan adanya tambahan saldo laba tahun 2017 sejalan dengan dimulainya kegiatan produksi komersial pada bulan Maret 2017.

7. LIKUIDITAS DAN SUMBER PENDANAAN

Kebutuhan likuiditas Grup Merdeka terutama terkait dengan kegiatan penambangan, eksplorasi dan pengembangan aset. Sumber utama likuiditas Grup Merdeka secara historis berasal dari arus kas operasional, pinjaman pihak ketiga dan pinjaman pihak berelasi.

Perseroan mengharapkan bahwa kas yang diterima dari PUT I, kas yang dihasilkan dari kegiatan operasi, pinjaman bank dan pinjaman pihak berelasi akan menjadi sumber utama likuiditas Grup Merdeka di masa yang akan datang dan akan dapat mendanai rencana ekspansi Grup Merdeka. Pada tanggal 30 April 2018, Perseroan memiliki fasilitas pinjaman bank yang belum dilakukan penarikan sebesar US\$27,5 juta dan fasilitas pinjaman dari pihak berelasi sebesar US\$30,6 juta. Dengan mempertimbangkan sumber daya keuangan Grup Merdeka dari sumber-sumber tersebut, Grup Merdeka berkeyakinan bahwa Grup Merdeka memiliki likuiditas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan operasional dan rencana belanja modal untuk 12 bulan ke depan.

Likuiditas Perseroan mungkin mengalami penurunan yang material apabila kegiatan pengolahan dan pemurnian mengalami gangguan. Perseroan saat ini menggunakan fasilitas pemurnian milik Antam yang merupakan satu-satunya fasilitas pemurnian emas bersertifikasi LBMA di Indonesia. Perseroan dan Antam telah menandatangani suatu perjanjian kerja sama, namun demikian tidak ada jaminan Antam dapat memproses *dore bullion* dalam waktu yang disepakati. Sebagai contoh, selama tahun 2017, Perseroan beberapa kali mengalami keterlambatan pengiriman dikarenakan fasilitas pemurnian milik Antam mengalami keadaan kahar. Apabila gangguan produksi terjadi secara berkepanjangan, sesuai dengan perjanjian kerja sama, Antam berkomitmen akan mengirimkan *dore bullion* Perseroan ke fasilitas pihak ketiga yang berada di luar negeri dengan biaya Antam.

Perseroan juga akan mempertimbangkan penghimpunan dana dari pasar modal setelah PUT I untuk memperoleh modal kerja tambahan yang diperlukan.

Arus kas

Tabel berikut ini menjelaskan ringkasan arus kas untuk masing-masing periode:

	(dalam US\$)			
	2016	2017	2017	2018
	1 tahun	1 tahun	4 bulan	4 bulan
Kas bersih (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas operasi	(10.977.128)	72.292.157	(12.820.424)	33.152.944
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(79.391.959)	(61.550.166)	(19.187.424)	(43.168.344)
Kas bersih diperoleh/(digunakan untuk) dari aktivitas pendanaan	114.395.935	(18.667.941)	26.912.150	5.463.704
Kenaikan/(penurunan) bersih dalam kas dan bank	24.026.848	(7.925.950)	(5.095.698)	(4.551.696)
Kas dan bank awal tahun	18.716.486	42.593.423	42.593.423	34.672.371
Efek nilai tukar mata uang asing terhadap kas dan bank	(149.911)	4.898	73.323	(35.376)
Kas dan bank akhir tahun	<u>42.593.423</u>	<u>34.672.371</u>	<u>37.571.048</u>	<u>30.085.299</u>

Arus kas dari aktivitas operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasi terutama terdiri dari penerimaan dari pelanggan, pembayaran kepada karyawan, dan pembayaran kas kepada pemasok dan lainnya.

Untuk periode 4 (empat) bulan pertama pada tahun 2018, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasional tahun berjalan sebesar US\$33,1 juta terutama berasal dari kas yang diterima dari pelanggan sebesar US\$81,0 juta dan kas yang diterima dari jasa giro sebesar US\$0,02 juta dan diimbangi dengan kas yang dibayarkan kepada karyawan sebesar US\$3,8 juta, kas yang dibayarkan kepada pemasok dan lainnya sebesar US\$37,8 juta, kas yang dibayarkan untuk royalti sebesar US\$3,3 juta dan kas yang dibayarkan sehubungan dengan transaksi *hedging* sebesar US\$3,0 juta.

Pada tahun 2017, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasional tahun berjalan sebesar US\$72,3 juta terutama berasal dari kas yang diterima dari pelanggan sebesar US\$132,7 juta dan kas yang diterima dari jasa giro sebesar US\$0,1 juta dan diimbangi dengan kas yang dibayarkan kepada karyawan sebesar US\$9,0 juta, kas yang dibayarkan kepada pemasok dan lainnya sebesar US\$43,7 juta, kas yang dibayarkan untuk royalti sebesar US\$5,0 juta dan kas yang dibayarkan sehubungan dengan transaksi *hedging* sebesar US\$2,8 juta.

Pada tahun 2016, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasional tahun berjalan sebesar US\$11,0 juta merupakan kas yang dibayarkan kepada karyawan sebesar US\$2,0 juta, kas yang dibayarkan kepada pemasok dan lainnya sebesar US\$9,0 juta setelah menghitung kas yang diterima dari giro dan deposito berjangka sebesar US\$0,07 juta.

Arus kas dari aktivitas investasi

Arus kas bersih dari aktivitas investasi terutama terdiri dari penambahan aset eksplorasi dan evaluasi dan penambahan properti pertambangan.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar US\$79,4 juta pada tahun 2016, US\$61,6 pada tahun 2017 dan US\$43,2 untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2018, yang terutama digunakan untuk penambahan aset eksplorasi dan evaluasi dan properti pertambangan. Untuk periode 4 (empat) bulan pertama pada tahun 2018, Perseroan juga menempatkan uang muka atas penempatan investasi untuk eksplorasi proyek pertambangan di Sumatra Copper & Gold plc sebesar US\$0,3 juta dan memberikan pinjaman ke pihak berelasi sebesar US\$27,1 juta.

Arus kas dari aktivitas pendanaan

Untuk periode 4 (empat) bulan pertama pada tahun 2018, jumlah kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar US\$5,5 juta terutama disebabkan adanya penarikan tambahan dari fasilitas konstruksi sebesar US\$22,5 juta. Perseroan melalui BSI juga melakukan pembayaran pinjaman bank, beban pinjaman dan beban bunganya sebesar US\$16,8 juta.

Pada tahun 2017, jumlah kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar US\$18,7 juta terutama disebabkan adanya pembayaran pinjaman bank dan beban bunganya sebesar US\$34,9 juta, penempatan kas dan deposito yang dibatasi penggunaannya sebesar US\$12,0 juta dan pembayaran kepada pihak berelasi sebesar US\$0,6 juta. Perseroan melalui BSI melakukan penarikan tambahan dari fasilitas konstruksi sebesar US\$29 juta.

Pada tahun 2016, jumlah kas bersih yang diterima dari aktivitas pendanaan sebesar US\$114 juta terutama merupakan penerimaan dari pinjaman konsorsium US\$97,0 juta dan pinjaman dari Pierfront sebesar US\$25 juta, dikurangi pembayaran biaya untuk perolehan kedua pinjaman tersebut sebesar US\$5,4 juta dan pembayaran kepada pihak berelasi US\$1,9 juta.

8. BELANJA MODAL

Belanja modal Grup Merdeka di masa lalu sebagian besar timbul dari pembangunan infrastruktur pertambangan, bangunan dan pabrik di wilayah tambang Grup Merdeka. Seluruh biaya tersebut dikapitalisasi dan dicatatkan sebagai aset eksplorasi dan evaluasi dan kemudian direklasifikasi menjadi properti pertambangan ketika kelayakan teknis dan komersial atas penambangan dapat dibuktikan. Tabel berikut ini menyajikan rincian belanja modal historis untuk periode yang dijelaskan :

	(dalam jutaan US\$)			
	2016	2017	2017	2018
	1 tahun	1 tahun	4 bulan	4 bulan
Properti pertambangan ⁽¹⁾	11,0	5,1	5,0	-
Aset eksplorasi dan evaluasi ⁽²⁾	0,0 ^{nm}	6,0	0,0 ^{nm}	7,7
Infrastruktur pertambangan	-	67,3	-	-
Bangunan dan pabrik	-	36,9	0,0 ^{nm}	-
Mesin dan peralatan	-	6,7	-	-
Lain-lain ⁽³⁾	0,0 ^{nm}	0,0 ^{nm}	0,0 ^{nm}	0,0 ^{nm}
Jumlah	11,0	122,0	5,0	7,7

nm : menjadi nol karena pembulatan

Catatan:

- (1) Properti pertambangan merupakan biaya-biaya yang dikapitalisasi yang terdiri dari biaya lahan kompensasi, biaya konsultan, pengeboran, gaji dan tunjangan, perizinan dan lisensi serta biaya-biaya lainnya yang terkait dengan aktivitas penambangan Sumberdaya mineral Grup Merdeka sebelum tahap produksi.
- (2) Aset eksplorasi dan evaluasi merupakan biaya-biaya yang dikapitalisasi yang terdiri dari biaya lahan kompensasi, biaya konsultan, pengeboran, gaji dan tunjangan, perizinan dan lisensi serta biaya-biaya lainnya yang terkait dengan aktivitas penambangan Sumberdaya mineral Grup Merdeka.
- (3) Lain-lain termasuk perlengkapan komputer, kendaraan, peralatan geologi, peralatan kantor, dan perabotan dan peralatan.

Rencana Belanja Modal

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, BSI memiliki komitmen investasi barang modal sekitar US\$66 juta dari anggaran belanja modal tahun 2018 sebesar US\$90 juta, dengan bagian yang telah direalisasi per 30 April 2018 tercatat sebesar US\$17,1 juta. Investasi barang modal terutama akan digunakan untuk mendukung kegiatan eksplorasi dan pengembangan aset di Proyek Tujuh Bukit yang difokuskan pada proyek ekspansi oksida dan Proyek Porfiri dalam wilayah IUP BSI. Kegiatan ekspansi direncanakan akan selesai pada tahun 2018 untuk mendukung kenaikan produksi sebesar

350.000 *ounce* emas (meningkat 37%) dan 2.650.000 *ounce* perak (meningkat 95%) sejak 1 Januari 2019. Proyek Porfiri saat ini masih dalam tahapan pengembangan awal untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam menyusun laporan pra-studi kelayakan. Sebagian besar komitmen ini dilakukan dalam mata uang Rupiah dan Dolar Amerika Serikat. Komitmen saat ini dilakukan dengan banyak kontraktor, terutama PT Macmahon Mining Services, PT Uniteda Arkato, PT Lintech Duta Pratama dan PT Indodrill Indonesia.

Belanja modal aktual dapat juga lebih tinggi atau rendah secara signifikan dibandingkan nilai yang telah direncanakan karena berbagai faktor, termasuk, antara lain kenaikan jasa kontraktor, kebutuhan tambahan biaya yang tidak direncanakan, dan kemampuan Grup Merdeka mendapatkan pendanaan eksternal yang cukup untuk rencana belanja modal tersebut.

9. FLUKTUASI MATA UANG ASING DAN SUKU BUNGA

Grup Merdeka terpapar fluktuasi nilai tukar mata uang asing untuk biaya atau beban dalam mata uang Rupiah. Grup Merdeka saat ini mengelola risiko mata uang asing dengan menyesuaikan antara penerimaan dan pembayaran dalam mata uang yang sama, serta melakukan pengawasan secara berkala terhadap fluktuasi pertukaran nilai mata uang asing. Grup Merdeka akan mempertimbangkan untuk melakukan lindung nilai valuta asing apabila terdapat transaksi mendasar yang telah direncanakan.

Grup Merdeka dapat terkena dampak dari perubahan suku bunga dikarenakan adanya pinjaman yang terikat dengan suku bunga dasar yang berlaku yaitu tingkat LIBOR (*London Inter-bank Offered Rate*). Grup Merdeka saat ini mengelola risiko mata uang asing dengan menyesuaikan antara penerimaan dan pembayaran dalam mata uang yang sama dan melakukan pengawasan secara berkala terhadap fluktuasi pertukaran nilai mata uang asing.

10. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI PENTING PADA LAPORAN KEUANGAN TERKINI

Pada tanggal 27 April 2018, Perseroan menandatangani Perjanjian Novasi Provident untuk mengalihkan kewajiban pinjaman yang diberikan oleh Provident kepada EFDL ke Perseroan dan Perjanjian Novasi Saratoga untuk mengalihkan kewajiban pinjaman yang diberikan oleh Saratoga kepada EFDL ke Perseroan. Pengalihan ini merupakan bagian dari kondisi atau syarat yang harus dipenuhi oleh EFDL berdasarkan perjanjian fasilitas tertanggal 17 April 2018 dengan SCBHK. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan juga diharuskan meningkatkan kepemilikan pada EFDL menjadi 99,9% per 31 Mei 2018. Selain itu, pengalihan tagihan tersebut juga sejalan dengan strategi Perseroan untuk memperbesar portofolio tambang Grup Merdeka melalui akuisisi secara selektif dengan melakukan pengambilalihan saham Finders. EFDL menggunakan pinjaman dari Saratoga dan Provident, serta fasilitas dari SCBHK untuk membiayai penawaran atas akuisisi Finder oleh EFDL serta biaya-biaya tambahan yang muncul sehubungan dengan akuisisi tersebut. Dengan dilakukannya transaksi novasi ini, likuiditas Perseroan menjadi lebih rendah dan piutang pihak berelasi akan meningkat dibandingkan dengan tanpa transaksi. Di sisi lain, Perseroan akan menerima tagihan bunga yang akan menambah pendapatan Perseroan sedangkan solvabilitas Perseroan tidak mengalami perubahan.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, sehubungan dengan transaksi ini, Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Iskandar dan Rekan untuk memberikan laporan penilaian dan pendapat kewajaran. Berdasarkan laporan No. 024.1/IDR/DO.2/BFO/IV/2018 tertanggal 23 April 2018 untuk transaksi pengalihan kewajiban pinjaman yang diberikan oleh Provident kepada EFDL ke Perseroan dan laporan No. 024.2/IDR/DO.2/BFO/IV/2018 tertanggal 23 April 2018 untuk transaksi pengalihan kewajiban pinjaman yang diberikan oleh Saratoga kepada EFDL ke Perseroan, penilai berpendapat bahwa transaksi adalah wajar bagi Perseroan dan pemegang saham Perseroan, berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis sebagai berikut:

- Novasi tagihan Provident dan novasi tagihan Saratoga di EFDL kepada Perseroan dengan kondisi persyaratan yang sama dengan kondisi persyaratan kredit antara Provident (kreditur) dan EFDL (debitur), dan antara Saratoga (kreditur) dan EFDL (debitur). Suku bunga yang dikenakan Provident dan Saratoga kepada EFDL dalam kisaran suku bunga pinjaman sejenis yang ada di pasar, dengan demikian suku bunga tersebut adalah wajar. Dengan diterimanya novasi dari Provident dan Saratoga oleh Perseroan maka Perseroan akan menjadi kreditur yang memiliki hak tagih kepada EFDL. Dengan besaran nilai transaksi dalam novasi tersebut, berdasarkan analisis *cash management*, kemampuan EFDL membayar utang jatuh tempo cukup tinggi, sehingga risiko tidak tertagihnya piutang bunga dan pokok utang sebesar nilai transaksi rendah, dengan demikian nilai transaksi adalah wajar.
- Dampak keuangan Perseroan dari transaksi yang dilakukan adalah akan mengurangi kas karena untuk membayar novasi dan akan menambah piutang pihak berelasi (EFDL) karena adanya hak tagih kepada EFDL. Dengan dilakukannya transaksi tersebut Perseroan akan menerima tagihan bunga yang akan menambah pendapatan Perseroan.
- Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dengan dilakukannya transaksi, dan berdasarkan proyeksi keuangan, profitabilitas Perseroan akan meningkat sejalan dengan kepentingan Perseroan.
- Hasil analisis atas pertimbangan bisnis dari manajemen terkait dengan transaksi terhadap kepentingan pemegang saham adalah untuk meningkatkan laba Perseroan yang akan meningkatkan nilai saham Perseroan, memberikan kesimpulan bahwa pertimbangan bisnis dari manajemen tersebut sejalan dengan kepentingan pemegang saham.

11. JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG PADA TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR

Jumlah pinjaman yang masih terutang pada tanggal 30 April 2018 tercatat sebesar US\$179,3 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam US\$)

	Jumlah tercatat	Arus kas kontraktual	Sampai dengan 1 tahun	Lebih dari 1 tahun
Pinjaman bank	105.855.974	109.703.202	51.760.000	57.943.202
Pinjaman pihak ketiga	23.148.669	25.655.402	8.000.000	17.655.402
Pinjaman pihak berelasi	49.405.276	49.405.276	49.405.276	-
Liabilitas sewa pembiayaan	872.724	872.724	678.703	194.021
Jumlah	<u>179.282.643</u>	<u>185.636.604</u>	<u>109.843.979</u>	<u>75.792.625</u>

Seluruh pinjaman tersebut dilakukan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan memiliki risiko. Calon investor harus memperhatikan informasi yang ada di dalam penjelasan mengenai risiko usaha ini dengan seksama, khususnya informasi mengenai risiko-risiko usaha berikut, sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada saham Perseroan. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha. Harga pasar atas saham Perseroan dapat mengalami penurunan akibat risiko-risiko berikut dan investor dapat mengalami kerugian atas seluruh atau sebagian investasinya. Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan (“forward looking statements”) yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur risiko dan ketidakpastian. Risiko-risiko yang diungkapkan berikut bukanlah satu-satunya yang mempengaruhi Grup Merdeka.

Berikut adalah risiko material yang disusun berdasarkan bobot risiko dan dimulai dari risiko utama yang dihadapi Grup Merdeka dalam menjalankan kegiatan usahanya yang dapat mempengaruhi kinerja maupun harga saham Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung :

1. Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan

Risiko terkait harga komoditas emas dan tembaga

Keberhasilan Proyek Tujuh Bukit terutama bergantung pada harga emas mengingat pendapatan Grup Merdeka diproyeksikan hampir seluruhnya berasal dari penjualan emas. Setelah adanya penambahan Proyek Tembaga Wetar, Grup Merdeka akan mendapatkan tambahan pendapatan yang cukup signifikan dari hasil penjualan tembaga. Harga emas dan tembaga didasarkan pada atau dinegosiasikan dengan mengacu pada indeks harga dunia yang cenderung mengalami siklus dan dapat berfluktuasi secara signifikan. Secara umum, harga emas dan tembaga dipengaruhi beberapa faktor utama yaitu kondisi perekonomian dunia, perubahan kapasitas pertambangan serta tingkat produksi, pola permintaan dan konsumsi, dimana sebagian besar berada di luar kendali Perseroan. Harga emas cenderung meningkat dari US\$1.158/ounce di awal tahun 2017 hingga mencapai US\$1.302/ounce di akhir tahun 2017 setelah sebelumnya mencapai harga tertinggi US\$1.348/ounce pada bulan September 2017. Sedangkan harga tembaga juga mengalami peningkatan dari US\$5.573/ton di awal tahun 2017 menjadi US\$7.156/ton di akhir tahun 2017. Pergerakan harga emas dan tembaga tersebut terutama dipengaruhi oleh arah pergerakan nilai Dolar Amerika Serikat sepanjang tahun yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor geopolitik dunia terutama di Timur Tengah dan Korea Utara. Harga emas juga dipengaruhi oleh permintaan fisik emas, terutama untuk perhiasan, pemakaian teknologi dan industri, permintaan instrumen investasi beragungan emas serta pembelian oleh bank-bank sentral dunia.

Penurunan harga emas dan tembaga yang berkepanjangan atau bersifat substansial dapat berdampak negatif dan material terhadap kelayakan ekonomis Proyek Tujuh Bukit dan Proyek Tembaga Wetar dikarenakan pendapatan yang diproyeksikan di masa depan mungkin tidak dapat mengimbangi biaya pengembangan. Akibat dari penurunan harga tersebut, kemampuan Grup Merdeka dalam memperoleh pendanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan pengembangan proyek-proyek yang ada dengan ketentuan yang menguntungkan dapat menjadi terbatas. Selain itu, penyelesaian konstruksi-konstruksi baru atas Proyek Tujuh Bukit dan Proyek Tembaga Wetar dapat tertunda dikarenakan Grup Merdeka melakukan kajian ulang terhadap kelayakan ekonomis proyek-proyek tersebut dengan menggunakan asumsi harga emas dan tembaga yang berbeda serta memperbaharui perhitungan Cadangan Bijih. Apabila penurunan harga emas dan tembaga ini terjadi pada saat Grup Merdeka telah memulai produksinya, pendapatan Grup Merdeka dapat mengalami penurunan pada tingkat dimana kegiatan operasi menjadi tidak menguntungkan, dan pada akhirnya Grup Merdeka menghentikan produksinya. Nilai aset Grup Merdeka dapat mengalami penurunan sehingga dapat memicu timbulnya kerugian. Salah satu dari dampak tersebut di atas pada akhirnya dapat menekan pergerakan harga saham Perseroan, mengakibatkan kerugian investasi dari pemegang saham serta mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam membagikan dividen di masa depan.

2. Risiko usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan

Risiko terkait kegiatan pengembangan

Profitabilitas dari Proyek Tujuh Bukit dan Proyek Tembaga Wetar yang dikembangkan Grup Merdeka saat ini ditentukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang memberikan perkiraan atas imbal hasil yang diharapkan dari proyek-proyek tersebut. Perkiraan ini didasarkan pada asumsi mengenai harga emas, tembaga dan logam mulia lainnya, perkiraan ton, kadar dan karakter metalurgi dari bijih yang akan ditambang dan diproses, perkiraan tingkat perolehan dari bijih, perkiraan belanja modal dan biaya operasi kas, dan tingkat imbal hasil investasi yang diharapkan. Perkiraan yang digunakan dalam studi kelayakan tersebut tergantung pada berbagai ketidakpastian yang mungkin berada di luar kendali Grup Merdeka. Ketidakpastian tersebut meliputi antara lain waktu dan biaya untuk konstruksi infrastruktur tambang dan fasilitas pengolahan, ketersediaan dan biaya tenaga kerja ahli, listrik, air dan fasilitas transportasi, lisensi, persetujuan dan perizinan yang diwajibkan oleh instansi berwenang, perubahan harga komoditas, serta kemampuan Grup Merdeka untuk mendanai kegiatan konstruksi dan pengembangan. Hasil aktual mungkin berbeda dan perbedaan tersebut mungkin bersifat material sehingga dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Grup Merdeka.

Risiko terkait ketergantungan terhadap kontraktor

Dalam membangun dan memelihara infrastruktur di area pertambangan, Grup Merdeka bergantung pada kontraktor pihak ketiga. Grup Merdeka juga menunjuk berbagai kontraktor penyedia jasa pertambangan di wilayah penambangan untuk melakukan kegiatan pembersihan lahan, pengupasan tanah lapisan atas, peledakan dan pengelolaan air tambang. Kegagalan atau hambatan operasional pada peralatan dan mesin yang dioperasikan oleh kontraktor dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Grup Merdeka.

Risiko terkait hubungan masyarakat setempat

Kemampuan Grup Merdeka dalam mengembangkan proyek akan bergantung pada kemampuannya dalam memelihara hubungan yang baik dengan masyarakat setempat. Permasalahan dengan masyarakat setempat di sekitar area dimana Grup Merdeka melakukan kegiatan usaha dapat timbul sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan usaha, termasuk perselisihan mengenai pembebasan lahan dan relokasi apabila ada. Permasalahan tersebut dapat menghambat kegiatan operasional tambang, seperti pemblokiran jalan dan gangguan pihak ketiga. Kegagalan untuk menyelesaikan masalah secara baik dengan masyarakat setempat dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Grup Merdeka.

Risiko terkait lingkungan hidup

Kegiatan penambangan berpotensi melibatkan penggunaan air, pemindahan dan penyimpanan lapisan penutup, dan penggunaan bahan beracun dan berbahaya dalam proses *heap leach* yang dapat membawa pengaruh yang merugikan terhadap lingkungan. Grup Merdeka wajib mematuhi peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah mengenai lingkungan hidup dan berbagai kewajiban hukum lainnya. Peraturan perundang-undangan tersebut mengatur pembuangan zat ke udara dan air, pengelolaan dan pembuangan zat dan limbah berbahaya, pembersihan lahan, kualitas dan ketersediaan air tanah, perlindungan flora dan fauna serta reklamasi dan pemulihan lahan pertambangan setelah kegiatan pertambangan selesai dilakukan. Biaya terkait dengan kepatuhan terhadap semua ketentuan perundang-undangan akan berdampak pada biaya operasional dan daya saing Grup Merdeka. Perubahan undang-undangan dan peraturan baru dan perubahan dalam interpretasi atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang telah ada dapat meningkatkan kewajiban kepatuhan secara material dan mempengaruhi keabsahan izin-izin perusahaan termasuk dokumen lingkungan hidup. Selain itu, terdapat kemungkinan kegiatan pertambangan memberikan dampak yang secara material lebih besar dibandingkan dengan dampak yang telah diantisipasi, dan mungkin dapat melanggar

peraturan perundang-undangan lingkungan hidup di Indonesia. Segala pelanggaran, tanggung jawab atau perubahan terhadap undang-undang tentang lingkungan hidup dan kesehatan serta keselamatan kerja dapat mengakibatkan Grup Merdeka dikenakan biaya dan sanksi yang material. Lebih lanjut, izin untuk melaksanakan kegiatan pertambangan dapat ditangguhkan apabila terdapat bukti adanya kegagalan untuk memenuhi standar lingkungan hidup, atau izin tersebut dapat dicabut secara permanen jika terjadi kegagalan yang ekstrim. Hal tersebut dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Grup Merdeka.

Berdasarkan PP 78/2010 dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 1827K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik, Grup Merdeka berkewajiban untuk menyusun rencana reklamasi dan pasca tambang berdasarkan dokumen lingkungan hidup. Grup Merdeka dapat diminta melakukan tambahan pekerjaan, sehingga biaya terkait reklamasi dan pasca tambang dapat meningkat secara signifikan, dan pada akhirnya dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Grup Merdeka.

Lebih lanjut, proses penutupan tambang berpedoman pada kesepakatan yang telah ada maupun yang akan ada antara Grup Merdeka dengan pemerintah setempat, masyarakat dan para pekerja. Kesulitan yang dihadapi Grup Merdeka dalam pelaksanaan penutupan tambang dapat meningkatkan biaya penutupan dan penundaan serah terima hingga dampak lingkungan yang berkelanjutan dan penurunan reputasi perusahaan apabila hasil yang diinginkan tidak tercapai, dimana hal tersebut dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Grup Merdeka.

Risiko terkait ketersediaan dan biaya perolehan peralatan dan tenaga kerja ahli untuk tambang

Apabila terjadi peningkatan kegiatan pertambangan di seluruh dunia seperti kegiatan penambangan antara periode antara tahun 2002 sampai dengan 2008, hal tersebut dapat mengakibatkan persaingan untuk membeli atau menyewa peralatan, persediaan suku cadang, dan menggunakan jasa pertambangan menjadi lebih ketat. Kenaikan permintaan tersebut telah meningkatkan permintaan untuk bahan baku tambang dan alat pengolahan tambang, sehingga berakibat pada kekurangan, dan juga waktu yang lebih lama untuk pengiriman dan kenaikan harga, dari peralatan dan pabrik metalurgi, suku cadang dan bahan baku penting. Ketidakmampuan Grup Merdeka untuk memperoleh peralatan tambang, suku cadang dan bahan baku yang dibutuhkan pada syarat dan kondisi yang menguntungkan dalam waktu relatif cepat dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Grup Merdeka.

Perkembangan sektor pertambangan di Indonesia dan di kawasan regional turut meningkatkan persaingan untuk mendapatkan tenaga kerja ahli yang dibutuhkan. Seiring dengan meningkatnya kegiatan produksi dan pengembangan usaha, Grup Merdeka membutuhkan tambahan karyawan, terutama karyawan terampil. Grup Merdeka tidak dapat menjamin dapat merekrut dan mempertahankan karyawan yang terampil di masa mendatang. Selain itu, keberhasilan Grup Merdeka juga tergantung pada kemampuan para kontraktor dan sub-kontraktor untuk terus merekrut dan mempertahankan karyawan yang terampil dan memiliki kualifikasi yang dibutuhkan. Ketidakmampuan Grup Merdeka, kontraktor dan sub-kontraktor untuk menarik, merekrut, melatih dan mempertahankan karyawan yang terampil dan memiliki kualifikasi yang dibutuhkan dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Grup Merdeka.

Risiko terkait Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral

Kuantitas dan kadar bijih yang terdapat di dalam laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral dan disajikan dalam Prospektus ini merupakan suatu perkiraan/estimasi dan tidak dapat dianggap sebagai indikasi yang akurat dari kuantitas atau kadar dari bijih yang telah diidentifikasi atau yang akan dapat diambil/diangkat oleh Grup Merdeka. Estimasi pada dasarnya adalah sebuah perkiraan dan, sampai dengan batas tertentu, bergantung pada sejumlah interpretasi, yang pada akhirnya mungkin terbukti tidak akurat dan memerlukan penyesuaian.

Perhitungan ukuran dan/atau kadar Sumberdaya Mineral tergantung pada interpretasi dan ekstrapolasi dari data geologis yang terbatas jumlahnya, termasuk sampel dan pengujian. Penilaian aspek geologis dan metalurgi yang kompleks seringkali diperlukan dalam memperhitungkan Sumberdaya Mineral, termasuk interpretasi dari struktur geologis yang tampak, lokasi, arah dan kedalaman dari lubang bor, penggunaan teknik pengambilan contoh dan pengendalian statistik untuk diterapkan pada data yang dihasilkan. Terdapat berbagai risiko penyimpangan terkait dengan pengambilan data dan perhitungan tersebut, termasuk teknik pengambilan data dan asumsi-asumsi yang digunakan dalam perhitungan tersebut. BSI menunjuk Spiers Geological Consultant, perusahaan independen yang memiliki spesialisasi dalam menghitung estimasi Sumberdaya Mineral berdasarkan JORC Code, untuk menyusun laporan Sumberdaya Mineral Proyek Tumpukan Pelindian yang terakhir diperbaharui pada tanggal 28 Februari 2018 dan laporan Sumberdaya Mineral Tembaga Porfiri yang terakhir diperbaharui pada tanggal 2 Februari 2018. BKP menunjuk Dr. Phillip Hellman, konsultan pada H&S Consultants Pty. Ltd. untuk menyusun laporan Sumberdaya Mineral Cadangan Tembaga Proyek Wetar tertanggal 17 Juli 2013 yang telah direviu secara berkala oleh pihak internal.

Sumberdaya Mineral yang telah ditemukan tersebut kemudian harus dilengkapi studi dan kajian yang relevan yang mencakup pertimbangan dan modifikasi berdasarkan asumsi yang realistis mengenai faktor pertambangan, metalurgi, ekonomi, pemasaran, hukum, lingkungan, sosial dan pemerintah untuk dapat diperhitungkan menjadi Cadangan Bijih. Studi dan kajian tersebut didasarkan pada pengetahuan, pengalaman dan praktek industri dan dapat mengalami perubahan berdasarkan produksi aktual, biaya operasional, harga mineral logam dunia dan faktor-faktor lain. Perhitungan Cadangan Bijih dilakukan berdasarkan informasi yang tersedia pada saat perhitungan dibuat dan dapat berubah secara signifikan pada saat informasi baru tersedia. Laporan Cadangan Bijih untuk Proyek Tujuh Bukit yang angkanya disajikan dalam Prospektus ini dipersiapkan oleh CSA Global Pty. Ltd., suatu perusahaan independen yang memiliki spesialisasi dalam mengestimasi Cadangan Bijih berdasarkan JORC Code, untuk menyusun laporan Cadangan Bijih Proyek Tumpukan Pelindian yang terakhir diperbaharui pada tanggal 1 Maret 2018. Laporan Cadangan Bijih untuk Proyek Tembaga Wetar yang terdapat dalam Prospektus ini dipersiapkan oleh Terry Burns dan Nick Holthouse, pihak kompeten yang mempunyai pengalaman memadai terkait dengan cadangan mineral dan metode-metode yang diperlukan untuk pengambilan cadangan mineral tersebut.

Penyesuaian yang material atas estimasi Cadangan Bijih atau Sumberdaya Mineral, dan/atau ketidakmampuan Grup Merdeka untuk mengkonversi Sumberdaya Mineral menjadi Cadangan Bijih dapat mempengaruhi rencana perkembangan dan pertambangan Grup Merdeka. Hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Grup Merdeka.

Risiko terkait kebijakan Pemerintah

Kegiatan eksplorasi dan penambangan Grup Merdeka telah dan akan terus tunduk kepada berbagai perundangan, kebijakan dan peraturan yang mengatur kepemilikan, pencarian, pengembangan dan penambangan dari cadangan, perpajakan dan royalti, pengendalian devisa, pajak impor dan ekspor, pengiriman mata uang asing, pembatasan terhadap mata uang asing dan repatriasi pendapatan, perizinan investasi, permasalahan lingkungan, ketenagakerjaan dan hubungan sosial masyarakat dan permasalahan lainnya. Selama lebih dari 20 tahun terakhir, Pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan baru yang dapat mempengaruhi industri pertambangan di Indonesia. Dalam beberapa kasus, peraturan tersebut tidak konsisten dengan peraturan yang telah diterapkan sebelumnya, sehingga timbul ketidakpastian dalam penerapan undang-undang baru dalam industri pertambangan mineral logam.

Pada tanggal 3 Mei 2018, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral memberlakukan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 25 tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (“Permen 25/2018”) yang mewajibkan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri sampai dengan batasan minimum tertentu sebelum mineral logam termasuk emas dapat dijual di luar negeri. Kebijakan larangan ekspor sumberdaya mineral mentah pada dasarnya adalah kebijakan untuk meningkatkan nilai tambah hasil kekayaan alam Indonesia yang pada akhirnya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, namun apabila kebijakan tersebut tidak ditunjang dengan pembangunan

fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral yang memadai dalam waktu dekat, hal tersebut dapat menghambat penjualan ekspor produk mineral logam. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, PT Aneka Tambang Tbk. adalah satu-satunya pemurnian emas bersertifikasi London Bullion Market Association (“LBMA”). Disamping itu, industri hilir dalam negeri belum mampu sepenuhnya menyerap hasil produksi pengolahan dan pemurnian mineral domestik.

Hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Grup Merdeka. Secara umum, tidak dapat dipastikan bahwa perubahan kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi industri pertambangan tidak akan diterbitkan atau dicabut secara mendadak sehingga dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Grup Merdeka.

Risiko terkait lisensi, perizinan dan persetujuan yang dibutuhkan untuk mempertahankan Izin Usaha Pertambangan yang dimiliki Entitas Anak

Dalam menjalankan kegiatan pertambangan emas dan mineral ikutan lainnya di Indonesia, Grup Merdeka diwajibkan memiliki dan mempertahankan berbagai lisensi, perizinan dan persetujuan dari berbagai instansi berwenang di Indonesia sehubungan dengan pertambangan, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, dan pemanfaatan lahan. Grup Merdeka harus memperbaharui lisensi atau persetujuan yang dimilikinya tersebut pada saat masa berlaku lisensi dan persetujuan tersebut berakhir masa berlakunya, serta memperoleh lisensi dan persetujuan baru apabila dipersyaratkan. Kegagalan dalam memperoleh hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Grup Merdeka. Lisensi, perizinan dan persetujuan yang diwajibkan tersebut dapat diberikan dengan ketentuan yang tidak menguntungkan bagi Grup Merdeka atau dapat diberikan namun tidak dalam waktu yang diharapkan oleh Perseroan, sehingga hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha Grup Merdeka.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Grup Merdeka memiliki hak penambangan emas, perak dan tembaga berikutan mineral ikutan lainnya melalui IUP OP yang dimiliki BSI dan BKP dan hak eksplorasi melalui IUP Eksplorasi milik DSI. IUP ini dapat dibatalkan oleh Pemerintah sebelum masa berlakunya berakhir jika perusahaan operasi pemilik IUP gagal dalam memenuhi kewajiban berdasarkan perizinan atau peraturan yang berlaku, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 4, Tambahan No. 4959, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (“UU Minerba”) atau dinyatakan pailit. Berdasarkan UU Minerba, apabila pemegang IUP OP gagal memenuhi kewajibannya dan tidak memperbaiki dalam jangka waktu yang ditetapkan, BSI dan BKP sebagai pemegang IUP OP, tetap wajib memenuhi segala kewajiban yang belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan berdasarkan IUP meliputi (i) mendirikan kantor di Kabupaten Banyuwangi, (ii) memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (“IPPKH”) sebelum melaksanakan kegiatan operasional di wilayah IUP yang tumpang tindih dengan kawasan hutan, (iii) melaksanakan dan menyampaikan laporan pematokan batas wilayah IUP, (iv) melaporkan rencana investasi, (v) menyampaikan rencana reklamasi, (vi) menyampaikan rencana pasca tambang, (vii) menempatkan jaminan penutupan tambang, (viii) menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), (ix) menyampaikan laporan kegiatan triwulanan kegiatan pertambangan, (x) menyampaikan Rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, (xi) menyampaikan Rencana Kelola Tata Lingkungan (RKTL), (xii) melakukan pembayaran iuran tetap setiap tahun, (xiii) menempatkan jaminan reklamasi sebelum melakukan kegiatan produksi dan rencana penutupan tambang, dan (xiv) mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang.

Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat 1 UU Minerba, IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 8 tahun. Grup Merdeka bermaksud meningkatkan IUP Eksplorasi DSI menjadi IUP OP sepanjang memenuhi kriteria investasi Grup Merdeka, namun tidak ada jaminan DSI dapat meningkatkan IUP Eksplorasi menjadi IUP OP dalam jangka waktu yang telah ditentukan maupun memperoleh perpanjangan pada saat IUP Eksplorasi berakhir. DSI saat ini sedang dalam proses memperoleh pertimbangan teknis untuk IPPKH Eksplorasi atas IUP milik DSI dari instansi pemerintah terkait. IPPKH Eksplorasi merupakan izin pinjam pakai

kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang wajib dimiliki DSI untuk dapat memulai kegiatan eksplorasi yang merupakan tahapan awal untuk dapat meningkatkan IUP Eksplorasi menjadi IUP OP. Apabila Grup Merdeka tidak dapat mempertahankan salah satu IUP, kegiatan penambangan maupun eksplorasi pada wilayah IUP akan dilarang atau dibatasi sehingga dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Grup Merdeka.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, BKP sedang dalam proses memperpanjang 1 (satu) IUP OP. Tidak ada jaminan bahwa IUP ini dapat diperpanjang, dan hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap prospek usaha Grup Merdeka.

Risiko terkait kegiatan operasional tambang

Kegiatan penambangan emas dan pemrosesan bijih menjadi emas pada umumnya dihadapkan pada berbagai risiko, termasuk risiko kebakaran, ledakan, bencana alam, kecelakaan, perselisihan tenaga kerja, masalah sosial dan lingkungan, kondisi geologis yang tidak dapat diantisipasi, keruntuhan tambang, polusi lingkungan, tanah longsor, gangguan lingkungan, cuaca (termasuk hujan deras) dan fenomena alam lainnya, yang sebagian besar di luar kendali Grup Merdeka. Apabila salah satu kejadian tersebut terjadi dan berlangsung dalam waktu yang cukup lama, hal tersebut dapat meningkatkan biaya operasional tambang, beban pemeliharaan dan/atau kebutuhan modal kerja tambahan yang mungkin diperlukan untuk memenuhi target produksi emas, dan pada akhirnya dapat berdampak negatif dan material terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Grup Merdeka.

Grup Merdeka menyusun studi kelayakan dan rencana kegiatan dan anggaran belanja tahunan berdasarkan estimasi produksi dan biaya operasional atas kegiatan operasional. Estimasi tersebut didasarkan pada hasil kajian geoteknik, laporan konsultan mengenai Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral di wilayah IUP, serta estimasi tingkat dan biaya penambangan dan pengolahan. Seluruh estimasi Grup Merdeka bergantung pada berbagai ketidakpastian yang mungkin berada di luar kendali Grup Merdeka. Perubahan tingkat produksi, biaya-biaya operasi pertambangan, pengolahan, serta belanja modal akibat kejadian-kejadian yang tidak diantisipasi sebelumnya dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Grup Merdeka.

Risiko terkait rencana ekspansi melalui strategi akuisisi

Salah satu strategi Grup Merdeka adalah memperbesar portofolio tambang melalui kegiatan pengembangan atas aset yang ada saat ini maupun akuisisi secara selektif. Kemampuan Grup Merdeka untuk menjalankan strategi akuisisi bergantung pada sejumlah faktor. Grup Merdeka harus mengidentifikasi kandidat akuisisi yang layak dan juga tersedia dengan biaya yang layak, mencapai persetujuan dengan kandidat akuisisi dan pemegang sahamnya pada ketentuan yang menarik secara komersial dan kemudian dapat memperoleh pendanaan untuk menyelesaikan akuisisi. Grup Merdeka terus mencari peluang-peluang untuk melakukan akuisisi serta mengkaji keuntungan, risiko dan kelayakan transaksi-transaksi potensial. Usaha pencarian dan pengkajian tersebut, serta seluruh diskusi mengenai hal tersebut dengan pihak ketiga, akan mengarah pada dapat atau tidaknya Grup Merdeka melakukan akuisisi di masa mendatang. Tidak ada jaminan bahwa Grup Merdeka mampu terus memperbesar portofolio tambang yang layak secara komersial ataupun dalam waktu yang tepat, atau mungkin sama sekali.

Strategi akuisisi Grup Merdeka juga akan membutuhkan waktu dan perhatian manajemen Grup Merdeka secara signifikan. Selain mengintegrasikan, melatih dan mengelola tenaga kerja, Grup Merdeka perlu terus mengembangkan dan meningkatkan kontrol manajemen dan keuangan Grup Merdeka, sistem informasi dan prosedur-prosedur pelaporan, termasuk untuk bisnis yang diakuisisi. Risiko-risiko tambahan terkait akuisisi termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- proses integrasi yang sulit atas kegiatan operasional dari bisnis yang diakuisisi ke dalam organisasi Grup Merdeka;
- manajemen, informasi dan sistem akuntansi dari perusahaan yang diakuisisi bisa saja berbeda dari, serta tidak sesuai dengan, sistem yang dimiliki oleh Grup Merdeka dan maka dari itu diperlukan waktu dan usaha lebih untuk proses integrasi tersebut;

- manajemen Grup Merdeka harus mendedikasikan perhatiannya untuk menyatukan bisnis yang diakuisisi, yang dapat mengalihkan perhatiannya dari bisnis yang telah dijalankan;
- kegagalan dalam mematuhi peraturan yang ada setelah dilakukannya akuisisi terhadap suatu bisnis dapat berdampak pada keharusan untuk menghentikan kegiatan di tambang yang diakuisisi; dan
- Grup Merdeka dapat kehilangan pegawai penting Perseroan atau pegawai penting dari bisnis yang diakuisisi.

Penyelesaian hal-hal tersebut di atas dapat memakan waktu dan biaya. Strategi akuisisi Grup Merdeka juga dapat mengharuskan Grup Merdeka membelanjakan cadangan dana dalam jumlah yang besar, melakukan penarikan pinjaman dalam jumlah yang besar dan/atau mengeluarkan sejumlah besar ekuitas baru, yang dapat merugikan kondisi keuangan dan likuiditas Grup Merdeka, serta menyebabkan dilusi yang signifikan atas kepemilikan para pemegang saham yang ada saat ini. Dampak dilusi ini juga dapat membatasi kemampuan Grup Merdeka untuk menyempurnakan proses akuisisi lebih lanjut. Grup Merdeka juga mungkin mengalami kerugian terkait dengan penurunan nilai *goodwill* dan aset tak berwujud lainnya pada atau setelah akuisisi. Tidak ada jaminan bahwa Grup Merdeka akan mampu secara efisien dan efektif mengelola penggabungan atau pertumbuhan operasional Grup Merdeka pasca akuisisi, termasuk akuisisi Proyek Tembaga Wetar oleh EFDL, Entitas Anak Perseroan, dan kegagalan Grup Merdeka melakukan hal itu dapat berdampak material bahkan merugikan bisnis, kondisi keuangan, kinerja operasional Perseroan dalam menerapkan strategi bisnis Grup Merdeka.

Risiko terkait kesehatan dan keselamatan kerja

Kegiatan operasi Perseroan tunduk pada hukum dan peraturan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja dalam industri yang ditujukan untuk meningkatkan dan melindungi kesehatan dan keselamatan karyawannya. Kegiatan operasional tambang di area wilayah IUP melibatkan pemakaian mesin berat dan penggunaan bahan berbahaya dan beracun dan kecelakaan kerja dapat terjadi akibat gangguan peralatan, kecerobohan manusia maupun gangguan alam seperti tanah longsor dan hujan deras. Kecelakaan tersebut dapat menyebabkan cedera dan kematian karyawan. Apabila hal tersebut terjadi, Grup Merdeka dapat dimintakan pertanggungjawaban atas hilangnya nyawa, kerusakan properti, biaya kesehatan, cuti medis dan pembayaran denda atau sanksi menurut hukum yang berlaku. Grup Merdeka dapat mengalami gangguan bisnis atau pemberitaan negatif sebagai akibat dari penghentian operasional karena investigasi yang dilakukan oleh Pemerintah, atau pelaksanaan atau pemberlakuan langkah-langkah keamanan sebagai akibat dari kecelakaan tersebut. Moril karyawan juga dapat mengalami penurunan. Tidak ada kepastian bahwa asuransi yang dimiliki Grup Merdeka dapat menutup seluruh kerugian yang timbul dari kecelakaan kerja tersebut di atas. Hal tersebut dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Grup Merdeka.

Risiko terkait kegiatan eksplorasi

Kemampuan Grup Merdeka dalam meningkatkan dan mempertahankan tingkat produksi tahunan di masa mendatang akan tergantung secara signifikan dari keberhasilan program eksplorasi dan kemampuan untuk meningkatkan Sumberdaya Mineral dan Cadangan Bijih. Kegiatan eksplorasi saat ini dilakukan pada prospek-prospek lain di wilayah IUP BSI, DSI dan BKP. Kegiatan eksplorasi di wilayah IUP akan membutuhkan biaya yang substansial sebelum dapat menghasilkan pendapatan dan izin tambahan, khususnya IPPKH untuk eksplorasi lebih lanjut di dalam wilayah IUP OP. Tidak ada jaminan bahwa bijih yang ditemukan dalam kegiatan eksplorasi memiliki nilai ekonomis. Selain itu, kegiatan eksplorasi dapat terhambat akibat penyebaran dan posisi mineral yang tidak menentu, teknik pengeboran yang tidak memadai, perkiraan kadar yang salah dan kondisi topografi yang tidak menguntungkan. Kegagalan untuk menambang dan memulai produksi di wilayah IUP dapat berdampak negatif dan material terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Grup Merdeka.

Risiko terkait pendanaan pasca PUT I

Setelah dimulainya aktivitas produksi komersial pada bulan Maret 2017, Grup Merdeka akan membutuhkan pendanaan untuk meningkatkan produksi Proyek Tujuh Bukit maupun Proyek Tembaga Wetar melalui penambahan kapasitas dan pengembangan aset. Selain dana yang diperoleh dari PUT I, Grup Merdeka berencana menggunakan sumber pendanaan dari pihak ketiga seperti bank dan/atau institusi keuangan maupun memanfaatkan pasar obligasi korporasi untuk memenuhi kebutuhan belanja modal Grup Merdeka. Apabila pasar kredit mengalami kondisi negatif seperti suku bunga yang lebih tinggi, ketentuan permodalan yang lebih tinggi dan/atau pembatasan yang lebih mengikat, hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha Grup Merdeka. Grup Merdeka juga bermaksud mengakses pasar modal sebagai sumber pendanaan tambahan di masa mendatang melalui penawaran efek di pasar modal dalam bentuk penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Apabila Grup Merdeka tidak dapat memperoleh pendanaan yang diperlukan pada syarat dan ketentuan yang menguntungkan, penambahan kapasitas dan pengembangan aset dalam Proyek Tujuh Bukit dan Proyek Tembaga Wetar dapat tertunda. Ketidakmampuan Grup Merdeka untuk mempertahankan rencana pengembangan aset dapat berdampak negatif dan material terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Grup Merdeka.

Beban keuangan yang tinggi dapat menekan margin Perseroan

Mayoritas pendanaan utang Perseroan dipengaruhi oleh suku bunga mengambang (*floating*) yang telah dan akan terus menyebabkan beban keuangan Perseroan berfluktuasi seiring dengan perubahan tingkat suku bunga. Porsi beban keuangan terhadap pendapatan Perseroan tercatat sebesar 6,8% dan 3,6% masing-masing pada tahun 2017 dan periode 4 (empat) bulan pertama yang berakhir pada tahun 2018. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa suku bunga mengambang dari utang Perseroan tidak akan meningkat di masa depan sehingga tidak akan meningkatkan beban bunga, yang dapat menurunkan margin dan berdampak merugikan secara material terhadap bisnis, kondisi keuangan dan likuiditas Perseroan.

Risiko terkait tumpang tindih lahan

Sebagian wilayah IUP yang dimiliki masing-masing Entitas Anak tumpang tindih dengan lahan kawasan hutan, seperti hutan produksi dan hutan lindung. Saat ini, BSI dan BKP telah memperoleh persetujuan dari instansi pemerintah terkait untuk menggunakan sebagian lahan IUP BSI dan BKP yang tumpang tindih dengan kawasan hutan tersebut dengan cara pinjam pakai kawasan hutan. DSI belum memperoleh persetujuan instansi pemerintah terkait untuk penggunaan lahan IUP DSI yang tumpang tindih dengan kawasan hutan. DSI saat ini sedang dalam proses memperoleh pertimbangan teknis sebagai salah satu persyaratan untuk IPPKH Eksplorasi atas IUP milik DSI dari instansi pemerintah terkait. DSI baru dapat memulai kegiatan eksplorasi setelah memperoleh IPPKH Eksplorasi. Selanjutnya, terdapat kemungkinan bahwa BSI, BKP dan DSI membutuhkan IPPKH tambahan untuk keperluan eksplorasi lanjutan. BSI, DSI dan BKP tidak akan dapat melaksanakan kegiatan eksplorasi di atas wilayah IUP yang tumpang tindih dengan kawasan hutan sebelum diperolehnya persetujuan dari instansi pemerintah terkait. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan, penggunaan kawasan hutan secara ilegal diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000. Ke depannya, sesuai dengan rencana ekspansi, Grup Merdeka mungkin memperoleh IUP dimana terdapat hak atas lahan dan perizinan yang tumpang tindih. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa lahan kompensasi yang diusulkan akan selalu disetujui oleh Dinas Kehutanan dan hal tersebut dapat mengakibatkan kegiatan operasi produksi pertambangan tertunda.

Terdapat pula kemungkinan bahwa IUP lain diterbitkan di area-area konsesi yang tumpang tindih dengan area konsesi Grup Merdeka, baik untuk komoditas pertambangan yang sama maupun untuk komoditas pertambangan yang berbeda, dikarenakan batas suatu kecamatan, kabupaten atau propinsi. Hal tersebut dapat mengakibatkan kesulitan dalam menentukan pihak yang memiliki wewenang atas area konsesi yang dicakup oleh IUP yang relevan dan dapat menimbulkan perselisihan. Peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini tidak mengatur langkah-langkah formal yang dapat diambil

untuk menyelesaikan kondisi tersebut. Apabila hal tersebut terjadi, tidak ada kepastian bahwa Grup Merdeka akan mendapatkan atau mengajukan permohonan untuk mengubah IUP yang bersangkutan mengingat pengajuan tersebut dapat ditolak oleh satu atau lebih pemerintah daerah ataupun oleh pemerintah.

Terjadinya salah satu hal tersebut di atas dapat berakibat pada gangguan, hambatan atau bahkan penundaan terhadap kegiatan pertambangan di wilayah IUP terkait, yang dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Grup Merdeka.

Risiko terkait jasa pemurnian

Berdasarkan Permen 25/2018, BSI sebagai pemegang IUP OP wajib melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri untuk dapat menjual emas di pasar internasional. Grup Merdeka telah menggunakan jasa pemurnian Antam. Kerusakan, kegagalan atau kesulitan operasional yang dihadapi Antam dalam memurnikan *dore bullion* dapat menyebabkan gangguan dalam pengiriman emas murni kepada pembeli produk Grup Merdeka. Mengingat Antam adalah satu-satunya pemurnian emas bersertifikasi LBMA di Indonesia saat ini, tidak ada jaminan Antam dapat memproses *dore bullion* dalam waktu yang disepakati. Sebagai contoh, selama tahun 2017, Perseroan beberapa kali mengalami keterlambatan pengiriman dikarenakan fasilitas pemurnian milik Antam mengalami keadaan kahar. Lebih lanjut, apabila terjadi perselisihan antara Antam dan Grup Merdeka dan Grup Merdeka tidak dapat menemukan pemurnian pengganti sebagai alternatif dalam waktu secepatnya, hal tersebut dapat mengakibatkan Grup Merdeka tidak dapat mengeksport produknya. Penundaan pengiriman emas dan/atau perak murni dan/atau ketidakmampuan Grup Merdeka menjual produknya di luar negeri dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Grup Merdeka.

Risiko terkait pertanggungans asuransi

Kegiatan usaha Grup Merdeka melibatkan berbagai risiko yang timbul dari kondisi lingkungan yang buruk, kecelakaan industri, perselisihan pekerja, kondisi geologis yang tidak biasa atau tidak diperkirakan, tanah longsor dan fenomena alam seperti kondisi cuaca yang buruk (termasuk badai), banjir dan gempa bumi. Kejadian-kejadian tersebut dapat berdampak kepada properti mineral atau fasilitas produksi, cedera personal atau kematian, kerusakan lingkungan di properti tambang dan lainnya, penundaan pada pengembangan atau penambangan, kerugian keuangan dan kemungkinan kewajiban legal.

Grup Merdeka saat ini menutup asuransi untuk berlindung dari risiko tertentu dalam jumlah yang dipandang memadai, namun asuransi tersebut mungkin tidak dapat menutup seluruh potensi risiko terkait dengan kegiatan operasi. Terdapat kemungkinan Grup Merdeka tidak mampu mempertahankan asuransi untuk melindungi dari risiko yang terkait kegiatan operasi. Cakupan asuransi bisa jadi tidak tersedia atau tidak secara memadai mencakup kewajiban yang timbul. Lebih lanjut, asuransi terhadap risiko seperti pencemaran lingkungan atau bahaya lainnya dari eksplorasi dan produksi umumnya tidak tersedia untuk Grup Merdeka atau perusahaan lainnya dalam industri pertambangan dengan syarat yang dapat diterima. Kerugian dari kejadian-kejadian tersebut dapat mengakibatkan beban yang signifikan bagi Grup Merdeka dan dapat berdampak negatif dan material terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Grup Merdeka.

Risiko sebagai perusahaan induk

Perseroan merupakan perusahaan induk dari Entitas Anak yang melakukan kegiatan usaha di bidang penambangan emas dan perak serta mineral ikutan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan secara langsung maupun tidak langsung pada 12 Entitas Anak. Sebagai perusahaan induk yang tidak beroperasi, seluruh pendapatan Perseroan akan bergantung pada pendapatan Entitas Anak. Pada saat salah satu Entitas Anak Perseroan mengalami penurunan kinerja, hal tersebut akan berdampak negatif terhadap kinerja Perseroan. Kinerja yang buruk pada Entitas Anak dalam waktu yang lama dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Grup Merdeka.

Risiko terkait persaingan usaha

Industri pertambangan emas, perak dan tembaga memiliki persaingan yang ketat. Area persaingan utama yang dihadapi Grup Merdeka meliputi akuisisi, pembaharuan dan negosiasi perizinan, evaluasi, serta mendapatkan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan operasi Grup Merdeka. Sebagian pesaing Perseroan memiliki sumber daya keuangan dan sumber daya manusia yang lebih besar dibandingkan Perseroan. Ukuran, infrastruktur, pengalaman mendalam dan hubungan baik dengan Pemerintah yang dimiliki dapat memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan perusahaan lain yang beroperasi di Indonesia atau di negara tempat Grup Merdeka beroperasi. Kemampuan Perseroan untuk mengembangkan usaha Perseroan akan tergantung pada kemampuan Perseroan untuk mengevaluasi dan memiliki aset yang sesuai dan menyelesaikan transaksi di tengah persaingan yang ketat.

3. Risiko umum

Perubahan ekonomi regional maupun global dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap ekonomi Indonesia dan kegiatan usaha Perseroan

Krisis ekonomi Asia pada tahun 1997 berdampak signifikan pada Indonesia, dan ditandai oleh dampak khas, antara lain, depresiasi nilai tukar mata uang, penurunan PDB yang signifikan, tingkat suku bunga yang tinggi, kerusuhan sosial dan perkembangan politik yang luar biasa serta kegagalan perusahaan-perusahaan Indonesia dalam membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Indonesia memasuki fase resesi setelah krisis tersebut, dengan laju pertumbuhan yang relatif rendah pada tahun 1999 hingga 2002. Pasar keuangan global akhir-akhir ini mengalami guncangan hebat yang bermula dari kekurangan likuiditas di pasar kredit dan hipotek subprima AS sejak paruh kedua tahun 2007, yang mengakibatkan pelemahan ekonomi signifikan di AS dan pada akhirnya, kelangkaan ketersediaan pinjaman secara global, pengurangan investasi asing langsung, kegagalan institusi keuangan global, kejatuhan nilai pasar saham global, perlambatan pertumbuhan ekonomi secara global dan penurunan permintaan atas komoditas tertentu. Kerusuhan dan konflik sipil, terutama di Timur Tengah, bencana alam seperti gempa dan tsunami pada tahun 2011 di Jepang serta ketidakpastian politik global menyusul pemilihan politik di AS dan Eropa Barat serta referendum nasional Inggris pada tahun 2016 ketika mayoritas pemilih dalam referendum memilih untuk menarik diri dari Uni Eropa, telah menghambat pemulihan ekonomi global. Pada periode tertentu, Pemerintah Indonesia mengandalkan dukungan badan dan pemerintah internasional untuk mencegah kegagalan pembayaran utang negara. Pemerintah Indonesia tetap memiliki defisit fiskal yang cukup rendah dan tingkat utang negara yang tinggi, cadangan devisa yang mencukupi, nilai tukar mata uang Rupiah yang berfluktuasi dan memiliki likuiditas rendah, sementara sektor perbankan lemah dengan tingginya tingkat kredit macet. Tingkat inflasi (diukur berdasarkan perubahan indeks harga konsumen dari tahun ke tahun) tetap tidak stabil dengan tingkat inflasi tahunan sebesar 3,5% pada tahun 2016 dan 3,6% pada tahun 2017, menurut Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (*Organization for Economic Co-operation and Development*). Kesulitan ekonomi yang dihadapi Indonesia setelah krisis ekonomi yang lalu juga menyebabkan volatilitas tingkat suku bunga yang tinggi, yang telah menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kemampuan sebagian besar perusahaan Indonesia untuk membayar utang yang ada. Meskipun kondisi ekonomi telah menjadi lebih stabil dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada jaminan bahwa kondisi tersebut akan tetap berlanjut atau bahwa kondisi ekonomi yang bergejolak di Indonesia dan wilayah Asia Pasifik lainnya tidak akan terulang kembali di masa depan. Secara khusus, hilangnya kepercayaan investor pada sistem keuangan pasar berkembang dan pasar lainnya, atau faktor-faktor lainnya, dapat menyebabkan peningkatan volatilitas pasar keuangan Indonesia dan internasional serta menghambat atau membalikkan pertumbuhan perekonomian global dan perekonomian Indonesia.

Penurunan perekonomian global yang signifikan dan berlanjut, termasuk perekonomian Indonesia, dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha Grup Merdeka serta dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kinerja operasional, kondisi keuangan dan prospek Grup Merdeka. Selain itu, rendahnya ketersediaan kredit secara umum serta rendahnya kepercayaan pada pasar keuangan sehubungan dengan penurunan pasar dapat

menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap akses Grup Merdeka terhadap modal, yang mana dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kemampuan Grup Merdeka untuk membiayai kebutuhan modal dan belanja modal, yang dapat berdampak negatif secara material bahkan merugikan bisnis, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

Risiko terkait fluktuasi nilai tukar mata uang asing

Grup Merdeka menggunakan mata uang Dolar Amerika Serikat sebagai mata uang fungsional karena sebagian besar pendapatan, beban pokok penjualan, serta piutang dan utang dagang berdenominasi Dolar Amerika Serikat. Fluktuasi nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasi karena biaya eksplorasi dan pengembangan usaha sebagian besar dalam mata uang selain Dolar Amerika Serikat, seperti Rupiah yang merupakan mata uang dimana Grup Merdeka melakukan kegiatan usaha. Sebagai contoh, apresiasi mata uang Rupiah dapat berdampak negatif terhadap biaya eksplorasi dan pengembangan. Fluktuasi nilai tukar yang dihadapi Grup Merdeka dapat menyebabkan fluktuasi dalam hasil keuangan, namun hal tersebut belum tentu berhubungan dengan kinerja Grup Merdeka.

Dari waktu ke waktu, Perseroan mungkin terlibat dalam perselisihan hukum dan litigasi lain sehubungan dengan kegiatan usahanya

Dari waktu ke waktu, Perseroan dapat terlibat pada suatu perselisihan yang dapat menimbulkan proses litigasi atau tuntutan hukum lain sehubungan dengan kegiatan usahanya. Perseroan mungkin dapat diminta untuk menjawab atau melakukan perlawanan atas tuntutan tersebut yang dapat mengalihkan asetnya dari tempat usahanya. Tidak ada jaminan bahwa perlawanan Perseroan akan berhasil dan Perseroan dapat diminta untuk membuat penyelesaian yang material. Hal ini dapat berdampak negatif secara material terhadap kondisi ekonomi, arus kas, hasil operasional dan reputasi Perseroan.

Risiko terkait ketentuan negara lain atau peraturan internasional

Sebagai perusahaan induk yang memiliki Entitas Anak di luar Indonesia, Perseroan tunduk pada peraturan yang berlaku di negara lain, khususnya Australia. Salah satu dari Entitas Anak Perseroan, yaitu Finders, merupakan perusahaan tercatat di Bursa Efek Australia. Ketentuan-ketentuan dan peraturan di Australia dapat berbeda secara signifikan dengan yang berlaku di Indonesia, termasuk mengenai tata kelola perusahaan, pelaporan, pembagian dividen dan perpajakan. Finders juga dapat diwajibkan melakukan keterbukaan pada situs Finders dan Bursa Efek Australia yang mungkin berbeda dibandingkan syarat-syarat keterbukaan yang dikeluarkan oleh OJK dan BEI. Terdapat juga perbedaan antara tingkat peraturan dan pengawasan pasar efek di Indonesia dan aktivitas investor, broker dan partisipan lain dengan yang terdapat di Australia.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA MATERIAL YANG DIHADAPI GRUP MERDEKA DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Grup Merdeka yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 12 Juli 2018 atas laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka tanggal 30 April 2018 serta untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik BDO, berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dengan opini tanpa modifikasian. Laporan keuangan tersebut ditandatangani oleh Santanu Chandra (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. 0119), selain hal sebagai berikut:

- Pada tanggal 18 Juli 2018, Perseroan menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman dengan BTR, Entitas Anak Perseroan, sebesar US\$19.000.000 dan telah dilakukan pencairan sebesar US\$6.000.000 pada tanggal 20 Juli 2018. Penjelasan lebih lengkap mengenai fasilitas pinjaman ini dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.
- Pada tanggal 31 Juli 2018, Perseroan telah melakukan penarikan tambahan atas fasilitas pinjaman dari MDM sebesar US\$2.500.000.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan, didirikan dengan nama PT Merdeka Serasi Jaya, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas berdasarkan Akta Pendirian No. 2 tanggal 5 September 2012, yang dibuat di hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang telah mendapat pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-48205.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan Menkumham dibawah No. AHU-0081346.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 11 Juni 2013, Tambahan No. 73263.

Pada tahun 2015, Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 419.650.000 (empat ratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh ribu) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran Rp2.000 (dua ribu Rupiah) setiap sahamnya, melaksanakan obligasi konversi dan hak opsi. Atas aksi korporasi tersebut, anggaran dasar Perseroan diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 71 tanggal 13 Juli 2015, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0954237 tanggal 4 Agustus 2015 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-3537625.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 4 Agustus 2015 (“Akta No. 71/2015”). Berdasarkan Akta No. 71/2015, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari sebelumnya Rp229.000.000.000 menjadi Rp356.958.714.000 dengan cara mengeluarkan saham baru dari portepel dalam rangka realisasi hasil rencana obligasi konversi, Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan serta pelaksanaan hak opsi sehingga mengubah ketentuan pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, anggaran dasar Perseroan telah mengalami perubahan berdasarkan :

- i. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 41 tanggal 8 Juni 2017, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0150635 tanggal 6 Juli 2017 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0083048.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 6 Juli 2017 (“Akta No. 41/2017”).

Berdasarkan Akta No. 41/2017, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk menghapus ketentuan Pasal 10 ayat (14), Pasal 11 ayat (10), Pasal 14 ayat (10) dan Pasal 17 ayat (7) anggaran dasar Perseroan, serta mengubah Pasal 11 ayat (1) huruf c anggaran dasar Perseroan.

- ii. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 111 tanggal 21 Mei 2018, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0012452.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 7 Juni 2018 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0078914.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 7 Juni 2018 (“Akta No. 111/2018”).

Berdasarkan Akta No. 111/2018, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sehingga mengubah ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan.

- iii. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 37 tanggal 8 Juni 2018, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0013157.AH.01.02. Tahun 2018 tanggal 28 Juni 2018 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0083164.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 28 Juni 2018 (“Akta No. 37/2018”).

Berdasarkan Akta No. 37/2018, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk melakukan peningkatan modal dasar Perseroan dari sebelumnya Rp1.100.000.000.000 menjadi Rp1.400.000.000.000 sehingga mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) anggaran dasar Perseroan.

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang pertambangan, jasa pertambangan, pengolahan data, perdagangan, pembangunan, pengangkutan dan jasa. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama, sebagai berikut : (i) menjalankan usaha dalam bidang pertambangan antara lain emas, perak, tembaga dan mineral ikutan lainnya, melalui anak perusahaan; (ii) menjalankan usaha dalam bidang jasa antara lain menjalankan usaha-usaha di bidang jasa konsultasi bidang bisnis, manajemen dan administrasi, konsultasi bidang pertambangan, konsultasi bidang teknik *engineering*, konsultasi bidang manajemen sumber daya manusia, konsultasi bidang pelatihan dan keterampilan, konsultasi bidang manajemen dan administrasi *engineering*, konsultasi bidang pengelolaan manajemen perusahaan, konsultasi bidang studi perencanaan, konsultasi bidang sistem informasi geografis (geologi dan geodesi), sarana penunjang perusahaan pertambangan, konsultasi bidang energi, konsultasi bidang industri, konsultasi bidang pertambangan, konsultasi bidang transportasi, konsultasi bidang lingkungan (AMDAL), pengembangan bisnis, survei kelautan dan transportasi, jasa bidang konstruksi pertambangan, konsultasi bidang listrik (elektrikal), konsultan bidang lapangan minyak, gas dan panas bumi, konsultasi bidang listrik elektronika, jasa perkiraan biaya, pengontrolan biaya dan perencanaan, jasa penunjang kegiatan dalam bidang industri minyak dan gas bumi, jasa pengangkutan darat/*trucking*; (iii) menjalankan usaha dalam bidang jasa pertambangan dengan memberikan jasa pertambangan konsultasi, perencanaan, pengujian peralatan dan/atau pelaksanaan pada tahap penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, dan eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, lingkungan pertambangan, pasca tambang dan reklamasi, dan/atau keselamatan dan kesehatan kerja, serta konsultasi dan perencanaan di bidang penambangan; dan (iv) menjalankan usaha dalam bidang jasa pengolahan dan tabulasi semua jenis data yang meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan.


Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menjalankan usaha dalam bidang pertambangan antara lain emas, perak, tembaga dan mineral ikutan lainnya, melalui 12 (dua belas) Entitas Anak, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang seluruhnya bergerak dalam bidang pertambangan atau jasa pertambangan.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Berdasarkan Akta No. 37/2018 dan DPS tanggal 30 Juni 2018, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	14.000.000.000	1.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Mitra Daya Mustika	588.540.000	58.854.000.000	16,49
2. PT Trimitra Karya Jaya	488.726.653	48.872.665.300	13,69
3. Merdeka Mining Partners Pte. Ltd.	245.906.250	24.590.625.000	6,89
4. Garibaldi Thohir	287.851.940	28.785.194.000	8,06
5. Pemda Kabupaten Banyuwangi	229.000.000	22.900.000.000	6,42
6. PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.	226.480.228	22.648.022.800	6,34
7. Maya Miranda Ambarsari	197.671.500	19.767.150.000	5,54
8. PT Srivijaya Kapital	162.360.000	16.236.000.000	4,55
9. Sakti Wahyu Trenggono	86.913.980	8.691.398.000	2,44
10. Hardi Wijaya Liong	13.296.582	1.329.658.200	0,37
11. Gavin Arnold Caudle	1.500.000	150.000.000	0,04
12. Heri Sunaryadi	700.000	70.000.000	0,02
13. Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	1.040.640.007	104.064.000.700	29,15
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.569.587.140	356.958.714.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	10.430.412.860	1.043.041.286.000	

3. DIAGRAM KEPEMILIKAN ANTARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN, PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK



Catatan:

- (1) Sisa sebesar 0,11% dimiliki oleh PT Alfa Suksesindo (“ASI”);
- (2) Sisa sebesar 0,1% dimiliki oleh PT Mitra Daya Mustika;
- (3) Sisa sebesar 1% dimiliki oleh ASI;
- (4) Sisa sebesar 1% dimiliki oleh ASI;
- (5) Sisa sebesar 0,1% dimiliki oleh Saratoga dan Provident;
- (6) Sisa sebesar 3,03% dimiliki oleh masyarakat;
- (7) Sisa sebesar 24,09% dimiliki oleh Daewoo International Corp dan 0,2% dimiliki oleh Finders;
- (8) Sisa sebesar 18,0% dimiliki oleh Gabriel Imanuel Mbatemooy dan 12,0% dimiliki oleh Henry Wilsam Mbatemooy;
- (9) Sisa sebesar 0,4% dimiliki oleh WKR;
- (10) Komposisi pemegang saham Saratoga berdasarkan DPS per tanggal 31 Mei 2018;
- (11) Sisa sebesar 14,66% dimiliki oleh Goldstar Tri Investment Ltd.;
- (12) Sisa sebesar 0,1% dimiliki oleh Winato Kartono;
- (13) Sisa sebesar 0,1% dimiliki oleh Winato Kartono.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki pemegang saham pengendali.

4. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBADAN HUKUM

4.1. PT Mitra Daya Mustika (“MDM”)

a. Riwayat Singkat

MDM, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 7 tanggal 1 Mei 2012 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-28688.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 29 Mei 2012 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan Menkumham dibawah No. AHU-0047873.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 29 Mei 2012 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 14 Mei 2013, Tambahan No. 35727 (“Akta Pendirian”).

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, MDM belum pernah melakukan perubahan terhadap anggaran dasar dalam Akta Pendirian.

Kantor MDM beralamat di Mayapada Tower, lantai 11, Jl. Jend. Sudirman Kav. 28, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan dengan telepon +62 21 8068 1276 dan faksimili +62 21 574 0550.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar MDM, maksud dan tujuan MDM adalah jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), perdagangan industri, pembangunan, transportasi darat, pertanian, percetakan, dan perbengkelan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, MDM menjalankan kegiatan usaha dalam bidang investasi.

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 60 tanggal 20 Oktober 2017, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta (“Akta No. 60/2017”), susunan terakhir Dewan Komisaris dan Direksi MDM terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Hardi Wijaya Liong

Direksi

Direktur : Winato Kartono

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MDM berdasarkan Akta No. 60/2017 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0183585 tanggal 24 Oktober 2017 dan telah terdaftar di dalam Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-0133451.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2017.

e. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 104 tanggal 26 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-28447 tanggal 1 Agustus 2012 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan Menkumham dibawah No. AHU-0070135.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 1 Agustus 2012, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MDM terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	400	400.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Provident Capital Indonesia	99	99.000.000	99,0
2. Winato Kartono	1	1.000.000	1,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100	100.000.000	100,0
Saham dalam Portepel	300	300.000.000	

4.2. PT Trimitra Karya Jaya (“TKJ”)

a. Riwayat Singkat

TKJ, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 89 tanggal 28 Mei 2012 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah mendapat pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-30111.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 5 Juni 2012 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan Menkumham dibawah No. AHU-0050185.AH.01.09 Tahun 2012 tanggal 5 Juni 2012 (“Akta Pendirian”).

Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut selanjutnya telah mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 70 tanggal 25 Oktober 2017, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0022312.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 26 Oktober 2017 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0184723 tanggal 26 Oktober 2017, yang keduanya telah terdaftar di dalam Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-0135161.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 26 Oktober 2017 (“Akta No. 70/2017”). Berdasarkan Akta No. 70/2017, para pemegang saham TKJ telah menyetujui hal-hal sebagai berikut: (i) perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha TKJ sehingga mengubah ketentuan Pasal 3 anggaran dasar TKJ; dan (ii) perubahan ketentuan dalam Pasal 19 anggaran dasar TKJ tentang penggunaan laba dan pembagian dividen dan dividen interim.

Kantor TKJ beralamat di Menara Karya, lantai 15, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950 dengan telepon +62 21 5794 4355 dan faksimili +62 21 5794 4356.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar TKJ, maksud dan tujuan TKJ adalah berusaha dalam bidang perkebunan, perdagangan, industri, jasa keuangan, *consumer goods*, infrastruktur, pembangunan, transportasi, dan jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), serta menjalankan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung melalui anak perusahaan di bidang perkebunan, perdagangan, industri, *consumer goods*, infrastruktur, pembangunan, transportasi dan jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak). Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, TKJ menjalankan kegiatan usaha dalam bidang investasi.

c. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 55 tertanggal 23 Maret 2015, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta (“Akta No. 55/2015”), susunan Dewan Komisaris dan Direksi TKJ terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Edwin Soeryadjaya

Direksi

Direktur Utama : Michael W.P. Soeryadjaya

Direktur : Andi Esfandiari

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris TKJ berdasarkan Akta No. 55/2015 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0020664 tertanggal 31 Maret 2015 dan telah terdaftar di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0037894.AH.01.11.Tahun 2015 tertanggal 31 Maret 2015.

d. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 73 tanggal 18 Desember 2015, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0989873 tanggal 21 Desember 2015, dan telah terdaftar di dalam Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-3596130.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015, para pemegang saham telah menyetujui untuk melakukan peningkatan modal disetor serta modal ditempatkan dari Rp66.585.250.000 menjadi Rp71.713.450.000, yaitu dengan cara mengeluarkan sebanyak 444 saham Seri C yang masih tersimpan dalam simpanan dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp5.128.200.000, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham TKJ terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Saham Seri A Rp50.000 per saham Nilai Nominal Saham Seri B Rp6.100.000 per saham Nilai Nominal Saham Seri C Rp11.550.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar			
Seri A	8.106	405.300.000	33,2
Seri B	6.327	38.594.700.000	25,9
Seri C	10.000	115.500.000.000	40,9
Jumlah Modal Dasar	24.433	154.500.000.000	100,0
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Seri A			
1. Edwin Soeryadjaya	1.351	67.550.000	12,9
2. PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.	649	32.450.000	6,2
Seri B			
3. PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.	4.755	29.005.500.000	45,6
Seri C			
4. Edwin Soeryadjaya	60	693.000.000	0,6
5. PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.	3.629	41.914.950.000	34,7
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.444	71.713.450.000	100,0
Saham dalam Portepel			
Seri A			
Seri A	6.106	305.300.000	43,7
Seri B			
Seri B	1.572	9.589.200.000	11,2
Seri C			
Seri C	6.311	72.892.050.000	45,1
Jumlah Saham dalam Portepel	13.989	82.786.550.000	100,0

4.3. Merdeka Mining Partners Pte. Ltd. (“MMP”)

a. Pendirian

MMP, berkedudukan di Singapura dengan alamat 80 Raffles Place #51-02, UOB Plaza, Singapura 048624, didirikan berdasarkan hukum Negara Singapura, sesuai dengan *Constitution of Merdeka Mining Partners Pte. Ltd.* tanggal 14 Juni 2016 dan didaftarkan di *Company Registry* No. 201616250N tanggal 14 Juni 2016.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan *Accounting and Corporate Regulatory Authority* (“ACRA”) tertanggal 19 Maret 2018, MMP bergerak dalam bidang investasi.

c. Pengurusan

Berdasarkan ACRA tertanggal 19 Maret 2018, susunan pengurusan MMP pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direktur : Tay Lenpo Douglas (Zheng Longbo Douglas)

d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan ACRA tertanggal 19 Maret 2018, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MMP pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal US\$1 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (US\$)	%
1. Provident Minerals Pte. Ltd.	4.475	4.475	44,7
2. PT Trimitra Karya Jaya	4.059	4.059	40,6
3. Goldstar Tri Investment Limited	1.466	1.466	14,7
Jumlah	10.000	10.000	100,0

4.4. PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. (“Saratoga”)

a. Riwayat Singkat

Saratoga, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Saratoga No. 41 tanggal 17 Mei 1991 sebagaimana diubah dengan Akta Pengubahan No. 33 tanggal 13 Juli 1992, keduanya dibuat di hadapan Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-10198.HT.01.01. TH’92 tanggal 15 Desember 1992, dan telah didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 270/1993 dan No. 271/1993 tanggal 23 Januari 1993, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 19 tanggal 5 Maret 1993, Tambahan No. 973 (“Akta Pendirian”).

Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut selanjutnya telah mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perubahan Anggaran Dasar No. 113 tanggal 26 April 2017, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0011377.AH.01.02. Tahun 2017 tanggal 24 Mei 2017 dan telah terdaftar di dalam Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-0067018.AH.01.11. Tahun 2017 tanggal 24 Mei 2017 (“Akta No. 113/2017”). Berdasarkan Akta No. 113/2017, para pemegang saham Saratoga telah menyetujui untuk mengubah Pasal 3 anggaran dasar Saratoga.

Kantor korespondensi Saratoga beralamat di Menara Karya, lantai 15, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950 dengan telepon +62 21 5794 4355 dan faksimili +62 21 5794 4365.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Saratoga, maksud dan tujuan Saratoga adalah menjalankan kegiatan perdagangan dan usaha investasi pada perusahaan-perusahaan yang bergerak antara lain di bidang sumber daya alam dan energi, pertambangan, pertanian, perkebunan, kehutanan, infrastruktur, manufaktur, produksi, otomotif, distribusi, perdagangan, teknologi, properti, telekomunikasi, transportasi, kesehatan, jasa keuangan dan jasa lainnya. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Saratoga menjalankan kegiatan usaha sebagai perusahaan investasi aktif di Indonesia yang berfokus pada sektor konsumen, infrastruktur dan sumber daya alam.

c. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 38 tanggal 28 Juni 2018, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Saratoga terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya
 Komisaris : Joyce Soeryadjaya Kerr
 Komisaris : Indra Cahya Uno
 Komisaris Independen : Sidharta Utama
 Komisaris Independen : Anangga W. Roosdiono

Direksi

Presiden Direktur : Michael W.P. Soeryadjaya
 Direktur : Lany Djuwita
 Direktur : Andi Esfandiari

d. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 54 tanggal 10 Juni 2015, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta dan DPS tertanggal 30 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom sebagai BAE Saratoga, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Saratoga terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	9.766.680.000	976.668.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Unitrans Pertama	885.000.000	88.500.000.000	32,621
2. Edwin Soeryadjaya	842.218.571	84.221.857.100	31,044
3. Sandiaga Salahuddin Uno	754.115.429	75.411.542.900	27,797
4. Michael W.P. Soeryadjaya	86.600	8.660.000	0,003
5. Andi Esfandiari	120.300	12.030.000	0,004
6. Masyarakat	231.426.100	23.142.610.000	8,531
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.712.967.000	271.296.700.000	100,000
Saham dalam Portepel	7.053.713.000	705.371.300.000	

4.5. PT Srivijaya Kapital (“SK”)

a. Riwayat Singkat

SK, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 2 tanggal 1 Juni 2012 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-33325.AH.01.01. Tahun 2012 tanggal 19 Juni 2012 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan Menkumham dibawah No. AHU-0055575.AH.01.09. Tahun 2012 tanggal 19 Juni 2012 (“Akta Pendirian”).

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, SK belum pernah melakukan perubahan anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian.

Kantor SK beralamat di Mayapada Tower, lantai 11, Jl. Jend. Sudirman Kav. 28, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan dengan telepon +62 21 8068 1276 dan faksimili +62 21 574 0550.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar SK, maksud dan tujuan SK adalah jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), perdagangan industri, pembangunan, transportasi darat, pertanian, percetakan, dan perbengkelan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, SK menjalankan kegiatan usaha dalam bidang investasi.

c. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 59 tanggal 20 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, (“Akta No. 59/2017”), susunan Dewan Komisaris dan Direksi SK terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Hardi Wijaya Liong

Direksi

Direktur : Winato Kartono

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris SK berdasarkan Akta No. 59/2017 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0183587 tanggal 24 Oktober 2017 dan telah terdaftar di Daftar Perseroan Kemenkumham dibawah No. AHU-0133454.AH.01.11. Tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2017.

d. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 100 tanggal 26 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-28446 tanggal 1 Agustus 2012 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan Menkumham di bawah No. AHU-0070134.AH.01.09. Tahun 2012 tanggal 1 Agustus 2012, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SK terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	400	400.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Provident Capital Indonesia	99	99.000.000	99,00
2. Winato Kartono	1	1.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100	100.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	300	300.000.000	

5. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 110 tanggal 21 Mei 2018, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta Selatan (“Akta No. 110/2018”), susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Edwin Soeryadjaya
Komisaris	:	Garibaldi Thohir
Komisaris Independen	:	Richard Bruce Ness
Komisaris Independen	:	Dhohir Farizi
Komisaris	:	Heri Sunaryadi
Komisaris	:	Sakti Wahyu Trenggono

Direksi

Presiden Direktur	:	Adi Adriansyah Sjoekri
Wakil Presiden Direktur	:	Colin Francis Moorhead
Direktur	:	Gavin Arnold Caudle
Direktur	:	Hardi Wijaya Liong
Direktur	:	Michael William P. Soeryadjaya
Direktur	:	David Thomas Fowler
Direktur	:	Rony Narpatisuta Hendropriyono
Direktur Independen	:	Chrisanthus Supriyo

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Akta No. 110/2018 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU.AH.01.03-0209278 tanggal 24 Mei 2018 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0072946.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 24 Mei 2018.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan :

Dewan Komisaris



Edwin Soeryadjaya *Presiden Komisaris*

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1949. Ditunjuk sebagai Presiden Komisaris Perseroan pada bulan Juni 2016, setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan sejak tahun 2014.

Beliau merupakan salah satu pebisnis nasional terkemuka dengan rekam jejak yang nyata di bidang otomotif, pertambangan batubara, perkebunan, perbankan, dan industri ritel setelah berkarya selama 15 tahun di PT Astra International, salah satu perusahaan konglomerasi yang memiliki diversifikasi terbesar di Indonesia, dengan jabatan terakhir sebagai Wakil Direktur Utama.

Beliau saat ini menjabat sebagai Presiden Komisaris Saratoga, Presiden Komisaris PT Adaro Energy Tbk. (tambang batubara dan energi), dan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. (menara telekomunikasi). Beliau juga menjabat sebagai *Chairman (Non-Executive)* di Interra Resources Ltd. (minyak & gas).

Beliau meraih gelar *Bachelor of Business Administration* dari University of Southern California, Amerika Serikat pada tahun 1974.



Garibaldi Thohir
Komisaris

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1965. Ditunjuk sebagai Komisaris Perseroan pada bulan Desember 2014, setelah sebelumnya menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan sejak tahun 2012.

Saat ini beliau menjabat sebagai Presiden Direktur PT Surya Esa Perkasa Tbk., dan PT Adaro Energy Tbk., Komisaris Utama PT Alam Tri Persada dan PT Adaro Power, Presiden Komisaris PT Adaro Indonesia, PT Bhakti Energi Persada, PT Padangbara Sukses Makmur, PT Wahanaartha Harsaka, dan Direktur Utama PT Trinugraha Food Industry dan PT Trinugraha Thohir. Beliau juga menjabat sebagai Komisaris Utama BSI.

Beliau meraih gelar *Bachelor of Science* dari University of Southern California, Amerika Serikat pada tahun 1988 dan gelar *Master of Business Administration* dari Northrop University, Los Angeles, Amerika Serikat pada tahun 1989.



Richard Bruce Ness
Komisaris Independen

Warga Negara Amerika Serikat, lahir pada tahun 1949. Ditunjuk sebagai Komisaris Independen Perseroan pada bulan Desember 2014.

Beliau memiliki pengalaman lebih dari 38 tahun di sektor energi, sumber daya mineral dan pertambangan. Beliau sebelumnya pernah berkarir di PT Freeport Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai *Vice President* (1979-1997) dan Grup Newmont dengan menduduki beberapa jabatan strategis pada beberapa perusahaan dalam grup tersebut (1998-2004). Saat ini beliau menjabat sebagai Presiden Direktur PT Petrosea Tbk. dan Komisaris PT Indika Energy Tbk.

Beliau meraih gelar *Bachelor of Science* di bidang *mechanics* dari Moorhead Technical Institute, Minnesota, Amerika Serikat pada tahun 1969 dan menjadi peserta Program for Management Development dari Harvard Business School, Amerika Serikat pada tahun 1992.



Dhohir Farizi
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1979. Ditunjuk sebagai Komisaris Independen Perseroan pada bulan Juni 2016.

Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Gerakan Pemuda Ansor. Beliau sebelumnya menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk masa jabatan 2009-2014, dan Ketua Bidang Lingkungan Partai Gerinda.

Beliau meraih gelar Sarjana di bidang Filosofi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada tahun 2003.



Heri Sunaryadi
Komisaris

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1965. Ditunjuk sebagai Komisaris Perseroan pada bulan Mei 2018.

Memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di sektor keuangan. Beliau pernah berkarir di berbagai perusahaan, antara lain PT Bahana Sekuritas dengan jabatan terakhir sebagai Direktur Utama (2007-2009), Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (2009-2013), Komisaris KSEI (2009-2012) dan Direktur Utama KSEI (2013-2013), Direktur Keuangan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. (2014-2016) dan Komisaris PT Telekomunikasi Selular (2015-2016). Beliau saat ini menjabat sebagai Komisaris KSEI, Komisaris Independen PT Sahabat Finansial Keluarga, Komisaris Independen PT Integra Indocabinet Tbk. dan Komisaris PT Indo Premier Sekuritas.

Beliau meraih gelar Sarjana di bidang teknik pertanian dari Fakultas Teknologi Pertanian, Insistut Pertanian Bogor pada tahun 1987.



Sakti Wahyu Trenggono
Komisaris

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1962. Ditunjuk sebagai Komisaris Perseroan pada bulan Mei 2018.

Saat ini beliau menjabat sebagai Komisaris Utama PT Solusindo Kreasi Pratama dan anggota Dewan School of Business and Management Institut Teknologi Bandung. Memulai karir di PT Federal Motor (sekarang PT Astra Honda Motor) sebagai *System Analyst* pada tahun 1986 dengan jabatan terakhir sebagai *General Manager Management Information System* dan Pengembangan Bisnis (1992-1995). Beliau selanjutnya menjabat sebagai Direktur Perencanaan dan Pengembangan Induk Koperasi Unit Desa (INKUD) (1995-1997), Direktur Utama PT Solusindo Kreasi Pratama (2000-2009), Ketua Umum Asosiasi Pengembang Infrastruktur Menara Telekomunikasi (2005-2016) dan Komisaris Utama PT Teknologi Riset Global Investama (2010-2016).

Beliau meraih gelar Sarjana di bidang teknik industri pada tahun 1986 dan gelar *Master of Business Administration* pada tahun 2006, keduanya dari Institut Teknologi Bandung.

Direksi



Adi Adriansyah Sjoekri
Presiden Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1965. Ditunjuk sebagai Presiden Direktur Perseroan pada bulan Desember 2014 dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan Perseroan. Beliau juga merangkap sebagai Direktur Teknis Perseroan.

Memiliki pengalaman lebih dari 26 tahun di sektor penambangan. Memulai karir sebagai geolog pada berbagai perusahaan pertambangan, antara lain Billiton Group (1989-1990), PT Newmont Nusa Tenggara (1991-1993) dan PT Newmont Pacific Nusantara (1994-2001), beliau kemudian melanjutkan karir sebagai Direktur/*Principal Consultant* PT Dwinad Nusa Sejahtera (2001-2006). Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Sumatra Copper & Gold plc dan Direktur Utama BSI.

Beliau meraih gelar *Bachelor of Applied Science* di bidang geologi dari BCAE (Latrobe University), Bendigo, Australia pada tahun 1987, gelar *Master of Science* dari Colorado School of Mines, Golden, Amerika Serikat pada tahun 1998, dan gelar *Master of Business Administration* dari Monash University, Jakarta pada tahun 2003. Beliau adalah anggota Indonesia Geological Association (IAGI), Masyarakat Geologi Ekonomi Indonesia (MGEI), Indonesia Mining Association (IMA), dan Forum Reklamasi Hutan Lahan Bekas Tambang (FRHLBT).



Colin Francis Moorhead
Wakil Presiden Direktur

Warga Negara Australia, lahir pada tahun 1964. Ditunjuk sebagai Wakil Presiden Direktur pada bulan Juni 2016. Beliau bertanggung jawab atas aspek operasional, konstruksi, dan keselamatan, kesehatan dan lingkungan.

Memiliki pengalaman lebih dari 31 tahun di bidang pertambangan. Beliau sebelumnya berkarir pada beberapa perusahaan pertambangan, antara lain Cadia Holding Ltd., Australia (1997-2003), PT Nusa Halmahera Minerals (tambang emas Gosowong) (2003-2006) dan Newcrest Mining Ltd., Australia (2006-2008). Beliau adalah Presiden dari the Australasian Institute of Mining and Metallurgy (AusIMM) untuk periode 2017-2018, lembaga induk dari Joint Ore Reserves Committee (JORC) Code.

Beliau meraih gelar *Bachelor of Science (honors)* di bidang geologi dan geofisika dari University of Melbourne, Australia pada tahun 1986, dan menjadi peserta Advanced Management Program, Harvard Business School, Boston, Massachusetts, Amerika Serikat pada tahun 2012. Beliau juga merupakan lulusan dari Australian Institute of Company Directors.



Gavin Arnold Caudle
Direktur

Warga Negara Australia, lahir pada tahun 1968. Ditunjuk sebagai Direktur Perseroan pada bulan Juni 2016. Beliau bertanggung jawab atas aspek pengembangan aset.

Memiliki pengalaman profesional lebih dari 20 tahun di bidang keuangan. Beliau memulai karirnya di Kantor Akuntan Publik Arthur Andersen, Australia, dengan jabatan terakhir sebagai *Manager* (1993-1995), kemudian sebagai *Partner* pada Kantor Akuntan Publik Arthur Andersen, Jakarta (1995-1998). Beliau kemudian melanjutkan karirnya di Citigroup, Indonesia, sebagai *Head of Investment Banking* dan *Head of Mergers and Acquisition* (1998-2001) dan *Managing Director* Saratoga Capital (2001-2004). Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Provident Capital Partners, Direktur Non-eksekutif Sihayo Gold Ltd., Finders, dan Sumatra Copper & Gold plc.

Beliau meraih gelar *Bachelor of Commerce* dari University of Western Australia, Australia pada tahun 1988 dan terdaftar sebagai akuntan publik di Australia.



Hardi Wijaya Liong
Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1970. Ditunjuk sebagai Direktur Perseroan pada bulan Desember 2014 dan bertanggung jawab atas aspek hubungan kemasyarakatan.

Memulai karier sebagai Auditor di Kantor Akuntan Publik Arthur Anderson (1993-1998), beliau kemudian melanjutkan karier di Citigroup dengan jabatan terakhir sebagai *Vice President* Citigroup Investment Banking Indonesia dan Direktur di PT Citigroup Securities (1998-2004). Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur PT Provident Capital Indonesia (2006-2011) dan Komisaris PT Provident Agro Tbk. (2006-2012). Saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. dan Presiden Direktur PT Provident Capital Indonesia.

Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi di bidang akuntansi dari Universitas Trisakti pada tahun 1993.



Michael William P. Soeryadjaya
Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1986. Ditunjuk sebagai Direktur Perseroan pada bulan Desember 2014 dan bertanggung jawab atas aspek *supply chain management*.

Saat ini beliau menjabat sebagai Presiden Direktur Saratoga dan entitas anak Saratoga, serta Komisaris PT Unitras Pertama. Beliau juga duduk dalam jajaran Dewan Komisaris PT Provident Agro Tbk.

Beliau meraih gelar *Bachelor of Arts* dalam bidang administrasi niaga dari Pepperdine University, Amerika Serikat pada tahun 2008.



David Thomas Fowler
Direktur

Warga Negara Australia, lahir pada tahun 1966. Ditunjuk sebagai Direktur Perseroan pada bulan Desember 2014. Beliau bertanggung jawab atas aspek keuangan, akuntansi dan perpajakan.

Beliau memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun di industri sumber daya mineral dengan keahlian dalam bidang keuangan, operasional dan pengembangan. Memulai karirnya di Kantor Akuntan Publik Arthur Anderson & Co., Perth, Australia dengan jabatan terakhir sebagai Manager Konsultan Keuangan dan Audit (1987-1993), beliau kemudian melanjutkan karirnya di berbagai perusahaan pertambangan, antara lain Etin Ltd. dengan jabatan terakhir sebagai Manager Business System di Australia (1997-1999), Western Metals Ltd. dengan jabatan terakhir sebagai *Chief of Financial Officer* dan *Corporate Secretary* (2001-2003), dan Orosur Mining Inc. dengan jabatan terakhir sebagai *Chief Executive Officer (Director)* di Santiago, Chile (2006-2013). Saat ini beliau menjabat sebagai *Chief Executive Officer* di Sumatra Copper & Gold plc.

Beliau meraih gelar *Bachelor of Business* dari Curtin University, Australia pada tahun 1986 dan *Post Graduate Diploma* di bidang keuangan and investasi dari Securities Institute of Australia, Australia pada tahun 2003. Beliau merupakan akuntan terdaftar di Australia.



Rony N. Hendropriyono
Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1973. Ditunjuk sebagai Direktur Perseroan pada bulan Desember 2014. Beliau bertanggung jawab atas aspek hukum.

Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris PT Sentra Fitness Indonesia. Beliau pernah menjabat sebagai Presiden Direktur PT Herodiza Taxi, Lampung (1994-1998), Komisaris PT Karya Arena Hiburan (1998-2005), dan Direktur PT Mitra Karya Kencana (2000-2004).

Beliau meraih gelar *Bachelor of Finance* dari Western Michigan University, Amerika Serikat pada tahun 1994.



Chrisanthus Supriyo
Direktur Independen

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1954. Ditunjuk sebagai Direktur Perseroan pada bulan Desember 2014. Beliau bertanggung jawab atas aspek sumber daya manusia.

Beliau memiliki pengalaman lebih dari 39 tahun di bidang akuntansi pada berbagai industri termasuk di industri pertambangan, antara lain *Accounting Clerk* Atlantic Richfield Indonesia Inc. (1986-1987), PT Dual Perkasa Offshore dengan jabatan terakhir sebagai *Supervisor* (1989-1990), *Senior Accountant* PT Griya Cipta Selera (1990-1992), *Senior Accountant* JOB Pertamina – Bow Valley Industries (OK) Ltd. (1992-1993) dan *Accounting Manager* PT Patra Drilling Contractor (1993-1996). Beliau kemudian melanjutkan karirnya sebagai *Senior Finance & Credit Manager* PT Sejahtera Leisure Holiday (1996-2010) dan terakhir berkarir di PT Wahana Makmur Sejati dengan jabatan terakhir sebagai *Deputi Marketing & Collection Head* (2013-2014).

Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi di bidang akuntansi dari Universitas Diponegoro, Semarang pada tahun 1983.

Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan POJK No. 33/2014. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS tahunan kelima dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Pemberian remunerasi dan fasilitas Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan keputusan RUPS. Jumlah remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi adalah US\$689.132 pada tahun 2016, US\$781.623 pada tahun 2017, dan US\$249.661 untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada 30 April 2018.

6. TATA KELOLA PERUSAHAAN (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE* ATAU *GCG*)

6.1. Komite Audit

Sesuai dengan Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Keputusan Edaran di Luar Rapat Dewan Komisaris tanggal 30 Januari 2015, dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Richard Bruce Ness (merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan)
Anggota : Aria Kanaka, CA, CPA
Anggota : Ignatius Andy, S.H.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai anggota Komite Audit:

Aria Kanaka, CA, CPA

Warga Negara Indonesia, 43 tahun. Meraih gelar Sarjana Ekonomi jurusan akuntansi pada tahun 1997 dan Magister Akuntansi pada tahun 2010, keduanya dari Universitas Indonesia. Beliau merupakan akuntan terdaftar di Indonesia. Memulai karirnya sebagai auditor di Kantor Akuntan Publik Prasetio, Utomo & Co. (anggota firma Anderson Worldwide) (1997-2002), dan kemudian menjabat sebagai *Partner* di beberapa Kantor Akuntan Publik (2003-2007). Saat ini menjabat sebagai *Partner* di Kantor Akuntan Publik Aria Kanaka & Rekan (anggota firma Mazars SCRL). Diangkat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak 30 Januari 2015.

Ignatius Andy, S.H.

Warga Negara Indonesia, 46 tahun. Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Parahyangan, Bandung pada tahun 1992. Memulai karirnya sebagai peneliti di Biro Studi Hukum Kanaka (1990-1991) dan kemudian bergabung dengan Makarim dan Taira Law Firm sebagai *associate* (1992-1996) dan Hadiputranto, Hadinoto & Partners (1996-2001). Saat ini menjabat sebagai *founding partner* dari Kantor Hukum Ignatius Andy. Menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak 30 Januari 2015.

Komite Audit diangkat dan bertanggung jawab terhadap Dewan Komisaris.

Sesuai dengan Piagam Komite Audit yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler tanggal 13 Juli 2018, Komite Audit mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan biaya jasa (*fee*);
- melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;
- menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan Perseroan;
- menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
- menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

6.2. Unit Audit Internal

Berdasarkan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Perseroan telah membentuk Unit Internal Audit berdasarkan Keputusan Edaran di Luar Rapat Direksi Perseroan tanggal 30 Januari 2015, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Edaran di Luar Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 30 Januari 2015 dan mengangkat Ketua Unit Audit Internal yaitu Drs. Kumari, Ak.

Sesuai dengan Piagam Audit Internal yang telah ditetapkan oleh Direksi berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Direksi tanggal 13 Juni 2018, Unit Audit Internal mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan;
- menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
- memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- bekerja sama dengan Komite Audit;
- menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

6.3. Komite Remunerasi dan Nominasi

Berdasarkan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi, Perseroan telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Keputusan Edaran di Luar Rapat Dewan Komisaris tanggal 30 Januari 2015, dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Richard Bruce Ness (merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan)
 Anggota : Edwin Soeryadjaya (merangkap sebagai Presiden Komisaris Perseroan)
 Anggota : Garibaldi Thohir (merangkap sebagai Komisaris Perseroan)

Sesuai dengan Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 30 Januari 2015, Komite Remunerasi dan Nominasi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- Terkait dengan fungsi nominasi :
 - memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai : (i) komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris; (ii) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan (iii) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
- Terkait dengan fungsi remunerasi :
 - memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai : (i) struktur remunerasi; (ii) kebijakan atas remunerasi; dan (iii) besaran remunerasi;
 - membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

6.4. Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Berdasarkan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, maka Perseroan telah menunjuk Adi Adriansyah Sjoekri sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Direksi Perseroan tanggal 7 Februari 2018.

Sekretaris Perusahaan dapat dihubungi melalui no. telepon +62 21 2988 0393, no. faksimili +62 21 2988 0392 dan email corporate.secretary@merdekacoppergold.com.

Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut :

- mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi :
 - (i) keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
 - (ii) penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
 - (iii) penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
 - (iv) penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau rapat Dewan Komisaris; dan
 - (v) pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK dan pemangku kepentingan lainnya.

6.5. Upaya Pengelolaan Risiko

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Grup Merdeka tidak terlepas dari risiko-risiko usaha yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha. Grup Merdeka telah mengungkapkan risiko-risiko usaha tersebut, termasuk risiko yang berada di luar kendali Grup Merdeka, pada Bab VI Prospektus. Perseroan melaksanakan upaya pengelolaan risiko berdasarkan Pedoman *Good Corporate Governance*, sebagai berikut:

- Dalam mengelola risiko terkait harga komoditas emas dan tembaga, dengan mempertimbangkan bahwa harga komoditas berada di luar kendali Grup Merdeka, Grup Merdeka selalu berupaya meningkatkan kemampuannya dalam mengelola biaya produksi secara efisien. Hal ini diharapkan dapat menekan dampak penurunan harga komoditas terhadap kinerja Grup Merdeka dan kelayakan ekonomis proyek-proyek Grup Merdeka. Perseroan juga telah melakukan transaksi lindung nilai harga logam mulia berdasarkan eksposur logam yang diproduksi untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.
- Dalam mengelola risiko terkait kegiatan pengembangan, Grup Merdeka telah memiliki suatu sistem manajemen biaya proyek untuk mengendalikan biaya konstruksi infrastruktur tambang dan fasilitas pengolahan. Sistem ini telah berhasil diterapkan pada saat pengembangan Proyek Tujuh Bukit. Sebelum dimulainya kegiatan pengembangan, Grup Merdeka juga akan berusaha memastikan ketersediaan seluruh lisensi, persetujuan dan perizinan yang dipersyaratkan dan sumber daya yang diperlukan.
- Dalam mengelola risiko terkait ketergantungan terhadap kontraktor, Grup Merdeka melakukan pengadaan untuk suatu pekerjaan melalui metode lelang. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa calon kontraktor memiliki kemampuan, pengalaman dan sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan Grup Merdeka. Selain itu, Grup Merdeka selalu berusaha menunjuk lebih dari 1 (satu) kontraktor dalam satu proyek untuk mengurangi ketergantungan pada kontraktor tertentu. Grup Merdeka juga akan mempertimbangkan untuk melakukan investasi pada mesin dan peralatan jika skala ekonomis tambang telah tercapai.

- Dalam mengelola risiko terkait hubungan masyarakat setempat, Grup Merdeka telah menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan di lapangan melalui Entitas Anak dengan merespon kebutuhan masyarakat di sekitar tambang dalam bentuk pemberdayaan ekonomi, pendidikan, layanan kesehatan dan infrastruktur. BSI juga senantiasa membuka jalur komunikasi dengan membentuk Sistem Penanganan Keluhan untuk menanggapi keluhan masyarakat setempat secara cepat, tepat dan profesional. Grup Merdeka berharap dapat terus membina hubungan baik dengan masyarakat melalui dialog yang berarti, kolaborasi bahkan kemitraan demi tujuan bersama seperti pendidikan, kesehatan, merawat kaum manula, kesejahteraan sosial dan pengembangan masyarakat.
- Dalam mengelola risiko terkait lingkungan hidup, Grup Merdeka memastikan kepatuhan terhadap *Good Mining Practice* yang sejalan dengan UU Minerba. Grup Merdeka saat ini mengelola dan memantau dampak kegiatan penambangan terhadap kualitas air, kebisingan suara, kualitas udara, pengendalian sedimen, keanekaragaman hayati, migrasi fauna, pengendapan debu, revegetasi lahan dan kondisi laut secara berkala. Grup Merdeka juga telah memenuhi kewajiban untuk menempatkan biaya reklamasi sebagai jaminan reklamasi dan pasca tambang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Dalam mengelola risiko terkait ketersediaan dan biaya perolehan peralatan dan tenaga kerja ahli untuk tambang, Perseroan telah menjalin hubungan baik dengan para pemasok peralatan tambang, suku cadang dan bahan baku, baik di dalam maupun di luar negeri, serta menawarkan paket remunerasi yang menarik dan kompetitif bagi para karyawan. Perseroan juga selalu menggunakan lebih dari 1 (satu) pemasok untuk memenuhi kebutuhan pasokan peralatan tambang, suku cadang dan bahan baku.
- Dalam mengelola risiko terkait Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral, Grup Merdeka melakukan kegiatan eksplorasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral.
- Dalam mengelola risiko terkait kebijakan Pemerintah dan risiko terkait lisensi, perizinan dan persetujuan yang dibutuhkan untuk mempertahankan Izin Usaha Pertambangan yang dimiliki Entitas Anak, Grup Merdeka senantiasa mematuhi berbagai peraturan di tingkat lokal, regional, dan nasional. Tim hukum Grup Merdeka juga bekerja sama dengan konsultan hukum untuk mengevaluasi aspek-aspek hukum yang berlaku dan merekomendasikan langkah-langkah yang diperlukan. Grup Merdeka juga selalu berusaha melakukan pembaruan dan penerbitan izinnya secara tepat waktu agar kegiatan penambangan dapat dilakukan dengan biaya operasional yang rendah.
- Dalam mengelola risiko terkait kegiatan operasional tambang, khususnya terkait curah hujan yang tinggi, Grup Merdeka menjadwalkan produksi berdasarkan prakiraan cuaca, permintaan barang dan tingkat persediaan untuk memastikan target biaya terpenuhi, terlepas dari tingkat hujan yang luar biasa. Grup Merdeka juga melakukan investasi dalam pembangunan bendungan, perbaikan jalan, dan perbaikan kondisi tanah untuk mencegah hujan dari membawa dampak terlalu buruk pada proses produksi. Selain itu, Grup Merdeka memiliki asuransi dengan nilai pertanggungan yang cukup untuk menutup kerugian akibat kebakaran, ledakan dan bencana alam.
- Dalam mengelola risiko terkait rencana ekspansi melalui strategi akuisisi, Grup Merdeka melakukan analisa atas target akuisisi secara mendalam. Grup Merdeka juga akan menggunakan jasa pihak ketiga dalam proses analisa jika diperlukan. Tim manajemen senior Perseroan dilengkapi dengan personil-personil yang memiliki pengalaman ekstensif di bidang keuangan dan industri pertambangan untuk memastikan kesuksesan akuisisi.
- Dalam mengelola risiko terkait kesehatan dan keselamatan kerja, Grup Merdeka saat ini telah menerapkan sistem dampak lingkungan dan sosial, kesehatan kerja dan sistem manajemen keselamatan (ESMS & OHSMS) untuk memastikan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial, serta keselamatan kerja.

- Dalam mengelola risiko terkait pendanaan pasca PUT I dan beban keuangan, Grup Merdeka memonitor kebutuhan likuiditas dengan memonitor jadwal pembayaran utang atas liabilitas keuangan, terutama utang pihak berelasi dan memonitor arus kas keluar sehubungan dengan aktivitas operasional setiap hari. Manajemen juga secara terus menerus menilai kondisi pasar keuangan untuk melihat peluang mendapatkan sumber pendanaan yang optimal. Grup Merdeka saat ini memiliki sarana pendanaan dari lembaga keuangan dan pasar modal untuk mencapai struktur permodalan terbaik.
- Dalam mengelola risiko tumpang tindih, Grup Merdeka memastikan untuk memenuhi semua ketentuan yang disyaratkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kehutanan, termasuk namun tidak terbatas pada mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
- Dalam mengelola risiko terkait jasa pemurnian, Grup Merdeka telah mendapatkan komitmen dari Antam untuk mengirimkan *dore bullion* ke pihak ketiga di luar negeri dengan biaya Antam dalam hal terjadi fasilitas produksi Antam mengalami gangguan produksi secara berkepanjangan.
- Dalam mengelola risiko terkait pertanggungan asuransi, Grup Merdeka berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan yang dimiliki saat ini cukup untuk menutup kemungkinan risiko kerugian yang timbul. Seluruh polis asuransi tersebut dapat diperpanjang dan/atau diperbaharui sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila asuransi-asuransi tersebut telah habis masa berlakunya, Grup Merdeka berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui asuransi tersebut. Grup Merdeka juga selalu memilih perusahaan asuransi yang terpercaya dengan rekam jejak yang baik.
- Dalam mengelola risiko terkait persaingan usaha, Grup Merdeka akan selalu meningkatkan kemampuannya dalam melakukan akuisisi, pembaharuan dan negosiasi perizinan, evaluasi dan mendapatkan sumber daya yang diperlukan. Hal ini akan dilakukan dengan cara antara lain meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pelatihan dan pengembangan dan meningkatkan hubungan dengan regulator, *supplier* dan pemain industri lainnya.

7. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada 12 Entitas Anak, sebagai berikut :

No.	Nama perusahaan	Domisili	Lokasi tambang	Kegiatan usaha utama	Tahun Penyertaan	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan efektif
1.	BSI	Jakarta	Banyuwangi	Operasi produksi tambang	2012	Mei 2017	99,89%
2.	MMS	Jakarta	-	Jasa pertambangan	2017	-	99,9%
3.	DSI	Jakarta	Banyuwangi	Eksplorasi pertambangan	2012	-	99% (melalui BSI)
4.	CBS	Jakarta	-	Pertambangan mineral	2012	-	99% (melalui BSI)
5.	BBSI	Jakarta	-	Pertambangan mineral	2015	-	100% (melalui BSI dan DSI)
6.	EFDL	British Virgin Islands	-	Perusahaan induk	2017	-	99,9%
7.	Finders	Australia	-	Perusahaan induk	2017	-	96,97% (melalui EFDL)
8.	BND	Australia	-	Perusahaan induk	2017	-	100% (melalui Finders)
9.	WKR	Australia	-	Perusahaan induk	2017	-	100% (melalui Finders)
10.	BTR	Jakarta	Maluku	Jasa pengolahan dan perdagangan	2017	2010	75,91% (melalui BND dan Finders)
11.	BKP	Jakarta	Maluku	Operasi produksi tambang	2017	2010	70% (melalui BTR)
12.	BLE	Jakarta	Maluku	Kontraktor pertambangan	2017	-	100% (melalui WKR dan Finders)

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Entitas Anak Perseroan yang memiliki IUP:

7.1. PT Bumi Suksesindo (“BSI”)

a. Riwayat singkat

BSI, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 27 tanggal 31 Mei 2012 yang dibuat di hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang telah mendapat pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-30968AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 7 Juni 2012 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan Menkumham dibawah No. AHU0051625.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 7 Juni 2012 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 11 Juni 2013, Tambahan No. 73258.

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, anggaran dasar BSI telah mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 57 tanggal 29 Maret 2016, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0035328 tanggal 29 Maret 2016 dan terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0039202.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 29 Maret 2016 (“Akta No. 57/2016”). Berdasarkan Akta No. 57/2016, para pemegang saham BSI telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor BSI dari semula Rp2.180.702.000.000 menjadi Rp2.222.226.000.000 dengan cara mengeluarkan saham baru dari portepel atas nama Perseroan sehubungan dengan penambahan setoran modal secara tunai dari Perseroan sebesar Rp41.524.000.000 yang mewakili sebanyak 41.524 saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 per saham.

Kantor BSI beralamat di The Convergence Indonesia, lantai 20, Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940 dengan no. telepon +62 21 2988 0393 dan no. faksimili +62 21 2988 0392.

b. Kegiatan usaha dan perizinan

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar BSI, maksud dan tujuan BSI adalah melakukan usaha dalam bidang pertambangan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, BSI menjalankan kegiatan usaha dalam bidang pertambangan mineral dan telah memasuki tahap komersial pada bulan Maret 2017.

BSI telah memiliki izin-izin penting sebagai berikut:

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
1.	IUP OP	Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/547/KEP/429.011/2012 tanggal 9 Juli 2012, dikeluarkan oleh Bupati Banyuwangi.	BSI telah memperoleh IUP OP untuk melaksanakan operasi produksi pada tambang BSI yang berlokasi di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur seluas 4.998,45 ha. IUP OP BSI berlaku sampai dengan 25 Januari 2030.
2.	Sertifikat <i>Clear and Clean</i>	Sertifikat <i>Clear and Clean</i> No. 890/Min/06/2014 tanggal 15 April 2014 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.	Sertifikat <i>Clear and Clean</i> ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya IUP OP dan/atau kegiatan.
3.	IPPKH untuk kegiatan operasi produksi	Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 18/1/IPPKH/PMDN/2016 tanggal 29 Februari 2016.	IPPKH untuk kegiatan operasi produksi No. SK.812/Menhut-II/2014 untuk petak 75, 76, 77, dan 78, RPH Kesilir Baru, BPKH Sukamade, KPH Banyuwangi Selatan, Kabupaten Banyuwangi, seluas 798,14 ha. IPPKH ini berlaku sampai dengan 24 Januari 2030.

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
4.	Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri	No. 11/35/IP/PMDN/2015 tanggal 11 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Propinsi Jawa Timur atas nama Gubernur Jawa Timur.	Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri untuk bidang usaha Pertambangan Emas dan Perak dengan jangka waktu penyelesaian proyek paling lama 3 tahun sampai dengan 11 Agustus 2018.
5.	Izin Lingkungan	Keputusan No. P2T/22/17.05/01/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Jawa Timur.	Izin Lingkungan ini berlaku sampai dengan berakhirnya Izin Usaha dan/atau kegiatan BSI.
6.	AMDAL	Surat Penetapan Kelayakan Lingkungan Hidup No. 660/118/207.1/2014 tanggal 28 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur.	Penetapan AMDAL merupakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan lingkungan, dan merupakan syarat untuk memperoleh Izin Lingkungan.
7.	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi No. 660/2077/429.208/2016 tanggal 28 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Pelaksana Tugas Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi.	Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 ini berlaku selama 5 (lima) tahun atau berlaku sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021.
8.	Izin Pengambilan Air Tanah	Surat Izin No. P2T/249/15.09/01/IX/ 2015, No. P2T/250/15.09/01/IX/2015, No. P2T/251/15.09/01/IX/2015, dan No. P2T/252/15.09/01/IX/2015, seluruhnya tertanggal 15 September 2015, dan Surat Izin No. P2T/384/15.09/01/XII/2015, No. P2T/385/15.09/01/XII/2015, P2T/386/15.09/01/XII/2015, dan No. P2T/387/ 15.09/01/XII/2015, seluruhnya tertanggal 7 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Jawa Timur (“UPT Jatim”).	Seluruh izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun atau berlaku sampai dengan tanggal 15 September 2018 atau 7 Desember 2018.
9.	Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	Surat Izin No. P2T/18/05.02/01/V/2016 tanggal 23 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh UPT Jatim.	Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 23 Mei 2019
10.	Izin Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan Bahan Peledak	Surat Izin No. SI/5581/VI/2017 untuk Pemilikan, Penguasaan, dan Penyimpanan Bahan Peledak tanggal 16 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.	Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 12 Januari 2022.
11.	Izin Pembelian dan Penggunaan Sisa Bahan Peledak	Surat Izin No. SI/2706/IV/YAN.2.12/ 2018 tanggal 27 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.	Izin ini berlaku 6 bulan semenjak tanggal 27 April 2018 sampai dengan 27 Oktober 2018.
12.	Izin Gudang Bahan Peledak	Surat Izin Gudang Bahan Peledak No. P2T/1/15.06/01/I/2017 tanggal 10 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh UPT Jatim.	Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 12 Januari 2022.
13.	Kartu Izin Meledakkan	<ul style="list-style-type: none"> - P2T/23/15.05/VII/2016, dikeluarkan oleh UPT Jatim; - P2T/37/15.05/X/2016, dikeluarkan oleh UPT Jatim; - P2T/39/16.05/XI/2016, dikeluarkan oleh UPT Jatim; - P2T/38/15.05/X/2016, dikeluarkan oleh UPT Jatim; - P2T/41/15.05/XII/2016, dikeluarkan oleh UPT Jatim; - P2T/40/15.05/XII/2016, dikeluarkan oleh UPT Jatim; - P2T/12/15.05/X/2017, dikeluarkan oleh UPT Jatim; - P2T/23/15.05/V/2018, dikeluarkan oleh UPT Jatim; - P2T/28/15.05/V/2018, dikeluarkan oleh UPT Jatim. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sampai dengan 1 Juli 2018 (sedang dalam proses perpanjangan); - Sampai dengan 11 Oktober 2018; - Sampai dengan 16 November 2018; - Sampai dengan 11 Oktober 2018; - Sampai dengan 2 Desember 2018; - Sampai dengan 2 Desember 2018; - Sampai dengan 24 Oktber 2019; - Sampai dengan 14 Mei 2020; - Sampai dengan 14 Mei 2020.
14.	Izin Melintas	Surat Izin No. 503/0006/103/2018 tanggal 3 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Jawa Timur	Izin ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2018.

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
15.	Izin Stasiun Radio	Surat Izin No. 01777941-000SU/2620142019, No. 01777942-000SU/2620142019, No. 01777943-000SU/2620142019 dan No. 01777944-000SU/2620142019, yang seluruhnya dikeluarkan oleh Direktur Operasi Sumber Daya atas nama Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.	Seluruh izin berlaku sampai dengan 8 Desember 2018.
16.	Kepala Teknik Tambang	Keputusan No. 188/07/KPTS/124.2/2017 tanggal 13 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Jawa Timur.	3 tahun semenjak tanggal 13 Maret 2017, atau sampai dengan tanggal 13 Maret 2020.
17.	Wakil Kepala Teknik Tambang	Keputusan No. 188/06.KPTS/124.2/2017 tanggal 13 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Jawa Timur.	3 tahun semenjak tanggal 13 Maret 2017, atau sampai dengan tanggal 13 Maret 2020.

c. Struktur permodalan dan kepemilikan saham

Berdasarkan Akta No. 57/2016, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BSI terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	5.000.000	5.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	2.219.726	2.219.726.000.000	99,89
2. PT Alfa Suksesindo	2.500	2.500.000.000	0,11
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.222.226	2.222.226.000.000	100,0
Saham dalam Portepel	2.777.774	2.777.774.000.000	

Perseroan melakukan penyertaan di BSI sejak tahun 2012.

d. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 53 tanggal 14 Agustus 2017 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 62 tanggal 29 Maret 2018, yang keduanya dibuat di hadapan Darmawan Tjoa S.H., S.E., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi BSI terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Garibaldi Thohir
Komisaris	:	Winato Kartono
Komisaris	:	Michael William Soeryadjaya
Komisaris	:	Hardi Wijaya Liong
Komisaris	:	Sigit Sukirno Sudibyo

Direksi

Direktur Utama	:	Adi Adriansyah Sjoekri
Wakil Direktur Utama	:	Colin Francis Moorhead
Direktur	:	Gavin Arnold Caudle
Direktur	:	Boyke Poerbaya Abidin
Direktur	:	Cahyono Seto
Direktur	:	Devin Antonio Ridwan
Direktur	:	David Thomas Fowler

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham

berdasarkan (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0162442 tanggal 15 Agustus 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0100517.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 15 Agustus 2017, dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0141214 tanggal 10 April 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0050371.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 10 April 2018.

e. Penyertaan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, BSI memiliki penyertaan secara langsung pada beberapa perusahaan sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Kepemilikan
DSI	99,0%
CBS	99,0%
BBS	99,0%

7.2. PT Damai Suksesindo (“DSI”)

a. Riwayat singkat

DSI, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 8 tanggal 6 November 2012 yang dibuat di hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang telah mendapat pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-57905.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 13 November 2012 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan Menkumham dibawah No. AHU-0098186.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 7 Juni 2012 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 78 tanggal 27 September 2013, Tambahan No. 123508.

Sejak Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, anggaran dasar DSI telah mengalami perubahan dan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.9 tanggal 11 Januari 2013 yang dibuat di hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-03556.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan Menkumham dibawah No. AHU-0006059.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013 (“Akta No. 9/2013”). Berdasarkan Akta No. 9/2013, para pemegang saham DSI telah menyetujui (i) perubahan domisili DSI dari semula berkedudukan di Jakarta Utara menjadi Jakarta Selatan; dan (ii) perubahan ketentuan Pasal 1 anggaran dasar DSI tentang nama dan tempat kedudukan DSI.

Kantor DSI beralamat di The Convergence Indonesia, lantai 20, Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940 dengan no. telepon +62 21 2988 0393 dan no. faksimili +62 21 2988 0392.

b. Kegiatan usaha dan perizinan

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar DSI, maksud dan tujuan DSI adalah melakukan usaha dalam bidang pertambangan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, DSI menjalankan kegiatan usaha dalam bidang pertambangan mineral dan masih dalam tahap pengembangan (belum beroperasi komersial).

DSI telah memiliki izin-izin penting sebagai berikut:

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
1.	SIUP-Menengah	SIUP-Menengah No. 15660-04/PM/1.824.271 tanggal 20 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Selatan atas nama Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Propinsi DKI Jakarta.	SIUP-Menengah ini berlaku selama DSI tetap menjalankan usahanya sesuai dengan yang tercantum di dalam SIUP dan wajib didaftar ulang pada tanggal 17 April 2019.
2.	IUP Eksplorasi	Keputusan Gubernur Jawa Timur No. P2T/83/15.01/V/2018 tanggal 17 Mei 2018.	DSI telah memperoleh penambahan jangka waktu atas IUP Eksplorasi untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan studi kelayakan dalam IUP yang berlokasi di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur seluas 6.558,46 ha. IUP Eksplorasi DSI berlaku sampai dengan tanggal 25 Januari 2022.
3.	Sertifikat <i>Clear and Clean</i>	Sertifikat <i>Clear and Clean</i> No. 924/Min/06/2014 tanggal 22 September 2014 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.	Sertifikat <i>Clear and Clean</i> ini berakhir bersamaan dengan IUP Eksplorasi dan/atau kegiatan.
4.	IPPKH Eksplorasi	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. S.535/BPKH.XI/2017 tanggal 21 Desember 2017. - Pertimbangan Teknis Pinjam Pakai Kawasan Hutan No. 522/209/123.3/2018 tanggal 23 Januari 2018. - Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan No. P2T/1/14.06/01/I/2018 tanggal 24 Januari 2018. 	<p>DSI telah memperoleh pertimbangan teknis dalam rangka permohonan IPPKH Kegiatan Eksplorasi Pertambangan Emas Dmp untuk luas lahan seluas kurang lebih 2.233,66 ha.</p> <p>DSI telah diberikan pertimbangan pinjam pakai kawasan hutan yang bersifat mengikat untuk Eksplorasi Pertambangan Emas DMP di Petak 68, 69, 70, 71 dan 78 RPH Sanepo Selatan, Pulo Merah dan Kesilir Baru, BKPH Sukamade dan Pesanggaran, Bagian Hutan Genteng, KPH Banyuwangi Selatan, Desa Sumber Agung dan Kandangan, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi dengan luas ± 2.231,21 ha.</p> <p>DSI telah diberikan rekomendasi untuk Eksplorasi Pertambangan Emas Dmp di Petak 68, 69, 70, 71 dan 78 RPH Sanepo Selatan, Pulo Merah dan Kesilir Baru, BKPH Sukamade dan Pesanggaran, Bagian Hutan Genteng, KPH Banyuwangi Selatan, Desa Sumber Agung dan Kandangan, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi dengan luas ± 2.231,21 ha.</p>
5.	Izin Lingkungan	Izin Lingkungan No. 503/1047/Kep/429.104/2017 tanggal 15 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi.	Izin lingkungan berlaku selama usaha dan/atau kegiatan DSI berjalan.

c. Struktur permodalan dan kepemilikan saham

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham DSI terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Bumi Suksesindo	2.475	2.475.000.000,00	99,0
2. PT Alfa Suksesindo	25	25.000.000,00	1,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500	2.500.000.000,00	100,0
Saham dalam Portepel	7.500	7.500.000.000,00	

Perseroan melalui BSI melakukan penyertaan di DSI sejak tahun 2012.

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan DSI tanggal 30 Juni 2018, susunan Dewan Komisaris dan Direksi DSI terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Devin Antonio Ridwan

Direksi

Direktur Utama : Cahyono Seto
Direktur : Boyke Poerbaya Abidin

e. Penyertaan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, DSI memiliki penyertaan secara langsung pada beberapa perusahaan sebagai berikut:

<u>Nama Perusahaan</u>	<u>Kepemilikan</u>
BBSI	1,0%

7.3. PT Batutua Tembaga Raya (“BTR”)

a. Riwayat singkat

BTR, berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 60 tertanggal 8 April 2005 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. c-12674 HT.01.1.TH.2005 Tahun 2005 tertanggal 11 Mei 2005 dan telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dibawah No. 1518/BH0903/VI/2005 tertanggal 14 Juni 2005, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No 7914, Tambahan No. 59 tanggal 26 Juli 2005 (“Akta Pendirian”).

Anggaran dasar BTR berdasarkan Akta Pendirian telah mengalami perubahan dan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 7 tertanggal 17 Februari 2017, yang dibuat di hadapan Audra Melanie Nicole Manembu, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Kota Serang, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar yang telah memperoleh persetujuan Kemenkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0118245. tertanggal 15 Maret 2017 dan terdaftar pada Daftar Perseroan Kemenkumham dibawah No. AHU-0035366.AH.11.Tahun 2017 tertanggal 15 Maret 2017 (“Akta No. 7/2017”). Berdasarkan Akta 7/2017, para pemegang saham BTR telah menyetujui perubahan ketentuan dalam Pasal 11 anggaran dasar BTR.

Kantor BTR beralamat di Generali Tower-Gran Rubina Business Park, lantai 16H Kawasan Rasuna Epicentrum Kl. HR. Rasuna Said RT/RW 011/055, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan no. telepon +62 21 2205 7405 dan no. faksimili +62 21 2205 7407.

b. Kegiatan usaha dan perizinan

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar BTR, maksud dan tujuan BTR adalah melakukan usaha dalam bidang pembuatan logam dasar bukan besi (ingot/katoda tembaga) dan perdagangan besar (distributor utama) termasuk ekspor. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, BTR menjalankan kegiatan usaha di bidang analisa laboratorium dan pengolahan bahan galian, mineral dan metal, melakukan penyelidikan dalam pembuatan studi kelayakan dan lingkungan hidup, melaksanakan kegiatan perdagangan/distribusi ingot/katoda tembaga di dalam negeri maupun ekspor ke luar negeri, dan melaksanakan kegiatan industri pembuatan logam dasar bukan besi (ingot/katoda tembaga).

BTR telah memiliki izin-izin penting sebagai berikut:

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
1.	Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus ("IUP-OP Khusus")	IUP-OP Khusus No. 1/1/IUP/PMA/2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.	BTR telah memperoleh IUP-OP Khusus untuk melaksanakan operasi pengolahan dan pemurnian yang berlokasi di Pulau Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya. IUP-OP Khusus BTR berlaku sampai dengan 27 Oktober 2035.
2.	AMDAL	Keputusan Gubernur Maluku No. 105.a Tahun 2010 tanggal 26 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Gubernur Maluku.	BTR telah memperoleh persetujuan atas kelayakan lingkungan hidup kegiatan pengembangan pertambangan tembaga di Pulau Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Propinsi Maluku.
3.	Rekomendasi UKL UPL Batu Pecah	Surat Rekomendasi UKL UPL Kegiatan Batu Pecah No. 660/06/REK-BPDL/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Bapeda Propinsi Maluku.	BTR telah memperoleh persetujuan atas rekomendasi UKL UPL untuk kegiatan batu pecah dan wajib melakukan seluruh ketentuan atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan batu pecah.
4.	Rekomendasi UKL UPL Batu Gamping	Surat Rekomendasi UKL UPL Kegiatan Batu Pecah No. 660/03/REK-BPDL/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Bapeda Propinsi Maluku.	BTR telah memperoleh persetujuan atas rekomendasi UKL UPL untuk kegiatan batu gamping dan wajib melakukan seluruh ketentuan atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan batu gamping.
5.	Rekomendasi Permohonan Izin Lokasi Lahan Basah	Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Barat Daya No. 660/63.a/REKOMENDASI/TAHUN 2015 tanggal 17 Juni 2015.	Permohonan izin lokasi lahan basah BTR telah disetujui dan BTR wajib melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan atas area tersebut.
6.	Angka Pengenal Importir Produsen ("API-P")	API-P No. 090502720-B tanggal 13 Juli 2017 yang diterbitkan oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia.	BTR telah memperoleh API-P yang berlaku selama BTR melakukan kegiatan usahanya.
7.	Izin Operasi Penyediaan Tenaga Listrik ("Izin Operasi")	Izin Operasi No. 02/IUPTL-OI/X/ESDM/2016 tanggal 14 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Maluku.	BTR telah memperoleh Izin Operasi untuk mendukung investasi di bidang pertambangan umum dalam pengelolaan dan pemurnian bijih tembaga milik BTR yang berlokasi di Pulau Wetar. Izin Operasi berlaku sampai dengan 14 Oktober 2021.
8.	Persetujuan Impor Sementara	Persetujuan Impor Sementara No. 303/DAGLU/SD/5/2017 tanggal 9 Mei 2017 sebagaimana diubah dengan Surat Perpanjangan Kedua Persetujuan Impor Sementara No. 606/DAGLU/SD/9/2017 tanggal 27 September 2017 yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.	BTR telah memperoleh Persetujuan Impor Sementara yang berlaku sampai dengan 15 September 2018.
9.	Izin Prinsip/ Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing	Surat Persetujuan penanaman Modal Asing No. 238/I/PMA/2005 tanggal 22 Maret 2005 sebagaimana dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	BTR telah memperoleh Izin Prinsip Penanaman Modal untuk bidang usaha Jasa Penunjang Pertambangan Umum.
10.	Izin Tetap Usaha Perdagangan Kepala Badan Koordinasi Penanaman	Izin Tetap Usaha Perdagangan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 654/T/PERDAGANGAN/2008 tanggal 2 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala BKPM	BTR telah memperoleh Izin Tetap Usaha Perdagangan sejak BTR mulai beroperasi komersial sejak bulan Mei 2008 dan berlaku seterusnya selama BTR masih beroperasi.
11.	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing	<ul style="list-style-type: none"> - Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 1711 /1/IP-PB/PMA/2017 tanggal 18 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Penanaman Modal atas nama Kepala BKPM - Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 612/1/IP-PB/PMA/2015 tanggal 3 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Penanaman Modal atas nama Kepala BKPM 	<p>BTR telah memperoleh Izin Prinsip Perubahan dalam rangka mengubah Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 155/1/IP/II/PMA/2010 tanggal 23 Juli 2010</p> <p>BTR telah memperoleh Izin Perubahan dalam rangka mengubah Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 293/1/IP-PL/PMA/2014 tanggal 20 Oktober 2014.</p>

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
		- Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 2381 /1/IP-PB/PMA/2017 tanggal 22 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Penanaman Modal atas nama Kepala BKPM	BTR telah memperoleh Izin Perubahan dalam rangka mengubah (i) Izin Tetap Usaha Perdagangan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 654/T/PERDAGANGAN/2008 tanggal 2 Juli 2008, (ii) Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 293/1/IP-PL/PMA/2014 yang dikeluarkan pada 20 Oktober 2014, dan (iii) Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 238/1/IU-PL/PMA/2014 untuk bidang usaha industri pembuatan logam dasar bukan besi ingot tembaga/katoda tembaga).
12.	Penanggung Jawab Teknik dan Lingkungan Sementara	Surat Perpanjangan Tanggung Jawab Teknik dan Lingkungan Sementara No.1713/37.04/DBT/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Inspektur Tambang atas nama Direktur Teknik dan Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tanggal 24 Mei 2018	

c. Struktur permodalan dan kepemilikan saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 11 tanggal 11 November 2014, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.12128.40.20.2014 tertanggal 3 Desember 2014, terdaftar pada Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-0125895.40.80.2014 tertanggal 3 Desember 2014, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BTR pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Seri A Rp93.750 per saham Nilai Nominal Seri B Rp992.062,5 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar			
Seri A	400.000	37.500.000.000	22,22
Seri B	132.304	131.253.837.000	77,78
Jumlah Modal Dasar	532.304	168.753.837.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Seri A			
1. Banda Mineral Pty. Ltd.	399.000	37.406.250.000	74,95
2. Finders Resources Ltd.	1.000	93.750.000	0,20
Seri B			
3. Banda Mineral Pty. Ltd.	4.019	3.987.099.187,5	0,76
4. Daewoo International Corporation	128.285	127.266.737.812,5	24,09
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	532.304	168.753.837.000	100,00
Saham dalam Portepel			
Seri A	-	-	-
Seri B	-	-	-
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	-

Perseroan melalui EFDL melakukan penyertaan di BTR sejak tahun 2017.

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 59 tanggal 29 Juni 2018, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta (“Akta No. 59/2018”) *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 26 tanggal 11 Maret 2015, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (“Akta No. 26/2015”), susunan Dewan Komisaris dan Direksi BTR terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Colin Francis Moohead
 Komisaris : Adi Adriansyah Sjoekri
 Komisaris : Jong Bin Choi

Direksi

Presiden Direktur : Andrew Dennis Reid
 Wakil Presiden Direktur : Boyke Poerbaya Abidin
 Direktur : Terry Noel Burns
 Direktur : Yang Kyun Oh
 Direktur : Yong Woo Ban

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris BTR berdasarkan (i) Akta N0. 59/2018 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0217135 tertanggal 29 Juni 2018, terdaftar pada Daftar Perseroan Kemenkumham dibawah No. AHU-0083932-AH.01.11.TAHUN 2018 tertanggal 29 Juni 2018 dan (ii) Akta 26/2015 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0018516 tertanggal 24 Maret 2015, terdaftar pada Daftar Perseroan Kemenkumham dibawah No. AHU-0034290.AH.01.11.TAHUN 2015 tertanggal 24 Maret 2015.

e. Penyertaan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, BTR memiliki penyertaan secara langsung pada beberapa perusahaan sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Kepemilikan
BKP	70,0%

7.4. PT Batutua Kharisma Permai (“BKP”)

a. Riwayat singkat

BKP, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 6 tanggal 3 Juni 1996 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 71 tanggal 20 April 1999, yang keduanya dibuat di hadapan Agus Majid, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-13252 HT.01.01.Th.99, tanggal 20 Juli 1999, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 1325/BH99.03/VII/2004 tertanggal 8 Juli 2004 (“Akta Pendirian”).

Anggaran dasar BKP berdasarkan Akta Pendirian telah mengalami perubahan dan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 29 tanggal 14 April 2015, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar BKP No. AHU-AH.01.03-0924638 tertanggal 15 April 2015, terdaftar pada Daftar Perseroan Menkumham dibawah No. AHU-3492840.AH.01.11.Tahun 2015 tertanggal 15 April 2015 (“Akta No. 29/2015”). Berdasarkan Akta No. 29/2015, para pemegang saham BKP telah menyetujui perubahan ketentuan Pasal 7 anggaran dasar BKP.

Kantor BKP beralamat di Generali Tower-Gran Rubina Business Park, Lantai 16H, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, RT/RW. 011/005, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan no. telepon +62 21 2205 7405 dan no. faksimili +62 21 2205 7407.

b. Kegiatan usaha dan perizinan

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar BKP, maksud dan tujuan BKP adalah melakukan usaha dalam bidang pertambangan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, BKP menjalankan kegiatan usaha dalam bidang usaha eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pengangkutan dan penjualan komoditas logam mineral dan bahan galian industri.

BKP telah memiliki izin-izin penting sebagai berikut:

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
1.	SIUP	Surat Izin Usaha Perdagangan No. 1024/09-0/PM/X/97 tanggal 20 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia.	SIUP ini berlaku selama BKP tetap melaksanakan kegiatan perdagangan barang hasil pertambangan sesuai dengan yang tercantum di dalam SIUP.
2.	IUP OP	<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Bupati Maluku Barat Daya No. 543-124 TAHUN 2011 tanggal 9 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Bupati Maluku Barat Daya sebagaimana disesuaikan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 7/1/IUP/PMA/2018 tanggal 7 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. - Keputusan Gubernur Maluku No. 276 TAHUN 2017 tanggal 20 November 2017 yang dikeluarkan oleh Gubernur Propinsi Maluku. - Keputusan Gubernur Maluku No. 311 TAHUN 2017 tanggal 29 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Gubernur Maluku. 	<p>BKP telah memperoleh IUP OP untuk melaksanakan operasi produksi pada tambang BKP yang berlokasi di Desa Lurang dan Uhak, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Propinsi Maluku seluas 2.733 ha. IUP OP BKP berlaku sampai dengan 9 Juni 2031.</p> <p>BKP telah memperoleh IUP OP untuk melaksanakan kegiatan operasi produksi untuk komoditas batu gamping untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.</p> <p>BKP telah memperoleh IUP OP untuk melaksanakan kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan untuk komoditas batuan untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang.</p>
3.	Sertifikat <i>Clear and Clean</i>	Sertifikat <i>Clear and Clean</i> No. 627/Min/07/2013 tanggal 7 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.	Sertifikat <i>Clear and Clean</i> ini diterbitkan untuk IUP OP No. 543-124 TAHUN 2011 tanggal 9 Juni 2011 dan akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya IUP OP dan/atau kegiatan.
4.	IPPKH untuk kegiatan operasi produksi	Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SK.478/Menhut-II/2013 tanggal 3 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia.	IPPKH untuk melakukan kegiatan operasi produksi tembaga dan mineral pengikutnya serta sarana penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi yang terletak di Kabupaten Maluku Barat Daya, seluas 134,63 hektar. IPPKH ini berlaku sampai dengan tanggal 9 Juni 2031.
5.	Penetapan Lokasi Penanaman Dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.3699/Menhk-PDASHL/KTA/DAS.1/8/2016 tanggal 5 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.	Sehubungan dengan IPPKH BKP yang luas kawasan hutannya di atas 30% dari luas daerah aliran sungai, pulau dan/atau propinsi, BKP wajib melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai pada kawasan yang telah ditetapkan berdasarkan keputusan tersebut.
6.	AMDAL	Keputusan Gubernur Maluku No. 105.a TAHUN 2010 tanggal 26 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Gubernur Maluku.	BKP telah memperoleh persetujuan atas kelayakan lingkungan hidup kegiatan pengembangan pertambangan tembaga di Pulau Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Propinsi Maluku.
7.	Pengesahan UKL UPL Batu Pecah	Pengesahan UKL UPL Kegiatan Batu Pecah No. 660/06/REK-BPDL/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Bapeda Propinsi Maluku.	BKP telah memperoleh pengesahan UKL UPL untuk kegiatan batu pecah dan wajib melakukan seluruh ketentuan atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan batu pecah.
8.	Pengesahan UKL UPL Batu Gamping	Pengesahan UKL UPL Kegiatan Batu Pecah No. 660/03/REK-BPDL/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Bapeda Propinsi Maluku.	BKP telah memperoleh pengesahan UKL UPL untuk kegiatan batu gamping dan wajib melakukan seluruh ketentuan atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan batu gamping.

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
9.	Kepala Teknik Tambang	Surat Pengesahan Pengangkatan Kepala Teknik Tambang No. 540/202.1/ESDM tanggal 21 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Maluku.	BKP telah memperoleh pengesahan pengangkatan kepala teknik tambang.
10.	Wakil Kepala Teknik Tambang	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Pengesahan Pengangkatan Wakil Kepala Teknik Tambang No. 540/18/ESDM tanggal 18 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Maluku. - Surat Pengesahan Wakil Kepala Teknik Tambang No. 540/256.1/ESDM tanggal 10 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Maluku. 	BKP telah memperoleh pengesahan pengangkatan wakil kepala teknik tambang.
11.	Izin Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan Bahan Peledak	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Izin Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan Bahan Peledak No. SI/5984/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. - Surat Izin Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan Bahan Peledak No. SI/5855/VII/2017 tanggal 7 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. 	<p>Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 20 Juni 2021.</p> <p>Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021.</p>
12.	Izin Penggunaan Sisa Bahan Peledak	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Izin Penggunaan Sisa Bahan Peledak No. SI/2166/IV/YAN.2.12/ 2018 tanggal 5 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. - Surat Izin Penggunaan Sisa Bahan Peledak No. SI/1453/IV/YAN.2.12/ 2018 tanggal 28 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. 	<p>Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 20 Juni 2021 yang digunakan dalam rangka untuk menunjang kegiatan operasi pertambangan tembaga BKP di Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Propinsi Maluku.</p> <p>Izin ini berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal 28 Februari 2018.</p>
13.	Izin Tangki Bahan Bakar Cair	<ul style="list-style-type: none"> - Izin Tangki Bahan Bakar Cair No. 540/219/DESDM tanggal 25 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Maluku/ Kepala Inspektur Tambang. - Izin Tangki Bahan Bakar Cair No. 540/165.3/DESDM tanggal 16 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Maluku/ Kepala Inspektur Tambang. 	<p>Memberikan izin atas pembangunan dan pemanfaatan tangki bahan bakar cair pada kegiatan operasi produksi BKP di Desa Lurang, Kecamatan Wetar Utara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Propinsi Maluku.</p> <p>Memberikan izin pembangunan dan pemanfaatan tangki bahan bakar cair sebanyak 1 buah tangki dengan kapasitas 180 kiloliter pada kegiatan operasi produksi tembaga oleh BKP di Desa Lurang, Kecamatan Wetar Utara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Propinsi Maluku.</p>
14.	Izin Penggunaan Bahan Bakar Cair	Izin Penggunaan Tangki Bahan Bakar Cair 001 850 KL No. 540/104.a/DESDM/2014 tanggal 27 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Maluku Barat Daya selaku Kepala Inspektur Tambang	Memberikan izin atas penggunaan dan pemanfaatan tangki bahan bakar cair jenis solar dengan kapasitas 850 kiloliter yang berlaku selama 5 tahun.
15.	Pengesahan UKL UPL Batu Pecah	Pengesahan UKL UPL Kegiatan Batu Pecah No. 660/06/REK-BPDL/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Bapeda Propinsi Maluku.	BKP telah memperoleh pengesahan UKL UPL untuk kegiatan batu pecah dan wajib melakukan seluruh ketentuan atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan batu pecah.

c. Struktur permodalan dan kepemilikan saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 98 tertanggal 18 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Mala Mukti, S.H., L.L.M., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-44111.AH.01.02.Tahun 2013, tertanggal 22 Agustus 2013, dan Daftar Perseroan di Kemenkumham dibawah No. AHU-0078504.AH.01.09.Tahun 2013 tertanggal 22 Agustus 2013, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BKP terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	40.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Gabriel Imanuel Mbatemooy	1.800	900.000.000	18,0
2. Henry Wilsam Mbatemooy	1.200	600.000.000	12,0
3. PT Batutua Tembaga Raya	7.000	3.500.000.000	70,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.000	5.000.000.000	100,0
Saham dalam Portepel	30.000	15.000.000.000	

Perseroan melalui EFDL melakukan penyertaan di BKP sejak tahun 2017.

d. **Pengurusan dan Pengawasan**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 7 tanggal 9 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Audra Melanie Nicole Manembu, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Kota Serang (“Akta No. 7/2018”) *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 60 tanggal 29 Juni 2018, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta (“Akta No. 60/2018”), susunan Dewan Komisaris dan Direksi BKP terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Collin Francis Moorhead
 Komisaris : David Thomas Fowler

Direksi

Direktur Utama : Gabriel Imanuel Mbatemooy
 Direktur : Boyke Poerbaya Abidin
 Direktur : Adi Adriansyah Sjoekri

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan (i) Akta No. 7/2018 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0074501 tertanggal 20 Februari 2018, terdaftar pada Daftar Perseroan Menkumham di bawah No. AHU-0024151.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 20 Februari 2018, dan (ii) Akta No. 60/2018 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0217168 tanggal 29 Juni 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0083978.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 29 Juni 2018.

8. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, berikut merupakan perjanjian-perjanjian penting Grup Merdeka dengan pihak terafiliasi dan pihak ketiga:

8.1. Perjanjian-perjanjian penting dengan pihak terafiliasi

a. Perjanjian pinjam meminjam

- Perjanjian Pinjaman tertanggal 6 Januari 2014, yang dibuat antara BSI, Entitas Anak Perseroan, dengan MDM, pemegang saham Perseroan (“Perjanjian Pinjaman”). Berdasarkan Perjanjian Pinjaman, MDM memberikan pinjaman kepada BSI untuk membiayai aktivitas operasional harian BSI termasuk tapi tidak terbatas pada biaya-biaya yang muncul dari mempekerjakan karyawan-karyawan BSI, biaya pengadaan konsultan pertambangan dalam rangka kegiatan eksplorasi ataupun biaya-biaya lain yang keluar dalam rangka pelaksanaan aktivitas harian BSI. Jumlah dana pembiayaan dalam bentuk pinjaman dengan batas tertinggi pinjaman sampai dengan US\$20.000.000 dan dikenakan bunga tetap sebesar 11,75% per tahun. Jangka waktu dana pembiayaan dimulai sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Pinjaman

dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang ditandatangani pada tanggal 29 Desember 2014, tanggal jatuh tempo Perjanjian Pinjaman telah diperpanjang menjadi tanggal 31 Desember 2015.

Pada tanggal 29 Februari 2016, Perjanjian Pinjaman ini telah dinovasikan dari BSI kepada Perseroan. Perjanjian Pinjaman ini terakhir diubah pada tanggal 29 Desember 2017 dengan tanggal jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2018. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, saldo pinjaman kepada MDM tercatat sebesar US\$17.448.077.

- Perjanjian Hutang Antara Perusahaan tertanggal 29 Februari 2016, yang dibuat antara perusahaan (*intercompany loan agreement*), yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan BSI (“Perjanjian Hutang Antara Perusahaan”). Berdasarkan Perjanjian Hutang Antara Perusahaan, Perseroan memberikan pembiayaan kepada BSI dalam jumlah sebesar US\$7.000.000 yang akan digunakan untuk kegiatan usaha BSI dan pembiayaan untuk pengembangan rencana Proyek Porfiri. Perjanjian ini dikenakan dengan bunga sebesar 11,75% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Februari 2020. Perjanjian ini tidak dijamin secara khusus (*clean basis*). Pada tanggal 30 April 2018, saldo pinjaman tercatat sebesar US\$735.012.
- Perjanjian Fasilitas kepada EFDL sehubungan dengan Perjanjian Konsorsium.

Sehubungan dengan Perjanjian Konsorsium tertanggal 10 Oktober 2017 yang dibuat oleh dan antara EFDL, Procap Partners Ltd., Saratoga, dan Perseroan, para anggota konsorsium telah berkomitmen untuk menyediakan pendanaan kepada EFDL dengan jumlah masing-masing sebesar jumlah yang setara dengan US\$30.000.000 dalam mata uang Dolar Australia. Oleh karena itu, maka telah ditandatangani (i) Perjanjian Fasilitas antara Perseroan dengan EFDL; (ii) Perjanjian Fasilitas antara Provident (“Perjanjian Fasilitas Provident”); dan (iii) Perjanjian Fasilitas antara Saratoga (“Perjanjian Fasilitas Saratoga”), yang ketiganya tertanggal 29 Maret 2018.

Ketiga perjanjian fasilitas diatas ditujukan untuk membiayai penawaran atas akuisisi Finders oleh EFDL serta biaya-biaya tambahan yang muncul sehubungan dengan akuisisi tersebut. Fasilitas tersebut seluruhnya jatuh tempo pada 29 Maret 2019, atau tanggal yang jatuh 5 hari kerja setelah dilunasinya Perjanjian Fasilitas Pinjaman yang diberikan oleh SCBHK kepada EFDL tertanggal 17 April 2018 (*Senior Debt*). Ketiga perjanjian fasilitas tersebut dikenakan bunga sebesar 5,80% per tahun.

Perjanjian Fasilitas Provident telah dinovasikan kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Novasi tertanggal 27 April 2018, yang dibuat oleh dan antara Perseroan, EFDL dan Provident (“Perjanjian Novasi Provident”), dimana berdasarkan Perjanjian Novasi Provident, jumlah piutang yang dimiliki Provident kepada EFDL adalah sebesar US\$19.115.902 (selanjutnya disebut “Konsiderasi Provident”). Berdasarkan Perjanjian Novasi Provident, pembayaran atas Konsiderasi Provident tersebut dilakukan pada tanggal Perjanjian Novasi Provident yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: (i) pembayaran secara tunai, dengan ketentuan bahwa selama Periode Subordinasi, pembayaran tersebut seluruhnya dibiayai dengan dana yang diperoleh dari penerbitan saham Perseroan kepada Provident atau afiliasi dari Provident, dalam jumlah setara dengan pembayaran tersebut; (ii) penerbitan saham Perseroan kepada Provident atau afiliasi dari Provident; dan/atau (iii) pembayaran secara tunai sepanjang waktu setelah periode subordinasi, yaitu sejak 17 April 2018 sampai dengan pinjaman ini telah dilunasi sepenuhnya tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali. Dalam hal Perseroan gagal melakukan pembayaran tersebut maka akan dikenakan denda sebesar 5,80% per tahun.

Perjanjian Fasilitas Saratoga juga telah dinovasikan kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Novasi tanggal 27 April 2018, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan Saratoga (“Perjanjian Novasi Saratoga”), dimana berdasarkan Perjanjian Novasi Saratoga, jumlah piutang yang dimiliki Saratoga kepada EFDL adalah sebesar US\$20.241.297 (selanjutnya disebut “Konsiderasi Saratoga”). Berdasarkan Perjanjian Novasi Saratoga, pembayaran atas Konsiderasi Saratoga tersebut dilakukan pada tanggal Perjanjian Novasi Saratoga yang

dilakukan dengan cara sebagai berikut: (i) pembayaran secara tunai, dengan ketentuan bahwa selama Periode Subordinasi, pembayaran tersebut seluruhnya dibiayai dengan dana yang diperoleh dari penerbitan saham Perseroan kepada Saratoga atau afiliasi dari Saratoga, dalam jumlah setara dengan pembayaran tersebut; dan/atau (ii) pembayaran secara tunai sepanjang waktu setelah Periode Subordinasi. Dalam hal Perseroan gagal melakukan pembayaran tersebut maka akan dikenakan denda sebesar 5,80% per tahun.

- Perjanjian Subordinasi sehubungan dengan *Facility Agreement* US\$50.000.000 tanggal 17 April 2018 yang diterima oleh EFDL dari SCBHK.

Sehubungan dengan ditandatanganinya perjanjian fasilitas sebesar US\$50.000.000 yang diterima EFDL dari SCBHK pada tanggal 17 April 2018 (“Hutang Senior SCB”), telah ditandatangani suatu Perjanjian Subordinasi antara EFDL, Perseroan, Provident, MDM, dan SCBHK tertanggal 17 April 2018.

Berdasarkan perjanjian ini terdapat beberapa ketentuan penting antara lain mengenai ketentuan pengalihan fasilitas pinjaman yang diberikan oleh (i) Provident kepada EFDL sebesar US\$30.000.000 tertanggal 29 Maret 2018 dan (ii) SIS kepada EFDL sebesar US\$30.000.000 tertanggal 8 Maret 2018, yang dialihkan kepada Perseroan. Selain itu berdasarkan perjanjian ini, juga diatur bahwa Perseroan diperbolehkan untuk melakukan pembayaran kembali utangnya kepada MDM melalui penerbitan saham biasa Perseroan yang akan diambil bagian oleh MDM. Perjanjian ini berlaku sampai dengan dilunasinya seluruh kewajiban keuangan berdasarkan Hutang Senior SCB.

- Perjanjian Pemesanan Saham tertanggal 14 Agustus 2014 antara Daewoo dan BTR. Berdasarkan perjanjian ini, BTR setuju untuk membagikan, mengeluarkan, dan menyerahkan saham pesanan kepada Daewoo, dan Daewoo ingin melakukan pemesanan dan membeli saham pesanan dari BTR dengan harga pemesanan saham sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian ini. Berdasarkan perjanjian tersebut, Daewoo akan melakukan penanaman modal di dalam BTR dengan jumlah nominal sebesar US\$45.000.000 (“Penanaman Modal”), di mana Penanaman Modal terdiri dari Harga Pemesanan Saham dan jumlah pinjaman awal Daewoo. Jumlah pinjaman awal Daewoo digunakan sebagai uang muka sesuai perjanjian pinjaman pemegang saham yang telah ditandatangani Daewoo, Finders dan BTR pada tanggal 14 Agustus 2014 (“Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham”). Saham pesanan tersebut seluruhnya merupakan 24,1% kepemilikan saham di BTR.
- Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham tertanggal 14 Agustus 2014, antara Finders, BND, Daewoo International Corporation (“Daewoo”), dan BTR. Berdasarkan perjanjian ini, Daewoo dan Finders telah setuju untuk memberikan pinjaman kepada BTR dari waktu ke waktu untuk aktivitas-aktivitas sehubungan dengan dilaksanakannya Proyek Tembaga Wetar oleh BTR dan berdasarkan Perjanjian Pemesanan Saham Daewoo yang akan dibayarkan kembali pada saat yang ditentukan oleh Daewoo dan Finders secara wajar, berikut bunga yang dihitung sejak dan termasuk pada saat mulainya kegiatan produksi katoda tembaga (*copper cathode*) pertama kali sampai dengan namun tidak termasuk tanggal sisa pinjaman dan jumlah lain yang wajib dibayarkan telah dibayarkan kembali secara penuh. Para pihak dalam perjanjian setuju bahwa adanya jumlah pinjaman dari Finders kepada BTR dalam mata uang Dolar Amerika Serikat sebesar US\$99.713.954 yang sampai dengan tanggal ditandatanganinya perjanjian ini masih tertunggak. Daewoo, bersama-sama dengan Finders dan BND, sewaktu-waktu, berdasarkan persetujuan dengan BTR, dapat mengkonversi seluruh atau sebagian jumlah yang terutang menjadi saham di dalam BTR.
- Perjanjian Pinjaman tertanggal 29 Januari 2014 antara Finders dengan BTR. Berdasarkan perjanjian ini, Finders telah sepakat untuk memberikan pinjaman dalam mata uang Dolar Amerika Serikat kepada BTR yang akan digunakan oleh BTR untuk membiayai Proyek Tembaga Wetar yang dilakukan oleh BTR. Jumlah pinjaman yang diberikan oleh Finders termasuk seluruh jumlah yang telah diberikan oleh Finders dihitung sejak tanggal 1 Agustus 2013 wajib dilunasi oleh BTR berikut bunga yang dihitung sejak dan termasuk pada saat

mulainya kegiatan produksi katoda tembaga (*copper cathode*) pertama kali sampai dengan namun tidak termasuk tanggal sisa pinjaman dan jumlah lain yang wajib dibayarkan telah dibayar kembali secara penuh.

- Perjanjian Pinjaman tertanggal 29 September 2014 antara BTR dengan BKP. Berdasarkan perjanjian ini, BTR telah sepakat untuk memberikan pinjaman kepada BKP dengan jumlah yang telah diberikan oleh BTR kepada BKP terhitung sejak tanggal 1 Januari 2011, yang wajib dilunasi oleh BKP berikut bunga yang dihitung sejak dan termasuk pada saat mulainya kegiatan produksi katoda tembaga (*copper cathode*) pertama kali sampai dengan namun tidak termasuk tanggal sisa pinjaman dan jumlah lain yang wajib dibayarkan telah dibayarkan kembali secara penuh.
- Perjanjian pinjaman tertanggal 18 Juli 2018, antara Perseroan dengan BTR. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan memberikan fasilitas pinjaman berjangka kepada BTR, dimana berdasarkan perjanjian pinjaman ini, BTR harus (i) menggunakan seluruh jumlah yang dipinjamkan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian fasilitas pembayaran senior tertanggal 31 Oktober 2014 sebesar US\$165.000.000 berikut perubahannya (“Perjanjian Fasilitas Pembiayaan Senior”), (ii) kewajiban modal kerja untuk melaksanakan proyek penanaman modal dalam rangka mendukung peningkatan tingkat produksi di Proyek Tembaga Wetar, dan biaya tambahan lainnya terkait dengan hal tersebut. Penjelasan lebih lanjut mengenai Perjanjian Fasilitas Pembiayaan Senior dapat dilihat pada subbab perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga.

Jumlah fasilitas pinjaman berjangka adalah sebesar US\$19.000.000 yang dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu sebesar (i) US\$12.000.000 (“*Tranche 1 Facility*”) dan (ii) sebesar US\$7.000.000 (“*Tranche 2 Facility*”). Perjanjian ini dikenakan bunga dengan tingkat bunga yang berlaku sebagai berikut: (i) bunga yang berlaku adalah sebesar 10% per tahun (dalam hal Posco Daewoo Corporation (“Posco Daewoo”) telah menjadi pemberi pinjaman baru atau telah menandatangani perjanjian pinjaman pemegang saham dengan BTR untuk jumlah yang sama dengan komitmen Posco Daewoo (yang mana merupakan jumlah yang setara dengan US\$4.180.000) (“Komitmen Posco Daewoo”)); atau (ii) 20% per tahun (dalam hal Posco Daewoo belum menjadi pemberi pinjaman baru atau belum menandatangani perjanjian pinjaman pemegang saham dengan BTR untuk jumlah yang sama dengan Komitmen Posco Daewoo). Tanggal jatuh tempo fasilitas adalah tanggal mana yang lebih lambat antara (i) 18 bulan setelah penggunaan pertama dari *Tranche 1 Facility*; (ii) tanggal yang jatuh pada 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal dimana seluruh jumlah yang terutang berdasarkan Fasilitas Senior telah dibayarkan kembali secara penuh; atau (iii) pada tanggal lain yang disepakati antara Perseroan dan BTR. Perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset yang dimiliki oleh BTR.

b. Perjanjian operasional

- Perjanjian Sewa Unit Kantor tertanggal 1 Juni 2016 yang terakhir kali diubah dan dinyatakan kembali pada tanggal 1 Januari 2018, yang dibuat antara BSI dengan PT Tower Bersama. Berdasarkan perjanjian ini, BSI sepakat untuk menyewa bagian dari gedung The Convergence Indonesia, lantai 20, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan, 12940 dengan luas 189,946 m². Perjanjian berlaku sampai dengan 1 Juni 2021.
- Perjanjian Jual Beli Bijih Tambang tertanggal 11 Agustus 2010, sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Addendum Perjanjian Jual Beli Bijih Tambang tanggal 28 Januari 2015, yang dibuat antara BKP dan BTR. Berdasarkan perjanjian ini, BKP telah sepakat untuk secara eksklusif menjual kepada BTR seluruh bijih tembaga yang ditambang dari wilayah pertambangan BKP, dan BTR telah setuju untuk membeli seluruh bijih tembaga dari BKP. Harga bijih tembaga yang dibeli oleh BTR dari BKP akan dihitung setiap akhir periode triwulanan selama jangka perjanjian ini yang dimulai pada tanggal sebagaimana ditentukan dalam jadwal produksi, memberikan BTR tagihan untuk harga bijih tembaga yang dipasok pada triwulan sebelumnya. Perjanjian ini efektif dan akan tetap berlaku selama 2 (dua) tahun

sejak berlakunya perjanjian ini. BTR dan BKP menyepakati jangka waktu perjanjian dapat diperpanjang oleh BTR dan BKP dengan menandatangani surat perjanjian perpanjangan sesuai dengan ketentuan perjanjian ini. Jika BTR dan BKP gagal untuk menandatangani perpanjangan 30 hari sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini, BTR memiliki opsi untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian untuk periode 4 (empat) tahun dari tanggal berakhirnya jangka waktu perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sama dengan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.

- Perjanjian Kerjasama tertanggal 14 Agustus 2014, yang dibuat antara BTR dengan Daewoo. Berdasarkan perjanjian ini BTR akan melakukan pembelian atas material, dimana sebelum melakukan pembelian BTR akan melakukan perundingan dengan Daewoo dan Daewoo mempunyai kesempatan untuk melelang material-material yang akan dijual berdasarkan syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini dan dalam kurun waktu yang tidak lebih menguntungkan untuk para penawar, dengan ini material adalah segala barang-barang dengan nilai nominal lebih atau setara dengan US\$1.000.000. Perjanjian ini berlaku sejak 14 Agustus 2014 sampai dengan Daewoo telah menyelesaikan seluruh aspek penanaman modal Daewoo sehubungan dengan Perjanjian Pemesanan Saham yang ditandatangani oleh Daewoo dan BTR pada tanggal 14 Agustus 2014 atau berlaku sampai dengan diadakannya pengakhiran oleh Para Pihak.
- Perjanjian Penggunaan Tanah tertanggal 15 April 2010, yang dibuat antara BTR dengan BKP. Berdasarkan perjanjian ini BKP memberikan hak kepada BTR untuk menggunakan sebidang tanah seluas 1 (satu) hektar yang terletak di Lurang, Wetar Maluku Barat Daya, dimana BTR akan menggunakan tanah tersebut untuk melaksanakan operasi industri pembuatan logam dasar bukan besi (yaitu katoda tembaga/pelat tembaga) sesuai dengan izin usaha yang telah diperolehnya dari lembaga yang berwenang, dengan ini Badan Koordinasi Penanaman Modal. Perjanjian berlaku sejak tanggal 15 April 2010 sampai dengan 14 April 2021.
- Perjanjian *Off-Take* tertanggal 14 Agustus 2014, yang dibuat antara BTR dengan Daewoo. Berdasarkan perjanjian ini BTR akan melakukan penjualan kepada Daewoo dan Daewoo akan melakukan pembelian dari BTR atas katoda tembaga dengan kualitas setara dengan Registered Grade A Copper Cathode sebagaimana telah diproduksi oleh BTR sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini. Perjanjian ini berlaku dari tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan diakhirinya perjanjian ini berdasarkan ketentuan pengakhiran dalam perjanjian ini oleh BTR dan/atau Daewoo.

c. Lain-lain

- Perjanjian Konsorsium tertanggal 10 Oktober 2017, yang dibuat antara Perseroan dengan Procap Partners Ltd., Saratoga dan EFDL (“Perjanjian Konsorsium”). Berdasarkan Perjanjian Konsorsium, Procap Partners Ltd. sebagai pendiri dari EFDL, mengundang Saratoga dan Perseroan untuk secara bersama-sama membentuk suatu konsorsium yang akan menjadi pemegang saham EFDL.

Latar belakang dari dibentuknya konsorsium adalah sehubungan dengan rencana pengambilalihan di luar pasar (*off-market takeover*) atas perusahaan bernama Finders, yang akan dilakukan melalui suatu penawaran pengambilalihan (*takeover bid*) yang akan disampaikan oleh EFDL. Pembiayaan yang diperlukan oleh EFDL atas pengambilalihan Finders seluruhnya sebesar AUD142.397.380,81, yang mana akan dibiayai oleh para pemegang saham EFDL secara proporsional.

- *Memorandum of Understanding* Aliansi Strategis Untuk Pembiayaan Proyek Eksplorasi Yang Dimiliki oleh Entitas Anak Sumatra Copper And Gold Plc. (“SCG”) di Indonesia tertanggal 15 September 2017 (“MOU SCG”). Berdasarkan MOU SCG, Perseroan berniat untuk memperoleh hak untuk melakukan suatu investasi pada SCG dengan menyediakan pembiayaan tertentu bagi SCG untuk tujuan eksplorasi, sedangkan SCG di sisi lain juga berniat untuk

mengundang mitra potensial untuk membiayai eksplorasi yang dilakukan oleh PT Dwinad Nusa Sejahtera (“DNS”), Entitas Anak SCG, yang merupakan pemilik dan operator dari tambang emas dan perak yang berlokasi di Tembang, Kabupaten Lubuk Linggau, Propinsi Riau. Jumlah total komitmen pendanaan adalah US\$10.000.000, yang akan diberikan oleh Perseroan dalam beberapa tahap dan setiap tahapan dari pendanaan akan dilakukan melalui perjanjian terpisah. Lebih lanjut Perseroan dan SCG telah menandatangani suatu *Formal Agreement of Exploration Project* tertanggal 21 Desember 2017, dimana Perseroan telah memberikan pendanaan sejumlah US\$320.000 yang telah ditransfer langsung ke rekening DNS.

Sehubungan dengan pendanaan yang diberikan Perseroan, pada setiap akhir bulan ke-3 (ketiga), SCG akan menghitung total liabilitas kepada Perseroan untuk pendanaan selama periode 3 (tiga) bulan tersebut, dan selanjutnya SCG akan menerbitkan CHES Depository Interest yang dikeluarkan oleh CHES Depository Nominees Pty. Ltd. (Nomor perusahaan Australia 071356506).

8.2. Perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga

a. Perjanjian kredit

- *Facility Agreement* sebesar US\$25.000.000 tertanggal 5 September 2016, yang dibuat antara Perseroan dengan Pierfront. Berdasarkan perjanjian fasilitas, Pierfront setuju untuk menyediakan kepada Perseroan suatu fasilitas pinjaman berjangka dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (*Dollar term loan facility*) dalam jumlah total sebesar US\$25.000.000 (“Perjanjian Fasilitas Mezzanine”). Perseroan harus menggunakan dana yang diperoleh dari Perjanjian Fasilitas Mezzanine untuk dipergunakan sebagai modal kerja yang dibutuhkan sehubungan dengan pengeluaran pra-operasi dalam pengembangan Proyek Porfiri yang merupakan bagian dari Proyek Tujuh Bukit dan modal kerja umum yang diperlukan. Perjanjian Fasilitas Mezzanine ini dikenakan bunga sebesar presentase margin 6,75% per tahun dan LIBOR, dan jatuh tempo 48 bulan setelah tanggal pencairan pertama (*first utilisation date*).

Perjanjian Fasilitas Mezzanine ini mengatur bahwa Perseroan hanya diperbolehkan untuk menyatakan, membuat atau membagikan dividen sepanjang telah memenuhi Syarat Pembagian Merdeka, yang antara lain (i) tidak ada peristiwa cidera janji yang berlanjut; (ii) saldo kredit pada *Collection Account* tidak kurang dari *Minimum Collection Account Balance* yang berlaku; (iii) memiliki saldo yang sama dengan atau lebih dari keseluruhan dari jumlah pokok dari utang yang terutang pada waktu tersebut dan US\$10.000.000 yang tersedia dalam bentuk tunai; (iv) jumlah pokok keseluruhan dari utang kurang dari US\$12.500.000; dan (v) paling tidak 15 bulan setelah tanggal penyelesaian proyek yang jatuh pada Desember 2017. Perjanjian ini dijamin dengan (i) gadai saham atas seluruh saham yang dimiliki oleh MMP pada Perseroan atau sebanyak 245.906.250 saham, (ii) *Debenture* dari MMP; (iii) *Account Charge* milik MMP; dan (iv) fidusia atas piutang Perseroan kepada BSI.

Berdasarkan perjanjian ini, Peristiwa Cidera Janji adalah

- (i) Gagal bayar: Perseroan tidak membayar jumlah yang harus dibayar berdasarkan perjanjian saat jatuh tempo sehubungan dengan ketentuan dalam perjanjian;
- (ii) Kewajiban lainnya: *Obligor* gagal untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam dokumen transaksi yang relevan selain dari kewajiban-kewajiban dalam perjanjian;
- (iii) Pernyataan yang salah: setiap pernyataan atau jaminan yang diberikan, dibuat atau dianggap dibuat oleh Peminjam dalam atau berdasarkan dokumen transaksi, terbukti atau tidak benar, salah atau menyesatkan dalam hal apapun yang material bila diberikan, dibuat atau dianggap dibuat dengan mengacu pada fakta dan keadaan yang ada;
- (iv) Cidera janji silang: setiap pinjaman dari Perseroan, *Pledgor* atau BSI tidak dibayarkan ketika jatuh tempo atau dalam masa tenggang awal yang berlaku;

- (v) Insolvensi: Perseroan atau *Pledgor* atau BSI dalam keadaan insolven, atau berhenti atau menunda pembayaran kepada krediturnya atau tidak mampu membayar pada saat jatuh tempo;
 - (vi) Proses Insolvensi: segala tindakan korporasi, langkah hukum atau prosedur yang diambil sehubungan dengan tidak dilakukannya pembayaran, moratorium pembubaran, disolusi atau reorganisasi dari Perseroan, *Pledgor* atau BSI, atau penunjukan curator sehubungan dengan pengurusan asset Perseroan, *Pledgor* atau BSI, atau langkah lain yang diambil dalam segala yurisdiksi;
 - (vii) Proses Kreditor: setiap pengambilalihan, pemasangan, sita atau eksekusi atas segala asset atau asset-asset yang dimiliki oleh Perseroan, *Pledgor* atau BSI dengan jumlah keseluruhan mencapai US\$3.000.000 (atau jumlah setara tersebut dalam mata uang lain) dan tidak dibebaskan dalam waktu 10 hari;
 - (viii) Tindakan Melanggar Hukum: Obligor terlibat dalam atau memiliki kegiatan yang mencurigakan terkait dengan tindakan yang melanggar hukum dalam undang-undang anti pencucian uang dan memerangi pembiayaan terorisme atau melakukan tindakan apapun yang kemungkinan akan menyebabkan kerusakan pada pemberi pinjaman atas satu-satunya pendapat pemberi pinjaman;
 - (ix) Penghentian Kegiatan: Seluruh atau sebagian dari bagian material atas project ditinggalkan atau diumumkan untuk perawatan atau bergantung pada penghentian tidak terjadwal untuk lebih dari 60 hari berturut-turut atau BSI menghentikan untuk melakukan seluruh atau suatu bagian penting dari proyek;
 - (x) *Delisting* atau penghentian: Saham Perseroan tidak lagi tercatat pada Bursa Efek Indonesia atau diperdagangkan karena dihentikan perdagangannya untuk jangka waktu lebih dari 7 (tujuh) hari;
 - (xi) IUP Operasional: IUP Operasional dicabut atau menjadi tidak berlaku, tidak mengikat, illegal atau tidak dapat dilaksanakan;
 - (xii) Perubahan pengendali: terjadinya perubahan pengendali.
- *Facility Agreement* tertanggal 17 April 2018, yang dibuat antara EFDL dengan Standard Chartered Bank, cabang Singapura selaku *Arranger*, SCBHK sebagai Agen dan Standard Chartered Bank sebagai Agen Jaminan (“Perjanjian Fasilitas”). Berdasarkan Perjanjian Fasilitas, EFDL memperoleh pinjaman sejumlah US\$50.000.000 yang dikenakan bunga sebesar LIBOR + 3,50% per tahun dan jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal Perjanjian Fasilitas.

Selama Perjanjian Fasilitas berlaku, EFDL dilarang antara lain memperoleh pinjaman dari pihak ketiga lainnya, menjaminkan harta kekayaan, dan menerbitkan saham kecuali kepada Perseroan atau dananya digunakan untuk pembayaran kembali Perjanjian Fasilitas. EFDL dapat membagikan dividen dalam hal EFDL melakukan aksi korporasi dan disyaratkan untuk melakukan pembagian dividen berdasarkan ketentuan yang berlaku.

- Perjanjian Opsi Menempatkan (*Put Option*) tertanggal 17 April 2018, yang dibuat antara Perseroan dengan SCBHK sebagai Agen dan Standard Chartered Bank sebagai Agen Jaminan (“Perjanjian Opsi Menempatkan”). Berdasarkan Perjanjian Opsi Menempatkan, Perseroan bertindak sebagai Penanggung dari EFDL yang telah memperoleh Perjanjian Fasilitas. Berdasarkan Perjanjian Opsi Menempatkan, Agen memiliki opsi untuk menjual segala hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Fasilitas (termasuk namun tidak terbatas pada hak apa pun berkenaan dengan bunga yang masih harus dibayar tetapi belum dibayar atau jumlah lainnya yang belum dibayarkan) kepada Perseroan, dan Perseroan setuju untuk membeli pada harga par. Opsi Menempatkan (*Put Option*) dapat dilaksanakan sepanjang waktu setelah terjadinya peristiwa cidera janji atau dapat juga terjadi secara otomatis pada 13 Maret 2019.

Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan memiliki kewajiban keuangan untuk memastikan bahwa sepanjang waktu (i) *Senior Leverage* dari Grup Merdeka dalam periode relevan tidak melebihi 2:1; (ii) pada dan sejak 31 Juli 2018, jumlah keseluruhan uang tunai yang dimiliki oleh Perseroan tidak kurang dari US\$5.000.000; atau (iii) pada dan sejak 31 Juli 2018 uang tunai yang dimiliki oleh Grup Merdeka (secara jumlah keseluruhan) dan neraca dari *debt*

service reserve account atas nama BSI untuk tujuan pembiayaan yang diterima BSI saat ini tidak kurang dari US\$25.000.000. Selain itu, berdasarkan perjanjian ini Perseroan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Agen tidak diperbolehkan untuk (i) melepaskan kepemilikan sahamnya atau kekuasaannya pada BSI, BBSI atau entitas lainnya dimana Perseroan memiliki (baik secara langsung maupun tidak langsung) kepentingan atau hak dalam segala pinjaman yang dibuat oleh BSI kepada Perseroan atau melepaskan kewenangannya atas BSI atau melepaskan aset lainnya; dan (ii) melakukan akuisisi atas perusahaan atau bisnis atau turut berpartisipasi dalam suatu usaha kecuali ditentukan dalam perjanjian. Perseroan diperbolehkan untuk mengumumkan dan melakukan distribusi dividen kepada para pemegang sahamnya dengan ketentuan jumlah yang didistribusikan tidak melebihi US\$25.000.000 sepanjang berlakunya perjanjian ini. Selain itu, Perseroan harus memastikan bahwa dividen maksimal yang didistribusikan oleh BSI adalah setara dengan jumlah *distributable reserves* yang ditentukan.

- Perjanjian kredit, yang dibuat antara BSI sebagai Peminjam, Perseroan dan BBSI sebagai Obligor, dan ASI sebagai *Released Guarantor* dengan Societe Generale Asia Ltd., Cabang Hong Kong, BNP dan HSBC, yang terakhir kali diubah dan dinyatakan kembali pada 15 Februari 2018 (“Perjanjian Fasilitas Kredit”). Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit, para pemberi pinjaman setuju untuk memberikan fasilitas kredit yang terdiri dari (i) fasilitas konstruksi dengan jumlah US\$160.000.000,01; (ii) fasilitas kelebihan biaya (*cost overrun facility*) dengan jumlah US\$9.999.999,99; dan (iii) fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (*VAT facility*) dengan jumlah US\$9.999.999,00.

Perjanjian Fasilitas Kredit dijamin dengan (i) gadai saham atas seluruh saham BSI dalam Entitas Anak BSI, antara lain gadai atas seluruh saham-saham yang dimiliki oleh BSI pada (a) BBSI; (b) CBS; (c) DSI; serta seluruh saham-saham pada BSI yang dimiliki oleh Perseroan dan ASI; (ii) setiap jaminan dalam *hedging agreement*; (iii) rekening bank milik BSI; (iv) gadai atas rekening BSI; (v) gadai atas rekening transaksi; (vi) fidusia atas aset BSI; dan (vii) setiap jaminan korporasi Perseroan atau BBSI. Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit, BSI pada setiap tanggal triwulan wajib memenuhi persyaratan keuangan yang ditentukan, antara lain menjaga (i) rasio cakupan umur proyek (*project life cover ratio*) lebih dari 1,50:1, (ii) rasio cakupan umur pinjaman (*loan life cover ratio*) lebih dari 1,30:1; (iii) *reserve tail ratio* tidak kurang dari 30%; (iv) rasio layanan penanggungan utang masa lalu (*historic debt service coverage ratio*) lebih dari 1,20:1; dan (v) rasio layanan penanggungan utang berjangka (*forward debt service coverage ratio*) lebih dari 1,20:1.

- Perjanjian fasilitas pembiayaan senior, yang dibuat antara BTR dengan BNP Paribas (Cabang Singapura), Commonwealth Bank of Australia, Societe Generale Asia Ltd., Cabang Hong Kong, HSBC Corporation Limited (Cabang Jakarta) selaku para pemberi pinjaman dan Finders, BND dan BKP selaku para penjamin yang terakhir kali diubah dan dinyatakan kembali pada Desember 2016 (“Perjanjian Fasilitas Pembiayaan Senior”). Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pembiayaan Senior, para pemberi pinjaman setuju untuk memberikan fasilitas kredit yang terdiri dari (i) fasilitas pinjaman berjangka dengan jumlah US\$130.000.000; (ii) fasilitas kelebihan biaya (*cost overrun facility*) dengan jumlah US\$20.000.000; dan (iii) fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (*VAT facility*) dengan jumlah US\$15.000.000.

Perjanjian Fasilitas Pembiayaan Senior dijamin dengan (i) fidusia atas klaim-klaim asuransi BKP dan BTR; (ii) fidusia atas barang-barang bergerak BKP dan BTR; (iii) fidusia atas tagihan BKP dan BTR; (iv) surat kuasa atas pengalihan saham BKP dan BTR; dan (v) gadai atas saham milik Gabriel Imanuel Mbatemooy, Henry Wilsam Mbatemooy, Daewoo, Finders dan BTR. Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pembiayaan Senior, BTR pada setiap tanggal perhitungan wajib memenuhi persyaratan keuangan yang ditentukan, antara lain menjaga (i) *loan life cover ratio* tidak kurang dari 1:30:1; (ii) *project life cover ratio* tidak kurang dari 1.50:1; (iii) yang paling tidak 3 bulan setelah *Date of Project Completion*, *Historic Debt Service Coverage Ratio* tidak kurang dari 1.15:1; (iv) *Date of Project Completion*, *Forward Debt Service Coverage Ratio* tidak kurang dari 1.15:1; dan pada setiap saat (v) *Reserve Tail Ratio* pada saat dinyatakan dalam persentase tidak kurang dari 30%.

Berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Fasilitas Senior BTR, dimana BTR dan BKP hanya dapat melakukan penarikan dana dari *proceeds account* untuk pengalihan dana dengan mematuhi ketentuan *cash waterfall* dalam Perjanjian Fasilitas Senior BTR, dimana telah ditentukan bahwa penarikan dari *proceeds account* tersebut hanya dapat dilakukan dengan urutan sebagai berikut:

- i. Pertama, pada setiap waktu sebelum *Date of Project Completion*: (a) Biaya Proyek dan Biaya Operasional sebagaimana diatur dalam *Base Case Financial Model*, pada dan ketika jatuh tempo, dan (b) *Qualifying Cost Overrun*, pada dan ketika jatuh tempo;
- ii. Kedua, pada setiap waktu pada dan terhitung sejak *Date of Project Completion*, pada dan ketika jatuh tempo, dengan ketentuan: (a) Biaya Operasional (termasuk *Finders Management Fee*) sebagaimana termasuk dalam *Operating Budget*, dan (b) Perpajakan (termasuk Pembayaran PPN), royalti dan tagihan Pemerintah yang merupakan Biaya Operasional;
- iii. Ketiga, pada setiap waktu pada dan terhitung sejak *Date of Project Completion*, *Capital Costs* sebagaimana telah termasuk dalam *Operating Budget*, pada dan ketika jatuh tempo;
- iv. Keempat, pada setiap waktu, *Agency Fees*, *Technical Bank Fee* dan pembayaran lainnya dari *Account Bank* yang wajib dibayarkan oleh BTR berdasarkan Dokumen Pembiayaan, pada dan ketika jatuh tempo;
- v. Kelima, pada setiap waktu, *Arrangement Fee* dan biaya lain yang wajib dibayarkan oleh BTR kepada satu atau lebih Pihak Pembiayaan berdasarkan Dokumen Pembiayaan, pada dan ketika jatuh tempo;
- vi. Keenam, pada setiap waktu dalam atau menjelang pembayaran berikut secara berurutan: (a) Pro rata, setiap *Finance Costs* yang wajib dibayarkan oleh BTR kepada satu atau lebih Pihak Pembiayaan berdasarkan Dokumen Pembiayaan (selain dari jumlah yang wajib dibayarkan oleh Peminjam pada dan ketika jatuh tempo dan setiap jumlah yang dibayarkan oleh BTR sehubungan dengan Hedging Agreement (tidak termasuk jumlah pengakhiran) pada dan ketika jatuh tempo, dan (b) Pro rata, setiap *Principal Outstanding* berdasarkan Fasilitas Pinjaman Berjangka dan *Principal Outstanding* berdasarkan Fasilitas PPN, termasuk setiap Jumlah Terutang PPN dan setiap jumlah kekurangan PPN, dan setiap jumlah pengakhiran yang wajib dibayarkan oleh BTR sehubungan dengan *Hedging Agreement*;
- vii. Ketujuh, pada atau segera sebelum *Debt Service Reserve Account* (“DSRA”) *Funding Date*, hari terakhir dari Triwulan atau tanggal lainnya dalam hal pembayaran, transfer sejumlah uang ke DSRA dalam suatu jumlah tertentu yang diperlukan;
- viii. Kedelapan, sejauh masih terdapat *Excess Cash Flow* (yang dihitung berdasarkan tanggal perhitungan yang paling terakhir) setelah penempatan pembayaran kembali wajib, pembayaran sukarela dari *Excess Cash Flow* tersebut terkait dengan pembayaran kembali pinjaman secara sukarela;
- ix. Kesembilan, tidak lebih cepat dari 5 Hari Kerja dan tidak lebih lama dari 10 Hari Kerja setelah diterimanya *Compliance Certificate*, membayar *Excess Cash Flow* (yang dihitung berdasarkan tanggal perhitungan yang paling terakhir) yang masih ada setelah pengurangan jumlah pembayaran kembali wajib dan setiap pembayaran kembali sukarela, ke dalam *Distributions Accounts* untuk pemenuhan keperluan korporasi umum dari BTR dan BKP, dengan ketentuan:
 - (a) Agen Fasilitas (bertindak atas instruksi *Majority Lenders*) telah menerima *Compliance Certificate* yang diterima dari BTR sehubungan dengan tanggal perhitungan yang berkaitan dengan hari terakhir dari triwulan tersebut;
 - (b) *Date of Project Completion* telah terjadi;
 - (c) *First Repayment Date* telah terjadi;
 - (d) *Excluded Bullet* telah dibayarkan kembali secara penuh. (*Excluded Bullet* berarti sejumlah US\$13.000.000 yang merupakan bagian dari jumlah yang jatuh tempo pada 31 Maret 2019) sesuai dengan jadwal Pembayaran Kembali (tetapi hanya sejauh jumlah tersebut kemudian beredar dan belum dibayar dimuka sesuai dengan perjanjian);
 - (e) Tidak ada Peristiwa Cidera Janji atau *Review Event* yang berlangsung;

- (f) DSRA *Funding Date* telah terjadi dan jumlah dalam DSRA tidak lebih kecil dari DSRA;
- (g) Setiap *Lock-up Ratio* telah dipenuhi sebagaimana dituangkan dalam *Compliance Certificate*;
- (h) Tidak ada Jumlah PPN Terutang dan tidak ada Kekurangan PPN yang belum dibayarkan; dan
- (i) Setelah Distribusi, jumlah dalam *Proceeds Accounts* akan lebih besar dari atau sama dengan *Minimum Cash Balance* yaitu tidak kurang dari US\$5.000.000.

Tidak dilakukannya distribusi sesuai dengan ketentuan *cash waterfall* diatas adalah pelanggaran terhadap Perjanjian Fasilitas Senior BTR dimana hal tersebut merupakan pembatasan bagi BTR.

- Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association*, Inc. tertanggal 31 Juli 2015, yang dibuat antara BTR dengan HSBC. Berdasarkan perjanjian ini BTR dan HSBC akan melakukan transaksi-transaksi dimana BTR dan HSBC telah mengadakan dan/atau mengantisipasi diadakannya satu atau lebih transaksi sebagaimana diatur dalam perjanjian ini dan para pihak setuju akan melakukan setiap pembayaran atau penyerahan yang dalam setiap konfirmasi disebutkan akan dilakukan oleh pihak tersebut, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini.
- Perjanjian pembiayaan investasi, yang dibuat antara BSI dengan MPMF.

MPMF telah sepakat mengadakan perjanjian pembiayaan investasi untuk pembelian alat-alat berat, sebagai berikut:

- (i) Perjanjian Pembiayaan Investasi No.700201500732 tertanggal 8 Desember 2015 dengan nilai pokok pembiayaan sebesar US\$1.500.000. Masa sewa pembiayaan yaitu 36 bulan sejak tanggal perjanjian yaitu 8 Desember 2015 sampai dengan 8 Desember 2018;
- (ii) Perjanjian Pembiayaan Investasi No.7002017210000004 tertanggal 23 Januari 2017 dengan nilai pokok pembiayaan sebesar US\$547.082. Masa sewa pembiayaan yaitu 36 bulan sejak tanggal perjanjian yaitu 23 Januari 2017 sampai dengan 23 Januari 2020; dan
- (iii) Perjanjian Pembiayaan Investasi No.7002016210000078 tertanggal 18 Agustus 2016 dengan nilai pokok pembiayaan sebesar US\$376.155. Masa sewa pembiayaan yaitu 36 bulan sejak tanggal perjanjian yaitu 18 Agustus 2016 sampai dengan 18 Agustus 2019.

b. Perjanjian Operasional

- Perjanjian Pemurnian No. 669/2515/PLM/2016 tertanggal 15 Agustus 2016 sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Addendum Pertama Perjanjian Pemurnian tanggal 30 Oktober 2017, yang dibuat antara BSI dan Antam. Berdasarkan perjanjian ini, BSI akan mengirimkan *dore* dengan komposisi yang secara umum mengandung 1% hingga 8% sampai dengan 50% emas dan 85% hingga 95% perak dengan total logam dasar pengotor sekitar 1% hingga 10%, untuk dimurnikan di pabrik pemurnian milik Antam dan kemudian akan dikembalikan dalam bentuk emas dan perak yang telah dimurnikan kepada BSI. Atas pemurnian yang dilakukan Antam terhadap *dore* yang dikirimkan oleh BSI, BSI akan membayar biaya pemurnian kepada Antam dalam mata uang Rupiah berdasarkan berat *dore* dan kemurnian logam murni yang dikirimkan kepada Antam.
- Perjanjian Jasa Transportasi atas Dore/Bullion No. 008/BSI-SITE/SRVC/IV/2017 tertanggal 1 April 2017, yang dibuat antara BSI dan G4S International Logistics (Australia) Pty. Ltd. ("G4S"). Berdasarkan perjanjian ini BSI sepakat menunjuk G4S untuk melakukan jasa pengiriman logam mulia dan emas batangan dengan jumlah antara 50 kg hingga 500 kg di lokasi dan waktu yang disepakati bersama oleh para pihak, dan G4S harus menyimpan, menjaga dan mengangkut kepada penerima yang ditunjuk pada waktu yang disepakati bersama oleh para pihak. Perjanjian ini berlaku selama 3 tahun sejak 1 April 2017 sampai dengan 1 April 2020.

- Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat No. 0069/BSI-CSB/BWI/06/201 tertanggal 7 Juni 2015 sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Amandemen Keempat atas Kontrak Sewa Alat Berat tertanggal 31 Desember 2017, yang dibuat antara Perseroan dengan PT Uniteda Arkato. Berdasarkan perjanjian ini, PT Uniteda Arkato sepakat untuk menyediakan layanan sewa alat berat kepada BSI dengan rincian spesifikasi alat sebagaimana dalam perjanjian. Perjanjian berlaku sampai dengan 31 Oktober 2018.
- *Underground Development Services Contract* tertanggal 1 Desember 2017, yang dibuat antara BSI dengan PT Macmahon Mining Services. Berdasarkan perjanjian ini, PT Macmahon Mining Services sepakat untuk menyediakan layanan pembuatan akses tambang bawah tanah yang selanjutnya akan digunakan oleh BSI untuk melakukan eksplorasi penambangan bawah tanah di dalam lokasi proyek tambang di kawasan Proyek Tujuh Bukit, Desa Sumberagung, Banyuwangi, Jawa Timur. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 12 bulan sejak tanggal dimulainya proyek.
- *Services Contract for The Provision of Agglomerate Transportation and Heap Leach Pad Stacking Services* No. CC031 tertanggal 22 November 2016, yang dibuat antara BSI dan PT Madhani Talatah Nusantara (“MTN”). Berdasarkan perjanjian ini, MTN sepakat untuk menyediakan jasa transportasi aglomerat dan membangun *leach pad cells* di kawasan Proyek Tujuh Bukit sesuai dengan perjanjian fasilitas pertambangan. Perjanjian berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan 14 Desember 2018.
- Perjanjian Penyediaan dan Fabrikasi Struktur Baja OPP dari *Primary Crusher* ke Agglomerator Feed Bin No. 011/BSI-SITE/SRVC/III/2018 tertanggal 1 Maret 2018, yang dibuat antara BSI dan PT Lintech Duta Pratama (“Lintech”). Berdasarkan perjanjian ini, Lintech setuju untuk menyediakan layanan penyediaan barang seperti tangki, pipa semprot, kerangka dan saluran kepada BSI sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. Jangka waktu untuk melaksanakan dan menyediakan layanan dimulai dari tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan 31 Juli 2018.
- Perjanjian Layanan Pengadaan dan Instalasi Heap Leach Material Tahap 2 No. 012/BSI-SITE/SRVC/V/2017 tertanggal 1 Agustus 2017 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Pertama atas Perjanjian Layanan Pengadaan dan Instalasi Heap Leach Material Tahap 2 tanggal 1 November 2017, yang dibuat antara BSI dan PT Tetrasa Geosinindo (“Tetrasa”). Berdasarkan perjanjian ini, BSI menunjuk Tetrasa untuk melaksanakan dan menyediakan layanan antara lain barang/material geosintetik dan pekerjaan pemasangan/instalasi. Jangka waktu untuk melaksanakan dan menyediakan layanan adalah 150 hari terhitung sejak tanggal mulai pekerjaan. Tanggal mulai pekerjaan akan dimulai ketika area pekerjaan sudah dalam kondisi 50%.
- Perjanjian Jasa Penyediaan dari Manajemen Peralatan dan Laboratorium No. W-SVC-15-002A tertanggal 10 November 2015, yang dibuat antara BKP dengan PT Geoservices (“GSC”). Berdasarkan perjanjian ini BKP mempekerjakan GSC untuk menyediakan jasa yang meliputi penyediaan dari seluruh peralatan, individu, manajemen dan barang habis pakai untuk persediaan dari laboratorium di lokasi pertambangan di Wetar kepada BKP. Perjanjian ini berlaku sejak 1 November 2015 sampai dengan 31 Oktober 2018.
- Perjanjian Jasa Penyediaan dari Manajemen Peralatan dan Laboratorium No. W-SVC-15-002B tertanggal 10 November 2015, yang dibuat antara BTR dan GSC. Berdasarkan perjanjian ini, BTR menunjuk GSC untuk menyediakan jasa yang meliputi penyediaan dari seluruh peralatan, individu, manajemen dan barang habis pakai untuk persediaan laboratorium di lokasi pertambangan di Wetar kepada BTR. Perjanjian berlaku sejak 1 November 2015 hingga 31 Oktober 2018.
- Perjanjian Layanan Analisis Katoda Tembaga No. 2015-W-SVC-002 tertanggal 10 November 2015 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Kontrak A tertanggal 20 Mei 2016, yang dibuat antara BTR dan GSC. Berdasarkan perjanjian ini BTR sepakat untuk

memperkerjakan GSC, dan GSC sepakat untuk menyediakan pengawasan, tenaga kerja, tenaga ahli dan material untuk melaksanakan analisis sampel katoda tembaga di Proyek Tembaga Wetar. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak 10 November 2015 hingga 31 Desember 2018, atau yang berakhir lebih awal.

- Perjanjian Sewa Kendaraan No. WP073-B tertanggal 1 Oktober 2015, yang dibuat antara PT Transkon Jaya dan BKP. Berdasarkan perjanjian ini PT Transkon Jaya setuju untuk menyewakan kendaraan-kendaraan berupa 4 (empat) unit Mitsubishi Triton GLS DC Turbo Diesel Utility lengkap dengan spesifikasi *mine site* (“Kendaraan”) kepada BKP. Perjanjian ini berlaku sejak 1 Oktober 2015 hingga tanggal pengembalian terakhir Kendaraan kepada PT Transkon Jaya atau tanggal dimana perjanjian berakhir sesuai dengan pengakhiran yang terjadi lebih dahulu.
- Perjanjian Sewa Tanki Iso Asam Sulfat No. W-RLA-2016-001 tertanggal 15 Maret 2016 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen B atas Perjanjian Sewa No. W-RLA-2016-001 tertanggal 13 September 2017, yang dibuat antara BTR dan PT Dwi Jaya Ekaprima (“DJE”). Berdasarkan perjanjian ini, BTR menunjuk DJE untuk memasok penyewaan kepada BTR berupa tangki iso asam sulfat sesuai dengan ketentuan dan jangka waktu penyewaan yang terdapat dalam perjanjian. Perjanjian berlaku sejak 17 Maret 2016 hingga 12 September 2018.
- Perjanjian Sewa Eksavator No. W-RLA-2017-002 tertanggal 1 April 2017 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen A atas Perjanjian Sewa No. W-RLA-2017-002 tertanggal 1 Juli 2017, yang dibuat antara BTR dan PT Pentawira Logistic Indonesia (“PLI”). Berdasarkan perjanjian, PLI setuju untuk menyewakan ekskavator dan sistem operator serta ahli mesinnya kepada BTR sesuai dengan ketentuan dan jangka waktu penyewaan yang terdapat dalam perjanjian. Perjanjian berlaku sejak 1 April 2017 hingga 31 Maret 2020.
- Perjanjian Sewa Tangki Iso No. W-RLA-2017-004 tertanggal 15 Mei 2017, yang dibuat antara BTR dan PLI. Berdasarkan perjanjian ini, sehubungan dengan operasi Proyek Tembaga Wetar yang sedang dilakukan di Kabupaten Maluku Barat Daya, BTR menunjuk PLI untuk menyewakan tangki iso untuk keperluan transportasi bahan kimia Escaid sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian. Jangka waktu perjanjian adalah sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan 14 Mei 2020.
- Perjanjian Penyewaan Alat Angkat No. W-RLA-2017-001 tertanggal 1 April 2017 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Kontrak A tertanggal 20 April 2017, yang dibuat antara BTR dan PLI. Berdasarkan perjanjian ini BTR sepakat untuk memperkerjakan PLI, dan PLI sepakat untuk menyediakan mobil derek serta operator dan juru ikatnya. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak 1 April 2017 hingga 31 Maret 2022.
- Perjanjian Serah Beli Suku Cadang Irigasi No. W-SGA-2016-017 tertanggal 1 Agustus 2016, yang dibuat antara BTR dan Integrated Industrial Pty Ltd (“IIP”). Berdasarkan perjanjian ini, sehubungan dengan operasi Proyek Tembaga Wetar yang sedang dilakukan di Kabupaten Maluku Barat Daya, BTR menunjuk IIP untuk memasok penyediaan peralatan-peralatan suku cadang irigasi, antara lain suku cadang regulator, adaptor, konektor dan pipa-pipa sesuai dengan cakupan pemasokan yang ditetapkan dalam perjanjian. Jangka waktu perjanjian adalah sejak tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan 31 Desember 2018.
- Perjanjian Pembelian Lebih Awal Bahan Cairan Pengencer No. W-SGA-2016-007-A tertanggal 1 Juli 2016, yang dibuat antara BTR dan PT Indochemical Citra Kimia (“ICK”). Berdasarkan perjanjian ini, sehubungan dengan operasi Proyek Tembaga Wetar yang sedang dilakukan di Kabupaten Maluku Barat Daya, BTR menunjuk ICK untuk melakukan penyediaan atas bahan kimia berupa bahan cairan pengencer (*diluent*) dengan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian ini. Jangka waktu perjanjian adalah sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan 1 Juli 2019.

- Perjanjian Pasokan Produk dan Jasa Peledakan No. W-SGA-15-003-A tertanggal 18 Maret 2016, yang dibuat antara BKP dengan PT Orica Mining Service (“OMS”), PT Trifita Perkasa (“TP”), Orica International Pte. Ltd. (“OIP”) dan PT Kaltim Nitrate Indonesia (“KNI”). Berdasarkan perjanjian ini OMS, TOP, OIP, dan KNI sebagai pemasok setuju untuk memasok produk dan jasa peledakan kepada BKP selama jangka waktu dan ketentuan yang diatur di perjanjian. Ruang lingkup perjanjian hanya terbatas pada ledakan bijih (*ore blast*). Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
- Perjanjian Pasokan Produk dan Jasa Peledakan No. W-SGA-15-003-B tertanggal 18 Maret 2016, yang dibuat antara OMS, TP, OIP, KN dan BTR. Berdasarkan perjanjian ini, OMS, TOP, OIP, dan KN setuju untuk memasok amonium nitrat dan/atau inisiasi peledak dan jasa kepada BTR, dan BTR setuju untuk membeli amonium nitrat dan/atau inisiasi peledak dan menggunakan jasa dari OMS, TOP, OIP, dan KN, ke tambang (termasuk titik penyerahan sehubungan dengan barang-barang pemasokan) selama jangka waktu perjanjian sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak 18 Maret 2016 hingga 18 Maret 2021.
- Perjanjian Kontraktor untuk Pengadaan Dukungan Teknis dan Manajemen Proyek No. W-SVC-2017-012 tertanggal 1 Juni 2017, yang dibuat antara BKP dengan Warbrooke-Burns & Associates Pty. Ltd. Berdasarkan perjanjian ini BKP setuju untuk mempekerjakan Warbrooke-Burns & Associates Pty. Ltd. untuk menyediakan jasa bagi proyek BKP berupa dukungan teknis dalam bentuk petunjuk pengembangan proyek dan kegiatan manajemen proyek meliputi *geoscience*, ekonomi mineral, dan rekayasa tambang. Perjanjian ini berlaku selama 18 bulan sejak tanggal 1 Juli 2017.
- Perjanjian Pembelian Lebih Awal Persediaan Ekstrak No. W-SGA-2016-007-B tertanggal 1 Juli 2016, yang dibuat antara BTR dan Kopper Chemical Industry Corp., Ltd. (“KCIC”). Berdasarkan perjanjian ini, KCIC telah menyetujui untuk memasok bahan kimia kepada BTR berupa ekstrak dengan spesifikasi Mextral 5640H dengan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian ini. Jangka waktu perjanjian ini berlaku terhitung sejak 1 Juli 2016 hingga 30 Juni 2019.
- Perjanjian Pembelian Lebih Awal Pemasokan Flokulan No. W-SGA-2016-007-E tertanggal 1 Juli 2016, yang dibuat antara BTR dan BASF South Asia Pte. Ltd. (“BASF”). Berdasarkan perjanjian ini BTR menunjuk BASF sebagai pemasok bahan penyediaan sehubungan dengan kegiatan usaha BTR, persediaan yang dipasok adalah Flokulan. Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak 1 Juli 2016.
- Perjanjian Penyewaan Tenaga Sementara untuk Generator 12.5 MW dengan kapasitas 20kV-50Hz, 0.8pf No. 1403-PRA-HSD-001, tertanggal 9 Agustus 2015, yang dibuat antara BTR dan PT Aggreko Energy Services Indonesia (“Aggreko”). Berdasarkan perjanjian ini, Aggreko telah menyetujui untuk menyewakan generator/gardu listrik beserta seluruh peralatan, perlengkapan dan persediaan jasa yang berhubungan dengan penyediaan tenaga sementara kepada BTR yang terletak di kawasan situs tambang Wetar dan/atau seluruh kegiatan pendukung termasuk pekerjaan-pekerjaan dalam area berpagar, area *laydown*, area penyimpanan bahan bakar, area peralatan angkat, area akomodasi dan area penyimpanan umum di mana generator/gardu listrik berada. Perjanjian ini berlaku terhitung sejak 30 November 2015 untuk jangka waktu selama 260 minggu.
- Perjanjian Pembelian Lebih Awal Persediaan Pelumas Fuchs No. W-SGA-2016-014 tertanggal 1 November 2016 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Kontrak B tertanggal 1 Oktober 2017, yang dibuat antara BTR dan PT Arrow Asia Indonesia (“AAI”). Berdasarkan perjanjian ini AAI setuju untuk memasok barang-barang persediaan pelumas sesuai dengan daftar nilai barang sebagaimana diatur dalam perjanjian ini, dan AAI harus memasok barang pada atau sebelum tanggal pemasokan ke tempat pengiriman dan melaksanakan pemasokan barang yang sesuai dengan cakupan pemasokan yang ditetapkan dalam perjanjian ini. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak 5 Oktober 2016 hingga 4 Oktober 2018.

- Perjanjian Layanan Pengelolaan IT No. W-SVC-17-017 tertanggal 1 Oktober 2017, yang dibuat antara BTR dan XCY Pty. Ltd. (“XCY”). Berdasarkan perjanjian ini BTR sepakat untuk mempekerjakan XCY, dan XCY sepakat untuk menyediakan layanan profesional dan teknis dengan operasional eksklusif dan pengendalian teknik terhadap layanan sistem email, *firewall*, keamanan jaringan, *core switching*, cadangan dan pemulihan bencana dan *domain architecture*. Jangka waktu perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak 1 Oktober 2017 atau apabila berakhir lebih awal.
- Perjanjian Pembelian Lebih Awal Pemasokan Antrasit No. W-SGA-2016-007-I tertanggal 27 September 2016, yang dibuat antara BTR dan PT Adimitra Prima Lestari (“APL”). Berdasarkan perjanjian ini BTR menunjuk APL sebagai pemasok bahan-bahan persediaan sehubungan dengan kegiatan usaha BTR, persediaan yang dipasok adalah antrasit dengan kapasitas 800 hingga 900 mikron untuk menyesuaikan irisan baji kawat. Jangka waktu perjanjian berlaku selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak 27 September 2016, kecuali apabila diakhiri lebih awal atau sebaliknya diakhiri berdasarkan hukum.
- Perjanjian Pembelian Lebih Awal Pemasokan *Mill Balls* No. W-SGA-2016-007-J tertanggal 27 September 2016, yang dibuat antara BTR dan APL. Berdasarkan perjanjian ini BTR menunjuk APL sebagai pemasok bahan-bahan persediaan sehubungan dengan kegiatan usaha BTR, persediaan yang dipasok adalah *mill balls*. Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak 27 September 2016, kecuali apabila diakhiri lebih awal atau sebaliknya diakhiri berdasarkan hukum.
- Perjanjian Pembelian Lebih Awal Pemasokan Tanah Liat No. W-SGA-2016-007-F tertanggal 27 September 2016, yang dibuat antara BTR dan APL. Berdasarkan perjanjian ini BTR menunjuk APL sebagai pemasok bahan penyediaan sehubungan dengan kegiatan usaha BTR, persediaan yang dipasok adalah tanah liat dan tanah liat *montmorillonite*. Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak 27 September 2016.
- Perjanjian Pembelian Lebih Awal Pemasokan *Celite* No. W-SGA-2016-007-G tertanggal 27 September 2016, yang dibuat antara BTR dan APL. Berdasarkan perjanjian ini BTR menunjuk APL sebagai pemasok bahan penyediaan sehubungan dengan kegiatan usaha BTR, persediaan yang dipasok adalah *celite*. Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak 27 September 2016.

c. Perjanjian Penjualan

- Perjanjian *Off-Take* tertanggal 24 Mei 2012, yang dibuat antara BTR, Finders dan dengan Standard Bank. Berdasarkan perjanjian ini BTR setuju untuk menjual dan SB setuju untuk membeli tembaga katoda dengan katoda tembaga jenis London Metal Exchange (“LME”) dan non-LME yang terdaftar sebagai Grade A katoda tembaga elektrolit sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian.
- Perjanjian Penjualan Katoda Tembaga tertanggal 10 Januari 2008, yang dibuat antara Tennant Metals Pty. Ltd. (“Tennant”) dengan Finders dan BTR. Berdasarkan perjanjian ini, BTR menunjuk Tennant sebagai agen penjual untuk BTR sehubungan dengan penjualan (i) seluruh komoditas yang diproduksi di pabrik pilot BTR dan (ii) 10% dari komoditas yang diproduksi oleh BTR dari operasi skala penuh berdasarkan perjanjian, melakukan penjualan atas beberapa jumlah kuantitas katoda tembaga yang telah diproduksi oleh BTR atau berdasarkan pemilihan dari BTR, Tennant akan membeli katoda tembaga dari waktu ke waktu sebagai pembeli utama.

9. TUMPANG TINDIH LAHAN

IUP yang dimiliki masing-masing Entitas Anak tumpang tindih dengan lahan kawasan hutan, seperti hutan produksi dan hutan lindung. BSI telah memperoleh persetujuan prinsip dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia berdasarkan Surat No. S.317/Menhut-VIII/2014 tanggal 25 Juli 2014 untuk areal pertambangan operasi produksi emas dengan luasan 994,7 ha. Salah satu persyaratan dalam persetujuan prinsip adalah BSI diwajibkan untuk menyediakan lahan kompensasi atas penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan operasional pertambangan dengan perbandingan pengadaan 1 banding 2 atau seluas 1.989,4 ha.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, jumlah luas lahan yang telah dibebaskan untuk lahan kompensasi BSI dalam rangka memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (“IPPKH”) Eksploitasi atas lahan kompensasi yang terletak di Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Sukabumi adalah seluas 2.152,7511 ha dengan lahan seluas 428,664 ha yang berlokasi di Kabupaten Bondowoso telah diserahkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mendasari diterbitkannya IPPKH untuk operasi produksi dengan surat No. SK.812/Menhut-II/2014 tanggal 25 September 2014 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan pertambangan emas pada areal seluas 194,72 ha, serta lahan seluas 224,359 ha yang juga berlokasi di Kabupaten Bondowoso telah diserahkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang selanjutnya akan menjadi dasar untuk penerbitan IPPKH atas telah diserahkan lahannya lahan kompensasi tersebut.

Luas total Izin Lokasi di Kabupaten Bondowoso berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bondowoso (i) No. 188.45/993/430.6.2/2014 tanggal 29 Agustus 2014, (ii) No. 188.45/994/430.6.2/2014, (iii) No.188.45/995/430.6.2/2014, (iv) No.188.45/996/430.6.2/2014, dan (v) No. 188.45/997/430.6.2/2014 yang seluruhnya tertanggal 29 Agustus 2014 adalah 1.387,853 ha. Dari jumlah luas lahan berdasarkan izin lokasi sebagaimana diperinci diatas, yang telah dibebaskan dan telah diserahkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah seluas 428,664 ha sebagaimana dibuktikan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Lahan Kompensasi dari BSI Kepada Kementerian Kehutanan No. 134/BSI-JKT/BAST-LK/IX/2014 dan No. BA.12/VII-PKH/2014 tertanggal 16 September 2014. BSI juga telah membebaskan calon lahan kompensasi seluas 224,359 ha yang berlokasi di Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dibuktikan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Lahan Kompensasi dari BSI Kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 080/BSI-JKT/BAST-LK/IV/2015 dan BA.3/VII-PKH/2015 tertanggal 24 April 2015. Dengan demikian, total luas lahan kompensasi yang telah dibebaskan oleh BSI di Kabupaten Bondowoso dan Banyuwangi adalah seluas 653,023 ha.

Sedangkan luas Izin Lokasi di Kabupaten Cianjur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Cianjur No. 503/3534/BPPTPM tanggal 11 September 2014 adalah 800 ha, namun dalam perkembangannya lahan kompensasi yang telah disediakan sebagaimana tersebut diatas, tidak memenuhi aspek teknis karena tidak membentuk suatu hamparan, oleh karena alasan tersebut, BSI mengganti lahan kompensasi yang berlokasi di Kabupaten Cianjur dengan lahan kompensasi yang berlokasi di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

BSI telah memperoleh Izin Lokasi berdasarkan Surat Izin Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukabumi No. 503.1/01-BPMPT/2014 tertanggal 5 Januari 2015 tentang Izin Lokasi, dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Terpadu Kabupaten Sukabumi, yang mengizinkan BSI untuk kegiatan pengadaan lahan kompensasi kawasan hutan atas nama BSI seluas 834,74 ha yang berlokasi di Desa Gunungkramat, Desa Caringin, dan Desa Gunungtanjung, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. BSI telah membebaskan lahan sebagaimana diatas berdasarkan Akta Pelepasan Hak Prioritas No. 54 tertanggal 28 Januari 2015, dibuat di hadapan Yusep Sugih Munandar, S.H., Notaris di Sukabumi (“Akta Pelepasan Hak”). Berdasarkan Akta Pelepasan Hak tersebut, PT Perkebunan Teh dan Karet Tybar telah setuju untuk melepaskan hak prioritas atas HGU tersebut seluas 779 ha. Selain itu berdasarkan Surat No. Ref: 001/BSI-CL/JKT/01/2015 tertanggal 27 Januari 2015 perihal Kesepakatan Bersama Terkait Pengalihan Lahan PT Perkebunan Karet dan Teh Tybar kepada BSI, telah disepakati pengalihan lahan seluas 55 ha antara BSI dengan PT Perkebunan Teh dan Karet Tybar, sehingga lahan yang telah dibebaskan seluruhnya pada lahan tersebut berjumlah 834 ha sebagaimana diizinkan berdasarkan Izin Lokasi yang telah diperoleh sebelumnya.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Izin Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukabumi No. 503.1/-BPMPT/2014 tertanggal 24 Desember 2014, luas lahan yang telah memperoleh izin lokasi untuk kegiatan pengadaan lahan kompensasi kawasan hutan atas nama BSI diatas tanah seluas 836,33 ha, yang terdiri dari seluas 588,41 ha dengan status disetujui yang berlokasi di Desa Cimahpar dan Desa Sekarsari Kecamatan Kalibunder, Desa Banyuwangi – Kecamatan Cibitung, Desa Nangela – Kecamatan Tegalbuleud, dan Desa Sukamanah – Kecamatan Cimanggu, dan seluas 247,92 ha dengan status disetujui bersyarat (merupakan areal pemukiman, persawahan, dan ada keberatan) yang berlokasi di Desa Cimahpar dan Sekarsari – Kecamatan Kalibunder, Desa Banyuwangi – Kecamatan Cibitung, Desa Neglasari, Desa Tegallega, dan Desa Cilangkap – Kecamatan Lengkong, dan Desa Sukamanah – Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi. Dari izin lokasi terkait lahan kompensasi tersebut diatas, total luas lahan kompensasi yang telah dibebaskan oleh BSI di Kabupaten Sukabumi berdasarkan Berkas Pembebasan Lahan TN (Tanah Negara) di Kabupaten Sukabumi sebagaimana telah dilegalisir berdasarkan Surat Keterangan No. N/1132-k/VI/Cjr/2015 yang dikeluarkan oleh Alvin Nugraha, S.H, M.Kn.,LL.M., Notaris di Cianjur, tertanggal 1 Juni 2015 adalah seluas 665,7281 ha. Dengan demikian, total luas lahan kompensasi yang telah dibebaskan oleh BSI di Kabupaten Sukabumi adalah seluas 1.499,7281 ha.

Lebih lanjut, DSI telah memiliki Pertimbangan Teknis dalam rangka Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan berdasarkan Pertimbangan Teknis Pinjam Pakai Kawasan Hutan No. 522/209/123.3/218 tanggal 23 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur, permohonan areal yang dimohon untuk kegiatan eksplorasi pertambangan emas dan mineral pengikutnya di Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur seluas ± 2.231,21 ha untuk Petak 68, 69, 70, 71 dan 78 RPH Sanepo Selatan, Pulo Merah, dan Kesilir Baru, BKPH Sukamade, dan Pesanggaran, Bagian Hutan Genteng, KPH Banyuwangi Selatan, Desa Sumberagung dan Kandangan, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi.

Lebih lanjut, DSI saat ini sedang dalam proses untuk pengurusan IPPKH Eksplorasi dan telah memperoleh:

- a. Pertimbangan Teknis dalam Rangka IPPKH oleh Kepala Kepala Balai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Yogyakarta.

Berdasarkan Surat No. S.535/BPKH.XI-5/2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Pertimbangan Teknis dalam Rangka IPPKH untuk Kegiatan Eksplorasi Pertambangan Emas Dmp atas nama DSI, yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Yogyakarta, permohonan areal yang dimohon untuk kegiatan eksplorasi pertambangan emas dan mineral pengikutnya di Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur seluas ± 2.233,66 ha (di luar kawasan TN Meru Betiri dan di luar areal PIPPIB), dapat dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut dengan memperhatikan kondisi biofisik areal yang ada dan sesuai dengan pola ruang dalam RTRW Propinsi Jawa Timur, serta memenuhi ketentuan izin lingkungan.

- b. Pertimbangan Teknis Pinjam Pakai Kawasan Hutan oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur.

Berdasarkan Pertimbangan Teknis Pinjam Pakai Kawasan Hutan No. 522/209/123.3/2018 tanggal 23 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur, DSI telah diberikan pertimbangan pinjam pakai kawasan hutan yang bersifat mengikat untuk eksplorasi pertambangan emas DMP di Petak 68, 69, 70, 71 dan 78 RPH Sanepo Selatan, Pulo Merah dan Kesilir Baru, BKPH Sukamade dan Pesanggaran, Bagian Hutan Genteng, KPH Banyuwangi Selatan, Desa Sumber Agung dan Kandangan, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi dengan luas ± 2.231,21 ha.

- c. Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Jawa Timur atas nama Gubernur Jawa Timur.

Berdasarkan Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan No. P2T/1/14.06/01/I/2018 tanggal 24 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Jawa Timur atas nama Gubernur Jawa Timur, DSI telah diberikan rekomendasi untuk Eksplorasi Pertambangan Emas Dmp di Petak 68, 69, 70, 71 dan 78 RPH Sanepo Selatan, Pulo Merah dan Kesilir Baru, BKPH Sukamade dan Pesanggaran, Bagian Hutan Genteng, KPH Banyuwangi Selatan, Desa Sumber Agung dan Kandangan, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi dengan luas $\pm 2.231,21$ ha.

BKP juga telah memperoleh izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan operasi produksi tembaga dan mineral pengikutnya serta sarana penunjangnya pada kawasan hutan produksi tetap dan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 134,63 hektar yang terletak di Kabupaten Maluku Barat Daya, Propinsi Maluku berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SK.478/Menhut-II/2013 tanggal 3 Juli 2013 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Tembaga dan Mineral Pengikutnya Serta Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi atas nama PT Batutua Kharisma Permai (“IPPKH 478/2013”), dengan rincian penggunaan dimana seluas 25,53 ha digunakan sebagai areal penambangan (*pit*) dan seluas 109,10 ha digunakan sebagai sarana dan prasarana. IPPKH 478/2013 berlaku sampai dengan 9 Juni 2031.

Perseroan berkeyakinan bahwa tumpang tindih lahan yang ada saat ini tidak akan memberikan pengaruh atau dampak yang merugikan secara material terhadap kegiatan usaha Grup Merdeka.

10. PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, KOMISARIS DAN DIREKSI_PERSEROAN, SERTA KOMISARIS DAN DIREKSI ENTITAS ANAK

Sehubungan dengan kemungkinan keterlibatan Grup Merdeka, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Grup Merdeka, dalam perkara-perkara perdata, pidana, administrasi Negara, perselisihan hubungan industrial, perpajakan maupun kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang atau pembubaran atau pemeriksaan oleh pengadilan atau instansi lainnya yang berwenang termasuk yang dimaksud dalam UUPT dihadapan badan-badan peradilan umum dan pengadilan tata usaha negara, Badan Administrasi Nasional Indonesia (BANI) atau pada pengadilan hubungan industrial, pengadilan pajak dan pengadilan niaga, sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Grup Merdeka, maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Grup Merdeka, tidak sedang terlibat maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara-perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi, yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha.

B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. UMUM

Perseroan merupakan suatu perusahaan berkembang yang memproduksi dan menjual emas, perak dan tembaga melalui Entitas Anak, yaitu BSI, BKP dan BTR. Grup Merdeka saat ini memiliki 100,0% kepemilikan di Proyek Tujuh Bukit, sebuah tambang emas dan perak yang terletak sekitar 60 km arah barat daya dari pusat pemerintahan Kabupaten Banyuwangi atau sekitar 205 km arah tenggara dari Surabaya, ibu kota Propinsi Jawa Timur, melalui Entitas Anak BSI dan DSI. Pada bulan Mei 2018, Perseroan secara efektif memiliki 73,34% kepemilikan di Proyek Tembaga Wetar, sebuah tambang tembaga yang terletak di pantai utara Pulau Wetar sekitar 400 km arah timur laut dari Kupang, Nusa Tenggara Timur dan 100 km arah barat dari Kabupaten Maluku Barat Daya, Propinsi Maluku. Kepemilikan ini merupakan hasil dari pengambilalihan di luar pasar (*off-market takeover*) atas saham Finders oleh EFDL melalui suatu penawaran pengambilalihan (*takeover bid*).

Proyek Tujuh Bukit dan Proyek Tembaga Wetar merupakan bagian dari rangkaian Busur Magma Sunda-Banda. Busur magmatik yang terbentuk pada saat subduksi lempeng Indo-Australia berorientasi tenggara yang memanjang dari Sumatera bagian utara ke Jawa Barat kemudian ke arah timur melalui Jawa Timur, Bali, Lombok, Sumbawa dan Flores. Di sepanjang busur diketahui terdapat variasi tipe mineralisasi yang dominan. Wilayah IUP milik BSI dan DSI berada di bagian tengah busur memanjang ke arah timur yang memiliki karakteristik mineralisasi berupa sistem porfiri dan epitermal sulfidasi tinggi. Wilayah IUP milik BKP memiliki karakteristik mineralisasi *volcanic massive sulphide* yang dominan. Lokasi tambang lain di sepanjang busur yang sama termasuk sulfidasi tinggi Selodong, sistem porfiri Motong Botek di Lombok, dan sistem porfiri tembaga-emas Batu Hijau, Eland, dan Hu'u di Sumbawa.

Produksi komersial Proyek Tujuh Bukit dimulai pada bulan April 2017 dan tahun produksi penuh pertama akan dicapai pada tahun 2018. Penambangan bijih emas saat ini dilakukan oleh BSI, sedangkan DSI masih dalam tahapan eksplorasi. BSI memproduksi 142.468 *ounce* emas dan 44.598 *ounce* perak pada tahun 2017, dan 41.125 *ounce* emas dan 28.477 *ounce* perak untuk 4 (empat) bulan pertama pada tahun 2018. Biaya kas per *ounce* pada tahun 2017 dan 4 (empat) bulan pertama pada tahun 2018 masing-masing tercatat sebesar US\$253 dan US\$387 dengan biaya AISC per *ounce* pada tahun 2017 dan 4 (empat) bulan pertama pada tahun 2018 masing-masing tercatat sebesar US\$425 dan US\$581. Berdasarkan *Ore Reserve Report* tertanggal 1 Maret 2018 yang diterbitkan oleh CSA Global Pty. Ltd., Cadangan Bijih pada Proyek Tujuh Bukit diperkirakan sebesar 1.385 ribu *ounce* emas dan 39.746 ribu *ounce* perak, dan Sumberdaya Mineral di lapisan oksida sebesar 2.495 ribu *ounce* emas dan 80.473 *ounce* perak. Terdapat indikasi adanya Sumberdaya Mineral di lapisan porfiri dalam jumlah signifikan sebesar 19 miliar pon tembaga dan 28,1 juta *ounce* emas.

Produksi komersial Proyek Tembaga Wetar dimulai pada tahun 2010. Penambangan bijih tembaga di Proyek Tembaga Wetar dilakukan oleh BKP sedangkan pengolahan dan pemurnian dilakukan oleh BTR sebagai pemegang IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian. BTR memproduksi tembaga katoda sebesar 11.760 ton pada tahun 2016, 23.160 ton pada tahun 2017 dan 4.748 ton untuk periode 4 (empat) bulan pertama pada tahun 2018. Biaya kas per pon tembaga pada tahun 2016, 2017 dan 4 (empat) bulan pertama pada tahun 2018 masing-masing tercatat sebesar US\$1,08, US\$1,14 dan US\$1,34 dengan biaya AISC per pon tembaga pada tahun 2016, 2017 dan 4 (empat) bulan pertama pada tahun 2018 masing-masing tercatat sebesar US\$1,66, US\$1,56 dan US\$1,60. Berdasarkan Laporan *Wetar Copper Project Mineral Resource and Ore Reserve Estimate as of 1st December 2017* yang disusun oleh Terry Burns dan Nick Holthouse, Cadangan Bijih pada Proyek Tembaga Wetar diperkirakan sebesar 9,3 juta ton pada kadar tembaga 2,1% yang mengandung sekitar 196 ribu ton tembaga dan Sumberdaya Mineral diperkirakan sebesar 9,6 juta ton pada kadar tembaga 2,1% yang mengandung sekitar 206 ribu ton tembaga.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 4 (empat) bulan berakhir tanggal 30 April 2018, Perseroan mencatatkan jumlah pendapatan masing-masing sebesar US\$129,4 juta dan US\$84,8 juta dan laba tahun berjalan masing-masing sebesar US\$43,1 juta dan US\$30,0 juta. Marjin laba tahun berjalan terhadap pendapatan mencapai 33,3% pada tahun 2017 dan 35,4% untuk periode 4 (empat) bulan berakhir tanggal 30 April 2018. Proyek Tembaga Wetar baru selesai diakuisisi pada bulan Mei 2018, sehingga belum memberikan kontribusi terhadap pendapatan Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan berakhir tanggal 30 April 2018.

Perseroan berkantor pusat di The Convergence Indonesia, lantai 20, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 – Indonesia dan memiliki 8 (delapan) Entitas Anak yang seluruhnya bergerak dalam bidang pertambangan atau jasa pertambangan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui 4 (empat) Entitas Anak.

2. KEUNGGULAN KOMPETITIF GRUP MERDEKA

Grup Merdeka berkeyakinan memiliki keunggulan kompetitif utama sebagai berikut:

Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral yang besar untuk mendukung pertumbuhan Grup Merdeka

Indonesia merupakan salah satu lokasi tambang emas utama di Asia dengan sejumlah tambang aktif kelas dunia. Kunci penting seluruh tambang kelas dunia adalah Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral dalam jumlah besar. Proyek Tujuh Bukit pada lapisan oksidasi memiliki Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral dalam jumlah besar untuk mendukung umur tambang dalam jangka waktu cukup panjang, dimana hal tersebut pada tingkatan tertentu dapat melindungi Grup Merdeka terhadap volatilitas harga emas dari tahun ke tahun.

Dengan mempertimbangkan jumlah Sumberdaya Mineral pada lapisan oksidasi yang cukup besar, terdapat peluang cukup tinggi untuk mengkonversi Sumberdaya Mineral tersebut menjadi Cadangan Bijih melalui kegiatan pengeboran lebih lanjut oleh tim operasional bersama-sama konsultan pihak ketiga. Kegiatan pengeboran lanjutan di wilayah IUP BSI saat ini sedang dilakukan untuk studi awal menuju pengembangan tambang tembaga porfiri. Selain itu, kegiatan eksplorasi lanjutan di wilayah IUP DSI diharapkan dapat meningkatkan jumlah Sumberdaya Mineral dan Cadangan Bijih. Peningkatan jumlah Cadangan Bijih selanjutnya akan diikuti penambahan lubang pit dan kapasitas ruang untuk *heap leach pad* untuk dapat mengakomodasi umur tambang yang lebih panjang.

Berdasarkan laporan estimasi Sumberdaya Mineral Proyek Tumpukan Pelindian tertanggal 28 Februari 2018 yang disusun oleh Spiers Geological Consultants dan laporan estimasi Sumberdaya Mineral Tembaga Porfiri tertanggal 2 Februari 2017 yang disusun oleh H&SC, terdapat indikasi adanya Sumberdaya Mineral tembaga dan emas dalam jumlah substansial dalam area Proyek Tujuh Bukit pada Lapisan Porfiri (“Proyek Porfiri”). Pengembangan Proyek Porfiri pada saat ini mulai memasuki tahapan studi kelayakan, termasuk pengeboran dan pembukaan akses bawah tanah. Proyek Porfiri merupakan aset Grup Merdeka yang berpotensi menciptakan nilai signifikan di masa mendatang.

Proyek Tembaga Wetar juga diyakini memiliki prospek yang menjanjikan sejalan dengan pertumbuhan pasar yang positif atas industri kendaraan listrik, perangkat penyimpanan listrik, dan teknologi-teknologi lain terkait sumber energi bersih yang mendukung peningkatan atas permintaan produk tembaga dunia. Selain area Kali Kuning yang telah berproduksi, Proyek Tembaga Wetar saat ini sedang mengembangkan Pit Lerokis, salah satu prospek yang berjarak 4 km dari tempat pelindian. Lerokis akan menjadi tambang terbuka kedua di Proyek Tembaga Wetar dan dijadwalkan untuk memulai produksi komersial pada tahun 2019. Cadangan Bijih pada Proyek Tembaga Wetar diperkirakan sebesar 9,3 juta ton pada kadar tembaga 2,1% yang mengandung sekitar 196 ribu ton tembaga dan Sumberdaya Mineral diperkirakan sebesar 9,6 juta ton pada kadar tembaga 2,1% yang mengandung sekitar 206 ribu ton tembaga.

Kebutuhan modal kerja yang moderat didukung struktur biaya yang rendah

Kebutuhan modal kerja untuk pengopreasian *heap leach* sesuai standar industri lebih rendah dibandingkan tambang berukuran sebanding yang mengolah emas menggunakan sistem *Carbon-In-Leach* (“CIL”). Hal tersebut mengurangi risiko pendanaan Prospek Tujuh Bukit bahkan ketika kondisi industri dan pasar kredit kurang kondusif bagi proyek baru.

Proses *heap leach* sesuai standar industri hanya dapat diterapkan pada proyek-proyek yang memiliki Cadangan Bijih teroksidasi dalam jumlah sangat signifikan. Karakter dan jumlah Cadangan Bijih di Proyek Tujuh Bukit memungkinkan Grup Merdeka memilih proses *heap leach* untuk mengekstraksi bijih dan memproduksi emas dan perak. Metode *heap leach* memiliki kelebihan dibandingkan metode lainnya terutama biaya operasional karena bijih yang diolah tidak perlu melewati proses kominusi (proses reduksi ukuran bijih) yang panjang, dan kebutuhan air dalam proses produksi relatif lebih sedikit. Mengingat komposisi penggunaan air berbanding lurus dengan reagen, proses *heap leach* menggunakan reagen kimia dalam jumlah lebih sedikit. Kebutuhan energi juga lebih rendah karena instalasi produksi sederhana. Rendahnya biaya pengoperasian akan membuat Grup Merdeka lebih tahan menghadapi perubahan kondisi pasar harga emas.

Lebih lanjut, proses *heap leach* sesuai standar industri lebih ramah lingkungan dibandingkan proses CIL karena tidak menghasilkan batuan atau tanah halus sisa dari proses ekstraksi (*mine tailing*). Limbah padatan dan limbah cair mudah dipisahkan sehingga penanganan proses penetralan limbah cair lebih mudah. Sebagai bagian dari proses *heap leach*, bijih ditumpuk pada *leach pad* yang pada akhir masa pengoperasian tambang akan dicuci selama periode 18 bulan guna memastikan seluruh sisa kimia telah dihilangkan sebelum dilakukan kegiatan reklamasi dan rehabilitasi.

Hubungan yang baik dengan masyarakat setempat dan Pemerintah Daerah

Grup Merdeka berkeyakinan bahwa dukungan masyarakat setempat adalah salah satu kunci utama untuk menyukseskan pengembangan proyek-proyek Grup Merdeka. Rencana pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat yang dilakukan Grup Merdeka saat ini maupun di masa mendatang difokuskan untuk membangun hubungan jangka panjang yang erat dan mendorong masyarakat agar menjadi mitra aktif dalam mengembangkan Sumberdaya Mineral yang ditemukan di area mereka.

Keterlibatan para pemangku kepentingan merupakan komponen vital pada seluruh tahapan kegiatan Grup Merdeka. Program pengembangan komunitas yang dilakukan Grup Merdeka bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, bersahabat dan bermanfaat bagi masyarakat setempat sesuai visi dan misi Grup Merdeka. Grup Merdeka menyadari bahwa pengembangan masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan merupakan salah satu faktor penting untuk mendukung kesuksesan dan kelangsungan kegiatan usaha Grup Merdeka. Keterlibatan Grup Merdeka bersama-sama dengan para pemangku kepentingan kunci diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar di dekat area pertambangan.

Melalui pertemuan dengan masyarakat setempat, Grup Merdeka telah memperkenalkan dan membantu program-program pengembangan sosial yang berfokus pada peningkatan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial mitra komunitas. Sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, anggaran untuk kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari biaya operasional Grup Merdeka.

Dukungan kuat dari pemegang saham bereputasi baik

Grup Merdeka merupakan bagian dari kelompok usaha Grup Saratoga dan Grup Provident Capital, keduanya merupakan perusahaan investasi bereputasi baik yang telah berpengalaman dalam mengantarkan perusahaan-perusahaan dengan bisnis model dan prospek usaha yang baik menjadi perusahaan terbuka terkemuka yang mampu memberikan imbal hasil investasi kepada para pemegang saham publik dan nilai tambah untuk semua *stakeholder* perusahaan. Selain itu, kedua pemegang saham memiliki rekam jejak kesuksesan yang telah terbukti untuk memperoleh pendanaan dengan biaya efektif. Manajemen Grup Merdeka berusaha untuk memanfaatkan hubungan dan keahlian dari kedua pemegang saham utama dalam membangun usaha Grup Merdeka.

3. STRATEGI GRUP MERDEKA

Grup Merdeka bermaksud untuk mengimplementasikan strategi-strategi berikut ini untuk merealisasikan pertumbuhan di masa depan :

Meningkatkan kapasitas produksi

Grup Merdeka berencana untuk terus meningkatkan volume produksi untuk memaksimalkan efisiensi pembiayaan dengan meningkatkan kegiatan eksplorasi dan kapasitas produksi. Rencana jangka pendek Grup Merdeka adalah untuk meningkatkan produksi pada lapisan oksida di wilayah IUP BSI saat ini dari 4 juta ton menjadi 8 juta ton bijih yang diremukan, ditumpuk dan ditempatkan untuk irigasi. Untuk mendukung rencana ini, BSI akan memperluas tapak pelindian hingga 56 juta ton tanpa mempengaruhi siklus pelindian saat ini (150 hari), dan peningkatan kapasitas dan kemampuan pabrik ADR. Seluruh kegiatan ekspansi direncanakan akan selesai pada tahun 2018 untuk mendukung kenaikan produksi dari 1 Januari 2019. Investasi yang diperlukan untuk ekspansi ini diperkirakan sebesar US\$44 juta dan akan memberikan tambahan 350.000 *ounce* emas (meningkat 37%) dan 2.650.000 *ounce* perak (meningkat 95%).

Grup Merdeka juga akan terus berusaha meningkatkan efisiensi dari proses pelindian Proyek Tembaga Wetar. Beberapa inisiatif utama yang saat ini sedang dilakukan dalam rangka meningkatkan laju pelindian adalah memindahkan bijih dari dasar pelindian ke lapisan atas, memasang pipa pengaliran udara baru dengan spesifikasi lebih tinggi untuk meningkatkan ketersediaan oksigen yang pada akhirnya akan meningkatkan suhu tapak pelindian, memperluas tapak pelindian, dan mengelola kadar *free acid*. Hasil awal dari inisiatif ini menunjukkan hasil yang positif di mana laju pelindian telah meningkat menjadi 51 ton/hari pada bulan Maret 2018 dibandingkan bulan yang sama pada tahun sebelumnya pada laju 47 ton/hari.

Memperoleh dan mempertahankan seluruh izin yang diwajibkan oleh Pemerintah dan instansi berwenang

Grup Merdeka berencana memperoleh seluruh perizinan yang diwajibkan oleh Pemerintah dan instansi berwenang di industri pertambangan mineral untuk menjamin kelancaran kegiatan pengembangan dan penambangan. Grup Merdeka saat ini memiliki 4 (empat) IUP OP, 1 (satu) IUP OP Khusus Pengolahan dan Permurnian dan 1 (satu) IUP Eksplorasi di Propinsi Jawa Timur dan Propinsi Maluku. Selanjutnya, BSI, BKP dan BTR sebagai pemegang berbagai izin wajib menyampaikan laporan-laporan kepada pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten, baik yang menyangkut kewajiban selaku pemegang IUP OP dan IPPKH, bidang ketenagakerjaan, keuangan, dan lainnya, guna memelihara izin-izin tersebut.

Melanjutkan pengembangan aset tambang yang ada

Grup Merdeka berkomitmen untuk melanjutkan pengembangan aset tambang yang telah dimiliki. Grup Merdeka saat ini berencana melakukan kegiatan penambangan di wilayah Prospek Tumpangpitu, yang merupakan satu dari lima area penambangan berpotensi di dalam wilayah IUP OP BSI, serta tambang Lerokis di dalam wilayah IUP OP BTR. Lerokis akan menjadi tambang terbuka kedua di Proyek Tembaga Wetar dan dijadwalkan untuk memulai produksi komersial pada tahun 2019. Ke depannya, Grup Merdeka akan melanjutkan kegiatan eksplorasi lanjutan pada wilayah-wilayah prospek lainnya untuk meningkatkan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral.

Perseroan juga akan melanjutkan studi kelayakan untuk menilai potensi dari penambangan tembaga di Proyek Tujuh Bukit. Pengolahan tembaga akan menggunakan proses yang berbeda dimana kelayakan finansialnya tergantung pada skala produksinya. Pra-studi kelayakan termasuk pengembangan tambang bawah tanah dan kegiatan pemboran saat ini telah dilakukan dan akan memakan waktu 3 (tiga) tahun. Investasi yang dibutuhkan diperkirakan sebesar US\$40 – 60 juta.

Memperbesar portofolio Perseroan melalui proses akuisisi yang selektif

Perseroan berusaha untuk meningkatkan pendapatan dengan memperbesar portofolio tambang Grup Merdeka melalui kegiatan pengembangan atas aset yang ada saat ini maupun akuisisi secara selektif. Perseroan hanya akan melakukan akuisisi apabila memenuhi kriteria investasi Perseroan, seperti tingkat pengembalian investasi yang menarik dan memberikan nilai tambah bagi Grup Merdeka. Akuisisi saat ini difokuskan pada aset tambang emas dan tembaga yang sesuai dengan kompetensi Perseroan. Akuisisi tambang terakhir diselesaikan pada bulan Mei 2018, dimana Perseroan melalui EFDL melakukan pengambilalihan di luar pasar atas saham Finders, induk perusahaan Proyek Tembaga Wetar, melalui suatu penawaran pengambilalihan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan secara efektif memiliki 73,34% kepemilikan di Proyek Tembaga Wetar. Dari waktu ke waktu, Perseroan mungkin terlibat dalam sejumlah pembicaraan sehubungan dengan akuisisi tambang.

Mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas

Sumber daya manusia merupakan salah satu aset terpenting untuk mendukung keberhasilan Grup Merdeka. Untuk dapat menjalin hubungan pekerja yang stabil, Grup Merdeka berkeyakinan telah menawarkan paket kompensasi yang kompetitif. Disamping itu, Grup Merdeka memiliki program pelatihan karyawan rutin dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kualitas mereka. Grup Merdeka berkeyakinan bahwa tim manajemen dan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan kunci kesuksesan untuk mengimplementasikan rencana tambang beserta pengembangannya dan menghadapi persaingan di industri pertambangan emas. Grup Merdeka juga akan membangun kemampuan penjualan dan pemasaran untuk mencapai proyeksi penjualan.

Menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan yang baik

Grup Merdeka berkomitmen untuk menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan yang baik dan perlindungan lingkungan. Program pengembangan masyarakat yang telah dilakukan Grup Merdeka berfokus pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ekonomi serta merekrut tenaga kerja dari wilayah tambang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan masyarakat mandiri. Grup Merdeka bermaksud untuk terus mengembangkan program ini di masa mendatang. Grup Merdeka juga bermaksud meminimalkan dampak lingkungan dari kegiatan konstruksi dan operasinya sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah dalam hal perlindungan lingkungan.

4. WILAYAH IUP

Grup Merdeka memiliki 4 (empat) IUP OP, 1 (satu) IUP OP Khusus Pengolahan dan Permurnian dan 1 (satu) IUP Eksplorasi di Propinsi Jawa Timur dan Propinsi Maluku. Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Grup Merdeka dalam wilayah IUP tersebut terutama terdiri dari emas, perak dan tembaga.

Wilayah IUP Grup Merdeka yang telah berproduksi berlokasi di 2 (dua) wilayah geografis, yaitu wilayah IUP milik BSI dan wilayah IUP milik BKP. Wilayah IUP milik BSI berada di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur sedangkan wilayah IUP milik BKP dan BTR berada di Pulau Wetar, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Propinsi Maluku. IUP BTR adalah IUP OP Khusus untuk kegiatan pengolahan dan pemurnian tembaga.


Proyek Tujuh Bukit

Tambang milik Grup Merdeka yang termasuk dalam Proyek Tujuh Bukit adalah tambang dalam wilayah IUP OP BSI dan IUP Eksplorasi DSI yang berlokasi di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur. BSI telah memulai produksi secara komersial pada bulan April 2017 sedangkan DSI saat ini masih dalam tahapan eksplorasi.

Tabel berikut ini menyajikan lokasi dan luas wilayah IUP dalam Proyek Tujuh Bukit:

Wilayah IUP	IUP	Lokasi	Luas (hektar)
BSI	IUP OP No. 188/547/KEP/429.011/2012 tertanggal 9 Juli 2012, yang berlaku sampai dengan 25 Januari 2030	Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur	4.998,45
DSI	IUP Eksplorasi No. P2T/83/15.01/V/2018 tanggal 17 Mei 2018, yang berlaku sampai dengan 25 Januari 2022.	Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur	6.558,46

Peta berikut menggambarkan area dan posisi wilayah IUP OP milik BSI dan wilayah IUP Eksplorasi milik DSI:



Sumber : Perseroan

Secara geologi, lokasi wilayah IUP milik BSI dan DSI yang terletak di pantai selatan Jawa Timur merupakan bagian dari rangkaian Busur Magma Sunda-Banda. Busur magma tersebut yang terbentuk pada saat subduksi lempeng Indo-Australia berorientasi tenggara yang memanjang dari Sumatera bagian utara ke Jawa Barat kemudian ke arah timur melalui Jawa Timur, Bali, Lombok, Sumbawa dan Flores. Di sepanjang busur diketahui terdapat variasi tipe mineralisasi yang dominan. Wilayah IUP milik BSI dan DSI berada di bagian tengah busur memanjang ke arah timur yang memiliki karakteristik mineralisasi berupa sistem porfiri dan epitermal sulfidasi tinggi. Lokasi tambang lain di sepanjang busur yang sama termasuk sulfidasi tinggi Selodong, sistem porfiri Motong Botek di Lombok, dan sistem porfiri tembaga-emas Batu Hijau, Eland, dan Hu'u di Sumbawa.

Tabel berikut menyajikan deskripsi dan perkiraan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Terukur, Tertunjuk dan Terkira dari wilayah IUP yang terdapat dalam Proyek Tujuh Bukit per 31 Desember 2017, yang terdiri dari emas, perak dan tembaga:

Wilayah IUP	Satuan	Cadangan Bijih		
		Terbukti	Terkira	Jumlah
BSI⁽¹⁾				
Ton	Ribuan ton	38.878	8.766	47.644
Kadar emas	Au g/t	0,97	0,62	0,90
Kadar perak	Ag g/t	27,53	18,92	25,95
Kandungan metal emas	Au ribuan oz	1.211	174	1.385
Kandungan metal perak	Ag ribuan oz	34.415	5.331	39.746
DSI⁽²⁾				
		-	-	-

Catatan:

(1) Pihak kompeten adalah Paul O'Callaghan dari CSA Global Pty. Ltd.

(2) DSI saat ini tidak memiliki data cadangan yang diperkirakan.

Sumber : Laporan tahunan Perseroan tahun 2017.

Wilayah IUP	Satuan	Sumberdaya Mineral			Jumlah
		Terukur	Tertunjuk	Tereka	
BSI					
Lapisan oksida ⁽¹⁾⁽²⁾					
Ton	Ribuan ton	50.195	32.990	22.500	105.685
Kadar emas	Au g/t	0,96	0,54	0,51	0,73
Kadar perak	Ag g/t	29,62	19,80	16,15	23,68
Kandungan metal emas	Au ribuan oz	1.557	571	368	2.495
Kandungan metal perak	Ag ribuan oz	47.794	20.998	11.680	80.473
Lapisan porfiri ⁽³⁾					
Ton	Miliar ton	-	-	1,9	1,9
Kadar tembaga	Cu %	-	-	0,45	0,45
Kadar emas	Au g/t	-	-	0,45	0,45
Kandungan metal emas	Ag jutaan oz	-	-	28,1	28,1
Kandungan metal tembaga	Cu miliar pon	-	-	19	19
DSI ⁽⁴⁾					
		-	-	-	-

Catatan:

- (1) referensi utama adalah tonase insitu batuan oksida, transisi dan sulfide. Pihak kompeten adalah Robert Spiers dari Spiers Geological Consultant.
- (2) referensi utama adalah tonase batuan yang dipindahkan kemudian diambil sampel untuk mengetahui kadar. Pihak kompeten adalah Karl Smith dari BSI.
- (3) referensi utama adalah tonase batuan insitu menggunakan rata-rata terendah tembaga 0,2%. Pihak kompeten adalah Robert Spiers dari Spiers Geological Consultant.
- (4) DSI saat ini tidak memiliki data sumberdaya yang diperkirakan.

Sumber : Laporan tahunan Perseroan tahun 2017.


Proyek Tembaga Wetar

Tambang milik Grup Merdeka yang termasuk dalam Proyek Tembaga Wetar adalah tambang dalam wilayah IUP BKP dan IUP BTR yang berlokasi di Pulau Wetar, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Propinsi Maluku. Kegiatan penambangan saat ini dilakukan di Pit Kali Kuning dengan kegiatan penambangan di Pit Lerokis dalam wilayah IUP BKP akan dimulai pada bulan Mei 2019. Pit Kali Kuning dan Lerokis sebelumnya merupakan tambang emas terbuka yang aktif pada tahun 1990-an. Kegiatan pengolahan dan pemurnian dilakukan di wilayah IUP BTR.

Tabel berikut ini menyajikan lokasi dan luas wilayah IUP dalam Proyek Tembaga Wetar:

Wilayah IUP	IUP	Lokasi	Luas (hektar)
BKP	- IUP-OP No. 543-124 tanggal 9 Juni 2011, untuk 20 tahun	Pulau Wetar, Desa Lurang dan Uhak, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Propinsi Maluku	2.733
	- IUP-OP No. 276 tanggal 20 November 2017, untuk 5 tahun	Pulau Wetar, Desa Lurang, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Propinsi Maluku	1.425
	- IUP OP No. 311 tanggal 29 Desember 2017, untuk 5 tahun	Pulau Wetar, Desa Lurang, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Propinsi Maluku	108,4
BTR	IUP-OP Khusus No. 1/1/IUP/PMA/2015 tanggal 27 Oktober 2015, untuk 20 tahun	Pulau Wetar, Desa Lurang, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Propinsi Maluku	34

Peta berikut menggambarkan area dan posisi wilayah IUP milik BTR dan BKP:



Sumber : Perseroan

Sama halnya dengan Proyek Tujuh Bukit, secara geologi, lokasi IUP BKP di Pulau Wetar merupakan salah satu lokasi mineralisasi utama yang terletak di sepanjang Busur Magma Sunda-Banda. Lebih dari ratusan anomali dan propek ditemukan dalam kegiatan eksplorasi di Pulau Wetar, namun demikian wilayah IUP ini memiliki karakteristik mineralisasi *volcanic massive sulphide* yang dominan, yaitu sebuah tipe mineralisasi bijih sulfida metal, yang terutama terdiri dari tembaga dan seng yang berasosiasi dan berasal dari kejadian hidrotermal vulkanik di lingkungan submarin. Tahap awal eksplorasi dimulai pada tahun 1986 oleh sebuah perusahaan swasta dan memunculkan penambangan emas di cebakan Kali Kuning dan Lerokis, yang menghasilkan sekitar 20 ton emas dan 600 ton perak. Produksi berhenti pada tahun 1997 meskipun kandungan tembaga sulfida diketahui dikarenakan opsi pengolahan yang tersedia dan harga tembaga pada saat ini mengakibatkan pengoperasian tambang menjadi kurang ekonomis. BKP kemudian mengakuisisi beberapa IUP di sekitar prospek Lerokis dan Kali Kuning antara tahun 2004 dan 2006.

Tabel berikut menyajikan deskripsi dan perkiraan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Terukur, Tertunjuk dan Terkira dari wilayah IUP yang terdapat dalam Proyek Tembaga Wetar per 1 Desember 2017, yang terutama terdiri dari tembaga:

Wilayah IUP	Satuan	Cadangan Bijih		
		Terbukti	Terkira	Jumlah
Kali Kuning (COG 0,4% Cu)⁽¹⁾				
Primer				
Ton	Jutaan ton	1,9	0,3	2,2
Kadar tembaga	% Cu	2,6	2,8	2,7
Kandungan metal tembaga	Ribuan ton	49	9	58
Transisi				
Ton	Jutaan ton	0,1	0,1	0,1
Kadar tembaga	% Cu	1,3	1,2	1,3
Kandungan metal tembaga	Ribuan ton	1	1	1
Pelindian				
Ton	Jutaan ton	0,01	0,002	0,01
Kadar tembaga	% Cu	0,6	0,8	0,6
Kandungan metal tembaga	Ribuan ton	0,1	0,1	0,1
Lerokis (COG 0,5% Cu)⁽¹⁾				
SBX				
Ton	Jutaan ton	0,05	0,03	0,1
Kadar tembaga	% Cu	0,8	0,9	0,9
Kandungan metal tembaga	Ribuan ton	0,4	0,3	1
MPY				
Ton	Jutaan ton	1,1	0,01	1,1
Kadar tembaga	% Cu	1,5	0,7	1,5
Kandungan metal tembaga	Ribuan ton	16	0,01	16
PBX2				
Ton	Jutaan ton	1,1	-	1,1
Kadar tembaga	% Cu	3,2	-	3,2
Kandungan metal tembaga	Ribuan ton	37	-	37
BKO				
Ton	Jutaan ton	0,4	-	0,4
Kadar tembaga	% Cu	5,3	-	5,3
Kandungan metal tembaga	Ribuan ton	76	-	76
Tapak Pelindian (tambang bekas di luar produksi katoda dan tapak pelindian yang telah berhenti beroperasi)⁽²⁾				
Kali Kuning Valley				
Ton	Jutaan ton	4,3	-	4,3
Kadar tembaga	% Cu	1,4	-	1,4
Kandungan metal tembaga	Ribuan ton	60	-	60

Catatan:

- (1) Informasi terkait estimasi Cadangan Bijih insitu di tambang Kali Kuning dan Lerokis didasarkan pada hasil kerja konsultan eksternal maupun karyawan BTR, baik yang dilakukan saat ini maupun sebelumnya, yang telah direviu oleh Nick Holthouse, karyawan tetap BTR dan anggota dari Australasian Institute of Mining and Metallurgy (#305303).
- (2) Informasi terkait estimasi Cadangan Bijih insitu pada tapak pelindian didasarkan pada hasil kerja konsultan eksternal maupun karyawan BTR, baik yang dilakukan saat ini maupun sebelumnya, yang telah direviu oleh Adam Moroney, karyawan tetap BTR dan anggota dari Australasian Institute of Mining and Metallurgy (#315559).

Sumber : Laporan tahunan Finders tahun 2017.

Wilayah IUP	Satuan	Sumberdaya Mineral			
		Terukur	Tertunjuk	Tereka	Jumlah
Kali Kuning (COG 0,4% Cu)⁽¹⁾					
Primer					
Ton	Jutaan ton	1,9	0,3	0,01	2,3
Kadar tembaga	% Cu	2,7	2,9	3,0	2,7
Kandungan metal tembaga	Ribuan ton	51	9	0,3	62
Transisi					
Ton	Jutaan ton	0,1	0,1	0,03	0,1
Kadar tembaga	% Cu	1,4	1,2	1,5	1,3
Kandungan metal tembaga	Ribuan ton	1	1	0,4	2
Pelindian					
Ton	Jutaan ton	0,01	0,002	0,001	0,01
Kadar tembaga	% Cu	0,6	0,8	0,8	0,6
Kandungan metal tembaga	Ribuan ton	0,1	0,02	0,01	0,1
Lerokis (COG 0,5% Cu)⁽¹⁾					
SBX					
Ton	Jutaan ton	0,1	0,06	-	0,1
Kadar tembaga	% Cu	0,8	0,9	-	0,8
Kandungan metal tembaga	Ribuan ton	0,8	0,5	-	1
MPY					
Ton	Jutaan ton	1,1	0,04	0,02	1,2
Kadar tembaga	% Cu	1,5	0,9	1,0	1,5
Kandungan metal tembaga	Ribuan ton	16	0,4	0,2	17
PBX2					
Ton	Jutaan ton	1,2	-	-	1,2
Kadar tembaga	% Cu	3,3	-	-	3,3
Kandungan metal tembaga	Ribuan ton	39	-	-	39
BKO					
Ton	Jutaan ton	0,4	-	-	0,4
Kadar tembaga	% Cu	5,5	-	-	5,5
Kandungan metal tembaga	Ribuan ton	24	-	-	24
Tapak Pelindian (tambang bekas di luar produksi katoda dan tapak pelindian yang telah berhenti beroperasi)⁽²⁾					
Kali Kuning Valley					
Ton	Jutaan ton	4,3	-	-	4,3
Kadar tembaga	% Cu	1,4	-	-	1,4
Kandungan metal tembaga	Ribuan ton	60	-	-	60

Catatan:

(1) Informasi terkait estimasi Sumberdaya Mineral di tambang Kali Kuning dan Lerokis didasarkan pada hasil kerja konsultan eksternal yang telah dilakukan sebelumnya dan telah direviu oleh Terry Burns, *fellor* dan *Chartered Professional* dari Australasian Institute of Mining and Metallurgy (#107527).

Sumber : Laporan tahunan Finders tahun 2017.

5. VOLUME PRODUKSI DAN PRODUK

Grup Merdeka saat ini memproduksi emas dan perak yang dihasilkan dari Proyek Tujuh Bukit dan tembaga yang dihasilkan dari Proyek Tembaga Wetar. Berikut adalah penjelasan tentang produksi dari wilayah IUP yang telah berproduksi dan informasi untuk produk-produk Grup Merdeka:

Proyek Tujuh Bukit

Kegiatan penggalian, pemuatan, dan penambangan konvensional saat ini dilakukan di wilayah IUP BSI pada 3 (tiga) dari 5 (lima) area tambang terbuka yaitu Pit B East, Pit B West dan Pit E, dengan pertambangan akan mulai di 2 (dua) area lainnya yaitu Pit A dan Pit C pada tahun 2018. Rencana usia tambang saat ini dijadwalkan sekitar 4 juta ton kering per tahun dengan *stripping ratio* LOM (*life-of-mine*) sebesar 0,7. Penambangan diprioritaskan di daerah yang memberikan nilai ekonomis yang lebih tinggi selama tiga tahun pertama usia tambang, dan selanjutnya dilakukan di daerah lainnya. Total produksi selama umur tambang diperkirakan sebesar 1,1 juta *ounce* emas dan 4,7 juta *ounce* perak yang dapat dipulihkan dengan umur tambang yang direncanakan tersisa 8 tahun, termasuk logam yang dihasilkan selama tahun 2017 dan kuartal pertama tahun 2018.

Bijih pertama ditempatkan di tapak pelindian di bulan Februari 2017 dengan produksi emas pertama di bulan Maret 2017 dan telah mencapai kapasitas penuh pada kuartal ke-3 tahun 2017. Selama kuartal Maret penambangan bijih, peremukan, agglomerasi dan kegiatan pelindian berlanjut di tingkatan yang konsisten dengan 4 juta ton per tahun. Dari akhir 2017 sampai awal kuartal kondisi yang menantang dengan musim basah menyebabkan penambangan bijih dan penumpukan bijih lebih rendah dari rata-rata produksi emas. Pedoman produksi emas setahun penuh pada tahun 2017 dan 2018 adalah masing-masing sebesar 110.000-120.000 *ounce* emas dan 155.000-170.000 *ounce* emas.

Berikut ringkasan produksi untuk masing-masing periode:

	Unit	2017 (12 bulan)	2018 (4 bulan)
Penambangan terbuka			
Bijih tertambang	Ton	3.313.749	1.477.225
Limbah tertambang	Ton	4.080.080	2.418.024
Kadar hasil tambang emas	Au g/t	2,11	1,64
Kadar hasil tambang perak	Ag g/t	7,91	11,16
Kandungan logam emas	Au <i>ounce</i>	224.785	77.694
Kandungan logam perak	Ag <i>ounce</i>	842.229	514.563
Stok ROM			
Bijih	Ton	208.757	270.775
Kadar emas	Au g/t	1,27	0,99
Kadar perak	Ag g/t	5,12	5,76
Produksi pelindian			
Bijih yang dihaluskan dan tertumpuk	Ton	3.149.602	1.423.574
Kadar emas yang tertumpuk	Au g/t	2,16	1,71
Kadar perak yang tertumpuk	Ag g/t	8,08	11,31
Emas dihasilkan	Au <i>ounce</i>	142.468	41.125
Perak dihasilkan	Ag <i>ounce</i>	44.598	28.477

Proyek Tembaga Wetar

Kegiatan penambangan saat ini dilakukan di wilayah IUP BKP pada 1 (satu) dari 4 (empat) area tambang terbuka yaitu Pit Kali Kuning dengan kegiatan penambangan di Pit Lerokis akan mulai pada bulan Mei 2019. Studi kelayakan menunjukkan bahwa Proyek Tembaga Wetar akan memproduksi sekitar 8.391.022 ton bijih tembaga dengan kadar 2,5% Cu per ton dan *stripping ratio* di bawah 1:1. Total produksi selama umur tambang diperkirakan sebesar 150.875 ton tembaga yang dapat dipulihkan dengan umur tambang yang direncanakan sekitar 9 (sembilan) tahun, dengan produksi tahunan berkisar 7.000-23.000 ton tembaga murni per tahun. Kegiatan pengolahan dan pemurnian dilakukan oleh BTR sebagai pemegang IUP-OP Khusus.

Pedoman produksi tembaga setahun penuh pada tahun 2017 dan 2018 adalah masing-masing sebesar 28.000 ton tembaga katoda.

Berikut ringkasan produksi untuk masing-masing periode:


	Unit	2016 (12 bulan)	2017 (12 bulan)	2018 (4 bulan)
Penambangan				
Bijih tertambang	Ton	2.095.424	1.892.894	485.942
Limbah tertambang	Bcm	478.632	432.371	29.288
Kadar tembaga tertambang	%Cu	2,57	2,35	2,53
Kandungan logam tembaga	Cu ton	53.972	44.436	12.294
Produksi				
Bijih tembaga diolah	Ton	2.152.574	1.944.520	532.119
Kadar tembaga diolah	%Cu	2,19	2,00	2,42
<i>Metal stacked</i>	Cu ton	47.247	38.899	12.179
Tembaga katoda dihasilkan	Cu ton	11.760	23.160	5.748

6. KEGIATAN OPERASIONAL PENAMBANGAN DAN PENGOLAHAN

Proyek Tujuh Bukit dan Proyek Tembaga Wetar menerapkan metode penambangan tambang terbuka sesuai dengan karakteristik (alam, geologi, lingkungan) dari bijih yang akan ditambang yang dekat dengan permukaan dan metode *heap leach* untuk mengekstraksi emas, perak dan tembaga. Kegiatan penambangan dan pemrosesan rencananya akan berlangsung selama 24 jam yang terbagi dalam 2 (dua) shift masing-masing 12 jam sepanjang tahun (365 hari).

Proyek Tujuh Bukit

Ilustrasi di bawah ini menggambarkan operasi penambangan dan pemrosesan yang diterapkan pada lapisan oksida di wilayah IUP BSI dalam Proyek Tujuh Bukit:



Sumber : Perseroan

Proses penambangan metode terbuka pada umumnya dimulai dengan pembersihan lahan, meliputi kegiatan penebangan pohon dan pembersihan tanah dan kemudian diikuti pengupasan tanah lapisan pucuk (*top soil*). Tanah lapisan ditumbun di tempat terpisah dari area yang akan ditambang yang nantinya akan digunakan untuk rehabilitasi dan reklamasi area timbunan batuan penutup (*constructed waste rock emplacement* atau CWRE) dan area lain yang terganggu. Gabungan pengeboran dengan peledakan digunakan untuk memindahkan *overburden*. Batuan hasil peledakan akan dimuat dan diangkut ke area timbunan batuan penutup, sedangkan bijih akan diangkut ke area *run-of-mine* (ROM). Lubang-lubang tambang dan fasilitas timbunan batuan penutup telah dirancang dengan mempertimbangkan aspek analisis geoteknik untuk menjamin timbunan batuan penutup aman dan stabil selama berlangsungnya kegiatan penambangan.

Operasi penambangan akan mensuplai bijih terus menerus ke timbunan ROM. Dari timbunan ROM, bijih kemudian dituang ke dalam mesin peremukan ROM (*crusher ROM bin*) oleh armada tambang atau *front end loader* (FEL) dioperasikan oleh tim pengolah. Proses peremukan dilakukan dalam 3 tahapan peremukan, yaitu peremukan primer, sekunder dan tersier untuk menghasilkan produk berdiameter 25 mm-50mm. Pabrik peremukan/tingkat pengolahan telah dirancang 8.200 ton per hari.

Bijih yang telah diremukan akan diaglomerasi dengan semen sebelum ditumpuk di atas pad (lapisan) menggunakan serangkaian konveyor untuk menciptakan lapisan datar atau platform, disebut *lift*. *Heap leach pad* akan ditumpuk hingga 9 tumpukan (*lift*) dengan tinggi total tumpukan bijih maksimum 90 m. Aglomerasi diperlukan untuk menjamin stabilitas bijih selama siklus *heap leach* dan selama operasi penyusunan timbunan. Komponen-komponen dalam fasilitas aglomerasi meliputi sistem konveyor dengan pengumpan panci bergetar (*vibrating pan feeder*), silo semen dengan katup putar, dan drum aglomerasi berputar. Komponen-komponen yang termasuk dalam sistem penumpukan terdiri dari konveyor *over heap*, konveyor *triple car/shuttle*, konveyor *grasshopper*, konveyor *index feed*, konveyor *horizontal index* dan staker radial bergerak.

Proses pelindian (*heap leach*) akan dimulai setelah bijih yang telah diaglomerasi telah selesai ditumpuk. Sistem jaringan larutan akan ditempatkan pada tumpukan aglomerat tersebut dan larutan yang terdiri dari 0,55 kg sodium sianida untuk setiap ton bijih akan disebarkan menggunakan penyiram khusus berjenis *wobbler* dan *dripper*. Larutan lindi akan meresap melalui tumpukan melarutkan emas dan perak kemudian masuk ke sistem drainase pengumpul di atas plastik kedap pada dasar tumpukan. Larutan lindi yang terkumpul pada dasar tumpukan disebut PLS. PLS dikumpulkan oleh jaringan pipa drainase dan secara gravitasi mengalir ke lokasi pengumpulan PLS di ujung tumpukan, di mana akan dikumpulkan dan dipompa ke pabrik perolehan emas dan perak. Sistem irigasi dirancang untuk memberikan laju keseragaman aplikasi larutan 10 liter/jam/m² selama periode resapan 90 hari. Komponen-komponen dalam sistem pelindian meliputi sistem distribusi larutan, tangki dan pompa pengumpul *Barren Leach Solution* (BLS), pompa *Intermediate Leach Solution* (ILS), tangki pengumpul dan pompa PLS, serta pompa distribusi kolam air hujan.

Teknologi perolehan emas yang dipilih adalah sistem *Adsorption Desorption and Recovery* (“ADR”). Sistem ini menggunakan karbon aktif dalam pengolahan *Carbon in Column* (CIC) untuk memisahkan emas dari larutan dan memperoleh emasnya dengan proses elusi *Anglo American Research Laboratory* (AARL) diikuti oleh proses *electrowinning* untuk menghasilkan lumpur emas bagi peleburan. *Electrowinning* adalah proses elektrokimia untuk mengendapkan logam pada kutub katoda menggunakan arus listrik yang mengalir dalam larutan elektrolit untuk memperoleh lumpur logam emas dan perak. Komponen-komponen dalam fasilitas CIC meliputi 6 (enam) kolom karbon adsorpsi, sistem transfer karbon, dan pompa larutan proses.

Peleburan akan berlangsung dalam tungku wadah miring berbahan bakar diesel. Tungku akan dilengkapi dengan kontrol hidrolik mekanisme miring untuk menuangkan produk lelehan logam cair. Produk lelehan logam yang dihasilkan dari proses peleburan disebut *granule* (butiran) yang mengandung sekitar 20% emas dan 80% perak. *Dore bullion* tersebut disimpan di ruangan penyimpanan sebelum dikirim secara aman ke fasilitas peleburan milik Antam di Pulo Gadung, Jakarta Timur, untuk pemrosesan pemurnian akhir untuk menghasilkan emas dan perak ingot berkualitas LBMA.

Kontraktor pihak ketiga ditunjuk untuk melaksanakan berbagai jasa kontrak penambangan di wilayah IUP seperti kegiatan pembersihan lahan, pengupasan tanah lapisan atas, peledakan dan pengelolaan air tambang, di bawah instruksi dan pengawasan tim penambangan BSI. Grup Merdeka memilih menggunakan kontraktor pihak ketiga untuk mengurangi kebutuhan investasi dan fleksibilitas dalam hal terjadi perubahan rencana penambangan.

Logistik dan Transportasi

Kegiatan transportasi dimulai dari pit ke bawah menuju timbunan ROM yang berada di daerah pengolahan, dan juga pengangkutan *dore bullion* menuju ke fasilitas peleburan. Jalan akses, jalan angkut dan jalan lainnya untuk aktivitas pertambangan telah dibangun berdasarkan desain dan spesifikasi yang ditetapkan oleh BSI untuk menjamin keselamatan dan efisiensi operasional pertambangan. Semua jalan angkut tambang dirancang dan dibangun agar dapat dilalui oleh *dump* truk biasa dan truk artikulasi dalam segala cuaca.

BSI juga menggunakan akses jalan lokal untuk pengangkutan barang dari dan ke lokasi tambang. Kegiatan logistik dapat menimbulkan kepadatan lalu lintas dan membebani infrastruktur lokasi sehingga berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat setempat, maka BSI telah meningkatkan kapasitas dan kualitas jalan lokal dan jembatan. Selain itu, BSI berencana membangun pelabuhan khusus di lokasi penambangan untuk menunjang kegiatan pengangkutan barang.

Untuk pengangkutan produk *dore bullion* emas dan perak, BSI saat ini menggunakan jasa G4S yang berpengalaman di bidang pengangkutan komoditas bernilai tinggi. *Dore bullion* emas dan perak akan dibawa ke bandara di Banyuwangi untuk dikirim ke Surabaya dan kemudian dibawa ke fasilitas peleburan milik Antam di Pulo Gadung, Jakarta Timur.

Fasilitas Pendukung

Proses penambangan dan produksi didukung fasilitas CWRE, waduk, gudang bahan peledak untuk menyimpan bahan emulsi dan bahan peledak, serta generator diesel cadangan untuk digunakan dalam keadaan darurat. Fasilitas ini dibangun dengan desain kokoh untuk memaksimalkan efisiensi operasional serta meminimalisasi biaya pengoperasian tambang dan risiko tambang. Selain itu, BSI telah membangun pos keamanan di lokasi akses masuk area tambang, unit pemadam kebakaran di dekat lokasi fasilitas pabrik pengolahan, fasilitas perumahan dan poliklinik untuk karyawan di dekat area tambang, serta fasilitas pembibitan (*nursery*) untuk mendukung kegiatan dan pengelolaan pada tahap revegetasi di area bekas tambang.

Biaya operasional

Biaya kas per *ounce* pada tahun 2017 dan 4 (empat) bulan pertama pada tahun 2018 masing-masing tercatat sebesar US\$253 dan US\$387. Biaya AISC per *ounce* pada tahun 2017 dan 4 (empat) bulan pertama pada tahun 2018 masing-masing tercatat sebesar US\$425 dan US\$581. BSI baru memulai produksi komersial pada bulan April 2017 sehingga biaya kas dan biaya AISC pada tahun 2016 tidak tersedia.

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai rincian perhitungan biaya kas dan biaya AISC untuk masing-masing periode :

	Satuan	2017 (1 tahun)	2018 (4 bulan)
Biaya pertambangan	US\$/ounce	141	295
Biaya pemrosesan	US\$/ounce	81	151
Biaya umum dan administrasi	US\$/ounce	52	90
Biaya pemurnian dan ekspor	US\$/ounce	-	5
Pergerakan persediaan	US\$/ounce	(18)	(142)
Produksi perak ⁽¹⁾	US\$/ounce	(3)	(12)
Biaya kas	US\$/ounce	253	387
Royalti	US\$/ounce	37	80
Penyisihan pasca kerja	US\$/ounce	7	-
Jumlah biaya kas	US\$/ounce	297	467
Modal kerja (<i>sustaining</i>) ⁽²⁾	US\$/ounce	109	105
Reklamasi dan pemulihan	US\$/ounce	2	(4)
Biaya koporasi	US\$/ounce	17	13
Biaya keseluruhan operasional yang bersinambungan	US\$/ounce	425	581

Catatan:

(1) Produksi perak adalah produk turunan dari pengolahan emas yang dikreditkan pada biaya kas.

(2) Modal kerja (*sustaining*) adalah biaya yang timbul dari kegiatan operasional saat ini yang akan secara material meningkatkan volume produksi.

Total biaya AISC Group Merdeka sebesar US\$425 pada tahun 2017 relatif rendah dibandingkan dengan industri sejenis lainnya dikarenakan jarak pengangkutan yang relatif dekat, adanya efisiensi penggunaan bahan bakar dan tenaga listrik. Kenaikan biaya AISC untuk periode 4 (empat) bulan pertama pada tahun 2018 menjadi US\$581 dikarenakan produksi yang lebih rendah akibat curah hujan yang tinggi mengencerkan nilai PLS dan bijih kadar rendah yang ditumpuk pada bulan Januari dan Februari sejalan dengan rencana penambangan.


Proyek Tembaga Wetar

Penambangan bijih tembaga di Proyek Tembaga Wetar dilakukan oleh BKP dengan menggunakan metode tambang terbuka sedangkan pengolahan dan pemurnian dilakukan oleh BTR sebagai pemegang IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian. BKP dan BTR telah menandatangani perjanjian jual beli bijih tembaga dimana BKP telah sepakat untuk secara eksklusif menjual kepada BTR seluruh bijih tembaga yang ditambang dari wilayah pertambangan BKP, dan BTR telah setuju untuk membeli seluruh bijih tembaga dari BKP. Perjanjian ini berlaku selama BTR tetap melakukan kegiatan usaha dan mengoperasikan pabrik pengolahan.

Kegiatan penambangan dimulai dengan kegiatan *land clearing* terhadap area yang akan ditambang berikut dengan area penimbunan tanah penutup. Sebagian besar batuan penutup ditimbun di area *waste dump* dan sebagian kecil digunakan sebagai landasan perluasan area tapak pelindian. Batuan penutup yang tertimbun di area *waste dump* setelah mencapai desain akhir akan dilakukan *resloping* sesuai dengan kriteria desain dan dilanjutkan dengan penghamparan tanah lapisan pucuk untuk kemudian dilakukan penanaman sehingga pemanfaatan tanah lapisan pucuk dapat maksimal.

Batuan keras (*ore* dan *waste*) dilakukan pemboran dan peledakan terlebih dahulu sebelum dimuat dan diangkut ke tempat penimbunan. *Waste material* ditempatkan pada salah satu lokasi *waste dump*. Material *waste dump* yang berpotensi asam ditempatkan pada bagian bawah dengan kondisi terisolasi untuk meminimalkan risiko pembentukan aliran air asam batuan. Material tersebut selanjutnya ditutup dengan material yang tidak berpotensi asam dan tanah lapisan atas untuk kemudian direvegetasi. Material bijih tembaga yang ditambang dari lokasi Pit Kali Kuning digali dan dimuat dengan menggunakan ekskavator untuk selanjutnya diangkut menggunakan truk ke area peremukan.

Ilustrasi di bawah ini menggambarkan operasi penambangan yang diterapkan di Prospek Kali Kuning:




Sumber : Perseroan

BKP akan mensuplai bijih terus menerus ke timbunan ROM pada area BTR untuk dilakukan proses kominusi dan aglomerasi. Proses kominusi di Proyek Tembaga Wetar dilakukan di 2 (dua) lokasi sirkuit peremukan dan aglomerasi, yaitu sirkuit 3KT dan sirkuit 25 KT, masing-masing berkapasitas 100 ton/jam dan 400 ton/jam. Produk akhir dari sirkuit peremukan ditargetkan mencapai ukuran 18mm, dan selanjutnya diumpangkan ke 1 (satu) unit agglomerator sebelum dilakukan penumpukan pada tapak pelindian. Proses aglomerasi dilakukan dengan menambahkan kimia ke dalam agglomerator dengan target kandungan air 5% dan diharapkan partikel-partikel halus akan menyatu dengan partikel kasar membentuk aglomerat.

Penumpukan dilakukan di 3 (tiga) lokasi terpisah, sesuai dengan ukuran bijih hasil peremukan. Metode penumpukan dikerjakan dengan sistem penumpukan radial menggunakan *grasshopper*, *follower* dan *stacker* untuk bijih hasil peremukan sirkuit 25 KT dan menggunakan ekskavator untuk bijih hasil peremukan sirkuit 3KT. Bijih yang telah ditumpuk di tapak pelindian sudah siap diirigasi dengan larutan sulfat terdilusi agar terjadi proses pelindian.

Teknologi perolehan tembaga yang dipilih adalah sistem Solvent Extraction dan Electrowinning (“SX-EW”), yang merupakan proses metalurgi basah (*hydrometallurgy*) dalam dua tahapan. Pertama, proses ini mengekstraksi dan mengupgrade ion tembaga dari solusi pelindian berkadar rendah menjadi solvent kimia yang secara selektif bereaksi dan mengikat tembaga dalam solvent. Tembaga kemudian diekstraksi dari solvent dengan asam *aqueous* berkadar kuat yang kemudian masuk ke sirkuit *electrowinning cell* untuk menghasilkan tembaga katoda dengan kemurnian sampai 99,99% yang dapat dijual langsung ke konsumen. Komponen-komponen dalam fasilitas SX-EW meliputi 2 (dua) set extraction mixer/settler, 2 (dua) set *organic stripping mixer/settler*, 1 (satu) set *washing organic mixer/settler*, dan 2 (dua) set *rectifier* dan *cell house*. Proyek Tembaga Wetar merupakan pertambangan tembaga pertama di Indonesia yang menggunakan metode pengolahan pelindian untuk bijih tembaga sulfide dan pemurnian dengan metode SX-EW.

Berikut adalah gambaran proses ekstraksi pelarut untuk menghasilkan tembaga:



Sumber : Perseroan

Siklus pengolahan akan terus berlangsung sekitar 2 (dua) tahun sejak bijih baru mulai dilindi. Agar operasional pelindian dapat berlangsung pada kapasitas penuh, persediaan bijih dalam jumlah banyak telah ditumpuk sejak awal produksi. Tumpukan tersebut secara berkala ditambah dengan bijih baru untuk memberikan pasokan larutan mengandung tembaga yang konsisten ke fasilitas SX-EW guna mempertahankan produksi katoda tembaga pada laju tertentu. Kadar mineral tembaga dalam bijih akan menentukan frekuensi penumpukan dikarenakan kadar yang berbeda memiliki laju pelarutan yang berbeda. Bijih dengan kadar mineral yang rendah membutuhkan penumpukan yang lebih banyak atau lebih sering untuk mempertahankan suatu tingkat produksi. Oleh karena itu, LOM tambang tembaga dipengaruhi oleh kombinasi dari jumlah bijih tembaga yang ditumpuk, laju perolehan tembaga dan kapasitas fasilitas SX-EW. Kapasitas pelindian per 30 April 2018 adalah sebesar 25.000 ton per tahun.

Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018, sekitar 370.000 ton bijih ditumpuk dan sekitar 393.000 ton pada kadar yang diestimasi 1,7% Cu yang belum diremukan untuk mendukung produksi tahun 2018.

Fasilitas Pendukung

Proses penambangan dan produksi didukung fasilitas kolam penimbunan limbah pertambangan (*tailing*), perumahan karyawan, jalan non tambang, gudang, kantor, bengkel, pembangkit listrik tenaga uap, laboratorium, tempat pembuangan limbah B3 dan *landfill*.

Biaya operasional

Biaya kas per pon tembaga pada tahun 2016, 2017 dan 4 (empat) bulan pertama pada tahun 2018 masing-masing tercatat sebesar US\$1,08, US\$1,14 dan US\$1,34. Biaya AISC per pon tembaga pada tahun 2016, 2017 dan 4 (empat) bulan pertama pada tahun 2018 masing-masing tercatat sebesar US\$1,66, US\$1,56 dan US\$1,60. Kenaikan biaya selama periode tersebut dikarenakan kinerja pelindian and ekstraksi yang kurang efisien dan curah hujan yang tinggi selama 2 (dua) bulan pertama di tahun 2018.

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai rincian perhitungan biaya kas dan biaya AISC untuk masing-masing periode :

	Satuan	2016 (1 tahun)	2017 (1 tahun)	2018 (4 bulan)
Biaya pertambangan	US\$/pon	0,57	0,29	0,28
Biaya pengolahan	US\$/pon	0,65	0,66	0,75
Biaya administrasi ⁽¹⁾	US\$/pon	0,40	0,37	0,47
Persediaan dan persediaan dalam proses	US\$/pon	(0,54)	(0,22)	(0,40)
Biaya kas	US\$/pon	1,08	1,10	1,10
Royalti	US\$/pon	0,06	0,02	0,03
Beban pemasaran/penjualan	US\$/pon	0,13	0,11	0,10
Modal kerja (<i>sustaining</i>)	US\$/pon	0,05	0,01	0,19
Kerugian lindung nilai	US\$/pon	0,27	0,31	0,17
Reklamasi dan lain-lain	US\$/pon	0,07	0,01	0,01
Biaya AISC	US\$/pon	1,66	1,56	1,60

Catatan:

(1) Biaya administrasi termasuk biaya pengoperasian tambang dan *management fee*.

7. KEGIATAN EKSPLORASI DAN PENGEMBANGAN ASET

Pengembangan tambang secara efisien dan cepat serta kemampuan untuk mengembangkan wilayah IUP sampai dengan tahapan produksi komersial merupakan bagian yang penting dari strategi Perseroan. Dengan informasi yang diperoleh melalui kegiatan eksplorasi, Grup Merdeka mempersiapkan rencana tambang yang meliputi desain dan operasi setiap pit serta eksplorasi lanjutan dalam wilayah IUP. Grup Merdeka memulai proses pengembangan proyek dengan sebuah rencana konseptual hingga akhir umur tambang, serta menentukan potensi profil produksi untuk setiap tambang selama masa penambangan. Pada umumnya, perencanaan tersebut meliputi seluruh aspek operasi tambang termasuk lokasi dimana penambangan dalam wilayah IUP akan dimulai, cara paling efisien dalam mengembangkan pit untuk eksploitasi, pengelolaan *overburden* dari pit sebagai tanah penimbunan pada pit yang telah dieksploitasi, serta lokasi berbagai infrastruktur dan fasilitas pendukung. Selain itu, Grup Merdeka mempersiapkan rencana tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mendukung operasi tambang pada wilayah IUP.

Proyek Tujuh Bukit

Kegiatan eksplorasi dan pengembangan aset di Proyek Tujuh Bukit difokuskan pada proyek ekspansi oksida dan Proyek Porfiri dalam wilayah IUP BSI.

Proyek ekspansi oksida dilakukan dalam rangka meningkatkan Cadangan Bijih dan produksi emas di lapisan oksida untuk memaksimalkan efisiensi pembiayaan. Pra-studi kelayakan telah diselesaikan secara substansial di akhir tahun 2017. Pengeboran tambahan di Pit A, Pit B West dan Pit C dengan total 2.885 meter untuk 37 lubang bor telah diselesaikan dan didesain untuk meningkatkan setiap Sumberdaya Tereka yang tersisa di dalam pit shells untuk klasifikasi Terunjuk dan Terukur.

Studi ekspansi oksida ini juga telah mengidentifikasi pilihan ekspansi yang layak untuk meningkatkan produksi per tahun dari tingkat 4 juta ton saat ini hingga menjadi 8 juta ton bijih yang diremukan, ditumpuk dan ditempatkan untuk irigasi. Ekspansi yang akan dilakukan meliputi pembangunan fasilitas persiapan bijih (*ore preparation plant*) berkapasitas 4 juta ton per tahun, memperluas tapak pelindian hingga 56 juta ton tanpa mempengaruhi siklus pelindian saat ini (150 hari), dan peningkatan kapasitas dan kemampuan pabrik ADR. Seluruh kegiatan ekspansi direncanakan akan selesai pada tahun 2018 untuk mendukung kenaikan produksi dari 1 Januari 2019. Investasi yang diperlukan untuk ekspansi ini diperkirakan sebesar US\$44 juta dan akan memberikan tambahan 350.000 *ounce* emas (meningkat 37%) dan 2.650.000 *ounce* perak (meningkat 95%).

Proyek Porfiri dilakukan untuk mengembangkan potensi tembaga dan emas bawah tanah. Konsep studi telah diselesaikan selama tahun 2017 untuk menganalisa pilihan pengembangan tambang bawah tanah untuk mengeksploitasi zona atas berkadar tinggi (*upper high grade zone* atau UHGZ) dalam jumlah besar. Berdasarkan skenario yang dipilih, 4 (empat) blok terpisah yang tersusun di sekitar inti dan relatif tidak termineralisasi akan dikembangkan secara berurutan sebagai rangkaian blok pertambangan gua. Seluruh blok memiliki tingkat ekstraksi yang sama akan diangkut ke pusat penghancur umum untuk selanjutnya diangkut melalui sistem konveyor menuju konsentrator yang berlokasi di permukaan. Konsentrator ini akan memiliki kapasitas penampungan sebesar 12 juta ton per tahun. Dalam hal seluruh rencana tambang berjalan dengan lancar, permodelan keuangan mengindikasikan proyek ini mempunyai potensi untuk menjadi tambang dengan usia lebih dari 25 tahun.

Langkah selanjutnya yang dibutuhkan adalah melengkapi pra-studi kelayakan dalam rangka meningkatkan Sumberdaya UHGZ menjadi klasifikasi Terunjuk dan Terukur, mendefinisikan karakteristik massa batuan, model hidrogeologi dan parameter ventilasi serta mengumpulkan sampel yang dibutuhkan untuk melakukan uji kerja metalurgi definitif. Pembangunan akses bawah tanah untuk keperluan eksplorasi telah disetujui untuk mendukung program pengeboran bawah tanah yang dibutuhkan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan untuk pra-studi kelayakan ini. Pra-studi kelayakan termasuk pengembangan tambang bawah tanah dan kegiatan pemboran akan memakan waktu 3 (tiga) tahun dan diperkirakan membutuhkan investasi sebesar US\$40–60 juta.

Pembangunan fasilitas pendukung seperti kantor, bengkel, gudang, fasilitas pelatihan dan infrastruktur kelistrikan untuk mendukung kegiatan penurunan eksplorasi telah selesai dilaksanakan. Pembelian barang juga telah mulai dilakukan oleh BSI. Selain itu, tim proyek bawah tanah untuk fungsi-fungsi inti telah dibentuk, termasuk fungsi manager operasional bawah tanah yang dialihdayakan kepada PT Macmahon Mining Services dan beberapa fungsi teknis kepada konsultan profesional. PT Macmahon Mining Services saat ini telah melakukan mobilisasi personel dan perlengkapan ke lokasi.

Selama kuartal pertama tahun 2018, pengembangan *box cut* telah selesai dan dilanjutkan dengan pengembangan terowongan eksplorasi dengan menggunakan kontraktor pihak ketiga, PT Macmahon Mining Services. Terowongan ini dirancang untuk menyediakan akses bawah tanah yang diperlukan untuk menyelesaikan pengeboran Sumberdaya dan perolehan data yang diperlukan untuk mendukung penyelesaian pra-studi kelayakan. Panjang total terowongan yang direncanakan adalah sekitar 1.990 meter termasuk *stockpiles* dan lintasan teluk dan 6,2 x 5,5 meter di profil. Per 31 Maret 2018, terowongan sepanjang 41,6 meter beserta sistem dan prosedur bawah tanah telah selesai dibangun. Terowongan diperkirakan akan selesai pada semester pertama tahun 2019 tergantung pada kondisi lapangan yang ditemui. Pengeboran bawah tanah diharapkan dapat dimulai pada kuartal ketiga tahun 2018 dan akan mencakup sekitar 35.000 meter di tahap 1.

Selama kuartal pertama tahun 2018, program pengeboran dari permukaan terus dilanjutkan dengan menargetkan kuadran timur dari UHGZ. Pengeboran terdiri dari pengeboran serangkaian lubang bor bersudut rendah dengan kedalaman dangkal hingga 1.000 meter dari lubang utama. Lubang ini diharapkan akan memberikan informasi penting untuk proyek, termasuk mengkonfirmasi lebar dan kelas blok timur yang sesungguhnya, informasi geoteknik sehubungan dengan massa batuan deposit dan bantuan induk, serta sampel untuk pengujian metalurgi awal. Program ini juga diharapkan dapat menginformasikan parameter desain untuk penurunan eksplorasi yang akan dilakukan pada tahun 2018 dan 2019.

Proyek Tembaga Wetar

Kegiatan eksplorasi dan pengembangan proyek di Proyek Tembaga Wetar difokuskan pada Prospek Lerokis, yang akan menjadi tambang terbuka kedua Proyek Tembaga Wetar dan dijadwalkan untuk memulai produksi komersial di tahun 2019. Investasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan Lerokis diperkirakan sekitar US\$7 juta. Rencana pengembangan ini membutuhkan jalur pengangkutan sepanjang 13 km untuk mengangkut bijih ke area pelindian Kali Kuning. Per 31 Maret 2018, desain jalur pengangkutan telah final dan disampaikan kepada pihak berwenang untuk mendapatkan persetujuan.

Pada tahun 2017, BKP telah menyelesaikan sebanyak 60 lubang bor *open hole* dengan total kedalaman 2.991 meter untuk tujuan mendapatkan gambaran mineralisasi yang lebih baik guna mendesain tambang, mendapatkan sampel tambahan untuk pengujian metalurgi, dan mensterilisasi area yang akan dibangun infrastruktur. Hasil pengeboran detil di Prospek Lerokis secara umum menunjukkan litologi berupa batuan lahar, tufa (litik, kristal ataupun breksia), lempung, batu lempung, batu lanau, breksi vulkanik/ sedimen yang tidak terpisahkan. Batuan terlihat berubah secara intens menjadi lempung, lempung-pirit, silika-lempung, breksi hidrotermal, silika dan breksi tersilikakan. Adapun mineralisasi terdeskripsi cukup intens berupa barit, *black ore*, *massive pyrite*, dan *matrix-supported breccia*. Bentuk tubuh endapan mineralisasi di Prospek Lerokis diperkirakan sedikit bergelombang tidak beraturan, baik secara horizontal maupun vertikal.

Hasil dari program pengeboran ini telah dimasukkan ke dalam laporan Sumberdaya dan Cadangan untuk Lerokis tertanggal 21 November 2017 yang mencatatkan kenaikan Sumberdaya Mineral sebesar 20.800 ton atau 34% menjadi 81.800 ton dan Cadangan Bijih sebesar 17.200 atau 29% menjadi 76.200 ton. Kenaikan ini diperkirakan akan memberikan tambahan tembaga yang dapat diproduksi sebanyak 11.300 ton. *Stripping ratio* LOM juga meningkat menjadi sekitar 0,92 : 1 untuk mendukung kegiatan operasional penambangan pada berbagai harga tembaga di masa mendatang.

Area tambang lain dalam Proyek Tembaga Wetar yang rencananya akan dikembangkan adalah Prospek Meron dan Baru Manu. Lokasi kedua wilayah ini berada dekat dengan Kali Kuning dan diperkirakan memiliki potensi tembaga dalam jumlah besar. Grup Merdeka saat ini sedang bernegosiasi dengan masyarakat sekitar untuk memperoleh akses yang diperlukan untuk memulai kegiatan pengeboran.

8. PEMASARAN DAN PENJUALAN

Pasar untuk produk emas dan perak meliputi sektor perhiasan, kedokteran, kimia dan elektronik dengan sebagian besar permintaan berasal dari India, Republik Rakyat Cina, Hong Kong, Taiwan, Amerika Serikat dan Turki. Sebagai sarana investasi, batangan emas dengan kualitas LBMA dapat dibeli dan dijual dengan mudah kepada bank-bank besar dan pialang emas. Selain perak, tembaga juga banyak digunakan dalam mesin industri, alat-alat listrik dan elektronik karena tembaga merupakan konduktor listrik yang paling efektif. Tembaga juga banyak digunakan dalam konstruksi bangunan dan komponen inti alat-alat transportasi. Pertumbuhan permintaan emas, perak dan tembaga memberikan kepastian mengenai pasar untuk produk Grup Merdeka di masa mendatang.

Grup Merdeka saat ini menjual produk emas dan perak berkualitas LBMA dan produk katoda tembaga murni kualitas A versi LME dan kualitas standar di pasar internasional dan domestik. Sebelum produk dijual ke pasar domestik atau ekspor, pemegang IUP-OP, yaitu BSI dan BTR memiliki kewajiban untuk membayar royalti kepada Pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (“PP No. 9/2012”). Dalam lampiran PP No. 9/2012, royalti untuk Pemerintah ditentukan sebesar 3,75% dari penjualan emas per ton, 3,25% dari penjualan perak per ton, dan 4% dari penjualan tembaga per ton.

Emas dan perak murni, dan katoda tembaga tersebut dijual pada harga spot yang berlaku di pasar domestik dan luar negeri. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, BTR memiliki perjanjian pembelian dengan beberapa pihak untuk menjual produk katoda tembaga pada harga spot yang berlaku di pasar internasional.

Grup Merdeka juga melakukan lindung nilai dengan beberapa lembaga keuangan untuk penjualan emas dan tembaga dalam jumlah tertentu. Per 30 April 2018, emas sebanyak 93.735 *ounce* dan tembaga sebanyak 6.917 ton masing-masing dilindung nilai pada harga rata-rata US\$1.350,38/*ounce* dan US\$4.788/ton.

Tabel berikut ini menyajikan perkembangan penjualan dan harga jual rata-rata untuk emas, perak dan katoda tembaga untuk masing-masing periode:

	Satuan	2016 (1 tahun)	2017 (1 tahun)	2017 (4 bulan)	2018 (4 bulan)
Harga jual emas rata-rata	US\$/ <i>ounce</i>	-	1.274,8	-	1.355,2
Harga jual perak rata-rata	US\$/ <i>ounce</i>	-	16,4	-	16,5
Harga jual tembaga rata-rata	US\$/pon Cu	2,25	2,76	3,71	3,12
Penjualan emas BSI	Jutaan US\$	-	129,1	-	87,5
Penjualan perak BSI	Jutaan US\$	-	0,3	-	0,5
Penjualan tembaga BTR	Jutaan US\$	73,6	209,5	47,5	57,8

9. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Perseroan berupaya untuk memperoleh merek dagang, hak cipta dan paten untuk melindungi hak milik Perseroan selama dimungkinkan secara peraturan perundang-undangan. Perseroan telah melakukan 1 (satu) pendaftaran merek kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, untuk sertifikat merek sebagai berikut:

No.	No. Agenda	Tanggal Pengajuan	Arti	Rincian Kelas	Warna Etiket
1.	D002015004303	3 Februari 2015	Suatu penamaan "Merdeka Copper Gold"	Kelas barang/jasa 14	Hitam, Merah, Kuning, dan Abu-abu

Selain sertifikat merek di atas, Perseroan dan/atau Entitas Anak tidak memiliki dan/atau menguasai hak atas kekayaan intelektual lainnya dan manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa hal tersebut tidak akan mempengaruhi kelangsungan usaha Grup Merdeka.

10. PERSAINGAN

Grup Merdeka bersaing di pasar emas, perak dan tembaga domestik dan internasional dengan produsen emas, perak dan tembaga besar dari Indonesia maupun negara lain. Para produsen logam tersebut tidak bersaing dari segi kualitas, merek maupun pemasaran produk karena hanya produk bersertifikasi yang merupakan standar tertinggi dalam sertifikasi mutu di dunia yang diperdagangkan di pasar internasional. Harga emas, perak dan tembaga juga seluruhnya ditentukan oleh pasokan dan permintaan pasar. Produksi emas di Indonesia pada tahun 2017 mencapai sekitar 1,46 juta *ounce* dimana produksi Perseroan untuk tahun yang sama mencapai 0,14 juta *ounce* (sumber: Data Warehouse Ditjen Minerba).

Persaingan dengan produsen lainnya terutama berdasarkan struktur biaya dan kualitas kandungan Cadangan Bijih. Grup Merdeka berkeyakinan bahwa biaya AISC untuk produksi emas dan katoda tembaga saat ini dapat bersaing dengan produsen lainnya yang memiliki kapasitas produksi sebanding, baik di pasar domestik maupun global. Grup Merdeka berencana untuk terus menerapkan berbagai strategi manajemen biaya agar dapat unggul dan bertahan dalam industri pertambangan bahkan ketika kondisi harga di pasar relatif rendah.

Selain itu, Grup Merdeka juga berkeyakinan memiliki Sumberdaya Mineral dalam jumlah signifikan sehingga akan meningkatkan tingkat keekonomian tambang Grup Merdeka secara keseluruhan.

11. LINGKUNGAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN TEMPAT KERJA

Grup Merdeka berkomitmen untuk mencapai standar kinerja tertinggi yang dapat dicapai pada bidang kesehatan dan keselamatan kerja, baik untuk karyawan sendiri maupun kontraktor yang bekerja di bawah Grup Merdeka. Grup Merdeka juga berkomitmen dalam pengelolaan dampak dari kegiatan penambangan terhadap lingkungan sekitar. Desain pabrik dan fasilitas serta peralatan yang digunakan telah dipilih berdasarkan standar industri untuk bidang kesehatan dan keselamatan kerja dan akan digunakan serta dipelihara secara berkala sesuai standar prosedur operasi dan instruksi manufaktur. Grup Merdeka berkeyakinan bahwa praktek penambangan yang baik akan mengurangi dampak negatif dari kegiatan penambangan.

BSI, BKP dan BTR masing-masing telah menerapkan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 26 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan peraturan-peraturan terkait lainnya. Namun demikian terdapat sejumlah hambatan yang perlu diatasi antara manajemen dan pekerja untuk mempromosikan budaya kerja yang membantu mengurangi tingkat kecelakaan. BSI, BKP dan BTR secara kontinu mengkomunikasikan pentingnya keselamatan melalui berbagai insiatif antara lain pelatihan keselamatan dan kesadaran lingkungan sebagai bagian penting dari induksi karyawan dan proses pelatihan berkelanjutan. Kegiatan pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk berbagai departemen dan para kontraktor akan dikoordinasikan oleh Unit Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dipimpin seorang Manajer Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan melapor secara langsung kepada Manajer Operasional. Unit ini juga akan bertanggung jawab atas kegiatan audit dan pelaporan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada instansi berwenang.

Kegiatan penambangan dan pengolahan berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan, baik dalam bentuk dampak positif maupun negatif. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (“Permen No. 5/2012”), BSI diwajibkan untuk menyusun dokumen AMDAL. Dokumen AMDAL milik BSI telah disetujui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur pada tanggal 28 Februari 2014, yang telah beberapa kali diubah sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Addendum Ketiga Atas AMDAL yang telah disetujui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur berdasarkan Penetapan Kelayakan Lingkungan Hidup Dokumen AMDAL Pertambangan Emas Dmp (Eksplorasi Permukaan dan Bawah Permukaan Tambahan) di Tujuh Bukit (Tumpang Pitu) Kabupaten Banyuwangi No. 660/539/111.2/2017 tanggal 6 Oktober 2017. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan akan dilakukan secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mengacu pada Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disetujui oleh pihak berwenang.

Berdasarkan Permen No. 5/2012, kewajiban memiliki AMDAL dikecualikan bagi rencana usaha dan/atau kegiatan eksplorasi pertambangan. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup mengatur bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL diwajibkan untuk memiliki UKL-UPL. DSI telah memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (“UKL-UPL”) untuk kegiatan pertambangan emas dan mineral pengikutnya di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kepala Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Banyuwangi No. 660/1046/429.104/2017 tanggal 15 Juni 2017 tentang Rekomendasi Persetujuan atas Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup. Selain itu, DSI juga telah memperoleh izin lingkungan berdasarkan Izin Lingkungan No. 503/1047/Kep/429.104/2017 tanggal 15 Juni 2017.

Dokumen AMDAL milik BKP juga telah mendapatkan persetujuan disetujui berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Maluku No. 105.a Tahun 2010 tanggal 26 Maret 2010 tentang Kelayakan Hidup Kegiatan Pengembangan Tembaga di Pulau Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Propinsi Maluku oleh PT Batutua Kharisma Permai. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (“PP No. 27/2012”), dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya PP No. 27/2012 dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai Izin Lingkungan.

BTR juga telah memiliki dokumen UKL-UPL untuk kegiatan pertambangan batu kapur (batu gamping) di Lerokis, Desa Uhak, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, berdasarkan Surat Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Propinsi Maluku No. 660/03/REK-BPDL/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 dan Surat Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Propinsi Maluku No. 660/06/REK-BPDL/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 untuk kegiatan pertambangan Batu Pecah di Desa Lurang, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya.

Kegiatan penambangan dan pengolahan berpotensi menimbulkan dampak terhadap komponen-komponen lingkungan, seperti lahan dan tanah, kualitas udara dan kebisingan, limbah berbahaya dan kualitas air. Untuk meminimalkan dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif kegiatan penambangan dan pengolahan, BSI, BKP dan BTR saat ini telah menerapkan praktek pengelolaan lingkungan pada saat operasional tambang, meliputi rencana pengelolaan air, pengelolaan larutan dan detoksifikasi, rencana pengelolaan limbah padat dan kimia, pengelolaan kualitas udara dan kebisingan serta rencana pemantauan lingkungan.

Kegiatan reklamasi timbunan batuan penutup akan dilakukan secara bertahap selama umur tambang hingga pembentukan jenjang timbunan batuan penutup selesai dilakukan. Pelaksanaan reklamasi akan senantiasa mengacu pada PP 78/2010 dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 1827K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik.

Selama kuartal pertama tahun 2018, operasional BSI mencapai rekor 7,5 juta jam tanpa cedera waktu yang hilang, sementara total frekuensi kerusakan total yang tercatat per juta jam kerja adalah 1,95 dengan 3 (tiga) luka yang dapat dicatat di lokasi. Sebanyak 1.723 sampel lingkungan diambil selama kuartal tersebut, mencakup persyaratan pengambilan sampel berdasarkan undang-undang serta pemantauan internal yang dikendalikan oleh BSI. Sebagai bagian dari program rehabilitasi, total area yang direhabilitasi dan/atau dipelihara mencapai 10,47 ha termasuk penanaman 5.068 bibit.

BSI dan BKP telah mencatat nilai kini taksiran biaya atas kewajiban hukum dan kewajiban konstruktif yang disyaratkan untuk memulihkan kondisi wilayah pertambangan akibat operasi pertambangan pada periode dimana kewajiban tersebut terjadi. Aktivitas reklamasi dan penutupan tambang akan meliputi pembongkaran dan pemindahan bangunan, rehabilitasi pertambangan dan bendungan *tailing*, pembongkaran fasilitas operasi, penutupan pabrik dan lokasi penampungan limbah, dan restorasi, reklamasi dan penanaman kembali di lokasi-lokasi yang terganggu. BSI dan BKP memperkirakan bahwa sebagian besar provisi akan dipenuhi pada akhir masa tambang. Per 30 April 2018, BSI dan BKP telah mencatatkan provisi rehabilitasi tambang masing-masing sebesar US\$3,0 juta dan US\$9 juta.

12. PROSPEK USAHA

Grup Merdeka berkeyakinan bahwa pertambangan emas memiliki prospek usaha yang cukup menjanjikan karena emas merupakan salah satu sumber daya alam berharga yang banyak digunakan sebagai perhiasan dan investasi. Pasar emas yang likuid dan karakteristik emas yang lebih tahan terhadap inflasi dan gejolak ekonomi dibandingkan logam berharga lainnya merupakan daya tarik utama emas. Bank sentral di dunia juga telah melakukan pembelian lebih besar dari penjualan sejak tahun 2010 dalam rangka diversifikasi portofolio. Selain itu, pemakaian emas dalam bidang kedokteran, manajemen lingkungan dan aplikasi elektronik lanjutan semakin banyak seiring berkembangnya teknologi.

Berdasarkan laporan World Gold Council yang dipublikasi pada tanggal 6 Februari 2016, total pasokan emas dunia pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 4% menjadi 4.398,4 ton *ounce* dari 4.590,0 ton *ounce* pada tahun 2016. Peningkatan produksi emas yang ditambang tidak dapat mengimbangi berkurangnya pasokan emas akibat kegiatan daur ulang serta lindung nilai. Peraturan lingkungan hidup baru yang diterapkan di RRT, produsen emas terbesar di dunia, mengakibatkan menurunnya produksi emas sebesar 9% di negara tersebut. Sebagian penurunan ini dapat di-*offset* oleh tambang-tambang yang mulai beroperasi di tahun 2017, utamanya di Rusia, Indonesia, Kanada dan beberapa negara di Afrika Barat. Ketegangan politik di kawasan Timur Tengah juga menyebabkan banyaknya investor yang memilih untuk menahan emasnya daripada menjualnya ke pasar. Keadaan ini diperkirakan akan terus berlanjut pada tahun 2018.

Di sisi lain, permintaan emas di tahun 2018 diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan perbaikan ekonomi dunia yang terus berlanjut, terutama didorong oleh perbaikan pertumbuhan ekonomi Eropa dan Amerika Serikat. Pertumbuhan ekonomi tersebut diperkirakan akan meningkatkan permintaan emas sebagai bahan baku perhiasan dan peralatan elektronik yang memiliki kandungan emas, seperti telepon pintar dan tablet. Sebagai contoh, permintaan emas dari sektor perhiasan di Amerika Serikat selama 9 (sembilan) bulan pertama tahun 2017 mencatatkan tingkat pertumbuhan tertinggi dalam 7 (tujuh) tahun terakhir. Hal yang sama juga terjadi di sektor teknologi dimana permintaan emas mencatatkan pertumbuhan yang pertama kali sejak tahun 2010. Pertumbuhan ekonomi juga akan mendorong kegiatan investasi dalam bentuk batangan dan koin emas.

Pertumbuhan ekonomi juga diperkirakan akan mendorong bank sentral di dunia untuk menerapkan kebijakan moneter yang lebih ketat. Hal ini dapat mengakibatkan kenaikan volatilitas dan risiko di pasar keuangan. Untuk mengelola risiko tersebut, minat investor untuk berinvestasi dalam emas diperkirakan akan tetap tinggi.

Para analis di seluruh dunia memperkirakan bahwa secara umum bahwa kinerja emas pada tahun 2018 akan tetap diwarnai volatilitas baik dari segi harga maupun permintaan. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan meliputi tingkat suku bunga riil, khususnya di AS dan Zona Euro, melemahnya beberapa mata uang penting dunia khususnya Dolar Amerika Serikat, meningkatnya permintaan fisik emas yang dipicu oleh perkembangan teknologi baru, dan meningkatnya ketegangan geopolitik.

13. KECENDERUNGAN USAHA

Sejak tahun buku terakhir sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Grup Merdeka tidak memiliki kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Grup Merdeka. Selain itu, Perseroan dan Grup Merdeka juga tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan perkembangan posisi ekuitas Grup Merdeka berasal dari (i) laporan posisi keuangan konsolidasian Grup Merdeka tanggal 31 Desember 2016 dan 2017; dan (ii) laporan posisi keuangan konsolidasian Grup Merdeka tanggal 30 April 2018.

Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik BDO, berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dalam laporannya tanggal 28 Februari 2018, dengan opini tanpa modifikasi. Laporan keuangan tersebut ditandatangani oleh Santanu Chandra (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. 0119).

Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka tanggal 30 April 2018 serta untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik BDO, berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dalam laporannya tanggal 12 Juli 2018, dengan opini tanpa modifikasi. Laporan keuangan tersebut ditandatangani oleh Santanu Chandra (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. 0119).

	(dalam US\$)		
	31 Desember 2016	31 Desember 2017	30 April 2018
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	29.089.024	29.089.024	29.089.024
Tambahan modal disetor	141.575.629	141.575.629	141.575.629
Cadangan lindung nilai arus kas	2.353.335	(9.885.161)	(10.367.115)
Komponen ekuitas lainnya	219.139	(209.640)	(345.388)
Saldo laba (akumulasi defisit)	(14.367.771)	28.715.149	58.667.418
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk	158.869.356	189.285.001	218.619.568
Kepentingan non-pengendali	189.688	226.158	248.958
JUMLAH EKUITAS	<u>159.059.044</u>	<u>189.511.159</u>	<u>218.868.526</u>

Setelah tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal laporan auditor independen dan setelah tanggal laporan auditor independen sampai dengan Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif, struktur permodalan Perseroan telah berubah terkait dengan peningkatan modal dasar dari semula Rp1.100.000.000.000 menjadi Rp1.400.000.000.000. Peningkatan modal dasar tersebut telah mendapatkan persetujuan para pemegang saham dalam RUPSLB tanggal 21 Mei 2018 dan dituangkan dalam Akta No. 37/2018.

Tabel Proforma Ekuitas

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PUT I untuk penerbitan sebanyak-banyaknya sebesar 594.931.190 (lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham. Setiap pemegang 6 (enam) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 20 Agustus pukul 16.00 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh Rupiah).

Jumlah Saham Baru yang diterbitkan dalam PUT I ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan pada BEI dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam rangka PUT I ini seluruhnya berjumlah sebesar-besarnya Rp1.338.595.177.500 (satu triliun tiga ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh lima juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah).

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya PUT I terjadi pada tanggal 30 April 2018, dengan asumsi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS pada tanggal 30 April 2018 adalah Rp13.889, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam US\$)

	Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 30 April 2018	Proforma ekuitas pada tanggal 30 April 2018 jika terjadi pada tanggal tersebut PUT I	Proforma ekuitas pada tanggal 30 April 2018 setelah PUT I
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	29.089.024	4.283.505	33.372.529
Tambahan modal disetor	141.575.629	91.725.050 ⁽¹⁾	233.300.679
Cadangan lindung nilai arus kas	(10.367.115)	-	(10.367.115)
Komponen ekuitas lainnya	(345.388)	-	(345.388)
Saldo laba (akumulasi defisit)	58.667.418	-	58.667.418
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk	218.619.568	96.008.554	314.628.122
Kepentingan non-pengendali	248.958	-	248.958
JUMLAH EKUITAS	218.868.526	96.008.554	314.877.080

Catatan:

(1) setelah dikurangi biaya-biaya Emisi

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan, termasuk Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama termasuk hak atas dividen sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan berdasarkan keputusan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun di mana Perseroan mencatatkan saldo laba ditahan positif dan setelah dikurangi dengan cadangan berdasarkan UUPT.

Rekomendasi, penetapan jumlah, dan pembagian dividen akan diusulkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris berdasarkan kebijaksanaan mereka dan akan tergantung pada sejumlah faktor termasuk laba bersih Perseroan, ketersediaan cadangan wajib, kebutuhan belanja modal, hasil operasi, arus kas, dan pembayaran dividen kas oleh Entitas Anak. Hal tersebut selanjutnya bergantung pada berbagai macam faktor meliputi keberhasilan dalam mengimplementasikan strategi bisnis, keuangan, persaingan dan peraturan yang berlaku, kondisi perekonomian secara umum dan faktor-faktor lain yang spesifik terkait Perseroan dan industri Perseroan. Sebagian besar faktor tersebut berada di luar kendali Perseroan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagaimana tersebut di atas, Direksi Perseroan dapat memberikan usulan pembagian dividen tunai kepada pemegang saham sebanyak-banyaknya 30% dari laba tahun berjalan mulai tahun 2019 berdasarkan laba tahun berjalan tahun buku 2018.

Sebelum berakhirnya tahun buku, Perseroan dapat membagikan dividen interim sepanjang hal tersebut diperkenankan dalam anggaran dasar Perseroan dan selama dividen interim tersebut tidak menyebabkan jumlah kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tersebut akan ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun buku Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang sudah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan. Pernyataan mengenai pembagian dividen interim telah sesuai dengan Pasal 21 ayat (5) anggaran dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 72 UUPT.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen kas, dividen kas tersebut akan dinyatakan dalam US\$ dan dibayarkan dalam mata uang Rupiah (atau mata uang lain sepanjang masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku). Pemegang saham pada suatu tanggal tertentu sesuai peraturan yang berlaku berhak atas sejumlah penuh dividen kas yang disetujui, dan dapat dikenai pajak penghasilan (*withholding tax*) yang berlaku di Indonesia. Dividen kas yang diterima oleh pemegang saham asing akan dikenakan pajak penghasilan Indonesia maksimum sebesar 20%.

Kebijakan dividen kas Perseroan adalah sebuah pernyataan dari maksud saat ini dan tidak mengikat secara hukum karena kebijakan tersebut bergantung pada adanya perubahan persetujuan Direksi dan pemegang saham pada RUPS.

XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) mengenai Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (“UU PPh”), dividen atau pembagian laba yang diterima oleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi (Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh) :

- i. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- ii. bagi Perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25,00% dari jumlah modal yang disetor.

Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti orang pribadi baik dalam negeri maupun luar negeri, firma, perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan objek pajak.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.234/PMK/03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan, penghasilan yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat di BEI, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Adapun penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak berupa dividen merupakan Objek Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak wajib membayarkannya dari jumlah bruto sesuai dengan peraturan yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

- i. sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final apabila penerima dividen adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri (Pasal 17 ayat (2) huruf c UU PPh);
- ii. sebesar 15% (lima belas persen) apabila penerima dividen adalah wajib pajak dalam negeri (selain wajib pajak orang pribadi) namun apabila wajib pajak yang menerima atau memperoleh dividen tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) atau sebesar 30% dari penerimaan brutonya (Pasal 23 ayat (1) huruf a UU PPh);

Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 23 ayat (1) huruf a UU PPh tidak akan dilakukan atas dividen yang diberikan kepada wajib pajak dalam negeri apabila:

- dividen yang dibayar kepada bank yang berkedudukan di Indonesia;
 - dividen yang diberikan kepada wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh, sebagaimana tersebut di atas;
 - dividen yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di BEI.
- iii. sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif sesuai dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) apabila penerima dividen adalah wajib pajak luar negeri. Tarif sesuai P3B dikenakan dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu P3B dengan Indonesia, dengan memenuhi Pasal 26 UU PPh.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PK.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 *juncto* SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek), ditetapkan sebagai berikut :

- i. atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% (nol koma satu persen) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
- ii. pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen) saham dari seluruh nilai saham pendiri yang dimilikinya pada saat penawaran umum perdana saham.
- iii. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai ketentuan di atas. Dalam hal ini, pemilik saham pendiri untuk kepentingan perpajakan dapat menghitung final atas dasar anggapannya sendiri bahwa telah ada penghasilan. Penyetoran tambahan pajak penghasilan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dilakukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di BEI. Namun apabila pemilik saham pendiri memilih untuk tidak memanfaatkan kemudahan tersebut, maka atas penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku umum.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PUT I INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PUT I INI.

XII. KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA

Sehubungan dengan PUT I ini, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pembelian Siaga dengan SAM sebagai Pembeli Siaga. Berdasarkan Perjanjian Pembelian Siaga, jika setelah penjatahan Saham Baru, termasuk pengambilan saham tambahan, terdapat beberapa sisa saham, dengan tunduk pada pemenuhan atau pengesampingan syarat-syarat pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian Pembelian Siaga, sisa saham akan dibeli oleh Pembeli Siaga, dan Pembeli Siaga dengan ini, menyanggupi dan berkomitmen untuk membeli sisa saham di Harga Pelaksanaan dan pada kondisi yang sama sampai dengan maksimum Rp600.000.000.000 (enam ratus miliar Rupiah).

1. KETERANGAN TENTANG PEMBELI SIAGA

a. Nama Pembeli Siaga

Pihak yang menjadi Pembeli Siaga adalah PT Suwarna Arta Mandiri, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan UUPU.

b. Alamat kantor pusat Pembeli Siaga

Kantor SAM beralamat di The Convergence Indonesia, lantai 21, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 dengan telepon +62 21 2157 2008 dan faksimili +62 21 2157 2009.

c. Bidang usaha

SAM, berusaha baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui investasi atau penyertaan pada perusahaan lain atau memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan kepada perusahaan lain yang bergerak di bidang pertanian dan perkebunan, hasil alam, sumber daya alam dan energi, pertambangan, perdagangan, industri, transportasi dan jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak).

d. Susunan pengurus dan pengawas

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 20 tanggal 4 Juli 2018, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta ("Akta No. 20/2018"), susunan pengurus dan pengawas SAM terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Budianto Purwahjo

Dewan Komisaris

Komisaris : Tri Boewono

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris SAM berdasarkan Akta No. 20/2018 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0220382 tanggal 10 Juli 2018 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-0088562.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 10 Juli 2018.

e. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 17 tanggal 13 September 2016, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 15 tanggal 4 Juni 2018 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa S.H., S.E., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SAM terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	50	50.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Alam Permai	49	49.000.000	98,0
2. PT Provident Agro Tbk.	1	1.000.000	2,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50	50.000.000	100,0
Saham dalam Portepel	-	-	

f. Sumber dana yang akan digunakan

Untuk memenuhi kewajibannya sebagai Pembeli Siaga, SAM akan menggunakan dana kas internal.

g. Sifat hubungan Afiliasi dengan Perseroan

SAM adalah perusahaan yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kesamaan pemegang saham akhir dengan PT Provident Capital Indonesia dan Saratoga, pengurusan dan pengawasan dengan pemegang saham, Perseroan dan BSI.

h. Porsi yang akan diambil oleh Pembeli Siaga

SAM berencana untuk mengambil porsi dalam PUT I sampai dengan maksimum Rp600.000.000.000 (enam ratus miliar Rupiah).

2. POKOK-POKOK PERJANJIAN PEMBELIAN SIAGA

Berikut adalah pokok-pokok Perjanjian Pembelian Siaga:

- i. Jika setelah penjatahan Saham Baru, termasuk pengambilan saham tambahan, terdapat sisa saham, dengan tunduk pada pemenuhan atau pengesampingan syarat-syarat pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian Pembelian Siaga, sisa saham akan dibeli oleh Pembeli Siaga, dan Pembeli Siaga dengan ini, menyanggupi dan berkomitmen untuk membeli sisa saham di Harga Pelaksanaan dan pada kondisi yang sama, dengan nilai komitmen maksimum sebesar Rp600.000.000.000 (enam ratus miliar Rupiah).
- ii. Pembeli Siaga harus membayar kepada Perseroan jumlah yang sama dengan hasil perkalian dari Harga Pelaksanaan dan jumlah sisa saham dan dengan tunduk pada pemenuhan syarat-syarat pendahuluan, yang pembayarannya akan ditransfer ke rekening Perseroan pada bank sebagaimana disebutkan dalam Prospektus, yang akan diterima dengan baik paling lama pada tanggal dimana Pembeli Siaga mengambil bagian sisa saham dengan membayar kepada Perseroan secara penuh (“Tanggal Penyelesaian”).

- iii. Kewajiban Pembeli Siaga seperti yang disebutkan dalam Perjanjian Pembelian Siaga untuk membeli sisa saham tergantung pada pemenuhan atau pengesampingan, atas syarat dan ketentuan berikut ini:
 - a. Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif;
 - b. (i) Perjanjian Pembelian Siaga tetap berlaku; dan (ii) para pihak tidak melanggar atau lalai dalam memenuhi kewajiban mereka dalam Perjanjian Pembelian Siaga;
 - c. Setiap pernyataan dan jaminan dari Perseroan tetap akurat pada tanggal Perjanjian Pembelian Siaga dan pada setiap (i) tanggal dimana Perseroan dan Pembeli Siaga telah menyepakati Harga Pelaksanaan; (ii) tanggal Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif; (iii) tanggal terakhir pada periode perdagangan HMETD; (iv) tanggal penjatahan; dan (v) tanggal dimana Pembeli Siaga mengambil bagian sisa saham terhadap komitmennya dengan membayar kepada Perseroan, sesuai dengan situasi dan kondisi pada setiap tanggal tersebut.
- iv. Perseroan memiliki kewajiban dan dengan ini setuju dan berjanji bahwa pada hari pembayaran pemesanan tambahan (yaitu, 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal penjatahan), paling lama pukul 16.00 WIB, Perseroan melalui Biro Administrasi Efek wajib:
 - a. telah memberitahukan Pembeli Siaga secara tertulis mengenai jumlah sisa saham yang akan dibeli oleh Pembeli Siaga berdasarkan Perjanjian Pembelian Siaga; atau
 - b. telah memberikan konfirmasi kepada Pembeli Siaga bahwa tidak ada sisa saham yang akan dibeli oleh Pembeli Siaga.
- v. Perseroan wajib, segera setelah pembayaran Harga Pelaksanaan oleh Pembeli Siaga, mengeluarkan dan menjatahkan sisa saham, dan menginstruksikan BAE untuk memberikan sisa saham ke dalam rekening Pembeli Siaga.
- vi. Perjanjian ini berlaku pada saat penandatanganan Perjanjian Pembelian Siaga dan berakhir secara otomatis apabila telah terpenuhinya seluruh kewajiban Perseroan dan Pembeli Siaga. Perjanjian ini dengan sendirinya berakhir jika Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif tidak diperoleh dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal laporan keuangan Perseroan yang digunakan dalam PUT I.
- vii. Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif, apabila:
 - a. setelah tanggal Perjanjian Pembelian Siaga terjadi:
 - (i) penundaan atau pembatasan yang material atas perdagangan efek di Bursa Efek; atau
 - (ii) gangguan atas penyelesaian transaksi efek di Indonesia atau jasa kliring di Indonesia; atau
 - (iii) terjadi perang atau bencana nasional di Indonesia yang dampak mempengaruhi secara langsung serta berdampak negatif pada PUT I; atau
 - b. salah satu pihak lalai memenuhi syarat dan ketentuan perjanjian dan kelalaian tersebut tidak diperbaiki dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam pelaksanaan PUT I ini adalah sebagai berikut :

KONSULTAN HUKUM

Assegaf Hamzah & Partners

Capital Place, lantai 36 & 37
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta 12710, Indonesia

- STTD : No. STTD.KH-54/PM.22/2018 tanggal 9 April 2018 atas nama Bono Daru Adji, S.H., LL.M.
- Keanggotaan asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 200720 atas nama Bono Daru Adji, S.H., LL.M.
- Pedoman kerja : Standar Profesi Konsultan Himpunan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Pebruari 2005 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.KEP.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012

Tugas dan kewajiban pokok :

Tugas dan tanggung jawab Konsultan Hukum dalam PUT I ini adalah memberikan Pendapat dari Segi Hukum mengenai Perseroan. Konsultan Hukum melakukan pemeriksaan dan penelitian (dari segi hukum) atas fakta yang ada mengenai Grup Merdeka dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian tersebut telah dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, sesuai dengan Kode Etik, Standar Profesi, dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku. Tugas lainnya adalah meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum.

AKUNTAN PUBLIK

Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International Ltd.)

Prudential Tower, lantai 17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79
Jakarta 12910, Indonesia

- STTD : No. STTD.AP-207/PM.22/2018 tanggal 5 Februari 2018 atas nama Santanu Chandra, S.E., Ak., CPA, CA
- Keanggotaan asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No. 1102 atas nama Santanu Chandra, S.E., Ak., CPA, CA
- Pedoman kerja : Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia

Tugas dan kewajiban pokok :

Akuntan Publik melaksanakan audit berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Menurut standar tersebut, Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan Publik bertanggung jawab penuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya.

Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik mencakup pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan auditan juga meliputi penilaian atas dasar prinsip akuntansi yang dipergunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

NOTARIS

Mala Mukti, S.H., LL.M.

AXA Tower, lantai 27, Unit 06
Jl. Prof Dr. Satrio Kav. 18
Jakarta 12940, Indonesia

STTD : No. 522/PM/STTD-N/2002 tanggal 10 Juni 2012 atas nama Mala Mukti, S.H., LL.M.
Keanggotaan asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No. 011.003.108.090264
Pedoman kerja : Undang-Undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia

Tugas dan kewajiban pokok :

Ruang lingkup tugas Notaris dalam rangka PUT I ini adalah membuat akta-akta berita acara RUPSLB Perseroan dan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan PUT I, sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

BIRO ADMINISTRASI EFEK (“BAE”)

PT Datindo Entrycom

Jl. Hayam Wuruk No. 28
Jakarta 10120, Indonesia

Keanggotaan asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)
Izin usaha sebagai BAE : Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-16/PM/1991 tanggal 19 April 1991 tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Biro Administrasi Efek kepada PT Datindo Entrycom.

Tugas dan kewajiban pokok :

Tugas dan tanggung jawab BAE dalam PUT I ini, sesuai dengan standar profesi dan peraturan pasar modal yang berlaku, meliputi DPS yang berhak atas HMETD, mendistribusikan Sertifikat Bukti HMETD dalam bentuk elektronik ke dalam Penitipan Kolektif di KSEI, menerima permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan rekonsiliasi dana atas pembayaran permohonan tersebut dengan bank yang ditunjuk oleh Perseroan, melakukan penerbitan dan pendistribusian saham dalam bentuk warkat maupun bentuk elektronik ke dalam Penitipan Kolektif di KSEI serta melaksanakan proses pengembalian uang pemesanan pembelian saham.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PUT I ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

XIV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Saham Baru dalam PUT I ini diterbitkan berdasarkan HMETD sebagaimana dimaksud dalam POJK No.32/2015. Perseroan telah menunjuk PT Datindo Entrycom sebagai pelaksana pengelola administrasi saham dan sebagai agen pelaksana dalam rangka PUT I ini, sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham sehubungan dengan PUT I Perseroan:

1. PEMESAN YANG BERHAK

Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 20 Agustus 2018 pukul 16.00 WIB berhak memperoleh HMETD (“Pemegang Saham Yang Berhak”) untuk mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru dalam rangka PUT I ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 6 (enam) Saham Lama, mempunyai 1 (satu) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru.

Pemegang Saham Yang Berhak adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu pemegang saham yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan belum menjual HMETD tersebut atau pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau dalam kolom endosemen pada Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD yang tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Pemesan dapat terdiri dari perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing dan/atau lembaga/badan hukum Indonesia maupun Asing, sebagaimana diatur dalam UUPM.

Untuk memperlancar terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka bagi pemegang saham Perseroan yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD wajib mendaftar di BAE Perseroan sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal **20 Agustus 2018**.

2. DISTRIBUSI HMETD

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS Perseroan yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal **21 Agustus 2018**. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui BAE yang dapat diperoleh oleh pemegang saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama Pemegang Saham Yang Berhak.

Para Pemegang Saham Yang Berhak dapat mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya di BAE Perseroan pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal **23 Agustus 2018** dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopi serta asli surat kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri dengan menyerahkan fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa, di:

Biro Administrasi Efek Perseroan
PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No. 28
Jakarta 10120
Telp. +62 21 350 8077, Faks. +62 21 350 8078

3. PENDAFTARAN PELAKSANAAN HMETD

Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem *Central Depository-Book Entry Settlement System* (“C-BEST”) sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota Bursa/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- (i) Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut;
- (ii) Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu Hari Kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan/BAE Perseroan dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Baru hasil pelaksanaan akan didistribusikan Perseroan/BAE Perseroan selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
- Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
- Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga / badan hukum);
- Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa :
 - (i) Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa;
 - (ii) Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap;

Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik SKS jika pemegang Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor BAE Perseroan. Pendaftaran dapat dilakukan mulai tanggal **23 Agustus 2018** sampai dengan **29 Agustus 2018** pada hari dan jam kerja (Senin s/d Jumat, 09.00-15.00 WIB).

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

4. PEMESANAN TAMBAHAN

Pemegang Saham Yang Berhak yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan yang telah disediakan pada Sertifikat Bukti HMETD dan atau FPPS Tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham atau kelipatannya.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian. Sedangkan pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang tetap menginginkan saham hasil pelaksanaannya dalam bentuk warkat/fisik SKS dapat mengajukan sendiri permohonan kepada BAE Perseroan.

- a. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - Asli surat kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham Baru tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham Baru tambahan atas nama pemberi kuasa;
 - Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE;
- b. Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);

- Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
- c. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST);
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan oleh BAE;
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal **31 Agustus 2018** dalam keadaan baik (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. PENJATAHAN PEMESANAN TAMBAHAN

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal **3 September 2018** dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi.
- b. Bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan Saham baru tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Saham Baru tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan Saham Baru tambahan.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjatahan saham dalam PUT I ini sesuai dengan POJK No. 32/2015 dan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan berakhir.

6. PERSYARATAN PEMBAYARAN BAGI PARA PEMEGANG SERTIFIKAT BUKTI HMETD (DI LUAR PENITIPAN KOLEKTIF KSEI) DAN PEMESANAN SAHAM BARU TAMBAHAN

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PUT I yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai/cek/bilyet giro/pemindahbukuan/transfer dengan mencantumkan Nomor Sertifikat Bukti HMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran harus dilakukan ke rekening Bank Perseroan sebagai berikut:

Bank Mandiri
Cabang Jakarta Berdharma
Nomor Rekening : 102 00 779 776 73
Atas Nama : PT Merdeka Copper Gold Tbk.

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham Baru dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek/pemindahbukuan/bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/bilyet giro yang dananya telah diterima baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian Saham Baru tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal **31 Agustus 2018**.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham PUT I ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham Baru akan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti Pemesanan Pembelian Saham Baru untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham Baru. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

8. PEMBATALAN PEMESANAN PEMBELIAN

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham Baru akan disampaikan dengan surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan kepada anggota bursa/Bank Kustodian/pemegang saham dalam bentuk warkat.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham Baru antara lain:

- a. Pengisian Sertifikat Bukti HMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham Baru yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus.
- b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran.
- c. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

9. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham Baru tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang pemesanan saham tersebut dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan, yaitu tanggal **4 September 2018**.

Surat pemberitahuan penjatahan dapat diambil di BAE Perseroan pada setiap Hari Kerja (Senin s/d Jumat, 09.00 - 15.00 WIB) mulai tanggal **4 September 2018**.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai bunga yang diperhitungkan mulai Hari Kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal penjatahan atau setelah tanggal diumumkannya pembatalan PUT I ini sampai dengan tanggal pengembalian uang. Besar bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan tersebut yaitu sebesar tingkat suku bunga rata-rata deposito 1 (satu) bulan sesuai dengan maksimum bunga deposito Bank Indonesia. Perseroan tidak memberikan bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank.

10. PENYERAHAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PELAKSANAAN HMETD DAN PENGKREDITAN KE REKENING EFEK

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada Rekening Efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Adapun Saham Baru hasil penjatahan atas pemesanan Saham Baru tambahan akan tersedia untuk diambil SKS-nya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan.

SKS baru hasil pelaksanaan HMETD sesuai hak dapat diambil pada setiap Hari Kerja (Senin s/d Jumat, 09.00 - 15.00 WIB) mulai tanggal **27 Agustus 2018**, sedangkan SKS baru hasil penjatahan dapat diambil selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah proses penjatahan.

Pengambilan dilakukan di BAE Perseroan dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau
- Fotokopi anggaran dasar (bagi lembaga/badan hukum) dan susunan direksi komisaris atau pengurus yang masih berlaku;
- Asli surat kuasa yang sah (untuk lembaga/badan hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermeterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- Asli Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian.

11. ALOKASI TERHADAP HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil bagian/dibeli oleh Pemegang Saham Yang Berhak dan/atau para pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan tambahan sebagaimana tercantum dalam FPPS Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.

12. LAIN-LAIN

Setiap dan semua biaya konversi sehubungan pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PUT I ini melalui *website* Perseroan dan *website* BEI.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal **21 Agustus 2018**. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan kepada KSEI dan dapat diperoleh oleh pemegang saham dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi Pemegang yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham. Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya, dapat diambil langsung oleh Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 20 Agustus 2018 pukul 16.00 WIB pada setiap Hari Kerja mulai tanggal **23 Agustus 2018** sampai dengan **29 Agustus 2018** pukul 09.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB, dengan menyerahkan bukti jati diri yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan salinannya serta asli surat kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri pada BAE Perseroan.

Biro Administrasi Efek Perseroan

PT Datindo Entrycom

Jl. Hayam Wuruk No. 28

Jakarta 10120

Telp. +62 21 350 8077, Faks. +62 21 350 8078

Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 20 Agustus 2018 belum menerima atau mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dan tidak menghubungi BAE Perseroan, maka setiap dan segala risiko ataupun kerugian yang mungkin timbul bukan menjadi tanggung jawab Perseroan ataupun BAE Perseroan, melainkan sepenuhnya merupakan tanggung jawab para pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam Rekening Efek KSEI atau didistribusikan kepada pemegang saham melalui Pemegang Rekening KSEI.

XVI. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Prospektus ini atau apabila pemegang saham menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PUT I ini, para pemegang saham dipersilahkan untuk menghubungi:

PT Merdeka Copper Gold Tbk.
The Convergence Indonesia, lantai 20
Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi
Jakarta Selatan 12940
Telepon : +62 21 2988 0393; Faksimili : +62 21 2988 0392
Email: investor.relations@merdekacoppergold.com
Website: www.merdekacoppergold.com

Halaman ini sengaja dikosongkan